



Peulara Damèe

MERAWAT PERDAMAIAN



Laporan Temuan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

2023

Peulara Damèe

MERAWAT PERDAMAIAN

Laporan Temuan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh
2023



Peulara Damèe: Merawat Ingatan

Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Cetakan pertama, Oktober 2023

Diterbitkan oleh:

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Foto sampul:

Tugu peringatan peristiwa pembantaian Tgk. Bantaqiah dan santrinya yang dibangun oleh KKR Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada 20 Oktober 2021 di Beutong Ateuh, Nagan Raya, Aceh.

Foto: © Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh/Adi Novanta

Foto sampul dan isi dimiliki oleh nama yang tercantum dalam keterangan foto, dan hanya digunakan untuk keperluan laporan ini.

Desain dan tata letak:

Satoejari

Pengelolaan produksi:

Oni Imelva

As'adi M Ali

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Peulara Damèe: Merawat Ingatan, Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh / Diterbitkan oleh KKR Aceh – Banda Aceh, 2023
xvi + 231 halaman; 15 cm x 23 cm

1. Sejarah Konflik Aceh.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
5. Sejarah Indonesia.

Isi laporan ini dapat disebarluaskan untuk kepentingan pendidikan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM), dengan mengutip sumber secara lengkap.

DAFTAR ISI

vii | Daftar Singkatan dan Istilah

xiv | Prakata

1 | Bab 1: Pendahuluan

2 | A. Pembentukan Komisi

4 | B. Pengungkapan Kebenaran

6 | C. Metode dan Teknik Pengambilan Pernyataan

6 | C.1 Persiapan Pengambilan Pernyataan

7 | C.2 Pelaksanaan Pengambilan Pernyataan

8 | C.3 Pengambilan Pernyataan Khusus untuk Korban Kekerasan Seksual

8 | C.4 Pengambilan Pernyataan Terbuka melalui Rapat Dengar Kesaksian

9 | C.5 Lokus dan Jumlah Pernyataan yang Dihimpun

11 | C.6 Manajemen dan Perlindungan Data Pengambilan Pernyataan

11 | C.7 Pengarsipan dan Klasifikasi Dokumen Pengambilan Pernyataan

12 | D. Metode Penulisan Laporan

12 | D.1 Keterbatasan Data

14 | D.2 Kelemahan Data

15 | D.3 Peluang

19 | Bab 2: Sejarah Konflik di Aceh

19 | A. Wilayah Kaya yang Terus Bergolak

21 | B. Aceh dan Perang Kolonial

25 | C. Menjadi Indonesia, Lalu Kecewa (DI/TII dan GAM)

29 | D. Daerah Operasi Militer (DOM)

33 | E. Operasi Sandi

37 | F. Darurat Militer dan Darurat Sipil (DM/DS)

41 | Bab 3: Kerangka Hukum dan Hak Asasi Manusia

- 41 | A. Pengantar
- 42 | B. Mandat dan Laporan Komisi
- 44 | C. Interpretasi Komisi: Pelanggaran HAM, Pelanggaran HAM Berat, dan *Atrocity Crimes*
 - 44 | C.1 Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat
 - 47 | C.2 ***Atrocity Crimes*** dan Kejahatan-kejahatan Paling Serius (***the Most Serious Crimes***)
- 48 | D. Kerangka Hukum Internasional dan Nasional untuk Pembunuhan, Penghilangan Paksa, Kekerasan Seksual Penyiksaan, serta Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang
 - 48 | D.1 Pembunuhan yang Tidak Sah dan Bertentangan dengan Hukum
 - 50 | D.2 Penyiksaan
 - 52 | D.3 Kekerasan Seksual
 - 56 | D.4 Penghilangan Paksa
 - 60 | D.5 Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang
- 61 | E. Kewajiban Negara Berdasarkan Hukum HAM Internasional dan Nasional

65 | Bab 4: Temuan dan Analisis

- 65 | A. Penelaahan Temuan dan Penyajian
- 67 | B. Temuan Kekerasan dalam Konflik Secara Umum
 - 68 | B.1 Sebaran Kekerasan Berdasarkan Tindakan dan Periode Konflik
 - 71 | B.2 Pelanggaran HAM Utama
 - 76 | B.3 Korban
 - 77 | B.4 Para Pelaku
 - 81 | B.5 Pola Kekerasan dan Tujuan-tujuannya
 - 82 | B.6 Situs Kekerasan yang Menonjol dan Keterlibatan Korporasi Internasional

96		C.	Temuan dan Analisis Tindakan Penyiksaan
96		C.1	Profil Korban
97		C.2	Diawali Peristiwa Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang
99		C.3	Tempat-tempat Penahanan dan Para Pengelolanya
103		C.4	Pelbagai Metode dan Teknik
104		C.5	Kesaksian-kesaksian Kunci tentang Kejahatan Penyiksaan
123		C.6	Dampak terhadap Korban
125		D.	Temuan dan Analisis Kejahatan Kekerasan Seksual dan Perkosaan
125		D.1	Profil Korban
126		D.2	Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual
131		D.3	Kekerasan Seksual terhadap Anak
132		D.4	Pola dan Motif
138		D.5	Kesaksian-kesaksian Kunci
150		D.6	Dampak terhadap Korban
151		E.	Temuan dan Analisis Pembunuhan Tidak Sah dan Bertentangan dengan Hukum
151		E.1	Profil Korban
154		E.2	Bentuk dan Pola Pembunuhan
157		E.3	Pelbagai Modus Pembunuhan di Luar Proses Hukum
160		E.4	Pelaku
161		E.5	Kesaksian-kesaksian Kunci Peristiwa Pembunuhan di Luar Proses Hukum
181		E.6	Dampak terhadap Korban
183		F.	Temuan dan Analisis Kejahatan Penghilangan Paksa
184		F.1	Profil Korban
185		F.2	Sebaran Wilayah
185		F.3	Pelaku
186		F.4	Pola dan Metode Penghilangan
187		F.5	Kesaksian-kesaksian Kunci
200		F.6	Dampak terhadap Korban

203		Bab 5: Kesimpulan dan Pertanggungjawaban
204		A. Kewajiban Negara atas Pelanggaran HAM
208		B. Pertanggungjawaban Individu
208		C. Kesimpulan Kunci
208		C.1 Pertanggungjawaban
213		C.2 Pengakuan bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh
215		Bab 6: Rekomendasi
225		Bibliography
229		Lampiran

TABEL

2		Tabel 1. Komisioner periode 2016–2021
3		Tabel 2. Komisioner 2022–2027
10		Tabel 3. Wilayah dan jumlah pernyataan yang diambil pada 2017–Maret 2021
35		Tabel 4. Beberapa operasi militer dengan berbagai sandi khusus
71		Tabel 5. Jenis tindak kekerasan seksual
77		Tabel 6. Pelaku kekerasan seksual di tiga periode konflik Aceh
124		Tabel 7. Jenis kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan
129		Tabel 8. Latar belakang anak korban kekerasan seksual
131		Tabel 9. Pola dan motif kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan
133		Tabel 10. Tempat terjadinya kekerasan seksual pada masa konflik Aceh
135		Tabel 11. Pelaku kekerasan seksual pada masa konflik (1990–2004)
136		Tabel 12. Jumlah pelaku kekerasan seksual pada setiap kejadian
209		Tabel 13. Nama-nama operasi militer dan penegakan hukum di Aceh

GRAFIK

- 67 | Diagram 1. Jumlah tindakan kekerasan berdasar periode konflik
- 67 | Diagram 2. Kategori bentuk kekerasan
- 68 | Diagram 3. Sebaran lokasi peristiwa kekerasan
- 69 | Diagram 4. Variasi pelaku kekerasan
- 70 | Diagram 5. Sebaran lokasi tindak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
- 70 | Diagram 6. Jumlah tindakan penyiksaan berdasarkan periode kejadian
- 72 | Diagram 7. Sebaran jumlah tindakan pembunuhan berdasarkan waktu
- 73 | Diagram 8. Sebaran jumlah tindakan penghilangan paksa berdasarkan waktu
- 74 | Diagram 9. Sasaran perusakan dan perampasan harta benda selama konflik berlangsung
- 75 | Diagram 10. Jumlah korban pelanggaran HAM berdasarkan jenis kelamin sepanjang konflik di Aceh
- 76 | Diagram 11. Pelaku tindak kekerasan selama konflik berlangsung di Aceh
- 76 | Diagram 12. Pelaku tindak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
- 77 | Diagram 13. Pelaku tindak penyiksaan
- 78 | Diagram 14. Pelaku pembunuhan tidak sah dan bertentangan dengan hukum
- 78 | Diagram 15. Pelaku tindak penghilangan paksa berdasarkan institusi/ organisasi/kelompok
- 79 | Diagram 16. Pelaku perusakan dan perampasan harta benda
- 132 | Diagram 17. Empat pola utama kekerasan seksual
- 150 | Diagram 18. Distribusi usia saat menjadi korban
- 182 | Diagram 19. Jumlah korban penghilangan paksa menurut usia
- 183 | Diagram 20. Sebaran kasus penghilangan paksa

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	Angkatan Darat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AURI	Angkatan Udara Republik Indonesia
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BIN	Badan Intelijen Negara
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKO	Bawah Kendali Operasi
BPBD/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
BPS	Badan Pusat Statistik
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Brimob	Brigade Mobil
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CAT	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
CoHA	Cessation of Hostilities Agreement
CPED/ICPPED	International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
Danramil	Komandan Rayon Militer
Danrem	Komandan Resor Militer
DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
Dikbud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinkes	Dinas Kesehatan
Dinsos	Dinas Sosial
DM/DS	Darurat Militer dan Darurat Sipil

DOM	Daerah Operasi Militer
DP3AKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DPMG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
DPD RI	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPO	Daftar Pencarian Orang
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRK	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
Farmidia	Front Aksi Reformasi Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Aceh
FPDRA	Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GPK	Gerakan Pengacau Keamanan
HAM	Hak Asasi Manusia
HDC	Henry Dunant Centre
HHI	Hukum Humaniter Internasional
HURIDOCS	Human Rights Information and Documentation Systems
ICC	International Criminal Court
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICTR	International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY	International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Inpres	Instruksi Presiden
JSC	Joint Security Committee
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Kapolri	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KARMA	Karya Riset Mahasiswa Akuntansi
Kasdam	Kepala Staf Daerah Militer

Kejati	Kejaksaan Tinggi
KKB	Komite Keamanan Bersama
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Kodam	Komando Daerah Militer
Kombes Pol	Komisaris Besar Polisi
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Kopassus	Komando Pasukan Khusus
Koramil	Komando Rayon Militer
Korem	Komando Resor Militer
Korwil	Koordinator Wilayah
Kostrad	Komando Strategis Angkatan Darat
Koter	Komando Teritorial
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LKMD	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Mapolres	Markas Kepolisian Resor
Mapolsek	Markas Kepolisian Sektor
Masyumi	Majelis Syuro Muslimin
Menhankam	Menteri Pertahanan dan Keamanan
MoU	Memorandum of Understanding
NIAC	Non-international Armed Conflict
NII	Negara Islam Indonesia

NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OCM	Operasi Cinta Meunasah
OPCAT	Optional Protocol to the Convention Against Torture
OPKH	Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum
OSR	Operasi Sadar Rencong
OTK	Orang Tak dikenal
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
P4SU	Panitia Penyelenggara Pembentukan Provinsi Sumatera Utara
Pangdam	Panglima Komando Daerah Militer
PASKA	Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh
Paskhas AU	Pasukan Khas Angkatan Udara
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PDMD	Penguasa Darurat Militer Daerah
PDMP	Penguasa Darurat Militer Pusat
PDS	Penguasa Darurat Sipil Daerah
Pemilu	Pemilihan Umum
Pemraka	Pemuda Mahasiswa Rakyat
Perpres	Peraturan Presiden
Petrus	Penembakan Misterius
PHPDMP	Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
Polres	Kepolisian Resor
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
Polsek	Kepolisian Sektor

POM	Polisi Militer
PP	Pengambilan Pernyataan
PP	Peraturan Pemerintah
PPRM	Pasukan Penindak Rusuh Massa
PRRI	Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PUSA	Persatuan Ulama Seluruh Aceh
Ratih	Rakyat Terlatih
RDK	Rapat Dengar Kesaksian
RIA	Republik Islam Aceh
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPuK	Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan
Satker	Satuan Kerja
Sattis	Satuan Taktis dan Strategis
SD	Sekolah Dasar
SGI	Satuan Gabungan Intelijen
SKPA	Satuan Kerja Perangkat Aceh
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMuR	Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat
SOP	Standar Operasional Prosedur
Tagana	Taruna Siaga Bencana
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPF	Tim Pencari Fakta
TPO	Tenaga Pembantu Operasi
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UU	Undang-undang
UUPA	Undang-undang Pemerintah Aceh

PETA PROVINSI ACEH



PRAKATA

Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh merasa sangat terhormat telah diberi kewenangan menyampaikan laporan yang memuat temuan-temuan dari pengungkapan kebenaran yang dilakukan sejak 2018. Laporan temuan ini menjadi bagian dari tujuan KKR Aceh untuk memenuhi hak korban mendapatkan kebenaran dan meluruskan sejarah, demi membangun jalan memperkuat perdamaian di Aceh.

Sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, KKR Aceh memiliki mandat menyusun laporan yang memuat tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pelanggaran HAM yang berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara, serta dampaknya. Berdasar amanat Qanun pula, KKR Aceh mengumpulkan bukti dan fakta dalam periode konflik mulai 4 Desember 1976 sampai 15 Agustus 2005.

Laporan ini memberikan gambaran komprehensif kepada negara, masyarakat dan komunitas internasional tentang apa yang telah terjadi sepanjang periode konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah Aceh. Laporan ini memuat rekomendasi tentang langkah-langkah perbaikan penghormatan dan perlindungan HAM di masa depan. *Pertama*, perubahan hukum, politik dan administratif. *Kedua*, pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi. *Ketiga*, reparasi kepada korban; keempat, tindakan hukum pada pelaku pelanggaran HAM dan tindakan lainnya. Rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Temuan yang dihasilkan KKR Aceh didasarkan pada pengungkapan kebenaran dengan beberapa cara. *Pertama*, pengambilan pernyataan dari korban dan keluarganya secara terbuka dan tertutup melalui Rapat Dengar Kesaksian (RDK). *Kedua*, permintaan informasi dan dokumen kepada organisasi pemerintah dan non-pemerintah. *Ketiga*, investigasi pendalaman atas sebuah peristiwa. KKR Aceh juga menerima submisi dari mitra kerja berdasarkan tema-tema investigasi yang dilakukan. Keseluruhan data diolah menjadi Laporan Temuan ini. Laporan dan rekomendasi KKR Aceh tentunya diharapkan dapat membawa harapan baru dalam hal memastikan akuntabilitas negara atas pelbagai peristiwa pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh dalam periode 1976–2005.

KKR Aceh meminta kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPR RI, DPR Aceh, dan DPR Kabupaten/Kota serta lembaga yang fokus pada penyelesaian HAM, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan ini sebagaimana

yang telah diamanatkan oleh Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. KKR Aceh percaya bahwa tindak lanjut dari laporan ini merupakan bagian dari langkah pembelajaran positif untuk mencegah peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Banda Aceh, 23 Juni 2023

Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Periode 2016–2021

1. Afridal Darmi
2. Evi Narti Zain
3. Masthur Yahya
4. Ainal Mardhiah
5. M. Daud Beureueh
6. (Alm.) Fuadi Abdullah

Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Periode 2022–2027

1. Masthur Yahya
2. Oni Imelva
3. Bustami
4. Sharli Maidelina
5. Safriandi
6. Tasrizal
7. Yuliaty

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menggelar Rapat Dengar Kesaksian di ruang Sidang Paripurna DPRK Aceh Utara – Lhokseumawe pada 16-17 Juli 2019, menghadirkan 16 pemberi kesaksian dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM selama konflik di Aceh. Ini adalah dengar kesaksian kedua setelah yang pertama diadakan di Banda Aceh pada November 2018.

Foto: © Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh



“Harapan saya, panjang umur dan sehat, dan tidak lagi ada keributan dan konflik seperti dulu. Ingin hidup tenang dan damai. Bisa menebus tanah yang dulu digadaikan (untuk membebaskan keluarga), dan mendapat modal untuk usaha. Harapan saya pada pemerintah agar kami, korban yang miskin-miskin ini diperhatikan. Jangan sampai pemerintah mengulang kembali segala bentuk kekerasan, penganiayaan terhadap masyarakat.”

—Penyintas perempuan

“Kami berharap damai dapat dipelihara di bumi Aceh. Kalau negeri aman kami dapat hidup tenang dan aman mencari rezeki. Kami juga berharap perhatian dari pemerintah terhadap korban konflik. Pemerintah harusnya memenuhi hak-hak kami. Kami yang mengalami kekerasan dan miskin malah tidak dapat bantuan. Sedangkan orang lain yang dulu tidak mengalami penyiksaan berat dan tidak miskin malah dapat bantuan karena mereka dekat dengan penguasa sekarang. Untuk para pelaku kami berharap negara dapat mengadili mereka sesuai hukum yang ada dan kami ingin para pelaku minta maaf kepada kami, harus melalui cara yang resmi dan diakui sebagai mana mestinya, bukan seperti minta maaf ketika Hari Raya, bersalam-salaman bilang maaf lalu pergi, bukan maaf seperti ini.”

—Penyintas laki-laki

“Harapan saya, untuk ke depan jangan ada kekerasan lagi. Aman. Yang telah saya alami jangan ada perempuan lain yang mengalaminya. Seandainya ada konflik lagi saya tidak tahu bagaimana keadaan kami nantinya.”

—Penyintas perempuan

A. Pembentukan Komisi

1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh lahir dengan landasan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) dan pemenuhan butir-butir kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Lembaga ini diamanahkan sebagai kelanjutan komitmen para tokoh bangsa demi mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun di Aceh. Pada 2016, atas dorongan kuat sejumlah organisasi dan masyarakat sipil, KKR Aceh dibentuk secara resmi oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berdasarkan Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Untuk selanjutnya KKR Aceh akan disebut Komisi dalam laporan ini.
2. Komisi bersifat non-struktural dan independen. Para komisionernya dipilih dan ditetapkan DPR Aceh dari para calon yang diseleksi secara terbuka oleh panitia yang kompeten. Komisi dipimpin secara kolektif dan kolegial oleh tujuh komisioner. Susunan organisasinya terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, dan lima orang anggota. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Komisi bertanggung jawab kepada Gubernur dan DPR Aceh.
3. Komisioner periode 2016–2021 dilantik oleh Gubernur Aceh pada 24 Oktober 2016. Nama ketujuh komisioner yang dilantik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komisioner periode 2016–2021

Nama	Jabatan
Afridal Darmi	Ketua
Muhammad MTA	Wakil Ketua, Ketua Pokja Perlindungan Saksi dan Korban
Evi Narti Zain	Ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran
Masthur Yahya	Ketua Pokja Rekonsiliasi
Fajran Zain	Ketua Pokja Dokumentasi dan Publikasi
Ainal Mardhiah	Anggota, Ketua Pokja Perempuan
Alm. Fuadi Abdullah	Anggota, Ketua Pokja Reparasi

4. Dalam perjalanan Komisi, terdapat perubahan susunan komisioner. Muhammad MTA mengundurkan diri pada 27 September 2017, yang lalu digantikan oleh M. Daud Beureueh. Evi Narti Zain kemudian ditunjuk sebagai wakil ketua menggantikan Muhammad MTA. Sementara itu, Fajran Zain mengundurkan diri pada 15 Juli 2018. Pemerintah Aceh memutuskan untuk tidak mengangkat komisioner pengganti Fajran Zain. Pada 21 September 2020, Fuadi Abdullah meninggal dunia karena sakit. Sejak saat itu, Komisi berjalan dengan lima komisioner. Tugas Pokja Reparasi diambil alih oleh Ketua Komisi, serta Pokja Dokumentasi dan Publikasi dirangkap oleh Ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran. Komisioner Periode Pertama menyelesaikan tugasnya pada Oktober 2021.

5. Komisioner Periode Kedua (2022–2027) dilantik Gubernur Aceh pada 7 Februari 2022, dan para komisioner tersebut seperti yang dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komisioner 2022–2027

Nama	Jabatan
Masthur Yahya	Ketua
Oni Imelva	Wakil Ketua, Ketua Pokja Bidang Dokumentasi dan Publikasi
Bustami	Anggota, Ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran
Sharli Maidelina	Anggota, Ketua Pokja Perempuan
Safriandi	Anggota, Ketua Pokja Rekonsiliasi
Tasrizal	Anggota, Ketua Pokja Perlindungan Saksi dan Korban
Yulianti	Anggota, Ketua Pokja Reparasi

6. Selain para komisioner, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi dibantu beberapa Kelompok Kerja (Pokja) yang secara *ex-officio* diketuai masing-masing komisioner yang terdiri dari Pokja Pengungkapan Kebenaran, Pokja Perempuan, Pokja Reparasi, Pokja Perlindungan Saksi dan Korban, Pokja Dokumentasi dan Publikasi, dan Pokja Rekonsiliasi. Dari segi administrasi dan keuangan, Komisi dibantu Sekretariat. Kepala Sekretariat secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Komisi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

7. Komisi memiliki tiga mandat yang tertuang pada Pasal 3 Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. *Pertama*, memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu. *Kedua*, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM, baik individu maupun lembaga dengan korban. *Ketiga*, merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

8. Komisi memiliki kewajiban menyampaikan laporan perkembangan kerja yang disampaikan secara berkala kepada Gubernur dan DPR Aceh secara periodik setiap 6 (enam) bulan, akhir tahun, karena hal-hal khusus, dan pada akhir masa jabatan. Laporan setiap 6 bulan dan akhir tahun disampaikan secara berkala dan diunggah melalui situs resmi Komisi sebagai bentuk akuntabilitas. Pada akhir masa jabatan, Komisi berkewajiban menyusun satu laporan yang memuat tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara berikut dampaknya.

9. Laporan ini adalah bentuk pemenuhan kewajiban tersebut. Tujuan utama dari laporan adalah menjelaskan rangkaian proses dan tahapan pelaksanaan mandat pengungkapan kebenaran yang telah dilakukan Komisi terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh sejak 4 Desember 1976 hingga 15 Agustus 2005 serta temuan-temuan yang telah dinarasikan dan dianalisis oleh tim kerja yang ditunjuk oleh Komisi. Laporan ini memuat juga rekomendasi perlindungan HAM di masa mendatang seperti perubahan hukum,

politik dan administratif, pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi, reparasi pada korban, tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, dan tindakan lainnya. Laporan dan rekomendasi ini disampaikan kepada Gubernur, DPR Aceh, Pemerintah Pusat, dan Publik untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

10. Pada tahap awal kerja Komisi, fasilitas dan pendanaan pelaksanaan kerja masih sangat terbatas. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Komisi bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil untuk mendukung tahap persiapan kerja, termasuk dukungan sarana dan personel bagi pelaksanaan kerja pengungkapan kebenaran. Sejak pelantikan hingga Juni 2017, kantor Komisi menumpang di Balee Syarifah Murlina milik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh. Terhitung sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini, Komisi berkantor di salah satu rumah dinas milik Dinas Perhubungan dengan status pinjam pakai.

B. Pengungkapan Kebenaran

11. Dalam menjalankan mandatnya, Komisi menggunakan mekanisme kerja pengungkapan kebenaran sebagai mekanisme non-yudisial untuk mencari fakta dan menggali apa saja yang terjadi selama konflik di Aceh. Komisi menjadikan suara dari korban konflik sebagai informasi utama dalam pencarian fakta dan peristiwa tersebut. Korban adalah pihak yang paling terdampak konflik dan hingga saat ini masih belum mendapat pengakuan, penanganan, dan penyelesaian yang memuaskan dari pemerintah. Oleh karena ini, kerja Komisi difokuskan pada suara korban sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak korban sekaligus menjadi dasar dalam menyusun masukan terhadap kebijakan pemerintah agar peristiwa serupa tidak lagi terulang di masa datang.

12. Komisi bersama dengan seluruh organisasi dan tata kerjanya telah menyusun mekanisme secara bertahap dan terintegrasi untuk proses pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM di Aceh selama konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah RI. Komisi bekerja secara imparial, mengumpulkan kesaksian korban dari semua pihak yang berkonflik. Fakta dan informasi yang diperoleh dari pengungkapan kebenaran ini digunakan untuk mendorong mekanisme pemenuhan hak-hak bagi korban. Untuk menyelidik bentuk, pola, motif dan akar kekerasan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, Komisi menyiapkan perangkat dan tata cara pengambilan pernyataan dari korban yang dilakukan secara sukarela. Komisi juga menyelenggarakan audiensi publik, yang diberi nama Rapat Dengar Kesaksian (RDK), sebuah bentuk penghormatan dan pengakuan atas pengalaman korban dengan memberi kesempatan kepada korban untuk menyatakan pengalamannya di hadapan publik. Di samping itu, Komisi juga melakukan investigasi untuk mendapat informasi mendalam atas beberapa kasus penting.

13. Pelaksanaan mekanisme pengungkapan kebenaran didukung oleh berbagai peraturan dan panduan teknis yang ditetapkan oleh Komisi. Ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran membentuk sebuah Satuan Kerja (Satker) Pencarian Fakta dan Analisa Integratif, yang di dalamnya meliputi kerja lintas pokja guna memastikan pelaksanaan kerja dapat berjalan secara terintegrasi. Pencarian informasi dan pengelolaan fakta dilakukan Komisi secara simultan melalui Pengambilan Pernyataan (PP), RDK, Investigasi, Submisi, dan Pengelolaan Data dan Dokumentasi serta Analisis Integratif.

14. **Pengambilan Pernyataan**, merupakan rangkaian proses mendengarkan, mencatat dan mendokumentasikan keterangan pemberi pernyataan tentang kekerasan yang terjadi. Pengambilan pernyataan dilakukan secara terbuka dan tertutup, ihwal peristiwa kekerasan yang pernah dialami, dilihat, didengar dan atau disaksikan langsung yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM. Pemberi pernyataan adalah individu baik sebagai korban atau saksi, atau keluarga korban yang mengetahui peristiwa kekerasan yang dialami korban. Pengambilan pernyataan merupakan tahap awal dalam mekanisme pengungkapan kebenaran yang dibangun Komisi. Lewat pengambilan pernyataan, Komisi menghimpun informasi primer yang dibutuhkan dalam proses pengungkapan kebenaran.

15. **Rapat Dengar Kesaksian (RDK)**, merupakan salah satu kegiatan pengungkapan kebenaran yang dilakukan secara terbuka sesuai kebutuhan dan berdasarkan keputusan Komisi. Komisi menyusun tahapan dan mekanisme RDK secara komprehensif guna mengungkap pengalaman dan aspirasi korban sekaligus menemukan motif dan kaitan dari sejumlah tindakan dan peristiwa pelanggaran HAM yang disampaikan pemberi kesaksian.

16. **Investigasi**, merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan memperoleh kejelasan dan kedalaman data dan informasi tertentu. Komisi menggunakan data yang diperoleh dari investigasi untuk: (1) menemukan gambaran pelanggaran HAM yang terjadi baik tempat, waktu, pola, dan motif tentang peristiwa kekerasan yang terjadi pada masa konflik; (2) menganalisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi serta dampak yang ditimbulkan akibat dari kekerasan yang dialami korban; (3) merumuskan rekomendasi dan pembelajaran yang dapat diambil atas temuan tentang kekerasan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, menelaah arsip dan kepustakaan, serta mengolah laporan submisi dari pihak lain. Tim investigasi terdiri dari anggota Pokja dan pihak luar yang kompeten. Komisi telah melakukan tiga investigasi tematik yaitu: (1) Kekerasan Seksual, (2) Penghilangan Orang Secara Paksa, dan (3) Pos-pos Sattis di Aceh.

17. **Submisi**, adalah penyerahan informasi dalam bentuk tertulis, audiovisual, ataupun lisan dari individu, institusi pemerintah, maupun non-pemerintah. Laporan submisi ini didasarkan pada Peraturan KKR Aceh No. 11/P-KKRA/IX/2018 tentang Tata Cara Baku Submisi. Komisi mengolah data dari submisi sebagai data sekunder yang diperlukan untuk pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi. Organisasi Masyarakat Sipil yang telah memberikan laporan submisi kepada Komisi adalah: (1) Asia Justice and Rights (AJAR) dan PASKA Aceh yang menyampaikan laporan peristiwa penyiksaan di Rumoh Geudong, Pidie; (2) Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) yang menyampaikan laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di masa konflik di Kabupaten Aceh Utara; (3) KontraS Aceh yang menyampaikan laporan peristiwa penghilangan paksa dan laporan peristiwa pelanggaran HAM dalam konteks sumber daya alam.

18. **Pengelolaan Data dan Dokumentasi serta Analisis Integratif** adalah serangkaian aktivitas mengolah data primer dan sekunder yang berhasil dihimpun, melakukan analisis secara menyeluruh terhadap semua data dan informasi yang telah dikumpulkan, dan mengolah penyajian data. Komisi melakukan analisis dan memadukan informasi dari pangkalan data, hasil investigasi, arsip, submisi, dan data serta informasi lainnya yang relevan. Analisis Integratif dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan dan peristiwa kekerasan, identifikasi korban dan pelaku, serta dampaknya. Berdasar hasil analisis ini,

Komisi mengidentifikasi motif, bentuk, dan pola pelanggaran HAM. Hasil analisis disajikan sebagai temuan dalam laporan ini.

C. Metode dan Teknik Pengambilan Pernyataan

19. Komisi mulai bekerja dalam pengungkapan kebenaran sejak awal 2017. Keterbatasan kelembagaan Komisi di tahap awal sangat berpengaruh pada keluasan cakupan kerja sehingga harus bekerja secara bertahap dalam menjangkau wilayah yang menjadi sasaran pengambilan pernyataan. Pada tahap awal, Komisi memilih lima wilayah kabupaten/kota, dan seiring menguatnya kinerja Komisi, jangkauan wilayah bertambah hingga mencakup 17 kabupaten/kota. Pemilihan wilayah, terutama pada tahap awal, didasarkan pada temuan awal tentang tingginya kasus kekerasan pada masa konflik yang diperoleh Komisi dari submisi organisasi masyarakat sipil. Selanjutnya, temuan lapangan terkait kasus kekerasan yang terjadi juga menjadi dasar pertambahan wilayah. Pertambahan wilayah juga dilakukan atas rekomendasi dari pejabat daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan, setelah terlibat dalam dialog yang diselenggarakan oleh Komisi.

20. Proses pengolahan data dari pengambilan pernyataan, dalam ikhtiar mengungkap kebenaran, Komisi memakai metodologi berbasis peristiwa (*event-based methodology*). Metodologi ini mendasarkan analisis pada “tindakan” (*act*) kekerasan, dengan struktur data berbasiskan identifikasi “pelaku melakukan tindakan tertentu kepada korban” (*who did what to whom*). Metodologi ini adalah sebuah pendekatan yang umum digunakan dalam menganalisis kekerasan yang melanggar hak sipil politik, dan telah digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah maupun non-negara untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Atas alasan itu, Komisi memutuskan untuk menggunakan metodologi ini dengan beberapa penyesuaian agar lebih relevan dengan konteks Aceh.

C.1 Persiapan Pengambilan Pernyataan

21. Proses pengambilan pernyataan diawali dengan penyusunan panduan dan petunjuk teknis pengambilan pernyataan dan alur pengumpulan pernyataan. Komisi juga mengembangkan formulir pernyataan dan tata cara pengisiannya. Komisi menyiapkan modul pelatihan dan bimbingan bagi petugas pengambilan pernyataan yang berisikan informasi tentang Komisi, pemahaman dasar mengenai HAM dan pelanggaran HAM, pemahaman tentang gender, penyelesaian pelanggaran HAM melalui pendekatan keadilan transisi, dan mekanisme kerja pengungkapan kebenaran. Selanjutnya, Komisi melakukan persiapan rekrutmen petugas pengambil pernyataan dan petugas input data untuk wilayah-wilayah kerja secara bertahap.

22. Komisi juga melakukan *assessment* wilayah pengambilan pernyataan sekaligus menyelenggarakan uji coba pengambilan pernyataan yang dilakukan calon petugas pengambil pernyataan yang sedang menjalani pelatihan. Tahap ini dikoordinasi oleh Komisioner dengan dibantu oleh anggota Pokja dan staf Sekretariat. Proses rekrutmen petugas penginput data dikelola oleh Pokja Data dan Dokumentasi dengan tahapan rekrutmen, meliputi: seleksi administrasi, pengujian kemampuan olah data, dan wawancara.

23. Komisi menyelenggarakan pelatihan bagi para petugas pengambil pernyataan pada 24–25 September 2018, di dua wilayah pengambilan pernyataan, yaitu Lhokseumawe dan Meulaboh. Pelatihan di Kota Lhokseumawe meliputi peserta dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur & Langsa, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Sedangkan di wilayah Barat, dipusatkan di Kota Meulaboh yang meliputi peserta dari Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya. Pelatihan diikuti oleh 12 koordinator wilayah (Korwil) dan 83 petugas pengambil pernyataan, terdiri dari 41 perempuan dan 42 laki-laki. Korwil dan petugas pengambil pernyataan umumnya berasal dari wilayah sasaran sehingga memiliki pengetahuan memadai tentang konteks wilayah masing-masing dalam menjemput informasi.

C.2 Pelaksanaan Pengambilan Pernyataan

24. Pengambilan pernyataan diawali dengan penelaahan terhadap submisi laporan korban pelanggaran HAM dari organisasi masyarakat sipil. Hasil telaah Pokja Pengungkapan Kebenaran ini ditindaklanjuti Korwil dengan mengidentifikasi informasi awal tentang calon pemberi pernyataan. Tahap ini memungkinkan Komisi memperoleh data tentang identitas dan kesediaan korban untuk diambil pernyataannya. Data tersebut kemudian diregistrasi dalam sistem pangkalan data Komisi dan dilanjutkan dengan proses pembuatan formulir pengambilan pernyataan. Petugas pengambil pernyataan yang dibekali formulir dan petunjuk teknis pengambilan pernyataan, mulai melakukan wawancara dan merekam pernyataan korban. Petugas selanjutnya mencatatkan hasil wawancara ke dalam formulir pengambilan pernyataan dengan menyertakan rekaman suara, transkrip wawancara, dan dokumen lain yang relevan sebagai dokumen pendukung.

25. Informasi yang direkam dari pemberi pernyataan adalah sebagai berikut:

- a) Identitas pemberi pernyataan, termasuk status pemberi pernyataan dalam peristiwa yang diceritakan (korban atau saksi) dan hubungan pemberi pernyataan dengan korban dalam peristiwa (diri sendiri, keluarga korban, kerabat korban, atau hubungan lain).
- b) Kronologis peristiwa yang dialami atau terjadi, termasuk tempat dan waktu terjadinya peristiwa kekerasan; siapa yang terlibat baik korban, pelaku dan saksi; dan bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang terjadi.
- c) Identitas pihak yang terlibat dalam peristiwa yaitu, identitas korban saat mengalami peristiwa kekerasan termasuk umur, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan, tempat tinggal, afiliasi politik atau organisasi; juga identitas pelaku, identitas atau ciri-ciri yang menunjukkan kesatuan atau organisasi, kaitan pelaku dengan kesatuan, organisasi atau pelaku lainnya.
- d) Identifikasi pelaku yang bersifat kolektif dan korban kolektif.
- e) Identifikasi saksi atau pihak lain yang dianggap mengetahui peristiwa kekerasan.
- f) Informasi yang berkaitan dengan dampak saat peristiwa terjadi dan saat pengambilan pernyataan dilakukan, serta kebutuhan mendesak dari korban.
- g) Informasi berkaitan dengan pandangan korban atas rekonsiliasi.
- h) Informasi berkaitan dengan ahli waris korban.

- i) Lembar pengamatan yang diisi oleh petugas pengambilan pernyataan terkait situasi dan kondisi korban.
- j) Lembar berita acara.
- k) Lembar persetujuan.

C.3 Pengambilan Pernyataan Khusus untuk Korban Kekerasan Seksual

26. Komisi melakukan pengambilan pernyataan secara tertutup terhadap korban kekerasan seksual. Komisi menyadari mengungkapkan kasus kekerasan seksual membutuhkan perlindungan, keahlian, dan teknik khusus. Para petugas pengambil pernyataan yang terlibat dalam proses ini terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dan pembekalan pemahaman kekhususan tentang kasus kekerasan seksual dan teknik pemulihan bagi korban. Pelatih dari pelatihan dan pembekalan ini adalah para ahli dan juga komisioner Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga terlibat dalam membangun instrumen pengambilan pernyataan khusus untuk kekerasan seksual.

27. Pengambilan pernyataan kekerasan seksual menggunakan pendekatan pengambilan pernyataan berkelompok bagi korban dari peristiwa yang sama. Komisi menggunakan metode *body mapping* untuk mengidentifikasi serangan terhadap tubuh korban kekerasan seksual dan dampaknya. Metode ini dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil yang bekerja di wilayah pasca-konflik di beberapa negara di Asia, dan merupakan modifikasi dari metode identifikasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada masa 1980-an. Melalui metode ini Komisi mampu menggali peristiwa kekerasan seksual, termasuk menggali konteks dan motif kekerasan yang dialami oleh korban. Pada akhir proses, petugas pengambil pernyataan melakukan sesi pemulihan lewat pendekatan psikologis dan keagamaan.

C.4 Pengambilan Pernyataan Terbuka melalui Rapat Dengar Kesaksian

28. Rapat Dengar Kesaksian (RDK) merupakan metode pengungkapan kebenaran terbuka dengan cara mengundang korban atau saksi bersaksi secara sukarela di hadapan Komisi dan disaksikan langsung oleh publik. Selain mendengarkan pernyataan dan memperoleh informasi tentang peristiwa yang dialami korban, RDK dimaksudkan pula sebagai bentuk pengakuan Komisi atas kebenaran pengalaman korban. RDK juga memberi peluang kepada korban untuk menyampaikan pandangannya kepada publik, menjadi bagian dari pemulihan diri, dan membuka kesempatan bagi publik untuk mengetahui dan belajar terkait konflik dan dampaknya.

29. Sebelum para korban bersaksi dalam RDK, Komisi mempersiapkan pemberi pernyataan untuk menjamin kelancaran proses kesaksian. Persiapan itu meliputi membangun pemahaman tentang pentingnya kesaksian korban bagi publik, membantu penyiapan narasi kesaksian, dan memastikan kesiapan mental para pemberi kesaksian. Setelah RDK berlangsung, Komisi juga melakukan sesi pemulihan dan apresiasi kepada para pemberi kesaksian. Pada tahap ini, Komisi juga melakukan evaluasi pelaksanaan

kesaksian dan memastikan keamanan para pemberi kesaksian setelah mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Dalam RDK, Komisi mendengarkan kesaksian dari korban atau saksi, dan pemaparan dari ahli yang menjelaskan konteks, akar kekerasan, dan dampak terkait kasus kekerasan yang diperdengarkan. Di akhir RDK, Komisi menyampaikan pandangannya atas kesaksian korban dan pemaparan para ahli.

30. RDK dilaksanakan berbasis tematik dan lokalistik. RDK tematik didasarkan pada pertimbangan pada banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di banyak tempat dengan pola yang serupa. Sementara RDK berbasis lokasi didasari pada tingginya kasus di suatu wilayah, baik jumlah maupun ragam bentuk kekerasannya. Penyelenggaraan RDK dipilih sesuai dengan momentum peringatan hari-hari HAM seperti Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Hari HAM Internasional, atau hari yang berkaitan dengan peringatan HAM lainnya.

31. Selama periode 2016–2021, Komisi menyelenggarakan 3 kali RDK yang terdiri dari dua RDK tematik dan satu RDK berbasis wilayah. Pada tahap awal, Komisi merencanakan lima kali RDK namun hal tersebut tidak dapat terwujud karena keterbatasan dana dan pandemi COVID-19 yang membuat semua kegiatan publik ditiadakan.

32. RDK pertama dilakukan pada 28–29 November 2018 di Kompleks Pendopo Anjong Mon Mata, Banda Aceh, di hadapan lebih dari 300 orang. RDK ini memberi ruang bagi korban peristiwa penyiksaan semasa konflik. Sebanyak 14 penyintas penyiksaan dari Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan Bener Meriah hadir memberikan kesaksian mereka. Selain itu, Komisi mendengarkan pemaparan dari 3 ahli terkait konteks, akar, dan ruang lingkup konflik di Aceh. Pada RDK ini, Komisi menemukan bahwa telah terjadi tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia kepada para pemberi kesaksian dan keluarga mereka, sehingga para korban mengalami trauma berkepanjangan, menderita luka fisik, dan kehilangan harta benda serta kesempatan untuk bekerja.

33. Pada RDK kedua yang berbasis pada wilayah, Komisi memilih Kabupaten Aceh Utara sebagai wilayah RDK karena temuan fakta yang menunjukkan tingginya kasus pelanggaran HAM dan kekerasan di wilayah ini. RDK dilaksanakan pada 16–17 Juli 2019 di Kota Lhokseumawe. Dalam kegiatan RDK ini, Komisi menghadirkan enam belas korban dan keluarga korban yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Pemberi kesaksian adalah korban dari peristiwa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, dan perusakan dan perampasan harta benda. RDK ketiga dilaksanakan pada 19–20 November 2019 di Gedung DPRA, Banda Aceh. RDK ini merupakan RDK untuk tema penghilangan orang secara paksa. Komisi mendengarkan kesaksian 20 orang keluarga korban dan saksi dari 17 wilayah pengambilan pernyataan.

C.5 Lokus dan Jumlah Pernyataan yang Dihimpun

34. Komisi memulai pengambilan pernyataan pada 2017 di lima wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Selanjutnya, sejak Oktober 2018, Komisi memperluas wilayah kerjanya di tujuh wilayah baru meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Pada 2021, pengambilan pernyataan dilaksanakan di 17 kabupaten/kota, 138 kecamatan, dan

775 desa. Wilayah tersebut terdiri dari Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 12 kecamatan dan 43 desa; Kabupaten Aceh Timur 7 kecamatan dan 29 desa; Kabupaten Aceh Tengah 11 kecamatan dan 62 desa; Kabupaten Aceh Barat 4 kecamatan dan 27 desa; Kabupaten Aceh Besar 17 kecamatan dan 156 desa; Kabupaten Pidie 18 kecamatan dan 114 desa; Kabupaten Aceh Utara 18 kecamatan dan 102 desa; Kabupaten Bireuen 9 kecamatan dan 32 desa; Kabupaten Aceh Barat Daya 2 kecamatan dan 2 desa; Kabupaten Aceh Jaya 4 kecamatan dan 28 desa; Kabupaten Nagan Raya 4 kecamatan dan 10 desa; Kabupaten Aceh Tamiang 7 kecamatan dan 32 desa; Kabupaten Bener Meriah 7 kecamatan dan 66 desa; Kabupaten Pidie Jaya 7 kecamatan dan 37 desa; Kota Banda Aceh 5 kecamatan dan 7 desa; Kota Lhokseumawe 4 kecamatan dan 21 desa; dan Kota Langsa 2 kecamatan dan 7 desa.

35. Komisi mengeluarkan 5.794 formulir pernyataan, sebanyak 598 formulir tidak dapat diproses karena beberapa alasan, seperti formulir rusak atau saksi yang membatalkan kesediaan memberi pernyataan. Jumlah pernyataan yang berhasil dihimpun dan diverifikasi Komisi adalah 5.195, yang terdiri dari 3.279 laki-laki dan 1.916 perempuan.

Tabel 3. Wilayah dan jumlah pernyataan yang diambil pada 2017–Maret 2021

Wilayah			Jumlah Korban/Ahli Waris		
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total
KAB. ACEH BARAT	4	27	291	78	369
KAB. ACEH BARAT DAYA	2	2	2	0	2
KAB. ACEH BESAR	17	156	542	314	856
KAB. ACEH JAYA	4	28	348	111	459
KAB. ACEH SELATAN	12	43	91	89	180
KAB. ACEH TAMIANG	7	32	153	75	228
KAB. ACEH TENGAH	11	62	130	107	237
KAB. ACEH TIMUR	7	29	230	93	323
KAB. ACEH UTARA	18	102	437	269	706
KAB. BENER MERIAH	7	66	141	161	302
KAB. BIREUEN	9	32	257	97	354
KAB. NAGAN RAYA	4	10	2	11	13
KAB. PIDIE	18	114	326	282	608
KAB. PIDIE JAYA	7	37	190	184	374
KOTA BANDA ACEH	5	7	5	3	8

KOTA LANGSA	2	7	74	17	91
KOTA LHOKEUMAWA	4	21	60	25	85
Total	138	775	3279	1916	5195

36. Perlu dicatat bahwa, dari 5.195 pernyataan yang direkam dan dihimpun oleh Komisi, hanya 4.765 pernyataan yang dapat menjadi bahan analisis dalam laporan ini. Kondisi ini muncul karena Komisi tidak dapat menyelesaikan proses verifikasi formulir pernyataan, input data, dan pembersihan data sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan untuk memulai proses analisis temuan. Meski begitu, proses input data terus dilakukan oleh Komisi sejalan dengan penulisan laporan ini. Sejumlah 431 pernyataan yang tidak masuk dalam analisis temuan di laporan ini akan dianalisis di waktu yang akan datang.

C.6 Manajemen dan Perlindungan Data Pengambilan Pernyataan

37. Pernyataan yang telah dihimpun dan diverifikasi beserta dokumen-dokumen pendukungnya dimasukkan dalam pangkalan data Komisi. Setiap formulir pernyataan dilengkapi dengan transkrip wawancara secara verbatim yang dibuat oleh pengambil pernyataan. Pangkalan data yang dibangun oleh Komisi merupakan aplikasi *open source database* bernama OpenEvsys yang dikembangkan oleh HURIDOCS, organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan instrumen pendokumentasian pelanggaran HAM. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan metodologi berbasis peristiwa dan telah digunakan banyak lembaga HAM dunia untuk mendokumentasikan dan menganalisis peristiwa pelanggaran HAM. Komisi melakukan beberapa penyesuaian atas elemen yang tersedia di OpenEvsys agar lebih relevan dengan kebutuhan dan konteks Aceh. Modifikasi tersebut meliputi penambahan elemen dampak dan kebutuhan reparasi mendesak. Selanjutnya, data diolah untuk kemudian disajikan menjadi sumber informasi yang sah, akurat, dan dapat diandalkan. Sumber informasi ini digunakan dalam proses menyiapkan laporan serta pengambilan kebijakan oleh Komisi dan para pemangku kepentingan.

C.7 Pengarsipan dan Klasifikasi Dokumen Pengambilan Pernyataan

38. Setelah proses input ke pangkalan data, formulir pengambilan pernyataan dan dokumen pendukungnya diserahkan kepada tim arsip untuk disimpan. Pengarsipan dokumen pengambilan pernyataan dilakukan secara digital dan non-digital (fisik). Pengarsipan dokumen fisik dilakukan oleh petugas arsip dengan cara menyimpannya ke dalam lemari penyimpanan berdasarkan klasifikasi wilayah kerja Komisi dan diurutkan berdasarkan nomor terbit formulir pengambilan pernyataan. Setiap formulir dimasukkan ke dalam setiap map yang ditandai dengan kode formulir masing-masing. Setiap lemari penyimpanan dilabeli dengan informasi tentang dokumen yang disimpan di dalamnya. Proses klasifikasi dan pencatatan informasi dokumen ini dibuat untuk memudahkan dalam penelusuran bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

39. Sedangkan pengarsipan digital dilakukan dengan melakukan digitalisasi semua dokumen fisik hasil pengambilan pernyataan yang kemudian digabung dengan dokumen digital lainnya. Dokumen digital disimpan ke dalam *harddisk* yang kemudian diunggah ke dalam pangkalan data Komisi.

D. Metode Penulisan Laporan

40. Komisi selanjutnya mengolah, mempelajari, dan menganalisis semua data dan informasi yang direkam, dihimpun, dan dikelola dari pengambilan pernyataan, RDK, investigasi, dan submisi untuk mengidentifikasi bentuk tindakan dan elemen pelanggaran. Komisi juga menyusun telaah untuk menemukan pola dan kaitan antar-tindakan. Komisi juga mengundang keterlibatan ahli untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait konteks, akar konflik, telaah hukum, dan dampak dari berbagai kekerasan yang terjadi selama konflik. Analisis ini kemudian menjadi dasar perumusan temuan yang bertujuan memberikan penjelasan secara tajam, jernih, serta mewakili martabat korban demi tujuan pengungkapan kebenaran.

41. Komisi membentuk sebuah Tim Penulis dan Tim Editor untuk menghasilkan narasi berkaitan pola-pola temuan, menuliskan kasus-kasus kunci dan memilih kesaksian korban, serta menjabarkan dampak serta rekomendasi dari proses kajian yang telah berjalan. Proses penulisan dan penyuntingan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan, terbebani juga oleh pandemi COVID-19. Pada saat mandat Komisioner periode 2016–2021 berakhir, proses tahap penyelesaian laporan diteruskan oleh Komisioner periode 2022–2027.

42. Laporan ini fokus pada empat bentuk tindak kekerasan, yaitu penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan dan penghilangan paksa. Komisi memilih untuk menggunakan terminologi “kekerasan” untuk menggambarkan semua bentuk pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat, maupun kejahatan serius lainnya. Kata “kekerasan” dianggap lebih mudah dipahami, dan merupakan bagian dari kosakata yang digunakan masyarakat Aceh pada saat menggambarkan kejadian-kejadian yang disaksikan ataupun dialami.

43. Komisi menilai bahwa sebelum terbentuknya Komisi telah terdapat banyak laporan dan hasil penelitian tentang konflik Aceh yang telah dipublikasikan. Publikasi-publikasi laporan tersebut selaras dengan hasil telaah awal Komisi atas dokumen submisi dari masyarakat sipil yang menunjukkan empat bentuk kekerasan yang menonjol selama konflik di Aceh berlangsung. Atas dasar itu, Komisi memutuskan untuk fokus bekerja menggali informasi pada empat bentuk kekerasan tersebut. Fokus ini pula yang ikut menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan wilayah pengambilan pernyataan, penentuan tema RDK, dan investigasi.

D.1 Keterbatasan Data

44. Meskipun data pengungkapan kebenaran yang kini dimiliki oleh Komisi adalah sumber informasi terbesar dan terlengkap tentang penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan, dan penghilangan paksa baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun GAM selama konflik, data yang tersedia untuk penulisan laporan ini juga memiliki

berbagai keterbatasan. Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam membaca laporan ini, Komisi perlu menjelaskan bahwa keterbatasan ini mencakup ruang lingkup laporan tentang hal yang terkandung atau tidak terkandung dalam kumpulan data hasil pengambilan pernyataan yang ditelaah sebagai sumber primer laporan ini.

45. Seperti dijelaskan di atas, pernyataan diambil dari korban atau saksi di 17 kabupaten dan kota di Aceh. Beberapa kelompok korban akan terwakili secara berlebihan dalam kumpulan data, sementara kelompok lain mungkin sangat kurang terwakili. Ini menghasilkan kumpulan data yang tentu saja berpotensi bias secara komposisi keterwakilan, termasuk keterwakilan berdasar jenis kelamin. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah pernyataan yang cukup besar di masing-masing; beberapa wilayah memiliki jumlah pernyataan tinggi sementara di wilayah lain lebih rendah. Perbedaan sebaran pernyataan per wilayah ini penting untuk disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melihat banyaknya peristiwa kekerasan yang terekam oleh Komisi. Dengan demikian, tinggi atau rendah intensitas kekerasan di suatu wilayah yang disajikan dalam laporan ini tidak sepenuhnya menggambarkan intensitas kekerasan yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Namun, Komisi dapat memastikan bahwa sajian data ini dapat memberi gambaran tentang kedalaman dan seriusnya tindakan kekerasan yang terjadi. Selain itu, jumlah data secara agregat yang cukup besar ikut memastikan ditemukannya pola umum yang akurat.

46. Ada beberapa faktor penyebab tidak terwakilinya seluruh kabupaten/kota di Aceh, seperti kendala keuangan, sumber daya manusia, kondisi sosial masyarakat, dan keterbatasan tim pengambil pernyataan yang menghalangi mereka mengambil pernyataan ke beberapa titik yang telah direncanakan. Dalam beberapa kasus, korban atau saksi yang tinggal di luar kabupaten dan kota ada yang tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat-tempat kesaksian dicatat. Hal lain adalah hal terkait norma-norma agama dan budaya yang menghambat kesediaan mereka untuk berbicara tentang pengalaman tertentu, misalnya kekerasan seksual atau pengalaman yang dapat dianggap 'mempermalukan' diri dan atau keluarganya. Di sini, perlu dicatat bahwa tim pengambil pernyataan telah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi segala hambatan, termasuk mencocokkan pengambil pernyataan dan pemberi pernyataan berdasarkan gender. Komisi juga mempertimbangkan proses pengambilan pernyataan dengan konteks Aceh yang memberlakukan Syariat Islam.

47. Faktor lain yang Komisi catat adalah kemampuan seseorang dalam memberikan kesaksian yang tidak berimbang. Penyebabnya beragam misalnya penurunan kesehatan dan/atau kecacatan yang secara fisik menghalangi mereka untuk berpartisipasi, memiliki tanggung jawab keluarga atau pekerjaan yang membuat mereka tidak punya waktu untuk memberikan kesaksian pada waktu yang direncanakan Komisi, serta dalam beberapa kasus adalah masalah hambatan bahasa. Sebagian besar wawancara dilakukan dalam bahasa Aceh dan Indonesia (dua bahasa yang paling umum digunakan di Aceh), tetapi kemampuan tim pengambil pernyataan untuk melakukan wawancara dalam bahasa lokal lainnya sangat terbatas.

48. Selanjutnya terkait keamanan dan situasi politik kontemporer di Aceh yang masih rentan, Komisi juga mempertimbangkan siapa yang mampu dan mau memberikan pernyataan. Meski proses pengambilan pernyataan sudah dibuat sedemikian rupa untuk membuat pemberi pernyataan merasa aman dengan membangun kepercayaan tentang kelayakan dan

tujuan Komisi, banyak korban dan keluarganya masih merasa tidak mampu memberikan kesaksian dengan aman, atau tidak mau mengambil risiko untuk melakukannya.

49. Faktor waktu menjadi hambatan lain. Semakin jauh ke masa lalu suatu peristiwa terjadi, semakin banyak korban atau saksi yang hilang, dan dengan demikian semakin sedikit informasi yang mungkin tersedia. Korban atau saksi yang masih hidup dapat meninggal karena usia tua atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk memberi pernyataan. Jika pun ada yang dapat memberi pernyataan, narasi atau kronologi peristiwa tidak cukup lengkap karena kesulitan mengingat, sementara petugas pengambilan pernyataan kesulitan untuk menemukan pemberi pernyataan lain untuk melengkapi kronologis peristiwa. Namun demikian, ingatan bersama atau memori kolektif cukup membantu. Ini terlihat, misalnya, pada pola umum peristiwa dan tindakan berdasarkan waktu. Meskipun pengambilan pernyataan umumnya dilakukan secara terpisah, ingatan dan catatan tentang waktu kejadian yang terekam dari para korban dan penyintas menunjukkan pola yang sesuai dengan intensitas konflik berbasis periode, kecuali periode DOM atau periode yang lebih lama lainnya.

50. Dalam hasil pengolahan data Komisi, bias ini mungkin terlihat pada jumlah peristiwa kekerasan yang didokumentasikan lebih sedikit untuk periode DOM jika dibandingkan dengan jumlah yang didokumentasikan untuk periode Operasi Sandi dan Darurat Militer dan Darurat Sipil. Jika tidak memperhitungkan berlalunya waktu dan berkurangnya saksi, maka data Komisi akan memberikan kesan yang salah bahwa periode DOM memiliki lebih sedikit peristiwa kekerasan daripada dua periode terakhir. Oleh karena itu, jumlah peristiwa periode DOM yang tercatat lebih rendah dalam data Komisi harus ditafsirkan sebagai akibat dari lebih sedikit korban dan saksi yang masih hidup dan bersedia memberikan pernyataan.

51. Hambatan terakhir berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang menghambat proses pengambilan pernyataan di lapangan, dan berdampak pada tertundanya proses analisis dan penulisan laporan Komisi.

D.2 Kelemahan Data

52. Komisi mencatat tiga kelemahan dalam proses penanganan data yang menimbulkan bias lebih lanjut dalam sajian data laporan ini. *Pertama*, berkaitan dengan metode pengambilan sampel tindakan kekerasan. Seperti yang telah disebutkan di atas, hanya 4.765 dari 5.195 pernyataan yang selesai dimasukkan ke dalam pangkalan data Komisi. Dengan demikian, cara pemilihan acak dari jumlah keseluruhan pernyataan untuk memberikan representasi akurat dan perbandingan dari data yang lebih besar tidak sepenuhnya tercapai. Kendala waktu dan logistik membuat tim tidak memiliki kekuatan lebih menyelesaikan input data dalam rentang waktu yang tersedia.

53. *Kedua*, penggunaan aplikasi pangkalan data yang tidak konsisten, kekeliruan dalam pengodean, dan kesalahan dalam pengategorian jenis tindakan. Versi modifikasi aplikasi pangkalan data yang digunakan Komisi seharusnya dapat mengidentifikasi peristiwa, memilah jenis tindakan kekerasan, menampilkan data terkait tempat dan aktor. Namun penambahan kode dalam pangkalan data tidak cukup lengkap sehingga mempengaruhi akurasi dan cakupan data yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Terdapat pula penentuan

batasan istilah dan kosakata (*micro-thesaury*) yang tidak konsisten dalam pangkalan data yang mempengaruhi konsistensi dalam identifikasi data.

54. Dampak lanjutan dari kode yang tidak konsisten adalah proses analisis data yang terputus. Dalam narasi peristiwa kekerasan dari pengambil pernyataan terdeteksi adanya keterkaitan beberapa peristiwa, baik berdasar tindakan dan lokasi. Namun, keterkaitan itu menjadi terputus karena data terpisah berdasar kategorisasi kode. Misalnya, dalam kategori lokasi penyiksaan, data hanya menampilkan satu lokasi dari satu pernyataan, sementara sebenarnya si korban mengalami tindakan penyiksaan lagi di beberapa lokasi dalam peristiwa berbeda. Komisi telah berusaha memperbaiki kelemahan ini dengan melakukan konsolidasi ulang data dan menyusun ekstraksi narasi dari pemberi pernyataan. Namun, kemungkinan hilangnya keterkaitan antar-tindakan atau peristiwa dalam proses analisis masih mungkin terjadi. Demikian juga, penyajian analisis kuantitatif yang menggambarkan keseluruhan lokasi dan keterkaitannya tidak dapat disajikan dengan utuh.

55. *Ketiga*, hilangnya keterkaitan antar-tindakan. Contoh kasus yang cukup penting adalah pemisahan kategori kekerasan seksual dengan tindakan lainnya yang menyebabkan informasi terkait kekerasan seksual dalam tindakan kekerasan lain menjadi tidak tersaji secara lengkap. Akibatnya terjadi bias dalam keterwakilan perempuan dalam data untuk kategori tindakan kekerasan lain seperti penyiksaan.

56. Kelemahan-kelemahan tersebut mempengaruhi penyajian dan interpretasi kuantitatif dari laporan ini. Data-data kuantitatif yang disajikan dalam beberapa bentuk kekerasan belum dapat disajikan secara menyeluruh dan belum mewakili jumlah sebenarnya dari para korban atau prevalensi sebenarnya dari kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Sekali lagi, jumlah data agregat keseluruhan yang cukup besar diharapkan mengurangi masalah keterwakilan tersebut. Namun generalisasi kategori peristiwa kekerasan berbasis kabupaten/kota harus dilakukan lebih hati-hati. Untuk kabupaten/kota yang jumlah pengambilan pernyataannya masih terbatas, seperti di Kabupaten Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Kota Banda Aceh, tentu saja tidak dapat dilakukan generalisasi berbasis wilayah. Secara statistik, sampel acak yang memadai adalah lebih besar dari 30.

57. Namun begitu, laporan ini tidak sekedar mendasarkan analisisnya pada data kuantitatif. Komisi melakukan analisis kualitatif dan menyajikan berbagai pernyataan korban secara langsung dalam laporan ini untuk melihat kedalaman kejahatan dan dampak dari kejahatan yang terjadi selama konflik di Aceh. Komisi juga menyajikan bagian khusus tentang peristiwa kekerasan yang menonjol dan saling terkait, untuk melihat pola kekerasan yang terjadi. Lewat cara ini, Komisi tetap mengutamakan suara para korban, penyintas, dan saksi untuk menggarisbawahi pengalaman manusia akan penderitaan, daya tahan dan kelangsungan hidup mereka dalam melewati konflik yang berlangsung puluhan tahun.

D.3 Peluang

58. Terlepas dari kelemahan dan bias yang diuraikan di atas, data yang dihimpun Komisi merupakan data terbesar dan terlengkap tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama konflik di Aceh. Data yang dilaporkan di sini juga menggunakan pendekatan partisipatif. Selain pernyataan korban, penyintas, saksi, dan organisasi masyarakat sipil, data dan informasi diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan penegakan HAM di Indonesia.

Oleh karena itu, data yang dimiliki Komisi ini memberikan kontribusi yang substansial dan abadi bagi pencarian kebenaran dan pengetahuan tentang kekerasan yang terjadi selama konflik, serta dampak berkelanjutan terhadap para korban dan penyintas. Komisi bekerja keras untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat agar para penyintas dan saksi merasa cukup aman untuk memberikan kesaksian kepada Komisi. Informasi penting yang terkandung dalam kumpulan data ini juga akan melayani banyak tujuan di luar laporan akhir Komisi.

59. Laporan ini mencoba menangkap suara-suara korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang telah lama terlupakan. Pengalaman serta aspirasi korban menjadi landasan moral untuk membangun Aceh yang damai, berkeadilan, dan tanpa kekerasan. Laporan ini juga bisa menjadi contoh bagaimana sebuah bangsa bisa dengan berani, jujur, dan penuh integritas berjalan seiring korban, menghadapi masa lalu yang kelam, demi masa depan yang lebih baik.

Mantan pimpinan tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro (tengah) melambaikan tangan ketika tiba di bandara Sultan Iskandar Muda, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sabtu (11/10/2008).

Foto: © BRR/Arif Riadi



A. Wilayah Kaya yang Terus Bergolak

1. Bank Dunia dalam laporannya menyebutkan lebih dari 30 tahun konflik yang berkecamuk di Aceh telah menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang lemah, tingkat pelayanan umum yang sangat rendah, serta menjadi salah satu provinsi kantong kemiskinan yang tertinggi di Indonesia.¹ Sementara dalam kronik sejarah, struktur dan kultur Aceh sejak zaman pra-kolonial Aceh merupakan provinsi yang kaya karena ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan maritim. Sektor pertama didukung oleh kondisi alam yang potensial untuk produksi komoditi seperti kopra, lada, cengkeh, dan pinang yang diminati pasar dunia. Sementara sektor kedua ditopang oleh posisi strategis Aceh di mulut Selat Malaka yang telah berabad-abad membuat para peniaga mereka membangun sistem distribusi ekonomi dan jejaring yang luas hingga ke mancanegara. Pada zaman kolonial pun pedagang-pedagang Aceh masih mampu melakukan ekspansi dan menciptakan pasar di mancanegara terdekat seperti Malaysia dan Singapura.

2. Satu dekade sebelum operasi militer (1979–1989), perekonomian Aceh masih tumbuh rata-rata sekitar 10 persen per tahun atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional selama periode yang sama, termasuk merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang rendah.¹ Selain itu, sebelum operasi militer, banyak keluarga yang berprofesi sebagai pedagang atau pegawai negeri yang juga adalah pemilik lahan pertanian. Mereka semua menggantungkan hidup dari perdagangan komoditas kopra, lada, cengkeh, dan pinang. Namun, sejak ditemukannya potensi migas di Aceh di awal tahun 1970-an, orientasi para teknokrat ekonomi Aceh mulai berubah dari agraris ke industri. Investasi asing Mobil Oil (disusul bergabungnya Exxon Mobil) mulai melakukan eksplorasi migas di pantai timur Aceh. Hanya sedikit, tidak sampai 1 persen, masyarakat Aceh yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proyek migas tersebut.

¹ Bank Dunia, *Dampak Konflik, Tsunami, dan Rekonstruksi terhadap Kemiskinan di Aceh, Kajian Kemiskinan di Aceh Tahun 2008* (Jakarta: Bank Dunia, 2008), hlm. 9.

3. Melihat runutan perkembangan ekonomi di Aceh, Komisi menilai bahwa Aceh memiliki kemandirian ekonomi sebelum Jakarta menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer. Saat produksi migas Mobil Oil dan Pertamina sudah mulai lancar, tenaga kerja yang diserap mayoritas dari luar Aceh. Keberadaan segelintir orang dan pihak yang ingin menguasai akses potensi migas itu memunculkan pergolakan dan mengundang pemberlakuan operasi militer di Aceh. Deklarasi GAM pada 1976 disambut Jakarta dengan mengirimkan pasukan tambahan dan melancarkan operasi militer. Jika sebelumnya para petani dan pedagang adalah kelompok profesi produktif, mobilitas mereka segera terbatas dengan pemberlakuan operasi.

4. Selama periode DOM, angka pertumbuhan Aceh jatuh ke -2,5 persen. Data resmi angka kemiskinan Aceh setelah perdamaian (dari 2005 hingga kini) yang berkala diterbitkan oleh BPS menunjukkan dua hal.² *Pertama*, porsi penduduk miskin di daerah-daerah di mana operasi militer pernah berlangsung jauh lebih besar dibanding di daerah bukan target utama operasi. Dari survei yang dilakukan tidak lama setelah perdamaian Aceh tercapai, wilayah konflik yang memiliki porsi penduduk terendah adalah Aceh Barat Daya, yaitu 19,9 persen penduduk atau 1,5 kali lipat rata-rata nasional. Sementara wilayah yang paling tinggi porsi penduduk miskinnya yaitu Pidie Jaya mencapai 26,1 persen penduduk atau sekitar dua kali lipat rata-rata nasional. Dari pernyataan korban yang sudah ditelaah Komisi, misalnya, terlihat bahwa data rendah penduduk miskin Nagan Raya dibanding dengan Pidie Jaya tersebut punya korelasi dengan angka kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di daerah tersebut selama konflik berlangsung.

5. *Kedua*, Komisi menilai turunnya laju pertumbuhan ekonomi Aceh berbanding lurus dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembangunan ekonominya selama konflik berlangsung. Rendahnya realisasi investasi di Aceh yang hanya 7 persen selama periode 1980 hingga 2004 disebabkan kegagalan pemerintah memberikan keamanan di wilayah-wilayah yang terdampak konflik. Kerap terjadinya kekerasan dan kontak senjata cenderung menurunkan tingkat kehendak berinvestasi karena calon investor mempertimbangkan risiko-risiko keamanan. Investasi di Aceh pada 2004, misalnya, jauh di bawah tingkat provinsi-provinsi lain di Indonesia. Perputaran uang di Aceh telah meningkat secara signifikan setelah bencana tsunami, sebagai hasil dari dana rekonstruksi besar-besaran yang diinvestasikan di provinsi tersebut, dan pada 2006 nilainya mencapai 14 persen dari PDB. Namun, ini masih jauh lebih rendah daripada investasi di daerah lain.

6. Panjangnya konflik bersenjata di Aceh, yang bahkan dimulai sebelum bergabung dengan Indonesia, tidak hanya berdampak pada rusaknya ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh. Konflik juga membawa korban nyawa, trauma, rasa tidak aman, dan luka dalam di masyarakat Aceh. Korban umumnya adalah warga sipil yang tidak terkait langsung dengan konflik. Namun, sebagaimana dipaparkan lebih jauh dalam laporan ini, rakyat Aceh menjadi sasaran dari setiap upaya perlawanan, penumpasan, penundukan, dan penguasaan di suatu wilayah.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2005-2019" (<https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/04/210/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh-tahun-2005-2019.html>, diakses 23 Juni 2023)

7. Kehilangan anggota keluarga dan ketiadaan pengetahuan tentang keberadaan keluarga mereka telah menghancurkan martabat mereka. Tindak penghilangan paksa dan pembunuhan yang membuat masyarakat tidak dapat menemukan jasad anggota keluarga mereka telah menjadi trauma yang mendalam. Banyak masyarakat Aceh harus menerima kenyataan bahwa laki-laki dihilangkan dan perempuan dihancurkan alat reproduksinya merupakan bentuk penghancuran martabat rakyat Aceh.³ Padahal kebudayaan orang Aceh tentang “*mate aneuk meupat jeurat, mate adat pat tamita,*” adalah hal yang sangat penting. Bagaimanapun, “mati anak yang diketahui kuburannya” menandakan penghormatan keluarga kepada yang telah meninggal dan sekaligus menjadi tempat melepaskan kerinduan dan doa bagi yang telah tiada.

8. Dampak lain adalah rusaknya tatanan sosial dan budaya Aceh. Dalam kehidupan rakyat Aceh, struktur sosial dan budaya memegang peranan penting dalam perkembangan peradaban Aceh.⁴ Tatanan ini telah membangun kesatuan dan keharmonisan Aceh sekaligus memungkinkan Aceh bergaul dengan dunia luar dan memuliakan pihak luar yang datang bertamu. Konflik berkepanjangan secara perlahan merusak tatanan tersebut. Masyarakat yang sebelumnya padu dan rukun menjadi tersegmentasi secara etnik ataupun wilayah. Munculnya kecurigaan di antara kelompok masyarakat menciptakan ketegangan sosial yang berujung pada penghakiman atau persekusi kepada kelompok lain. Konflik yang juga memaksa masyarakat berpindah secara terus-menerus untuk mencari keamanan membuat pencampuran kelompok masyarakat secara paksa. Akibatnya, masyarakat tercerabut dari akar budayanya dan juga kehilangan kesempatan untuk membangun relasi sosial yang sehat karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial baru.

9. Dalam bab ini, Komisi akan memaparkan periode-periode konflik yang terjadi di Aceh, yang ditarik sejak masa kolonial, untuk memberi gambaran betapa keputusan dan kebijakan dari para elite politik dan penguasa telah memakan korban dengan penderitaan luar biasa yang dialami masyarakat Aceh. Komisi menilai dialog terbuka tentang sejarah dan konflik merupakan salah satu pintu masuk untuk menemukan kedamaian di Aceh.

B. Aceh dan Perang Kolonial

10. Aceh terletak di zona paling barat dalam gugus kepulauan Nusantara. Sebelum bergabung dengan Indonesia, kawasan yang kini dikenal sebagai Provinsi Aceh adalah monarki Islam yang berdaulat di bawah bendera Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan tersebut menguasai Selat Malaka dan sebagian besar daratan Sumatera dari abad ke-15 hingga akhir abad ke-19. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan “Bawah Angin” membantu Kesultanan Aceh cepat berkembang sebagai kekuatan politik penting dan memegang kontrol niaga di kawasan tersebut. Pajak dan juga kontrol yang diterapkan sultan terhadap lalu lintas dagang Selat Malaka menjadi faktor pasang surut hubungan Aceh dengan mitra-mitra dagangnya dari Eropa dan Timur Tengah.

³ Pandangan ahli Otto Syamsuddin Ishak (Komisioner Komnas HAM 2012–2017.) pada acara Dengar Kesaksian yang dilaksanakan oleh KKR Aceh pada 19–20 November 2019 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

⁴ Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H., “*Makna Filosofis Adat Bak Poteumeureuhom*,” (<https://geutheeinstitute.com/2018/03/22/makna-filosofis-adat-bak-poteumeureuhom/>, diakses 23 Juni 2021).

11. Kedatangan Portugis yang mencoba mencaplok wilayah dagang kesultanan pada awal abad ke-16 tercatat sebagai seteru asing pertama yang berperang melawan Aceh. Dengan bantuan Ottoman (1506) dan Inggris (1819), Aceh bisa menangkalkan invasi Portugis di Semenanjung Malaka.⁵ Keberhasilan ini menempatkan Sultan Iskandar Muda (1607–1636) dapat mempertahankan kekuasaannya di beberapa wilayah Semenanjung Malaka seperti Negeri Pahang, Perak, Kedah, dan Sem dan hingga kini dikenang sebagai masa keemasan Aceh. Hingga dua abad berikutnya, dinasti ini masih terus berkuasa meski perlahan mengalami kemunduran karena berbagai sebab.

12. Aceh tidak pernah tunduk dengan negara mana pun, tak terkecuali Batavia dan perdagangan yang dikendalikannya.⁶ Aceh justru menjadi negara independen yang mengorientasikan perdagangannya di lingkaran perdagangan yang berada dalam kendali Inggris seperti di pelabuhan Penang (1786) dan Singapura (1819). Karena itu pula, Aceh dan Inggris membuat perjanjian 1819 yang menyebutkan Aceh tidak akan beraliansi dengan negara-negara lain tanpa persetujuan Inggris dengan imbalan kekuatan militer Kesultanan Aceh akan diperkuat.

13. Perjanjian Belanda dan Inggris tentang pembagian wilayah koloni 1824 pada akhirnya membuat perjanjian Aceh dan Inggris tidak berlaku, tetapi tidak serta-merta membuat Belanda secara otomatis mengabaikan independensi Aceh. Walau kekuatan politik Sultan Aceh saat itu hanya terkonsentrasi di kota pelabuhan Bandar Aceh, traktat sepihak yang diumumkan oleh bangsa-bangsa Eropa itu ditolak mentah-mentah oleh sultan dan para *uleebalang* (kelompok bangsawan yang menguasai wilayah-wilayah tertentu dan secara administrasi tunduk kepada sultan). Terbukti hingga 1871 Belanda masih membiarkan Aceh terlibat aktif dalam perdagangan yang berada dalam kendali Inggris, meski pembiaran ini bertujuan untuk membuat Kesultanan Aceh tidak memberontak.⁷ Baru pada 26 Maret 1873 Belanda mempermaklumkan perang dengan Aceh. Penyerangan pertama Belanda selain gagal merebut keraton juga membuat Jenderal Kohler, komandan ekspedisi penaklukan Aceh, terbunuh.

14. Aceh pun menyatakan perang dan mulai membuka hubungan dengan Turki, Amerika Serikat, dan Prancis untuk mencari dukungan memerangi Belanda. Pemerintah Belanda pun segera mengirim 13.000 serdadunya dan terus bertambah hingga berhasil menduduki Kesultanan Aceh dan mengira perlawanan orang Aceh telah padam. Rakyat Aceh terus melakukan perlawanan terhadap Belanda hingga pemerintah kolonial tersebut tidak mampu membuat pemerintahan yang stabil, di mana mereka hanya menguasai Banda Aceh, sementara wilayah Aceh Besar dan Pidie menjadi pusat perlawanan gerilya Aceh.⁸

15. Pada 1879, sejumlah keturunan dari Kesultanan Aceh mendirikan ibu kerajaan baru di Keumala, dan juga mengangkat Muhammad Daud, cucu dari pemimpin terdahulu, sebagai Sultan. Pendirian ibu kota baru kerajaan ini mendorong para penguasa daerah lain bergabung dan memberikan dukungan yang sangat besar kepada Muhammad Daud untuk

⁵ Anthony Reid, "War, peace and the burden of history in Aceh", *Asian Ethnicity*, 5:3, hlm. 301-314, 2004, (DOI: 10.1080/1463136042000259761).

⁶ Anthony Reid, *Colonial Transformation: A Bitter Legacy, in Verandah of violence: the background to the Aceh problem* (Singapore: Singapore University Press, 2006), hlm. 96.

⁷ Reid, *Op.cit.*, hlm. 97.

⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

terus melawan Belanda. Kesultanan ini juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari ulama besar, yakni Teungku Sheikh Shaman di Tiro atau Teungku Chik di Tiro yang melalui Hikayat Perang Sabil-nya mampu mendatangkan para pejuang dan finansial dari seluruh penjuru Aceh untuk bertempur bersama melawan Belanda.

16. Ulama berhasil menggemakan perang melawan Belanda sebagai perang suci yang mampu memotivasi para gerilyawan Aceh untuk bersedia “mati syahid” hingga menjadi momok paling mengerikan bagi serdadu kolonial. Kaum ulama, satu kelompok sosial utama yang sebelumnya hanya mengurus agama, menjelma menjadi kekuatan politik anti-kolonial yang sangat menyulitkan Belanda. Nyaris empat dekade setelahnya pun upaya Belanda untuk menundukkan Aceh tidak menemukan hasil yang diharapkan. Pasifikasi Aceh menjadi perang terlama dan termahal dalam sejarah kolonialisme Belanda. Meski perlahan berhasil merekrut kaum aristokrat Aceh sebagai kolaborator mereka, Belanda masih kesulitan untuk menarik simpati dari rakyat.

17. Tiga puluh tahun lebih lamanya perang Aceh melawan Belanda berkecamuk hingga kemudian melahirkan pahlawan-pahlawan yang terus mengisi cerita-cerita heroik perjuangan rakyat Aceh hingga kini. Nama-nama seperti Teungku Chik di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, silih berganti muncul mengobarkan api perang melawan kolonial. Hasilnya antara 1873 hingga 1917, Belanda hanya mampu mengontrol wilayah Kutaraja (sekarang Banda Aceh) sementara daerah-daerah lain terus melakukan perlawanan. Perang terus berkecamuk hingga 1930 meski Teungku Chik di Tiro beserta tujuh orang putranya meninggal antara 1910–1912, termasuk salah satunya adalah Teungku Mahyuddin, kakek dari Hasan Tiro yang kemudian menjadi pencetus kemerdekaan Aceh di masa pemerintahan Orde Baru. Pemberontakan Bakong pada 1927 di Pantai Barat Aceh yang mengakibatkan ratusan orang di kedua belah pihak meninggal adalah salah satu contohnya.

18. Pada 1909, Pemerintah Belanda memberikan kepercayaan kepada 102 *uleebalang* untuk menjadi penguasa di wilayahnya. Kebijakan ini merupakan masukan Snouck Hurgronje kepada pemerintah Belanda yang menyebutkan para bangsawan Aceh memiliki potensi menjadi pendukung setia jika Belanda dapat menghargai dan menghormati martabat dan kekuasaannya.⁹ Dan sejak mengangkat para *uleebalang* menjadi kepala sejumlah residen, Belanda dengan mudah mengajak bangsawan lokal ini untuk bersama-sama dengan pemerintahan Batavia menekan perlawanan rakyat Aceh yang kala itu banyak dipimpin ulama berpengaruh yang kecewa dengan perilaku para *uleebalang*.¹⁰

19. Kontrol dan pengaruh Belanda yang terus semakin menguat karena bekerjasama dengan para keturunan *uleebalang*, mendorong pemerintah kolonial mempromosikan sekolah-sekolah keagamaan modern di Jawa, Minangkabau, Mekkah, dan Mesir kepada keluarga-keluarga bangsawan pada awal abad ke-19. Promosi ini adalah salah satu cara Belanda memoderatkan orang-orang Aceh dari pendidikan sekolah agama lokal yang banyak mengajarkan tentang kebencian terhadap penjajahan orang Aceh. Belanda juga

⁹ Reid, Op.cit, hlm. *Colonial Transformation: A Bitter Legacy, in Verandah of violence: the background to the Aceh problem* (Singapore: Singapore University Press, 2006), hlm. 101.

¹⁰ Anthony Reid, “War, peace and the burden of history in Aceh”, *Asian Ethnicity*, 5:3, hlm. 302, 2004, DOI: 10.1080/1463136042000259761

menyokong sekolah-sekolah Islam modern Aceh yang dibuat kelompok keturunan *uleebalang* lulusan luar Aceh untuk memperkenalkan pendidikan Islam yang modern dan mengecilkkan ruang gerak sekolah-sekolah agama tradisional Aceh.

20. Melihat fenomena ini, Teungku Daud Beureueh merasa tertantang dan kemudian membuat tandingan dengan mendirikan sekolah-sekolah agama lokal yang lebih egaliter dan berbasis pada akar budaya Aceh.¹¹ Dengan menggunakan keahliannya dalam berceramah, ia membentuk Jamaah Diniyah pada 1930 dan mengumpulkan uang sumbangan dari para jamaahnya guna mendirikan beberapa sekolah di Pidie yang berorientasi pada mencetak anak-anak muda Aceh yang revolusioner di masa mendatang, salah satunya adalah Hasan Tiro. Kerja-kerja Daud Beureueh pun menuai hasil. Pengaruhnya di Pidie dan Pantai Utara Aceh semakin membesar. Ia berhasil mengajak para ulama progresif membentuk Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Pengaruhnya yang begitu besar di kalangan ulama lokal juga membuat Daud Beureueh terpilih menjadi presiden organisasi tersebut. Di bawah Daud Beureueh, PUSA menjadi organisasi yang progresif dan merangkul gerakan nasionalisme Indonesia pada 1940.¹²

21. Gerakan nasionalisme baru yang muncul berbarengan dengan kedatangan Jepang yang hendak menginvasi Asia. Situasi ini kemudian digunakan oleh sejumlah kelompok terdidik Aceh untuk membangun komunikasi dengan Jepang dan menyiapkan penyambutan masuknya Jepang ke Aceh dengan maksud menjadi langkah strategis mengusir Belanda. Setelah Belanda menarik diri, hubungan Aceh dengan Jepang juga segera memburuk karena penangkapan Daud Beureueh dan pembunuhan sejumlah tokoh PUSA. Kelompok terdidik yang awalnya menerima Jepang itu juga sudah terhubung dengan gerakan nasionalisme yang lebih besar yang mencita-citakan berdirinya republik baru di nusantara yang bebas dari kolonialisme. Bersama-sama Daud Beureueh dan guru-guru tradisional, kaum republik ini menggelorakan bahwa perang kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari kelanjutan perang suci yang pernah digelorakan Teungku Chik di Tiro.

22. Didominasi aktivis PUSA, pemuda Aceh mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok laskar guna menjadi bagian dalam perang kemerdekaan Indonesia yang suci. Pada 1946, pasukan laskar ini memulai aksinya dengan menyerang *uleebalang* pro-Belanda di Lamlo hingga Pidie. Aksi-aksi kelompok laskar ini mengakibatkan 25 *uleebalang* terbunuh, beberapa ditangkap termasuk Residen Pidie Teungku Nyak Arif. Selanjutnya para tokoh dan pemimpin PUSA karismatik dipilih menjadi kepala pemerintahan di beberapa daerah. Aksi gerakan kemerdekaan ini merupakan revolusi sosial yang mendalam di mana pun di nusantara, karena rakyat Aceh berhasil menggulingkan pola penindasan yang dibencinya dan kemudian menyerahkan otoritas di sisa 1940-an kepada para ulama yang relatif modern tanpa intervensi dan bantuan dari orang-orang luar Aceh.¹³

.....
¹¹ Reid, *Op.cit.*, hlm.104.

¹² *Ibid.*, hlm.106.

¹³ *Ibid.*, hlm.107.

C. Menjadi Indonesia, Lalu Kecewa (DI/TII dan GAM)

23. Sesaat setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Aceh memilih bergabung dan menjadi salah satu provinsi di republik baru tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, pilihan Aceh menjadi Indonesia tidak selalu mempertemukan kepentingan kedua pihak. Pada awal kemerdekaan, para pemimpin Aceh mengharapkan pemerintah Yogyakarta menjadikan wilayah Aceh sebagai provinsi. Kala itu Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang bertindak selaku wakil Pemerintah Pusat, merespons aspirasi tersebut dengan membubarkan daerah-daerah militer Aceh, Langkat, Tanah Karo, dan Tapanuli/Sumatera Timur, dan selanjutnya melebur eks wilayah-wilayah militer tersebut ke dalam dua provinsi baru, Aceh dan Tapanuli/Sumatera Timur, pada Desember 1949.¹⁴ Dalam keputusan yang mulai berlaku pada 1 Januari 1950, ditetapkan kedua gubernur daerah militer tersebut akan diangkat menjadi Gubernur Aceh dan Tapanuli/Sumatera Timur.

24. Sayangnya, meski Sjafruddin mengaku mendapatkan persetujuan dari Moh. Hatta, keputusannya tersebut ditentang oleh para politisi RI yang berada di Yogyakarta. Penentangan ini ditunjukkan dengan cara tidak mengirim utusan pejabat saat pelantikan Gubernur Aceh Teungku Daud Beureueh pada 30 Januari 1950.¹⁵ Sikap pemerintah RI ini mendapatkan dukungan dari Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin, yang menyatakan pembentukan Provinsi Aceh inkonstitusional dan bertentangan dengan sejarah pembagian wilayah Sumatera di masa kolonial. Namun, alasan sesungguhnya dukungan Mr. S.M. Amin kepada pemerintah Yogyakarta adalah karena ingin memastikan suara partainya (Masyumi) tidak hilang dengan mekarnya Aceh menjadi provinsi baru, termasuk juga mengamankan pendapatan daerah Sumatera Utara dari pajak ekspor-impor minyak bumi dan perkebunan di pelabuhan Aceh Timur.

25. Di tengah tentangan Sumatera Utara dan Pemerintah Yogyakarta, 15 Februari 1950, bersama-sama dengan ulama terkenal dan sangat dihormati, Hasballah Indrapuri, Teungku Daud Beureueh mendirikan Majelis Ifta Daerah Aceh. Majelis ini berfungsi sebagai penasihat pemerintah daerah di bidang urusan-urusan keagamaan. Dalam konferensi di Kutaraja, orang Aceh sendiri menilai jika wilayah mereka memang patut menjadi provinsi sendiri karena sejarah menunjukkan Aceh mampu menguasai wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera dan memiliki kebudayaan yang sangat religius dan berbeda dengan tempat lain di Sumatera. Para peserta konferensi juga menilai justru pemerintahan Kolonial Belanda dan Pemerintah RI yang membuat orang Aceh tak lagi menguasai wilayahnya sendiri dan berada di bawah pengaruh Sumatera Timur. Pendirian majelis ini pun dibaca pemerintah Sumatera Utara sebagai upaya Aceh bersiap melepaskan diri NKRI.

26. Tafsir yang berlebihan dari para pejabat Sumatera Utara dan juga para pejabat Republik di Yogyakarta mendorong pemerintahan Halim mengirimkan Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprodjo ke Aceh untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pembentukan Aceh sebagai provinsi sendiri. Susanto juga menyebutkan

¹⁴ Nazzarudin Sjamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 35.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

pemerintah Yogyakarta belum bisa menentukan keputusan sebelum mendapatkan informasi yang memadai tentang aspirasi tersebut.

27. Pada Mei 1950, Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia menemukan kesepakatan tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ini mendorong Sukarno membubarkan Provinsi Aceh dan meleburnya ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pada waktu itu Sukarno membentuk Panitia Penyelenggara Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (P4SU), dimana seorang Aceh, Teuku Daudjsah ditunjuk menjadi salah satu anggotanya, dan belakangan Daud Beureueh pun diangkat menjadi koordinator panitia ini.¹⁶ Di samping itu, Sukarno juga membubarkan Divisi X TNI di Aceh yang terkenal ketika itu, lalu pada 23 Januari 1951 status Provinsi Aceh benar-benar dicabut oleh Kabinet Natsir. Kebencian elite Aceh kepada pemerintahan RI pun makin menyala.

28. Teungku Daud Beureueh yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh gusar karena merasa Jakarta telah mengkhianati perjuangan dan sumbangan Aceh untuk Republik. Daud Beureueh masih sempat menghadap Sukarno, tapi patah arang karena tidak menemukan titik temu. Pada 21 September 1953, setelah kongres ulama di Titeue, Pidie, Beureueh memproklamasikan perang melawan pemerintah Pusat dan menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), mengikuti jejak Kartosuwiryo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Beureueh, sejumlah pasukan TNI asal Aceh pun bergabung menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidie, dan bertahan di Garot.

29. Proklamasi perang Aceh oleh Daud Beureueh tidak serta-merta direspons Jakarta dengan mengirim kekuatan militer. Terlebih di masa pemerintahan Wilopo yang merupakan pemerintahan Koalisi Masyumi dan PNI, di mana Jakarta lebih mengoptimalkan dialog dan membatasi pengerahan kekuatan militer. Atas dasar itu pula, Wilopo mengirim Hatta ke Aceh untuk bertemu Daud Beureueh guna berdialog, meski sambil berjaga-jaga mengirim 300 personel Brimob ke Aceh untuk melakukan latihan dan serta mengoptimalkan peran resimen I (terdiri dari 3 batalion organik) dan dua kompi Brimob Aceh untuk menjaga keamanan di tingkat lokal.¹⁷

30. Kejatuhan Kabinet Wilopo dan terbentuknya Kabinet Ali yang berlatar belakang PNI melahirkan kebijakan politik penyelesaian Aceh yang sedikit keras yakni dengan mengerahkan empat batalion, satu unit panzer, beberapa kompi Brimob, dan pelibatan AURI di Lapangan Terbang Bieuren dan Kutaraja untuk membantu Resimen I Aceh yang telah lebih dahulu melakukan operasi militer dalam skala kecil dan terbatas.¹⁸ Celakanya, kebijakan pemerintahan Ali ini ditafsirkan berbeda dengan militer Indonesia yang merasa perlu untuk melakukan tindakan-tindakan militer yang keras karena khawatir mereka tidak akan mendapatkan kesuksesan seperti ketika menumpas pemberontakan PRRI Permesta di Sulawesi Selatan. Selain itu, respons militer yang keras juga merupakan aksi balasan kepada NII yang terus melakukan aksi serangan ke konvoi dan pos/markas pasukan keamanan Indonesia.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.126.

¹⁸ *Loc.cit.*

31. Aksi militer asal luar Aceh ini pun melahirkan tindak kekerasan yang fatal terhadap penduduk Aceh. Setidaknya dilaporkan antara Oktober 1953-Januari 1954, pasukan keamanan Indonesia telah menangkap dan menahan 4.046 penduduk sipil, termasuk penangkapan sejumlah tokoh aktivis PUSA dan penarikan sejumlah komandan militer lokal ke Jakarta.¹⁹ Masih menurut laporan ini, pasukan keamanan Indonesia asal Sumatera Barat dilaporkan melakukan pembunuhan dan pembakaran harta benda milik penduduk sipil dengan tujuan membuat penduduk sipil tidak mendukung Darul Islam dan Tentara Darul Islam, termasuk juga menjadi strategi menjauhkan kelompok bersenjata dari perkampungan penduduk.²⁰ Walaupun pasukan keamanan Indonesia menyangkal tuduhan ini²¹, peristiwa pembunuhan dan pembakaran desa ini menyulut protes pemuda Aceh dari berbagai daerah dan para politisi oposisi sehingga mengakibatkan Kabinet Ali semakin tidak populer. Para pemuda dan politisi oposisi menuntut pembentukan TPF dan membawa para pelakunya ke pengadilan, walaupun tuntutan ini tidak pernah mendapatkan respons dari pemerintah.

32. Insiden pembantaian penduduk sipil oleh pasukan keamanan Indonesia di masa Kabinet Ali menjadi dasar bagi Kabinet Djuanda memilih jalur mediasi sebagai cara menyelesaikan pemberontakan di Aceh. Dengan cara mengirim tokoh-tokoh ulama dan komandan militer ke Aceh untuk berdialog, kabinet ini terus mengupayakan perjanjian gencatan senjata dan penyelesaian konflik melalui jalan damai. Hasilnya, kedua belah pihak bersepakat untuk mengucapkan Ikrar Lamteh, yakni kesepakatan gencatan senjata pada 8 April 1957. Gencatan senjata yang berjalan sampai 1959, menjadi dasar Perdana Menteri Djuanda mengunjungi Aceh dan bertemu dengan Hasan Saleh (salah seorang Panglima DI/TII) dan Hasan Ali (Perdana Menteri NII Bagian Aceh) membicarakan tuntutan agar Aceh dijadikan Negara Bagian di bawah Republik Indonesia. Tuntutan itu ditolak oleh Djuanda, karena Indonesia telah berbentuk kesatuan. Meski begitu, Hasan Saleh, Hasan Ali, dan Djuanda setuju untuk mencari jalan damai untuk penyelesaian konflik Aceh.

33. Penolakan Djuanda mendorong Daud Beureueh meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan memulai lagi perang gerilya besar-besaran. Namun, satu persatu karib Beureueh meninggalkannya di tengah jalan. Di ujung masa pemberontakannya, Beureueh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta. Bersama itu pula sejak 1961 nama Negara Bagian Aceh/NII diubah menjadi Republik Islam Aceh (RIA). Kekuatan RIA sebenarnya sudah semakin melemah terutama saat Kolonel Mohammad Jasin menjadi Komandan Daerah Militer Aceh menggantikan Sjamaun Gaharu. Kolonel Jasin berhasil menggunakan pendekatan yang berbeda untuk berkomunikasi dengan Daud Beureueh. Pendekatan berbeda itu antara lain dengan menawarkan dialog yang mengedepankan rasa hormat kepada Beureueh, dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak 1961, surat-menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin berani bertemu langsung dengan Beureueh ke markasnya di pegunungan Pidie, untuk berdialog empat mata.

34. Dengan berbagai bujukan dan upaya panjang Jasin, akhirnya Beureueh luluh. Dia beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube bersedia turun gunung,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

²¹ *Ibid.*, hlm. 147.

pada 9 Mei 1962. Daerah Aceh kembali damai, dan secara politik provinsi memperoleh status sebagai Daerah Istimewa. Namun, kondisi kemakmuran rakyat tetap morat-marit meski sumber minyak dan gas melimpah ruah di Aceh, seperti yang ditemukan di kawasan Arun pada 1970. Kondisi itulah yang membuat Aceh kembali bergolak.

35. Empat belas tahun setelah Beureueh turun gunung, Hasan Tiro memimpin gelombang pemberontakan yang lain melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Diawali kepulangannya ke Aceh yang tidak terdeteksi pemerintah RI pada 1973-1975, ia mulai bertemu dengan ulama, tokoh Aceh, para intelektual, pegawai pemerintah, dan para veteran Darul Islam yang notabene para pengikut militan Daud Beureueh untuk membicarakan tentang kemerdekaan Aceh.²² Gayung bersambut, Tiro pun berhasil mendapat dukungan dari orang-orang yang ia jumpai dan kemudian memproklamasikan GAM pada 4 Desember 1976 di Tiro, Pidie.²³ Berbeda dengan DI/TII yang meski memberontak melawan Jakarta tetap menyokong gagasan tentang Indonesia, teritorinya, dan hanya menuntut Indonesia yang islami, GAM justru ingin membebaskan diri dari Indonesia dan segala sesuatu yang berbau Indonesia.

36. Mereka berpandangan identitas dan sejarah Aceh berbeda dengan sejarah Indonesia secara umum, dan pembedaan ini pula yang menjadi ideologi fundamental bagi penyokong Gerakan Aceh Merdeka. Proklamasi ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Daud Beureueh dan kelompoknya, dan akibat dari dukungannya terhadap GAM, Beureueh ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk menjalani tahanan rumah.²⁴

37. Proklamasi GAM direspons pemerintah militer Soeharto dengan penambahan pasukan dan pemberlakuan operasi militer yang lebih masif dan brutal ketimbang operasi militer di masa pemerintahan Orde Lama. Seterusnya, rentetan kekacauan terjadi di Aceh. Hasan Tiro kemudian melarikan diri ke Malaysia (1979) lalu Swedia, memimpin pemberontakan dari sana. Sementara itu, di Aceh, komandan militer dipegang oleh Daud Paneuk hingga 1983, dan kemudian digantikan oleh *Keuchik* Umar hingga kematiannya pada operasi penyergapan pasukan Indonesia pada 1992. Sepeninggal kedua komandan militer tersebut, tongkat komando GAM beralih kepada Abdul Syafii hingga terbunuh dalam peristiwa pertempuran pada 2002. Sejak proklamasi GAM, peristiwa-peristiwa berdarah yang memakan korban nyawa dan harta benda terus berlanjut di Aceh, walaupun demikian gagasan untuk kemerdekaan Aceh semakin banyak mendapatkan dukungan dari penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah GAM antara 1986-1990 yang mencapai 1.000 personel.

²² Wiliam Nessen, *Sentimen Made Visible: The Rise and Reasons Aceh's National Liberation Movement, in Verandah of violence: the background to the Aceh problem*, edited by Anthony Reid (Singapore: Singapore University Press, 2016), hlm.184.

²³ Awalnya organisasi ini dideklarasikan sebagai Aceh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) oleh Hasan di Tiro, seorang pengusaha keturunan keluarga ulama besar Aceh, Teungku Chik di Tiro, yang juga pejuang anti-kolonial Belanda. Antara 1976-1979. GAM digerakkan oleh hanya sedikit kaum terdidik Aceh (akademisi, dokter, insinyur, atau pengusaha). Di akhir 1979, kekuatan GAM nyaris habis oleh operasi *counterinsurgency* oleh pihak pemerintah RI. Namun, tidak sampai satu dekade, mereka telah memiliki ratusan anggota yang secara militer terlatih berkat pelatihan di Libya. Lihat, Kirsten E. Schulze, "The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization", *East-West Center Washington*, 2004, hlm. 4 dan 6.

²⁴ *Op.Cit.*, hlm. 185.

D. Daerah Operasi Militer (DOM)

38. Pada 1989, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dengan sandi Operasi Jaring Merah dan berlangsung selama hampir 10 tahun (1989–1998). Kronologi penetapan DOM setidaknya dapat disimak dari publikasi majalah Tempo.²⁵ Munculnya gerakan bersenjata yang oleh pemerintah Indonesia disebut Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Gerakan tersebut makin muncul ke permukaan setelah merebut 21 pucuk senjata dan membunuh 20 prajurit ABRI yang sedang melaksanakan kegiatan ABRI Masuk Desa pada 1991. Wilayah kegiatan kelompok bersenjata itu mula-mula hanya di Aceh Utara, kemudian meluas hingga Aceh Timur dan Pidie. Menghadapi situasi ini, Gubernur Aceh waktu itu, Ibrahim Hasan, meminta bantuan pasukan ABRI kepada Presiden Soeharto. “Saya mengundang putra-putra terbaik bangsa dari Jakarta untuk membantu memulihkan keamanan di Aceh,” ujar Ibrahim kala itu. Ibrahim juga berpesan agar rakyat Aceh membantu tugas-tugas ABRI. “Beri nasi kalau mereka lapar, dan air kelapa jika mereka haus. Ibarat orang *meukeurija rayeuk* (pesta besar) sudah tentu resikonya akan pecah piring dan gelas selusin-dua lusin, hal itu janganlah jadi soal,” kata mantan rektor Universitas Syiah Kuala itu.

39. Sebelum DOM ditetapkan, pemerintah Jakarta mengklaim telah mengupayakan pendekatan kultural dengan mengedepankan peran tokoh-tokoh agama. Namun usaha tersebut dinilai tidak mampu mengatasi kondisi keamanan kala itu, hingga akhirnya pemerintah Jakarta memutuskan pendekatan militer sebagai solusi penanganan keamanan di Aceh. Saat itu, Ibrahim Hasan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, yaitu Muspida, ulama, pimpinan partai Golkar, serta tokoh-tokoh Aceh lainnya seperti Ali Hasjmy, Noer Nikmat (di Medan), serta mantan aktivis DI/TII seperti Hasan Saleh, yang pernah menjadi Panglima Perang DI/TII, dan Hasan Ali yang merupakan mantan Perdana Menteri DI/TII, bupati, aparat keamanan dari Kodim dan Korem. Dan hasil konsultasi itu, atas desakan Mayjen (Purn) H.R Pramono (Pangdam Kodam I Bukit Barisan saat itu), Ibrahim Hasan dibawa ke Jakarta untuk dilaporkan kepada Presiden Soeharto.

40. Saat bertemu Soeharto, Ibrahim menyampaikan tentang aksi-aksi yang dilakukan GPK saat itu tergolong ganas, mereka merupakan sisa-sisa GPK pada 1976. Dalam pertemuan pertama, Soeharto menekankan agar lebih dulu dilakukan pendekatan kultural dan kemasyarakatan. Hal itu dilaporkan Ibrahim Hasan kepada kalangan Muspida, ulama dan tokoh masyarakat. Salah satu pendekatan kultural yang dilakukan melibatkan Majelis Ulama Indonesia yang saat itu diketuai Ali Hasjmy. Ia turun langsung ke daerah-daerah rawan. Namun, pendekatan tersebut dinyatakan gagal. Oleh karena itu, pusat menganggap pentingnya pendekatan militer. Mayjen (Purn) H.R Pramono sebagai Pangdam I Bukit Barisan lantas menerapkan Operasi Jaring Merah di seluruh Aceh.²⁶

41. Sejak Aceh berstatus DOM, tidak ada informasi yang jelas terkait situasi keamanan di Aceh. Baik sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai wilayah DOM, tak banyak

²⁵ Wawancara Prof. Dr. Ibrahim Hasan, “*Yang Ganas itu GPK Generasi Kedua*”, Majalah Tempo Edisi 23/03–8/Agustus/1998 dan dikutip dalam Nashrudin Marzuki dan Adi Warsidi, *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989–2005* (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011).

²⁶ Syamsuddin Haris, dkk., *Indonesia di Ambang Perpecahan?* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 58.

masyarakat di Aceh maupun di Indonesia yang tahu dampak yang ditimbulkan pemberlakuan status tersebut. Hanya orang Aceh yang tinggal di daerah Pidie dan Aceh Utara yang merasakan langsung dampak dari penerapan status ini, termasuk tahu bagaimana brutalnya perlakuan aparat keamanan terhadap mereka. Dua daerah tersebut kemudian paling banyak muncul dalam laporan kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai DOM dicabut pada 1998.

42. Pada akhir 1980-an, aktivitas gerakan bersenjata di Aceh, disebut GPK oleh pemerintah Indonesia, menguat.²⁷ Mereka adalah anggota GAM yang telah mendapat pelatihan militer di Libya. Wilayah kegiatan kelompok bersenjata ini berawal di Aceh Utara, kemudian meluas hingga Aceh Timur dan Pidie. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa langkah militer merupakan pilihan yang harus diambil untuk merespons situasi tersebut sehingga menjadi dasar penambahan personel militer dari 6.000 menjadi 12.000 personel.²⁸

43. Pada tahap awal, operasi militer di Aceh menempatkan Komando Resort Militer (Korem) 011/Lilawangsa sebagai Komando Operasi Pelaksana (Koops). Daerah operasi meliputi sektor A/Pidie, sektor B/Aceh Utara, sektor C/Aceh Timur dan sektor D/Aceh Tengah. Pembagian wilayah selama DOM diperinci dan dinamai sebagai “daerah rawan GPK”, yang meliputi Kabupaten Pidie (meliputi Pidie dan Pidie Jaya sekarang), Kabupaten Aceh Utara (meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen sekarang), dan Kabupaten Aceh Timur (meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang sekarang).

44. Berbagai operasi militer dilangsungkan seperti operasi militer dengan sandi Lila Putih, mulai Agustus 1988 sampai dengan Maret 1989. Selanjutnya operasi militer dengan sandi Sadar, mulai Maret 1989 sampai dengan Januari 1990 dengan sasaran operasi difokuskan pada wilayah Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Kemudian operasi militer dengan sandi Siwah, mulai Februari 1990 sampai dengan Mei 1990. Operasi militer selanjutnya adalah dengan sandi Jaring Merah I sampai VII, mulai Juli 1990 hingga 1996. Operasi militer berlanjut dengan sandi Jaring Merah VIII dan Jaring Merah IX sampai 31 Maret 1999.

45. Dokumen Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh untuk periode November 1994 sampai November 1995 yang berhasil ditemukan beberapa organisasi HAM lokal, menyebutkan tentang sejumlah target operasi dari pasukan Kopasus di Aceh.²⁹ Setidaknya kesatuan elite AD mengategorikan dalam tiga kelompok, yaitu gerilyawan di hutan, klandestin, dan rakyat pendukung/simpatisan. Dokumen itu juga menjelaskan tugas pokok operasi mencakup: (1) mencari dan menghancurkan tokoh-tokoh dan anggota GPK, hidup ataupun mati serta merebut senjatanya, (2) membongkar jaringan klandestin GPK di kota dan kampung, dan (3) membongkar jaringan sindikat ganja sebagai sumber dana GPK. Tim Pase-4 memprioritaskan sasaran operasi terhadap klandestin di kampung-kampung, dengan menggabungkan operasi intelijen dan operasi tempur. Penyeragaman dan pengeledahan rumah merupakan taktik dari operasi tempur.

²⁷ Sebastian Koto, *Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh (1989–1998)* (Surabaya: Papyrus, 2004), hlm. 26.

²⁸ Mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Aceh pada masa awal DOM, baca Bambang Sujatmoko, dkk., “*Ladang Pembantaian di Aceh*”, Gatra, 8 Agustus 1998, hlm. 31; Asteria Herhani, “*Aceh Sebagai Daerah Operasi Militer (1989–1998)*”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014; Sebastian Koto, 2004, hlm. 6.

²⁹ Dyah Rahmany P., *Rumoh Geudong, The Scar of The Acehese* (Jakarta: LSPP, 2004), hlm. 15.

46. Keterangan saksi di hadapan Komisi menyatakan bahwa operasi penyergapan ke rumah warga kerap diiringi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh pasukan gabungan, Brimob, ataupun Kopassus. Ketika melaksanakan penyergapan dan mengeledah rumah penduduk, anggota militer Indonesia juga merusak dan merampas harta benda warga, seperti uang, emas, dan benda lain. Dalam beberapa peristiwa, pengeledahan rumah dilanjutkan dengan pembakaran rumah. Berdasarkan pernyataan yang diperoleh Komisi, sebagian besar korban bukan simpatisan atau anggota GAM. Dengan demikian, sasaran operasi militer dalam periode DOM mengalami perluasan dibandingkan masa sebelumnya.

47. Laporan Penugasan Tim Pase-4 memperlihatkan bahwa militer Indonesia juga menasar warga sipil anggota ataupun simpatisan GAM. Dokumen tersebut memperlihatkan anatomi operasi, yang meliputi sasaran, pelaksanaan, dan hasilnya, termasuk nama-nama korban penangkapan dan penembakan, apa saja yang dirampas dari rumah-rumah penduduk kampung. Komisi juga menemukan fakta penting dari dokumen ini tentang daftar nama anggota pasukan yang mendapatkan kenaikan pangkat karena dinilai berhasil dalam menjalankan operasi.

48. Komisi belum menemukan angka pasti terkait korban warga sipil selama periode DOM, namun dari laporan Amnesty International, setidaknya 10.000 hingga 30.000 orang tewas akibat konflik, sebagian besar adalah warga sipil.³⁰ Dalam laporan yang dikeluarkan oleh organisasi yang sama beberapa tahun sebelumnya, tercatat lebih dari 50 orang diadili dan dihukum penjara 13 hingga 20 tahun atas tuduhan subversi.³¹ Sementara catatan Forum Peduli HAM Aceh yang dipublikasikan pada 1999 mencatat korban tewas selama DOM sebanyak 1.321 orang. Sebanyak 1.958 orang hilang dan 3.430 orang mengalami penyiksaan. Ada juga 128 kasus perkosaan dan 597 kasus pembakaran.³² Penyelidikan Komnas HAM yang dilakukan pada Juli–Agustus 1998 menyimpulkan bahwa telah terjadi 781 kasus pembunuhan di luar proses hukum, 163 kasus penghilangan paksa, dan 102 kasus pemerksaan.³³ Kekerasan serupa juga dilakukan oleh para anggota GAM, khususnya kepada mereka yang dituduh menjadi kolaborator atau informan pemerintah Indonesia (dikenal dengan istilah lokal *cuak*).³⁴ Sementara Tim Pencari Fakta untuk kasus kekerasan di Aceh yang dibentuk oleh DPR RI mengeluarkan laporan pada Oktober 1998, yang menyebutkan bahwa selama periode DOM telah terjadi 420 kasus penghilangan paksa dan 320 kasus pembunuhan di luar proses hukum.³⁵

49. Komisi menemukan fakta dugaan pasukan keamanan Indonesia melakukan langkah-langkah tertentu yang ditujukan untuk menyangkal atau menutupi jejak kekerasan yang terjadi dalam periode DOM. Sebagai contoh, saat Komnas HAM mengeluarkan laporan tentang kuburan massal di Bukit Sentang dan Bukit Tengkorak, Aceh Utara, yang diduga melibatkan aparat militer Indonesia, panglima ABRI saat itu, Wiranto, menyatakan bahwa

.....
³⁰ Amnesty International, "Time to Face the Past, Justice for Past Abuse in Indonesia's Aceh Province", 2013, hlm. 9.

³¹ Nashrudin Marzuki dan Adi Warsidi, *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989–2005* (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011), hlm. 40–41.

³² Fikar Eda, dkk., *Aceh Menggugat: Sepuluh Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 15.

³³ "Ringkasan Eksekutif Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh", 1999, hlm. 25.

³⁴ Amnesty International, *Op cit*, hlm. 14–15 dan 18–19.

³⁵ KontraS, "Aceh, Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu", 2006.

kerangka manusia yang ditemukan tersebut adalah kerangka manusia anggota partai komunis (PKI) yang sudah lama.³⁶ Dugaan penghilangan bukti lainnya adalah dengan pembakaran Rumoh Geudong pada 20 Agustus 1998, dua pekan setelah status DOM dicabut dan beberapa jam setelah tim Komnas HAM mengunjungi Rumoh Geudong.

50. Merujuk pada keterangan para ahli, Komisi menilai doktrin dan praktik militer yang dijalankan di Aceh merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar kekuatan Orde Baru dalam melakukan operasi anti-pemberontak terhadap GAM. Doktrin dan praktik militer ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, institusionalisasi teror sebagai sebuah metode dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. *Kedua*, mobilisasi yang sistematis dan memaksa masyarakat sipil untuk ikut membantu dalam operasi *counterinsurgency* sebagai mata-mata.³⁷

51. Pelembagaan teror muncul dalam bentuk pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*), pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk desa yang dituduh sebagai pendukung GAM, penyerangan/penggeledahan pada malam hari dari rumah ke rumah, penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), penyiksaan secara rutin terhadap orang-orang yang sudah ditahan, pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan yang diyakini memiliki hubungan dengan GAM, dan eksekusi di tempat umum (*public execution*).³⁸

52. Mobilisasi masyarakat sipil dalam operasi anti-pemberontak ini adalah sebagai pagar betis pada saat penyerangan daerah-daerah yang diduga sebagai basis GAM. Masyarakat juga dipaksa melakukan kegiatan mata-mata dan juga untuk menumbuhkan keberanian masyarakat dalam memburu dan membunuh siapa saja yang diduga berkaitan atau mendukung GAM. Pada sekitar 1991, saat Danrem 011/Lilawangsa dijabat oleh Kolonel Inf. Syarwan Hamid, TNI melakukan perekrutan terhadap warga sipil untuk dijadikan TPO (Tenaga Pembantu Operasi), yang kemudian disebut *cuak*. Di beberapa daerah di tiga Kabupaten Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara tempat pemberlakuan DOM, TNI mencoba melakukan perekrutan terhadap warga sipil untuk dijadikan Rakyat Terlatih (Ratih), yang tugasnya kurang lebih sama dengan TPO, tetapi dalam jumlah anggota yang lebih besar. Ratih secara formal kehadirannya dilegalisasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Di Kabupaten Aceh Tengah, TNI merekrut anggota TPO dari suku Jawa. Mantan anggota TPO ini yang kemudian, setelah pencabutan DOM dan pemberlakuan operasi militer, menjadi pimpinan-pimpinan kelompok milisi di Aceh Tengah.

53. Operasi militer tersebut kemudian berakhir pasca-rezim Orde Baru tumbang. Tepat pada 7 Agustus 1998, status DOM Aceh dicabut oleh Presiden B.J. Habibie. Namun, bayang-bayang kekerasan dan trauma masih menyelimuti masyarakat Aceh. Terlebih, berbagai kebijakan yang diambil pasca-pencabutan status DOM Aceh justru memperpanjang rentetan kekerasan yang dialami masyarakat Aceh.

.....
³⁶ *Ibid.*

³⁷ Daniel Hutagalung, "Memahami Aceh dalam Konteks: Kajian atas Situasi Darurat Militer di Aceh 2003-2004", (<https://www.researchgate.net/publication/242251754>, diakses 23 Juni 2021).

³⁸ *Ibid.*, hlm. 7-8.

E. Operasi Sandi

54. Periode Operasi Sandi mencakup masa setelah dicabutnya DOM pada 1998 hingga berlakunya Darurat Militer pada 2003. Komisi menamai periode ini sebagai periode Operasi Sandi untuk merangkum digelarinya berbagai operasi keamanan dengan beragam nama sandi. Kekerasan yang terjadi pada periode ini menunjukkan bahwa walaupun telah banyak kemajuan dalam aturan penegakan keamanan pasca-reformasi, tetapi praktik kekerasan yang dilakukan aparat militer terus terjadi.

55. Perubahan politik nasional pada 1998 setelah keruntuhan rezim Orde Baru, yang dikenal dengan “reformasi,” mendorong pembenahan hukum dan sistem politik secara lebih demokratis di Indonesia. Dalam periode ini, seiring dengan melebarnya ruang keterbukaan informasi, warga sipil memiliki ruang gerak lebih leluasa untuk menyuarakan peristiwa kekerasan yang terjadi di bawah Orde Baru, termasuk di Aceh. Gerakan mahasiswa yang menuntut pencabutan DOM mulai muncul.³⁹ Terdapat berbagai aksi di kampus, gedung DPRD Aceh dan kantor Gubernur Aceh. Demonstrasi ini juga menuntut pembentukan kantor Komnas HAM di Aceh serta mendesak adanya pengusutan kasus pelanggaran HAM di Aceh.⁴⁰

56. Berbagai desakan pencabutan DOM di Aceh membuat pemerintah Indonesia di Aceh melakukan perubahan kebijakan. Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)/ Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, pada 7 Agustus 1998 mengakui adanya dampak negatif dari pelaksanaan DOM di Aceh. Wiranto juga memohon maaf dan berjanji akan menghapuskan status DOM yang telah ditetapkan sejak 1989. Pernyataan ini menandai pencabutan status DOM di Aceh.

“Pada hari ini, selaku pimpinan ABRI dan atas restu Presiden, saya putuskan bahwa keamanan Aceh sepenuhnya saya serahkan kepada rakyat Aceh sendiri, yaitu kepada para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk satuan ABRI milik Polda dan Korem Aceh sendiri. Kepada Pangdam I Mayjen TNI Ismet Yusaeri, saya beri waktu satu bulan untuk menarik semua pasukan yang bukan organik Aceh, kembali ke pangkalannya masing-masing.”⁴¹

57. Di lain pihak, GAM melihat keterbukaan politik ini sebagai peluang mengkonsolidasikan kekuatan pro-kemerdekaan di Aceh dan membangun perlawanan secara terbuka. GAM melakukan kampanye dan perekrutan anggota baru melalui ceramah-ceramah di tempat terbuka dan *meunasah* (surau), serta melancarkan serangan yang menasar anggota pasukan keamanan Indonesia. Pidato-pidato Hasan Tiro diedarkan ke desa-desa, latihan militer GAM dilakukan di tempat terbuka atau direkam untuk ditonton oleh warga. Terdapat juga kasus desersi anggota militer Indonesia yang membelot ke pihak GAM.⁴²

³⁹ Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013).

⁴⁰ “Tuntut Hapus DOM, Mahasiswa Mogok Makan”, *Serambi Indonesia* edisi Rabu, 10 Juni 1998.

⁴¹ “Dicabut status DOM Aceh”, *Kompas* edisi 8 Agustus 1998.

⁴² Salah satu contoh adalah kasus yang menjerat Sersan Satu (Sertu) Asral, anggota TNI yang bertugas di Markas Koramil 09/Samadua, Kodim 0107/ Aceh Selatan. Ia melakukan desersi ke GAM dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang jenis M 16 A-1, dua magazen berisi amunisi, satu HT, dan sepasang baju loreng TNI pada 9 November 1999. Pada 2009, Asral ditangkap oleh Pomdam IM dan anggota unit intel Kodim 0107/Aceh Selatan

Kondisi ini membuat pencabutan status DOM dan penarikan tentara dari Aceh tidak serta merta membuat situasi keamanan Aceh menjadi stabil, dan sebaliknya.

58. Tuntutan itu dimobilisasi oleh para intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang didirikan di Banda Aceh pada 4 Februari 1999. Pada 8 November 1999 di Banda Aceh, SIRA berhasil menghadirkan kurang lebih satu juta rakyat Aceh (sebagian sumber menyebutnya dua jutaan) dari berbagai kabupaten untuk menuntut referendum. Pengaruh GAM juga semakin kuat di tengah masyarakat Aceh menanggapi mobilisasi yang dilakukan oleh SIRA tersebut.

59. Meskipun sudah ada desakan internasional yang mengarahkan dialog sebagai solusi pertikaian di Aceh, pemerintah RI tetap bersikap ambigu dengan menggelar kembali operasi-operasi militer di Aceh. Sebagaimana di masa Orde Baru, pemerintah pusat merespons tuntutan referendum dengan menambah mobilitas pasukan, penyisiran, dan penyerangan ke kawasan yang diyakini sebagai basis-basis kelompok senjata. Operasi masih diwarnai berbagai bentuk kekerasan sehingga tidak terlihat perbedaan sama sekali dari operasi sebelumnya. Selain itu, operasi-operasi militer tersebut juga kerap menjadikan gedung-gedung sekolah sebagai target pembakaran. Di samping kasus pembunuhan massal kembali terjadi, aksi-aksi petrus (penembakan misterius) oleh Orang Tak Dikenal (OTK) marak terjadi di periode Operasi Sandi.

60. Pada 1999, Pangkostrad Ryamizard Ryacudu secara publik mengatakan bahwa gerakan separatisme di Aceh pantas ditumpas secara militer. Akibatnya, beberapa pelanggaran HAM skala berat justru berlangsung sesudah dicabutnya DOM dan digantikan oleh beberapa operasi militer dengan berbagai sandi khusus, dalam laporan ini diidentifikasi sebagai Operasi Sandi.

61. Berdasarkan kronologi, operasi militer pertama setelah DOM dicabut adalah Operasi Satgas Wibawa 1999. Operasi yang dideklarasikan pada 2 Januari 1999 awalnya berlaku untuk wilayah utara dan timur Aceh, dipimpin oleh Letkol Pol Iskandar Hasan (Kapolres Aceh Utara) dengan wakilnya Kolonel Inf. Johny Wahab (Danrem Lilawangsa). Salah satu ciri dari Operasi Wibawa ini adalah kekerasan non-militer yang dibiarkan dan kekerasan militer yang lebih sistematis dan terorganisir rapi dengan pengiriman sekitar 5.000 personel Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM). Operasi Wibawa kemudian dilanjutkan dengan Operasi Sadar Rencong (OSR). Pada masa ini, operasi keamanan berangsur-angsur diambil alih kepolisian setelah TNI mereposisi dirinya sebagai institusi pertahanan dari serangan pihak luar. Pemimpin OSR I, Kapolda Aceh Brigjen Bachrumsyah Kasman, mengatakan, "Kita melakukan pendekatan manusiawi, pendekatan budaya dan pendekatan kemanusiaan," sebagai karakter operasi yang dipimpinnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kekerasan tetap saja berlangsung. Operasi Sadar Rencong I diikuti dengan OSR II dan III yang dilakukan pada Februari 2000. Komandan Satgas Penerangan Operasi Sadar Rencong II adalah Letkol (Pol) Sayed Husaeni. Pemegang

.....
di rumahnya di Desa Kota Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Ia dijerat pasal 87 jo pasal 88 tentang desertir yang menyerahkan senjata kepada musuh dan pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang desertir yang membawa lari senjata yang dipercayakan kepadanya. Majelis hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I-01 Banda Aceh menjatuhkan vonis bebas terhadap Asral (Putusan Put / 186 - K/PM. I - 01 /AD/XII/2009).

komando dalam operasi Sadar Rencong III ini adalah Kolonel (Pol) Drs. Yusuf Muharram dan sebagai Kasubstasgas Penerangan OSR III, Kolonel (Pol) Drs. Syafrî DM, SH.

62. Kebanyakan tampuk pimpinan operasi-operasi setelah pencabutan DOM diserahkan pada perwira tinggi polisi atau militer kelahiran Aceh. Hal tersebut bisa dicatat sebagai salah satu ciri Operasi Sandi. Pada 5 Februari 2002, pemerintah RI membentuk Kodam Iskandar Muda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Brigjen Djali Yusuf sebagai panglimanya. Brigjen Djali juga adalah seorang putra Aceh.

63. Operasi Cinta Meunasah (OCM) digelar setelah OSR III, dengan tujuan menarik kembali simpati Rakyat Aceh. Namun ironisnya, operasi ini bukannya mendekatkan orang-orang kepada *meunasah*, melainkan membuat *meunasah-meunasah* di Aceh kehilangan jamaahnya karena ketakutan dan teror yang tiada henti. Kebijakan tersebut menelan banyak korban dan mengakibatkan rakyat sipil harus mengungsi ke wilayah lain. Komandan Satgas Operasi Cinta Meunasah adalah Kombes (Pol) Suyitno.

Tabel 4. Beberapa operasi militer dengan berbagai sandi khusus

Nama Operasi	Periode Operasi
Operasi Wibawa	Januari 1999–Mei 1999
Sadar Rencong I	Mei 1999–Januari 2000
Sadar Rencong II	Februari–Mei 2000
Cinta Meunasah I	Juni–September 2000
Cinta Meunasah II	September 2000–Februari 2001
Pemulihan Ketertiban dan Hukum I	Februari–Agustus 2001
Pemulihan Ketertiban dan Hukum II	September 2001–Februari 2002
Pemulihan Ketertiban dan Hukum III	Februari–November 2002

64. Operasi yang paling mutakhir dilakukan pada periode Operasi Sandi adalah Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum yang berpijak pada Inpres No. 4/April 2001, ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid. Ada enam langkah komprehensif untuk menyelesaikan masalah Aceh yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ketertiban masyarakat, keamanan, serta informasi dan komunikasi. Berbagai kalangan menilai Inpres ini tidak lain sebagai operasi militer terbatas sehingga meningkatkan eskalasi kekerasan di Aceh.

65. Intensitas kekerasan, teror, pembakaran, penculikan, pembunuhan, dan bentuk kejahatan lainnya terus meningkat dan menciptakan pengungsian paksa besar-besaran di daerah pedalaman. Komisi mendapatkan informasi yang menyatakan sekitar 534.335 jiwa atau 132.621 KK mengungsi atau meninggalkan desa mereka. Antara 1999 hingga 2000, masyarakat mengungsi di kamp-kamp pengungsian, tapi pada 2001 dan 2002, sebagian masyarakat mengungsi ke rumah-rumah kerabat mereka yang relatif aman. Di awal 2000-an, ribuan warga Aceh mengajukan dokumen identitas diri ke kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pada 2002, 633 pencari suaka menghadap

UNHCR. Pada Oktober 2003, pencari suaka asal Aceh pada UNHCR naik menjadi 3.757 jiwa. Pada 2002, tercatat sedikitnya 7.000 pengungsi Aceh di Malaysia.⁴³

66. Pada masa rangkaian Operasi Sandi, juga banyak terjadi pembunuhan yang menasar tokoh Aceh seperti pembunuhan terhadap Rektor IAIN Ar-Raniry Prof. Dr. Safwan Idris, Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Dayan Dawood, mantan wakil gubernur Aceh Teuku Djohan. Pada periode ini, kekerasan juga menargetkan pembela HAM, misalnya adalah pembunuhan aktivis HAM Jafar Siddiq Hamzah oleh OTK. Analisis para ahli kepada Komisi menyebutkan tindakan pembunuhan ini memiliki tujuan untuk membangun pelembagaan teror kepada masyarakat dan meluas hingga ke para politisi, akademisi, dan para pembela HAM.

67. Dalam situasi tersebut, keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri semakin bergema sehingga mendorong kelahiran berbagai organisasi perlawanan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa dan akademisi, seperti KARMA, Farmidia, SMUR, FPDRA, SPURA, PERAK, dan HANTAM. Organisasi-organisasi ini mengusung berbagai macam isu, misalnya HANTAM yang mengusung isu anti-militerisme melalui penyelenggaraan sebuah aksi demonstrasi damai yang spektakuler pada 2002. Aksi yang dinilai paling fenomenal itu menuntut *cease-fire* (gencatan senjata) antara RI dan GAM. HANTAM dalam aksinya mengusung empat bendera, yakni bendera GAM, RI, Referendum, dan Bendera PBB. Aksi yang berlangsung pada 6 Mei 2002 itu berakhir dengan penangkapan semua pengurus dan peserta aksi HANTAM. Aksi itu memberikan makna khusus bahwa intervensi PBB untuk memediasi konflik Aceh adalah keharusan.

68. Pada periode ini, sebenarnya pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi dan pendekatan kesejahteraan bagi Aceh. Pemerintah memulai dengan pemberian amnesti kepada tahanan/narapidana politik GAM, bantuan dana kepada anak yatim dan janda korban konflik, dan kesempatan kerja kepada anak mantan anggota GAM. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga membuat keistimewaan Aceh di bidang agama, budaya, dan pendidikan melalui Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada 2001, dengan mengesahkan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus bagi Aceh dengan harapan akan mendorong terjadinya perdamaian. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan tiga Instruksi Presiden (Inpres) terkait masalah Aceh, yaitu Inpres No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, Inpres No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, dan Inpres No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh. Ketiga inpres ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi penyelesaian konflik Aceh. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak menghentikan kekerasan di Aceh dan konflik terus berlangsung di hampir seluruh wilayah Aceh.

69. Di tengah gelar operasi keamanan, pemerintah Indonesia juga melakukan peninjauan upaya penyelesaian damai atas konflik Aceh melalui jalan dialog dengan GAM. Pada masa

⁴³ Antje Msissbach, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sekretaris Negara Bondan Gunawan menemui Panglima GAM Teungku Abdullah Syafie, pada 16 Maret 2000, untuk membicarakan penyelesaian konflik Aceh secara damai. Proses dialog ini kemudian berlanjut dengan difasilitasi oleh Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue (HDC). Pada 12 Mei 2000, perjanjian damai pertama antara RI dan GAM disepakati. Kesepahaman yang lebih dikenal dengan Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh atau sering disebut dengan “Jeda Kemanusiaan” ditandatangani oleh Hassan Wirajuda mewakili pihak pemerintah RI dan dr. Zaini Abdullah mewakili GAM. Jeda Kemanusiaan (2 Juni 2000–15 Januari 2001) dilanjutkan dengan Moratorium on Violence (15 Januari–15 Februari 2001), dan setelahnya Damai Melalui Dialog, sampai tercapainya kesepakatan Cessation of Hostilities Agreement atau CoHA di Jenewa (9 Desember 2002–Mei 2003).

70. Proses perundingan terus diupayakan di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Komite Keamanan Bersama (KKB) yang terdiri dari tiga pihak: Indonesia, GAM, dan Henry Dunant Centre (HDC) sebagai penengah pun dibentuk. Komite itu terkenal dengan nama Joint Security Committee (JSC). Komite itu diketuai oleh Thanongsuk Tuvinum, seorang perwira tinggi asal Thailand. CoHA kemudian mengalami kebuntuan menyusul kegagalan perundingan lanjutan di Tokyo, Jepang. CoHA dengan sendirinya berakhir dengan diberlakukannya Darurat Militer pada 19 Mei 2003 oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sayangnya, upaya-upaya ini selalu menemui jalan buntu karena pasukan Indonesia dan GAM masih saja melancarkan aksi-aksi militer yang berakibat pada meningkatkan eskalasi kekerasan di Aceh dan menjadi dasar penerapan kebijakan Darurat Militer.

F. Darurat Militer dan Darurat Sipil (DM/DS)

71. Pada Mei 2003, setelah masa jeda yang dikenal dengan nama CoHA dinyatakan gagal dan tidak dilanjutkan, para juru runding GAM ditangkap dan dipenjara. Presiden Megawati pun kemudian mengumumkan Darurat Militer (DM) pada 19 Mei 2003. Jurnalis Aceh mendiang Fakhrradzie Gade mencatat pukul 00.00 WIB, 19 Mei 2003 merupakan malam mencekam di Aceh sesaat setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pemberlakuan status Darurat Militer. Konsekuensi dari pemberlakuan status Darurat Militer adalah Presiden Megawati Soekarnoputri mengizinkan pengiriman 30.000 pasukan TNI dan 12.000 personel polisi ke Aceh. Ini merupakan pengeralahan pasukan dan armada perang terbesar Indonesia sejak Operasi Seroja di Timor Timur yang dimulai pada 7 Desember 1975.⁴⁴

72. Dasar dari pertimbangan penetapan status darurat militer ini adalah situasi di Aceh dianggap dalam keadaan bahaya setingkat darurat militer. Sebagai penguasa tertinggi darurat militer pusat, Megawati membentuk struktur Penguasa Darurat Militer di tingkat pusat (PDMP) dan Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Dalam menjalankan tugasnya sebagai PDMP, Megawati membentuk Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat (PHPDMP) yang terdiri dari para menteri Koordinator, menteri, panglima

⁴⁴ Fakhrradzie Gade, “SBY dan Kisah Penerapan Darurat Militer di Aceh”, (<https://www.acehtrend.com/2019/05/16/sby-dan-kisah-penerapan-darurat-militer-di-aceh/>, diakses 23 Juni 2023).

TNI, kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jaksa Agung, dan kepala Staf Angkatan.

73. Di tingkat daerah, Megawati menunjuk Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal Endang Suwarya, sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Kemudian Pangdam Iskandar Muda menggunakan struktur Kodam sebagai struktur pelaksana utama Darurat Militer. Dimulai dengan menjadikan Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) Iskandar Muda sebagai Wakil PDMD dan Asisten Komandan Satuan Tugas Pelaksana. Sementara, untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, PDMD juga dibantu oleh Gubernur, Kapolda, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (kajati) NAD.

74. Hari pertama pemberlakuan Darurat Militer ditandai dengan pembakaran sejumlah gedung sekolah di beberapa kabupaten/kota di seluruh Aceh. Mayjen TNI Endang Suwarya yang juga penguasa Darurat Militer menuding GAM sebagai pelaku pembakaran sekolah-sekolah tersebut. Aksi-aksi serupa terus terjadi secara sporadis selama beberapa bulan kemudian. Setelah setelah pelaksanaan Darurat Militer, TNI mengklaim telah menewaskan 2.439 personel GAM. Selain itu, ada 2.003 personel GAM yang ditangkap dan 1.559 orang yang menyerah. Sementara di pihak TNI, 147 orang tewas dan 422 luka-luka.⁴⁵ Dalam masa darurat itu, puluhan aktivis yang kritis ditangkap dan dihilangkan secara paksa. Tak sedikit pula yang harus henggang ke luar Aceh. Salah satu yang ditangkap ketika itu adalah Muhammad Nazar dari SIRA. Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan oleh penguasa Darurat Militer Daerah, terdapat sejumlah nama pekerja HAM dan kemanusiaan di Aceh, di antaranya Tarmizi (LBH Banda Aceh), Suraiya Kamaruzzaman (Flower Aceh), Asiah (Kontras Aceh), dan Kautsar Muhammad Yus.

75. Kecaman terhadap pemberlakuan Darurat Militer juga diungkap oleh Menlu Amerika Serikat Paul Wolfowitz dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan RI Matori Abdul Jalil di Singapura pada 30 Mei 2003. Mereka saat itu bertemu dalam simposium masalah pertahanan di Asia yang digelar oleh International Institute for Strategic Studies yang berpusat di London. Namun, keberatan Wolfowitz itu tidak ditanggapi oleh Megawati. Bahkan, untuk memperlancar operasi militernya, Megawati memperpanjang darurat militer Aceh hingga pertengahan November 2003, setelah darurat militer tahap pertama selesai. Menjelang pemilihan umum (pemilu) Juli 2004, Megawati menandatangani dekrit pada 18 Mei 2004 yang mengakhiri darurat militer di Aceh. Megawati mengakhiri Darurat Militer dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Darurat Sipil Aceh pada 19 Mei 2004.

76. Walaupun status telah berubah menjadi darurat sipil, kondisi Aceh hampir tak jauh berbeda dengan masa Darurat Militer. Aceh masih tertutup bagi dunia luar. Ratusan korban jatuh, terbanyak di pihak sipil. Juru Bicara Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Kombes Pol. Sayed Husaini menyatakan bahwa selama kurun waktu empat bulan penerapan Darurat Sipil, sedikitnya 182 orang warga sipil sudah menjadi korban. Sebanyak 67 orang tewas, 56 luka-luka, dan 59 dinyatakan hilang. Juga tercatat 26 anggota TNI tewas dan 78 luka-luka. Sedangkan di pihak Polri, 10 orang tewas dan 45 orang luka-luka. Di pihak

⁴⁵ Marzuki dan Adi Warsidi, *Op.Cit.*, hlm. 31.

GAM, 475 orang tewas, 242 tertangkap dan 484 orang menyerah.⁴⁶ Sementara itu, Dinas Penerangan Umum Mabes TNI mengakui sejak masa darurat diberlakukan sampai September 2004, sekitar 662 warga sipil tewas, 140 luka berat, dan 227 luka ringan.⁴⁷

77. Pada akhir 2004, terjadi bencana alam tsunami di Aceh yang menyebabkan sekitar 150.000 hingga 170.000 orang meninggal dunia. Konflik bersenjata otomatis berhenti. Perhatian internasional terhadap Aceh meningkat drastis, khususnya melalui bantuan kemanusiaan untuk memulihkan situasi yang porak-poranda. Meski begitu, pencabutan status Darurat Sipil baru dilakukan pada Mei 2005. Aceh kemudian ditetapkan dalam status Tertib Sipil melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Keadaan Bahaya dengan singkatnya Keadaan Darurat Sipil di Provinsi NAD. Tsunami Aceh pun menjadi salah satu pemicu lahirnya kesepakatan penyelesaian konflik secara damai, dikenal dengan *Memorandum of Understanding* atau MoU Helsinki, antara pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005.⁴⁸ MoU ini pun berhasil menghentikan kekerasan dan meyakinkan pemerintah RI dan GAM menjalankan kesepakatan-kesepakatan dalam MoU untuk mengakhiri kekerasan.

78. Langkah awal perdamaian dilalui dengan pelaksanaan MoU tentang pelucutan senjata dari para kombatan, demobilisasi militer Indonesia, dan reintegrasi para mantan kombatan ke dalam masyarakat sipil.⁴⁹ Selanjutnya, pemerintah Indonesia melaksanakan kesepakatan MoU Helsinki tentang pembentukan Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 yang sebagian isinya mengakui upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM serta akuntabilitas kejahatan HAM di masa lalu, termasuk membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh. Kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan reformasi sistem pemerintahan dan pemilihan umum di Aceh agar lebih mencerminkan kedaulatan rakyat Aceh. Pasca-MoU Helsinki, Aceh membangun diri sebagai wilayah otonom khusus berbasis “Syariat Islam” –sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁴⁶ Detik.com, “4 Bulan Darurat Sipil di Aceh, 182 Sipil Jadi Korban”, (<https://news.detik.com/berita/210375/4-bulan-darurat-sipil-di-aceh-182-sipil-jadi-korban>).

⁴⁷ Marzuki dan Adi Warsidi, *Loc.Cit*.

⁴⁸ Sebenarnya upaya melanjutkan perundingan damai telah diinisiasi oleh pemerintahan baru di Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menjadi inisiator utamanya. Saat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum), Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak setuju akan kebijakan Darurat Militer di Aceh yang diputuskan oleh Presiden saat itu, Megawati. Lihat ICJ, “*Aceh: A New Chance for Peace*”, 2005, hlm. 4-6.

⁴⁹ Biasa dikenal sebagai Program DDR (disarmament, demobilization and reintegration) merupakan upaya umum untuk mendorong *peace-building* di sebuah wilayah pasca-konflik.



Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mengadakan Rapat Dengar Kesaksian pertama untuk korban pelanggaran hak asasi manusia di masa konflik tahun 1976-2005. Empat belas korban dan tiga saksi ahli memberikan kesaksian yang berlangsung di Banda Aceh, pada tanggal 28-29 November 2018.

Foto: © Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh



Nenek 60 Tahun Ditembak Brimob

Seorang nenek berusia 60 tahun ditembak di kepala oleh anggota Brimob di Banda Aceh, 28 November 2018. Nenek tersebut bernama Ny. Siti (nama samaran). "Saya dan saya bersama dengan dua orang lainnya sedang berjalan-jalan di sekitar rumah saya ketika itu. Kami sedang berjalan-jalan dan tiba-tiba ada orang-orang yang datang dan menembak saya di kepala," kata Ny. Siti.



Kerangka Hukum dan Hak Asasi Manusia

A. Pengantar

1. Kerangka hukum ini disusun dengan merujuk berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, instrumen HAM internasional, hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, serta berbagai norma dan aturan lain yang terkait. Penggunaan berbagai rujukan hukum tersebut dilakukan guna memberikan landasan hukum tentang akuntabilitas pelanggaran HAM yang terjadi dalam cakupan mandat dan laporan Komisi.
2. Hukum HAM internasional telah memberikan serangkaian prinsip-prinsip kewajiban negara terhadap HAM, termasuk kewajiban negara untuk melakukan pemulihan yang efektif (*effective remedies*) bagi para korban pelanggaran HAM. Hukum humaniter internasional juga relevan sebagai landasan kerangka hukum ini, merujuk pada konteks kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi dalam dua dimensi, yakni pada masa damai dan masa konflik bersenjata. Konsensus dari berbagai organisasi HAM dan humaniter¹ memandang bahwa konflik bersenjata di Aceh antara Pemerintah RI dan GAM merupakan suatu situasi *non-international armed conflict* (NIAC) atau konflik bersenjata non-internasional berdasarkan pada Konvensi Jenewa 1949.²
3. Rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh sebagaimana diuraikan dalam bagian lain laporan ini juga menunjukkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) dan kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *atrocitiy crimes* atau kejahatan-kejahatan paling serius (*the most serious crimes*)

¹ Amnesty International, "Time to Face the Past: Justice for Past Abuses in Indonesia's Aceh Province", April 2013, hlm. 10 (<https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/001/2013/en/>); Human Rights Watch, "Aceh Under Martial Law: Can These Men Be Trusted to Prosecute This War?", Oktober 2003, hlm. 2 (<https://www.hrw.org/news/2003/10/15/indonesia-human-rights-abusers-involved-aceh-conflict>); Amnesty International, "Indonesia/Aceh: Safety of civilians must be the priority", 18 Mei 2003 (<https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/019/2003/en/>); ICRC, "Indonesia: ICRC operations in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) province", 1 Juli 2004 (<https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/62ghus.htm>); Irfan Hutagalung, "Applicability of Common Article 3 and Other Humanitarian Law in Aceh Conflict", tidak diterbitkan, 2005.

² Di bawah hukum humaniter internasional, konflik bersenjata non-internasional ini dibedakan dengan situasi konflik bersenjata internasional yang melibatkan dua atau lebih negara.

berdasarkan hukum pidana internasional. Kategori kejahatan-kejahatan tersebut dalam hukum pidana Indonesia dikualifikasikan sebagai “pelanggaran HAM yang berat” dan oleh karenanya kerangka hukum ini juga menggunakan pendekatan hukum pidana internasional.

B. Mandat dan Laporan Komisi

4. Komisi dibentuk berdasarkan Qanun No. 13 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Qanun KKR Aceh) yang merupakan mandat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³ Pembentukan Komisi juga merupakan mandat dan bagian penting dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau dikenal dengan Perjanjian Helsinki 2005.⁴

5. Komisi dibentuk dengan tujuan: (1) memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu; (2) membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan (3) merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.⁵

6. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, Komisi mempunyai berbagai tugas, diantaranya: (1) menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi; (2) mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan Komisi sepanjang masih dalam lingkup kompetensi Komisi; (3) melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah; serta (4) menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris, atau kerabat korban.⁶

7. Komisi menekankan, sebagaimana dalam berbagai komisi kebenaran lainnya, meski penyembuhan (*healing*) dan rekonsiliasi penting, keadilan bagi para korban juga merupakan prioritas dan menjadi mandat Komisi Kebenaran. Keadilan haruslah mencakupi pengungkapan kebenaran, pengakuan pelanggaran HAM (*acknowledgment*), pengakuan terhadap korban (*recognition*), reparasi, serta perbaikan-perbaikan pada kepercayaan publik dan membangun solidaritas dan kohesi sosial.⁷ Bahwa pengakuan atas adanya pelanggaran HAM pada para korban dan sekaligus sebagai warga negara pemegang hak (*rights holders*) adalah tujuan umum pengakuan yang berkait erat dengan dengan keadilan. Program-program reparasi haruslah berhubungan dengan upaya pencapaian keadilan, sehingga penting menekankan bahwa reparasi mempunyai dua tujuan pokok yang terkait dengan

³ Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), Pasal 229 dan 230.

⁴ Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement), Helsinki, 15 Agustus 2005), Poin 2 (2.3.).

⁵ Qanun No. 17 Tahun 2013 (selanjutnya disebut dengan Qanun KKR Aceh), Pasal 3.

⁶ Qanun KKR Aceh, Pasal 8.

⁷ Yasmin Sooka, “*Dealing with the past and transitional justice: building peace through accountability*”, International Review of the Red Cross, 88:862, Juni 2006, hlm. 317.

keadilan, yakni menyediakan berbagai upaya dan langkah-langkah pengakuan pada korban dan berkontribusi pada pemulihan penuh (*full recovery*) martabat mereka.⁸

8. Salah satu bagian penting dari mandat Komisi adalah menyusun laporan yang memuat tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya. Komisi juga mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah pusat, pemerintah Aceh, DPR Aceh, lembaga-lembaga penegakan HAM, dan publik.⁹

9. Sejalan dengan tujuan dan tugas Komisi, salah satu mandat penting Komisi adalah pengungkapan kebenaran. Qanun KKR Aceh mendefinisikan bahwa maksud pengungkapan kebenaran adalah serangkaian tindakan Komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak berat pada masa konflik di Aceh untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumen, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi. Tujuan pengungkapan kebenaran adalah: (a) mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan lembaga-lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran di masa lalu; dan (b) mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; (c) memenuhi hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan; dan (d) meluruskan sejarah Aceh.¹⁰

10. Sedangkan cakupan pengungkapan kebenaran yang dimaksud tersebut adalah pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan/atau di luar Aceh sepanjang memiliki keterkaitan dengan konflik Aceh, yang meliputi dua tahapan periode: (1) tahap pertama pada 4 Desember 1976–15 Agustus 2005; dan (2) tahap kedua sebelum 4 Desember 1976. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang diutamakan untuk diungkap kebenarannya adalah hak-hak asasi yang paling mendasar yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik.¹¹

11. Sementara makna “kebenaran” adalah kebenaran hasil temuan Komisi atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu. Ruang lingkup kebenaran yang harus diungkap juga termasuk faktor-faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi pelanggaran, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya.¹² Pasal 20 Qanun KKR Aceh jelas memandatkan bahwa salah satu tujuan pengungkapan kebenaran adalah “mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat”. Tujuan tersebut diperkuat dengan Pasal 8 huruf h Qanun KKR Aceh bahwa salah satu tugas Komisi adalah “melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan

.....
⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *“Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Reparations Programmes”*, 2008, hlm. 30.

⁹ Qanun KKR Aceh, Pasal 8 huruf h dan i, Pasal 16 ayat (1).

¹⁰ Qanun KKR Aceh, Bab V; Qanun KKR Aceh, Pasal 1 ayat (30), Pasal 20.

¹¹ Qanun KKR Aceh, Pasal 19.

¹² Qanun KKR Aceh, Pasal 1 ayat (19), Pasal 20.

pelanggaran HAM berat”, serta Pasal 16 ayat (1) Qanun KKR Aceh yang menyatakan bahwa “KKR Aceh wajib menyusun laporan yang memuat tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat”.

12. Laporan Komisi merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, yang memberikan landasan bagi terjadinya pengakuan atas pelanggaran, pemenuhan hak-hak korban, dan berbagai bentuk akuntabilitas lainnya. Temuan-temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat yang mencakupi informasi tentang korban, pelaku, tempat, maupun waktu, serta faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara, serta dampaknya merupakan catatan yang akurat atas pengalaman pelanggaran masa lalu (*historical record of past abuses*) di Aceh. Laporan Komisi, yang dirumuskan melalui proses-proses pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran HAM yang terjadi dan mengetahui pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab serta adanya pengakuan pelanggaran HAM secara resmi dan formal, akan memperkuat martabat para korban.

13. Laporan Komisi ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tujuan pembentukan Komisi yakni memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban, dan terjadi reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

C. Interpretasi Komisi: Pelanggaran HAM, Pelanggaran HAM Berat, dan *Atrocity Crimes*

14. Qanun KKR Aceh menggunakan istilah “pelanggaran HAM yang berat”¹³ dan “pelanggaran HAM berat”.¹⁴ Qanun KKR Aceh juga telah memberikan definisi tentang maksud “pelanggaran HAM”, serta maksud “pelanggaran HAM yang berat” yakni pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.¹⁵ Laporan ini memandang penting untuk memperjelas dan mendudukkan makna dan penggunaan istilah tersebut berdasarkan kerangka dan hukum HAM, hukum humaniter, hukum pidana internasional, dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

C.1 Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat

15. Berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia telah mendefinisikan maksud dari pelanggaran HAM, termasuk definisi yang dirumuskan Qanun KKR Aceh. Pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau

¹³ Qanun KKR Aceh, Pasal 1 ayat (15).

¹⁴ Qanun KKR Aceh, Pasal 1 ayat (28), Pasal 8 huruf h, Pasal 16 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 48.

¹⁵ Qanun KKR Aceh Pasal 1 ayat (15).

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lain terkait jaminan HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁶

16. Sementara makna “pelanggaran HAM yang berat” secara umum dimaknai dalam definisi legal ranah hukum pidana berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yakni merujuk pada dua kategori kejahatan: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara dalam Qanun KKR Aceh, pelanggaran HAM yang berat dimaknai sebagai pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.¹⁷ Qanun KKR Aceh menambahkan “kejahatan perang” sebagai cakupan dari pelanggaran HAM yang berat.

17. Bahwa istilah “pelanggaran HAM berat” muncul dari penerjemahan istilah “*gross violation of human rights*”. Istilah “*gross*” tersebut dalam berbagai instrumen dan badan-badan peradilan internasional sering digunakan secara bergantian (*interchangeably*) dan beriringan (*cumulatively*) dengan istilah “*grave*,” “*flagrant*,” “*massive*,” “*systematic*,” dan “*serious*,”¹⁸ untuk menunjukkan bobot (*gravity*) pelanggaran HAM yang terjadi.¹⁹ Hal ini misalnya penggunaan istilah “*gross violation*” dan “*serious violation*” dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak atas Remedi dan Reparasi pada Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law) 2005.

18. Berbagai dokumen HAM internasional lain juga menggunakan istilah “*gross violation of human rights*”, misalnya paragraf 30 Deklarasi Wina dan Program Aksi PBB 1993 (Vienna Declaration and Programme of Action 1993), yang memberikan contoh-contoh perbuatan yang termasuk “*gross and systemic violations*” yang diantaranya mencakupi penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, pembunuhan kilat dan sewenang-wenang, penghilangan paksa, pemenjaraan sewenang-senang, semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid, kemiskinan, kelaparan dan penolakan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, diskriminasi terhadap perempuan, dan sebagainya.

19. Panduan Dewan Eropa tentang Penghapusan Impunitas atas Pelanggaran Serius terhadap HAM (Guidelines on Eradicating Impunity for Serious Human Rights Violations) 2011 juga memberikan daftar cakupan “pelanggaran HAM yang serius”, diantaranya pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*), kelalaian yang menyebabkan pada risiko serius pada nyawa atau kesehatan (*negligence leading to serious risk to life or health*), penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, penghilangan paksa, penculikan, perbudakan, kerja paksa,

¹⁶ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (6).

¹⁷ Qanun KKR Aceh, Pasal 15.

¹⁸ Roger-Claude Liwanga, “*The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals’ Decisions over the DRC Conflicts*”, 44 *Denv. J. Int’l L. & Pol’y* 67, 2015, hlm. 69.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

perdagangan manusia, perkosaan atau kejahatan seksual, dan perusakan dengan sengaja rumah dan properti.²⁰

20. Resolusi Komite HAM PBB No. 77 Tahun 1993 tentang Penggusuran Paksa (*Force Evictions*) juga menggunakan istilah “*gross violation of human rights*”, dengan menyatakan bahwa “praktik penggusuran paksa merupakan pelanggaran HAM berat, khususnya hak atas perumahan yang layak” (*the practice of forced eviction constitutes a gross violation of human rights, in particular the right to adequate housing*).²¹ Penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat atas serangkaian hak-hak asasi yang diakui secara internasional, termasuk hak atas perumahan yang layak, pangan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan manusia, bebas dari tindak dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, serta kebebasan bergerak.²²

21. Secara umum, arti “*gross violation of human rights*” adalah pelanggaran sistematis atas norma-norma HAM tertentu dalam sifat yang lebih serius seperti apartheid, diskriminasi rasial, pembunuhan, perbudakan, genosida, dan sebagainya.²³ Istilah “*gross*” ini menjadi tolok ukur pelanggaran dan mengindikasikan tingkat atau karakter keseriusan dari pelanggaran terkait dengan bentuk-bentuk HAM yang dilanggar.²⁴

22. Pelanggaran HAM ini merupakan pelanggaran hukum-hukum internasional yang merupakan *peremptory norms* dan adanya intensitas pelanggaran HAM (*intensity of the breach*). Pelanggaran ini dapat dinilai setidaknya dengan lima unsur: (1) kualitatif, yang merujuk pada bentuk dan karakter pelanggaran; (2) kuantitatif, yang di antaranya merujuk pada jumlah pelanggaran dan jumlah korban; (3) waktu, yang merujuk pada pola pelanggaran yang konsisten dalam periode waktu tertentu; (4) perencanaan, yang merujuk pada adanya perencanaan pelanggaran; serta (5) kegagalan negara/pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah dan menghukum pelanggaran tersebut.²⁵

23. Karakter-karakter lain dari “*gross violation of human rights*” adalah: (1) tidak ada batas daftar tertentu atas (tindakan) pelanggaran yang mencakupi “*gross violation of human rights*”, namun istilah ini mencakup berbagai bentuk macam pelanggaran HAM dan termasuk berbagai kejahatan tertentu dalam hukum pidana internasional; dan (2) “*gross violation of human rights*” mencakup pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.²⁶

²⁰ Dewan Eropa (Council of Europe) Directorate General of Human Rights and Rule of Law, “*Eradicating impunity for serious human rights violations: Guidelines and reference texts*”, Strasbourg, 30 Maret 2011, hlm. 23.

²¹ Komite HAM PBB (UN Committee on Human Rights), “*Forced Evictions*”, 10 Maret 1993, E/CN.4/RES/1993/77, hlm. 2.

²² OHCHR, “*Forced Evictions*”, (<https://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/forcedevictions.aspx>, diakses pada 20 November 2021).

²³ Victor H. Conde, *Handbook of International Human Rights Terminology, Edisi Kedua* (University of Nebraska Press, 2004), hlm. 103.

²⁴ Theo van Boven, “*Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms, Final Report*”, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 July 1993, para. 8.

²⁵ Liwanga, *Op.Cit.*, hlm. 81.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

C.2 Atrocity Crimes dan Kejahatan-kejahatan Paling Serius (*the Most Serious Crimes*)

24. Istilah “*atrocity crimes*” merujuk pada tiga bentuk kejahatan internasional dalam hukum pidana internasional yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.²⁷ *Atrocity crimes* juga merupakan kejahatan-kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*), yang di antaranya dirumuskan dalam Statuta Roma (*Rome Statute*) 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yakni: (1) kejahatan genosida (*genocide*); (2) kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*); (3) kejahatan perang (*war crimes*); dan (4) kejahatan agresi (*crime of aggression*).²⁸

25. Hukum pidana Indonesia juga mengenal dan mengatur *atrocity crimes* dan *the most serious crimes* tersebut, namun terbatas untuk dua kejahatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dikualifikasikan sebagai “pelanggaran HAM yang berat”. Sebagaimana disinggung di atas, Qanun KKR Aceh menambahkan satu bentuk kejahatan lain dalam cakupan pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan perang.

26. Bentuk-bentuk kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM yang berat sebelumnya diberikan pengertian dalam Penjelasan Pasal 104 (1) UU No. 39 Tahun 1999, yakni perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar proses hukum (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).²⁹

27. Kategori pelanggaran HAM yang berat, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mendapatkan definisi legal dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Pengertian genosida, merujuk Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000, didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

²⁷ Ketiga bentuk kejahatan tersebut dan pengertiannya dapat dirujuk pada berbagai instrumen internasional, di antaranya Konvensi Genosida (the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahnya (the 1949 Geneva Conventions and their 1977 Additional Protocols), serta Statuta Roma 1998 (the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court). Lihat PBB, “*Framework of Analysis for Atrocity Crimes, Tools for Analysis*”, 2014, hlm. 1.

²⁸ Statuta Roma 1998, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7. Sebelumnya definisi-definisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang juga dirumuskan dalam Statuta untuk Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk Bekas Negara Yugoslavia (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia/ICTY) dan Statuta untuk Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR).

²⁹ Istilah pelanggaran HAM yang berat juga muncul dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, yang kemudian dibatalkan oleh DPR dan digantikan dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2000.

28. Sementara kejahatan terhadap kemanusiaan, merujuk Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid.

29. Penjelasan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut diadopsi dari Statuta Roma 1998. Namun, ada sejumlah perbedaan dari perumusan dalam UU No. 26 tahun 2000 dengan Statuta Roma 1998, yakni: (i) bentuk kejahatan-kejahatan asal (*underlying acts*) dalam huruf h Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 menggunakan istilah “penganiayaan” yang dalam Statuta Roma 1998 menggunakan istilah “persecution” (persekusi); dan (ii) tidak dimasukkannya bentuk “*other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*”, sebagaimana dirumuskan Pasal 7 huruf k Statuta Roma 1998.

D. Kerangka Hukum Internasional dan Nasional untuk Pembunuhan, Penghilangan Paksa, Kekerasan Seksual Penyiksaan, serta Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

30. Laporan ini membedah kerangka hukum atas empat tindakan pelanggaran HAM utama yang ditemui dalam proses pengungkapan kebenaran KKR Aceh. Dalam setiap pelanggaran HAM, tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang menjadi pola yang terus terjadi sebelum pelanggaran atau semasa pelanggaran HAM berlangsung.

D.1 Pembunuhan yang Tidak Sah dan Bertentangan dengan Hukum

31. Hukum HAM internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin hak hidup (*right to life*).³⁰ Hak atas hidup merupakan suatu “norma yang wajib ditaati”

³⁰ UDHR, Pasal 3; ICCPR, Pasal 6 ayat (1); UUD 1945, Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1); Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 4, Pasal 9.

(*peremptory norm*) dari hukum internasional dan tidak bisa ditangguhkan atau dikurangi (diderogasi) bahkan dalam situasi “darurat publik yang mengancam kehidupan suatu bangsa”.³¹ Hak atas hidup juga merupakan salah satu aturan dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua bangsa.³²

32. Segala bentuk pembunuhan yang tidak sah atau di luar proses hukum (*unlawful killing*)³³ dilarang.³⁴ *Unlawful killing* adalah pembunuhan secara sengaja dan tanpa proses hukum lewat suatu keputusan atau perintah dari aparat negara atau dilakukan atas persetujuan atau ada keterlibatan dari aparat negara.³⁵ *Unlawful killing* juga ditafsirkan secara luas yang mencakup pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat negara atau aktor non-negara yang kemudian oleh otoritas yang berwenang gagal untuk dilakukan suatu investigasi yang efektif dan independen serta tidak adanya proses penuntutan.

33. Dalam situasi konflik bersenjata internal (*non-international armed conflict*), seperti yang terjadi di Aceh masa lalu, pelaku *unlawful killing* juga mencakup aktor non-negara yang secara aktif bagian dari pihak yang berkonflik. Dalam konteks ini, pelaku dari *unlawful killing* selama konflik Aceh mencakup baik aktor negara, khususnya aparat keamanan bersenjata beserta kelompok milisi bersenjata yang berafiliasi (bentuk, mendapat dukungan, dan persetujuan) dengan negara, dan anggota GAM (aktor non-negara).

34. Dalam situasi konflik bersenjata di mana pembunuhan yang potensial dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik, dalam hal ini aparat keamanan Indonesia dan GAM sebagai ‘*organised armed group*’, berlaku penerapan ketentuan di bawah hukum humaniter internasional menggantikan hukum HAM internasional. Segala ‘*organised armed group*’ (kelompok bersenjata yang terorganisir), dalam konteks Aceh adalah GAM, dianggap menjadi “pihak” dalam suatu konflik bersenjata dengan memiliki suatu kewajiban di bawah hukum internasional (baik humaniter maupun HAM) terlepas adanya pengakuan formal dari pihak lawan (negara).

35. Hukum pidana internasional dan hukum pidana Indonesia juga melarang tindakan pembunuhan yang tidak sah. Hukum Pidana Indonesia (KUHP) melarang berbagai bentuk pembunuhan dan berbagai tindak lainnya yang mengakibatkan kematian, termasuk ketentuan Pasal 340 KUHP tentang larangan pembunuhan berencana. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional juga melarang pembunuhan dalam kategori dan konteks tertentu. Hal ini misalnya pembunuhan dengan tujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruhnya suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan sebagai

.....
³¹ ICCPR, Pasal 4 ayat (2).

³² Lihat Komentar Umum PBB (General Comment) No. 24 dari Human Rights Committee (CCPR) terkait “reservasi (reservation)” yang dibuat saat ratifikasi ICCPR atau Protokol-Protokol Opsionalnya, atau sehubungan dengan “deklarasi (declaration)” di bawah Pasal 41 ICCPR, UN doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994), para. 10; General Comment No. 29 dari CCPR tentang keadaan darurat (Pasal 4), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), para. 11.

³³ Terma lain yang sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu tipe *unlawful killing* atau pembunuhan di luar proses hukum adalah “*extrajudicial, summary or arbitrary executions*” (eksekusi di luar proses hukum, singkat, dan semena-mena).

³⁴ KUHP, Pasal 340;

³⁵ Sebagai contoh, terma ini tersedia di dalam mandat umum dari *UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions* (Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di luar proses hukum, singkat, atau semena-mena), (<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx>).

kejahatan genosida,³⁶ pembunuhan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis pada penduduk sipil sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,³⁷ dan pembunuhan yang dilakukan dalam konteks pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan *article 3 common* atas empat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.³⁸ Statuta Roma 1998 dan UU No. 26 Tahun 2000 tidak membedakan penerapannya dalam konteks damai atau konteks perang dan konflik bersenjata, sehingga pembunuhan yang menjadi bagian dari yurisdiksi ICC maupun Pengadilan HAM dapat diberlakukan dalam situasi apa pun.

D.2 Penyiksaan

36. Hukum HAM internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui dan menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.³⁹ Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan salah satu hak asasi yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam situasi apa pun (*non-derogable rights*).⁴⁰ Oleh karenanya, penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dilarang.⁴¹

37. Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment/CAT) memberikan definisi tentang maksud dari penyiksaan, yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani/fisik maupun rohani/mental, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang/pihak ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.⁴²

38. Demikian pula Negara harus mencegah dan melarang segala bentuk perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

.....
³⁶ Statuta Roma, Pasal 6; Undang-undang No. 26 Tahun 2000, Pasal 8.

³⁷ Statuta Roma, Pasal 7; Undang-undang No. 26 Tahun 2000, Pasal 9.

³⁸ Statuta Roma, Pasal 8 ayat (2.a.1)

³⁹ UDHR, Pasal 5; ICCPR, Pasal 7; CAT, Pasal 4; UUD 1945, Pasal 28I ayat (1), 28G ayat (2); UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 4, 33 (1); UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; KUHP, Pasal 351, 353, 354, 355, 356 ayat (3), 421 dan 422; KUHAP, Pasal 512, 117; UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Penjelasan; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah menjadi UU No. 35 tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁴⁰ DUHAM, Pasal 5; ICCPR, Pasal 7, Pasal 4; UUD 1945, Pasal 28I ayat (1).

⁴¹ UDHR, Pasal 5; ICCPR, Pasal 7; CAT, Pasal 4; UUD 1945, Pasal 28I ayat (1), 28G ayat (2); UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 4, 33; UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; KUHP, Pasal 351, 353, 354, 355, 356(3), 421 dan 422; KUHAP, Pasal 52, 512, 117, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Penjelasan; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁴² CAT, Pasal 1.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia tidak memberikan definisi terperinci tentang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Negara-negara bebas untuk mengadopsi atau membentuk pengaturan, misalnya untuk mengkriminalkan perbuatan 'perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia' sebagai kejahatan yang terpisah, namun negara tetap mempunyai kewajiban melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut.⁴³

39. Penyiksaan dalam konflik bersenjata juga dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, di antaranya dalam keempat Konvensi Jenewa pada 1949 dan aturan-aturan pelaksanaannya.⁴⁴ Hukum-hukum tersebut mengatur perlakuan terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi mengambil bagian dalam perang, termasuk yang terluka, menjadi tawanan, dan masyarakat sipil. Keempat konvensi tersebut melarang hukuman berupa penyiksaan dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

40. Dalam hukum internasional, kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindakan kejahatan, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, dan sterilisasi paksa. Kekerasan seksual digunakan sebagai cara menerapkan kekuasaan dan dominasi terhadap korban. Jika melihat polanya, kekerasan seksual mempunyai berbagai nama, tergantung pada situasi dan bentuk kekerasannya. Kekerasan seksual dapat dirujuk sebagai penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, pemerkosaan dan lain-lain. Tergantung dari situasinya, kekerasan seksual dapat menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang, atau metode untuk melakukan genosida. Pada saat konflik bersenjata, kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan perang, pelanggaran hukum, dan kebiasaan perang atau suatu pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa.

41. Banyak tindakan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, atau pernikahan secara paksa dapat dipandang sebagai penyiksaan bila memenuhi definisi internasional dari penyiksaan. Tindakan kekerasan seksual yang lebih ringan dapat dipandang sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan. Kekerasan seksual dianggap sebagai penyiksaan bila memenuhi ketiga kriteria yang merupakan definisi penyiksaan tersebut. Kekerasan seksual sebagai penyiksaan terjadi dalam hal adanya dampak penderitaan yang parah; dilakukan secara sengaja untuk suatu tujuan (bukan karena kecelakaan atau kelalaian), seperti mendapatkan informasi atau pengakuan, menghukum, mengintimidasi, memaksa dengan berbagai alasan atas dasar diskriminasi

⁴³ CAT, Pasal 16. Maksud dari perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dikembangkan dalam berbagai dokumen-dokumen PBB lainnya dan putusan-putusan pengadilan. Larangan ini juga terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang standar perlindungan orang-orang dalam tempat-tempat penahanan misalnya UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules), UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules), UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Havana Rules), dan UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.

⁴⁴ Pada 1977, dua protokol dilampirkan pada Perjanjian Geneva untuk memperluas perlindungan dan cakupan perjanjian-perjanjian ini. Protokol I (disahkan bersama oleh 153 Negara) meliputi konflik internasional. Protokol II (disahkan bersama oleh 145 Negara) meliputi konflik non-internasional.

dalam bentuk apa pun; dilakukan oleh seorang pejabat publik atau orang lain yang berperan dalam kapasitas resmi, atau atas dorongan atau dengan izin atau persetujuannya.⁴⁵

D.3 Kekerasan Seksual

42. Hukum HAM internasional, hukum pidana internasional, hukum humaniter internasional, dan perundang-undangan Indonesia melarang berbagai tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual.

43. Kekerasan merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa ancaman maupun berupa tindakan nyata, yang menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Pengertian kekerasan adalah “setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Kekerasan adalah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan agresi atau pelanggaran yang bentuknya bermacam-macam seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, terorisme dan lain-lain yang akan menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologi. Sementara kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual, yang dilakukan oleh satu atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah kehilangan harga diri, dan merasa kehilangan kesucian.

44. Berbagai situasi, baik damai maupun konflik kekerasan seksual, terus terjadi sebagaimana pengalaman di berbagai negara. Pada 1990-an, terungkap fakta bahwa konflik bersenjata di berbagai negara, seperti Kuwait, bekas Yugoslavia dan Rwanda, menjadikan perempuan sebagai korban dari berbagai kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang bersifat massal. Kajian Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik menemukan bahwa tubuh perempuan dan seksualitasnya digunakan sebagai alat untuk menundukkan atau melemahkan perlawanan pihak lawan atau sebagai alat untuk menguasai.

45. Dalam situasi konflik, perempuan sering menjadi korban cara-cara penyiksaan yang sengaja ditujukan terhadap organ seksual dan reproduksinya. Dokumentasi Komnas Perempuan⁴⁶ di wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti Provinsi Aceh dan Maluku,

⁴⁵ Penempatan kekerasan seksual atau pemerkosaan sebagai bagian dari penyiksaan telah diakui oleh PBB untuk pertama kalinya saat mengumumkan temuan atas adanya bukti kekerasan seksual dan perkosaan terhadap perempuan-perempuan di Bosnia selama perang Bosnia pada awal 1990 silam. Temuan ini sebelumnya dilaporkan secara individu oleh Mrs. A melalui kuasa hukumnya kepada Komite Anti Penyiksaan PBB terkait kekejaman yang dilakukan oleh Negara Bosnia dan Herzegovina. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Komite Anti Penyiksaan PBB pada Agustus 2019 tersebut, Komite juga meminta Bosnia untuk membayar kompensasi serta memberikan bantuan medis dan psikososial bagi para korban.

⁴⁶ Lihat laporan-laporan hasil penelitian Komnas Perempuan tentang konflik di Poso, Ambon, dan Aceh (https://drive.google.com/file/d/1f2JBekRjuspMfpJKwBwnUJhdv4dq_n_bb/view; <https://drive.google.com/file/d/1ZHgA4Zny0BcVGBBphJLsldF-FUyji4m/view>;

menunjukkan banyaknya penyiksaan yang diarahkan pada payudara dan vagina korban. Perempuan korban juga ditelanjangi di muka umum atau dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di hadapan sejumlah orang atau keluarganya. Ketika terjadi pertempuran atau insiden penyerangan terbuka terhadap komunitas tertentu, perempuan hamil sering dijadikan sasaran penyerangan yang sangat khusus karena kehamilannya. Dalam situasi konflik juga sering ditemukan kasus perbudakan seksual sebagai serangan seksual yang bersifat sistematis untuk melemahkan perlawanan dan/atau untuk memusnahkan suatu keturunan etnis tertentu. Di Indonesia, kasus-kasus perbudakan seksual ditemukan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu, para korban diculik atau diambil secara paksa dari komunitasnya dan diharuskan memberikan layanan seksual kepada tentara Jepang. Korban tidak bisa menolak paksaan karena statusnya seperti tahanan atau budak yang tidak punya hak apa pun di bawah kendali tentara bersenjata. Kaum perempuan korban perbudakan seksual Jepang dikenal dengan istilah *Jugun Ianfu*. Fenomena perbudakan seksual juga ditemukan di Timor Timur pada masa pemberlakuan “Daerah Operasi Militer” dibawah pemerintahan Indonesia.

46. Dalam kasus konflik bersenjata yang mengaitkan perempuan di dalamnya, kasus perkosaan dan pekerja seks yang dipaksa adalah dua kasus yang paling menonjol. Tapi, tragisnya kedua kasus tersebut sangat jarang terangkat ke permukaan, apalagi masuk dalam perhatian mahkamah internasional untuk ditangani dengan baik. Seorang antropolog di University of Chile, Santiago, melihat dua faktor yang saling berkaitan, di mana kekerasan militer mengarah pada perempuan sebagai sarannya di dalam konflik bersenjata. *Pertama*, kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai teror sehari-hari (*daily terror*). *Kedua*, kalangan perempuan memang secara sistematis diidentifikasi (*systematically identified*) dengan mencari informasi tentang nama, tempat tinggal, hubungan keluarga, kegiatannya, dan seterusnya, dan menempatkannya sebagai musuh negara. Secara sistematis perempuan dilacak, atau diawasi, diteror, dan bahkan dipenjarakan. Pada titik ini, secara umum pelecehan seksual, penyiksaan, dan perkosaan (*mass rape*) merupakan aktivitas yang dilakukan militer di dalamnya.

47. Bahwa pelanggaran pada hak-hak perempuan pada situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran pada prinsip-prinsip dasar hukum HAM dan hukum humaniter internasional serta mensyaratkan adanya respons yang efektif. Semua bentuk pelanggaran dalam kategori ini, termasuk secara khusus adalah pembunuhan, perkosaan sistematis (*systematic rape*), perbudakan seksual (*sexual slavery*), dan kehamilan paksa (*forced pregnancy*).⁴⁷ Kekerasan seksual juga mencakup segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, yang ditujukan sebagai serangan pada karakteristik seksual seseorang, seperti pemaksaan seseorang untuk telanjang di muka umum dan memutilasi alat kelamin seseorang, atau bentuk-bentuk penghinaan seksual dan pelecehan seksual lainnya.⁴⁸

.....
<https://drive.google.com/file/d/1eVzHCzVx7HEfeAY8VUiAANndMO9rl7Za/view>.

⁴⁷ PBB, “The Vienna Declaration and Programme of Action”, para 38.

⁴⁸ PBB, “Contemporary Forms of Slavery Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict, Final Report” submitted by Gay J. McDougall, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, (New York: United Nations, 1998), E/CN.4/Sub.2/1998/13, para 21, 22.

48. Hukum humaniter internasional melarang segala bentuk perkosaan dan kekerasan seksual termasuk larangan atas serangan pada kehormatan perempuan (*women's honour*).⁴⁹ Hukum humaniter menyatakan bahwa perempuan harus dilindungi dan menjadi objek dari penghormatan khusus, dari semua serangan terhadap kehormatannya, khususnya atas tindakan perkosaan, prostitusi paksa, atau segala bentuk serangan seksual lainnya.⁵⁰ Perlindungan ini juga mencakup perlindungan terhadap martabat atau kehormatan dan hak-hak keluarga.⁵¹

49. Perbudakan seksual dan kekerasan seksual dalam masa konflik, dalam kondisi tertentu, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum kebiasaan internasional atas norma-norma *jus cogens*. Berbagai kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran atas norma-norma *jus cogens* tersebut termasuk perbudakan, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan penyiksaan.⁵² Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan seksual perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, dan kejahatan perang.⁵³

50. Statuta Roma 1998 mengatur larangan bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai bagian dari salah satu kejahatan asal dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 ayat 1 huruf g Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu.

51. Pasal 7 huruf e ayat 2 Statuta Roma 1998 juga menjelaskan bahwa “penyiksaan” berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik atau mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah.

52. Sementara Pasal 8 huruf e poin (vi) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa “melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2 (f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa; merupakan pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional.

53. Selain Statuta Roma, kekerasan seksual sebagai *underlying acts* dari kejahatan kemanusiaan telah diatur dalam instrumen lainnya. Hal ini misalnya dalam Pasal 5 Statuta

.....
⁴⁹ *Ibid.*, para 16, 33.

⁵⁰ Konvensi Jenewa IV, Pasal 27, Pasal 76 ayat (1) Protokol Tambahan I.

⁵¹ Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV, Pasal 46.

⁵² PBB, “*Contemporary Forms of Slavery Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict, Final Report*” submitted by Gay J. McDougall, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery (New York: United Nations, 1998), E/CN.4/Sub.2/1998/13, para 37.

⁵³ *Ibid.*, para 38-66.

ICTY yang menyatakan bahwa pemerkosaan dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara lengkap Pasal 5 Statuta ICTY berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Internasional akan memiliki kekuatan untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas hal-hal berikut; kejahatan ketika dilakukan dalam konflik bersenjata, baik bersifat internasional maupun internal dan diarahkan terhadap populasi sipil yaitu: a. Seorang Pembunuh, b. Pemusnahan, c. Perbudakan, d. Deportasi, e. Penjara, f. Penyiksaan, g. Pemerkosaan, h. Penganiayaan karena alasan politik, ras dan agama, i. Tindakan tidak manusiawi lainnya.”

54. Selain itu, dalam Pasal 3 (g) dari Statuta International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) juga menempatkan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian juga di dalam Statuta Roma yang juga menempatkan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7 (g). Statuta Roma mengatur lebih lengkap dengan menempatkan perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan, sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya dalam taraf yang sebanding, juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan-pengadilan ad hoc telah mengakui hal ini dan tindak kekerasan seksual lainnya dalam kategori “tindakan tidak manusiawi lainnya” dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

55. Praktik dalam berbagai putusan di peradilan pidana internasional juga menunjukkan perkembangan preseden atas kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksual. Hal ini misalnya dalam putusan pengadilan dalam kasus Furundzija yang menegaskan bahwa kekerasan seksual menurut aturan hukum pidana internasional tidak hanya perkosaan, tetapi juga meliputi setiap serangan seksual yang serius yang tidak sebatas pada adanya penetrasi aktual. Perbuatan ini mencakup semua serangan yang sifatnya seksual yang dilakukan terhadap integritas fisik dan moral seseorang dengan cara-cara yang mengandung paksaan, ancaman kekerasan atau intimidasi sehingga merendahkan dan menghina martabat korban. Sementara, dalam kasus Akayesu, dinyatakan bahwa kekerasan seksual yang termasuk perkosaan di dalamnya, adalah setiap perbuatan bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang berada di bawah tekanan. Kekerasan seksual tidak terbatas pada serangan fisik, namun juga dapat mencakup perbuatan yang tidak mengandung penetrasi atau bahkan kontak fisik.

56. Tindakan kekerasan seksual sebagai penyiksaan berdasarkan beberapa konvensi dan pertimbangan-pertimbangan pengadilan menekankan bahwa sebuah tindak kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai penyiksaan bila tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh pejabat publik atau seseorang yang dalam kapasitas resmi dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari korban seperti informasi, sehingga dilakukan dan mengakibatkan penderitaan yang parah.

57. Pengaturan tentang kekerasan seksual masih minim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meski bentuk kekerasan ini berkembang pesat dan terjadi dalam berbagai konteks. Penggunaan kekerasan seksual sebagai cara untuk menghukum atau mendapatkan informasi juga ditemukan dalam sejumlah kasus dan peristiwa, baik yang dilakukan negara melalui aparatnya maupun oleh aktor non-negara, pada situasi konflik maupun pada masa damai.

58. Istilah kekerasan seksual tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada masa kolonialisme dan setelah kemerdekaan diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946. Namun, dari sejumlah tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua KUHP tersebut, ada 2 tindak pidana kejahatan yang dapat dikenali sebagai kekerasan seksual adalah perkosaan dan perbuatan cabul. Meski begitu, batasan yang digunakan sangat sempit dan keduanya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam pandangan pendamping korban, pengategorian kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

59. Batasan yang sempit tentang perkosaan terlihat dari rumusan Pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kata “perkosaan” juga hanya digunakan pada Pasal 285, sementara pasal lainnya yang juga berkaitan dengan perkosaan (Pasal 286 s.d 288 KUHP) menggunakan kata “bersetubuh”⁵⁴

60. Pasca-reformasi, sejumlah undang-undang telah diterbitkan yang di dalamnya juga mengatur kekerasan seksual dalam lingkup khusus. Misal, UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di dalamnya mengatur tentang eksploitasi seksual, UU Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur tentang eksploitasi seksual terhadap anak, dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di dalamnya memuat perkosaan dalam perkawinan dan pemaksaan pelacuran (meski tidak disebutkan secara eksplisit sebagai perkosaan dan pemaksaan pelacuran). Namun, keberadaan UU khusus ini belum mampu menjawab persoalan mendasar terkait akses korban kekerasan seksual pada keadilan, karena selain berlaku untuk lingkup yang spesifik, ketentuan dalam KUHP dan KUHAP juga berlaku untuk lingkup yang khusus ini jika tidak diatur berbeda oleh UU khusus ini.

61. Hukum Indonesia, sebagaimana dalam ketentuan Statuta Roma 1998, juga mengatur bahwa kekerasan seksual seperti perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara juga menjadi salah satu bentuk kejahatan asal dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵⁵

D.4 Penghilangan Paksa

62. Hukum HAM internasional, hukum humaniter, hukum pidana internasional, dan hukum Indonesia melarang kejahatan penghilangan paksa (*enforced disappearance*) dan memberikan kewajiban bagi negara melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan

.....
⁵⁴ Bahwa perkosaan harus dipahami sebagai, “...the insertion, under conditions of force, coercion or duress, of any object, including but not limited to a penis, into a victim’s vagina or anus; or the insertion, under conditions of force, coercion or duress, of a penis into the mouth of the victim.” Lihat PBB, “Contemporary Forms of Slavery Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict, Final Report” submitted by Gay J. McDougall, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, New York: United Nations, 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13, para 24.

⁵⁵ Undang-undang No. 26 Tahun 2000, Pasal 9 huruf 9; Statuta Roma, Pasal 9 ayat (1.g).

menghukum pelakunya. Pengertian penghilangan paksa, merujuk Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/CPED), adalah:

“...penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.”

63. Berdasarkan definisi tersebut, elemen utama kejahatan penghilangan paksa adalah: (1) adanya perampasan di luar kehendak dari si korban/tindakannya tidak diinginkan oleh korban; (2) adanya tindakan berupa penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya; (3) dilakukan oleh aktor negara atau non-negara (kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan dari negara); (4) adanya penyangkalan atas perampasan kemerdekaan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang hilang; dan (5) menempatkan korban di luar perlindungan hukum.

64. CPED dan Statuta Roma 1995 mengakui dan mengatur bahwa kejahatan penghilangan orang secara paksa merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵⁶ Namun, terdapat dua perbedaan karakter antara definisi penghilangan orang secara paksa di dalam Statuta Roma 1998 dengan CPED yang relevan dengan pelanggaran HAM di Aceh masa lalu atau selama konflik bersenjata, di mana landasan hukum dan konsekuensinya diatur oleh hukum internasional yang berlaku. *Pertama*, ruang lingkup unsur subjek hukum yang melakukan tindakan tersebut serta elemen orang yang dirampas kemerdekaannya itu akhirnya berada di luar perlindungan hukum. Statuta Roma 1998 yang pengaturannya secara khusus juga mencakup pelanggaran HAM dalam konteks konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non-internasional (kejahatan perang dan kejahatan agresi) dan situasi khusus (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) menjadi instrumen yang didahulukan dibanding suatu konvensi HAM internasional yang bekerja dalam konteks yang lebih umum.

65. *Kedua*, subjek hukum yang melakukan penghilangan paksa. Statuta Roma 1998 mengatur aktor non-negara, yakni “suatu organisasi politik”, sedangkan CPED tidak memasukkannya. Selain itu, Statuta Roma memasukkan unsur subjektif kesengajaan pelaku untuk “memindahkan mereka dari perlindungan hukum” sebagai syarat tindakan untuk dapat dipidana atas dasar penghilangan orang secara paksa. Sedangkan, CPED merumuskan bahwa keberadaan orang yang hilang di luar perlindungan hukum merupakan unsur objektif sebagai akibat pasti dari unsur-unsur lain di dalam rumusan pasalnya sehingga tidak menjadi syarat yang perlu dibuktikan dalam menjerat pelaku penghilangan paksa. Dalam konteks terjadinya praktik penghilangan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, maka ketentuan Statuta Roma yang berlaku dibandingkan CPED.

⁵⁶ CPED, Pasal 5; Statuta Roma, Pasal 7 ayat (1) huruf i.

66. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Pasal 33 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.” Penjelasan pasal memberikan definisi maksud penghilangan paksa, yakni, “tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya.” Ketentuan lain dalam hukum nasional yang melarang penghilangan orang secara paksa dan menjadi ketentuan pidana adalah Pasal 9 huruf i UU No. 26 Tahun 2000, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang menjadi bagian kejahatan terhadap kemanusiaan. Maksud penghilangan orang secara paksa dalam pasal tersebut adalah:

“...penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.”

67. CPED mengakui bahwa praktik penghilangan paksa merupakan bagian dari hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apa pun (*non-derogable right*), termasuk dalam situasi ketidakstabilan politik internal, keadaan darurat serta situasi perang atau konflik bersenjata. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap orang dari tindakan penghilangan paksa. Dan dalam hal terjadi kasus penghilangan paksa, negara berkewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian dalam bentuk investigasi, penuntutan, dan penghukuman kepada para pelakunya, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan memastikan jaminan ketidakberulangan.⁵⁷

68. Kejahatan penghilangan paksa mempunyai sifat yang berlanjut (*continuous nature*) sebagaimana dapat ditafsirkan sikap penolakan yang berlanjut atas penolakan untuk “memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut” (*concealment of the fate or whereabouts of disappeared person*) sehingga kejahatan penghilangan paksa tetap terjadi atau berlanjut. Oleh karenanya, makna kejahatan yang masih berlangsung (*continuing crime*) ini memberikan landasan kewajiban bagi negara, tanpa adanya batasan waktu, untuk melakukan semua langkah, dan diperlukan dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimandatkan dalam CPED.

69. Praktik penghilangan paksa mempunyai karakteristik spesifik, yang pentingnya investigasi untuk mencari informasi mengenai nasib para korban dan pengungkapan kebenaran, di antaranya melalui mekanisme pengungkapan kebenaran dan/atau melalui mekanisme yudisial dengan pengadilan HAM. Bahwa setiap korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran terkait dengan situasi penghilangan paksa, kemajuan dan hasil proses penyelidikan dan nasib orang hilang, sehingga negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencari, menemukan, dan melepaskan orang hilang dan, dalam kasus korban sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan jasad atau sisa mereka.⁵⁸

⁵⁷ CPED, Pasal 24 ayat (4) (5).

⁵⁸ CPED, Pasal 24 ayat (2) (3).

70. Kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang untuk mencari, menemukan, dan melepaskan orang hilang dan, dalam kasus korban sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan jasad atau sisa mereka adalah bagian penting dari pemenuhan hak atas kebenaran (*right to know the truth*). CPED memperkuat hak-hak para korban untuk mengetahui kebenaran tentang kondisi atau situasi penghilangan paksa dan nasib orang yang yang dihilangkan secara paksa, perkembangan dan hasil penyelidikan atas terjadinya penghilangan paksa pada keluarga mereka.⁵⁹ Hal ini sejalan dengan konsekuensi atas sifat keberlanjutan dari kejahatan penghilangan paksa yang menciptakan penderitaan permanen (*permanent suffering*) pada keluarga korban orang-orang yang mengalami penghilangan paksa. Pemenuhan hak atas kebenaran, yang dilakukan dengan beragam cara untuk mencari, menginvestigasi serta menemukan dan memperjelas keberadaan dan nasib orang-orang yang dihilangkan paksa, merupakan cara yang efektif untuk mengakhiri penderitaan tersebut.⁶⁰

71. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan cakupan korban penghilangan paksa. Merujuk pada Pasal 24 CPED adalah, “orang yang hilang atau orang lain yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penghilangan paksa.” Frase “orang lain” mencakup pula keluarga maupun kerabat yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana penghilangan orang secara paksa.⁶¹ Artinya, Korban merupakan orang yang hilang atau setiap individu yang telah mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindakan penghilangan paksa. Dan, CPED mengakui keluarga korban atau individu yang telah mengalami kerugian sebagai akibat langsung tindakan penghilangan paksa sebagai korban penghilangan paksa. Definisi tersebut mempunyai cakupan yang luas jika dibandingkan dengan cakupan pengertian korban dalam hukum Indonesia. Merujuk UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, definisi korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Meskipun cakupan korban diakui adalah termasuk keluarga, tapi masih cukup terbatas karena tidak mencakup kerabat maupun teman-teman dekat.

72. Selain berhak untuk mengetahui kebenaran atas kasus penghilangan orang secara paksa, korban juga berhak atas reparasi dalam bentuk “pemulihan dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat” berdasarkan Pasal 24 ayat (4). Kompensasi yang diberikan harus bersifat proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran HAM yang dilakukan serta penderitaan yang dialami oleh korban. Pemulihan yang dimaksud berdasarkan Pasal 24 ayat (5) mencakup “aspek material dan psikologis” dan apabila perlu, “aspek lain reparasi lain seperti restitusi; rehabilitasi; kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi; jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama.” Aspek reparasi ini juga dapat diinterpretasikan secara luas hingga pemulihan kemerdekaan pribadi, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, pekerjaan atau properti, tempat tinggal yang sama seperti sebelum

.....
⁵⁹ CPED, Pembukaan, para 8, Pasal 24 ayat (2).

⁶⁰ María Clara Galvis Patiño dan Rainer Huhle, “*the Rights of the Victims of Enforced Disappearance Do Not Have an Expiration Date*”, *Opinio Juris*, 7 Juli 2020 (<http://opiniojuris.org/2020/07/07/the-rights-of-the-victims-of-enforced-disappearance-do-not-have-an-expiration-date/>), diakses pada 14 Desember 2021).

⁶¹ Lihat juga definisi Korban dalam Resolusi Umum PBB No. 60/147, “*Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 2005*”.

tindakan penghilangan terjadi. Bagi keluarga orang yang hilang, aspek reparasi ini juga menjangkau hingga pelayanan sosial, program pendidikan, hingga pelayanan psikologis.

73. Dengan demikian, CPED mengakui serangkaian hak-hak korban, yakni hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*), khususnya untuk situasi penghilangan paksa, kemajuan serta proses hukum yang berjalan, serta kewajiban negara untuk mencari, menemukan, dan melepaskan orang yang dihilangkan secara paksa, serta menemukan, menghormati dan mengembalikan jasad korban yang sudah meninggal. Sementara, keluarga korban memiliki hak untuk mengetahui nasib keluarganya yang hilang. Konvensi juga menegaskan pemenuhan hak asasi korban berupa hak pemulihan dan kompensasi secara wajar, adil dan cepat yang mencakup pemulihan material dan psikologi dalam bentuk restitusi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak terulang kembali.

D.5 Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

74. Hukum HAM internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui hak atas kebebasan dan keamanan seseorang (*right to liberty and security of person*) serta melarang penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang (*arbitrary arrest and detention*). Tidak boleh ada seorang pun yang dirampas kebebasannya tanpa adanya alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur dan sesuai aturan hukum.⁶²

75. Larangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang telah diakui baik dalam masa damai maupun masa konflik.⁶³ Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, merujuk pada Komentar Umum No. 29 untuk Pasal 4 ICCPR (terkait dengan status darurat), Komite HAM menyatakan bahwa Negara Pihak tidak boleh menjadikan kondisi darurat sebagai dasar untuk melanggar hukum humaniter atau *peremptory norms* dari hukum internasional, sebagai contohnya dengan melakukan penyanderaan atau melakukan hukuman kolektif melalui perampasan kebebasan sewenang-wenang.⁶⁴ Bahwa penahanan yang terus berlanjut tanpa adanya dasar hukum adalah pelanggaran prinsip legalitas dan termasuk dalam penahanan yang sewenang-wenang.⁶⁵

76. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilingkupi dengan faktor-faktor lainnya misalnya dengan tujuan untuk menghilangkan orang yang ditangkap atau ditahan dan dilakukan oleh aparat negara atau pihak lain yang mendapatkan kewenangan, dukungan dan persetujuan dari negara serta diikuti penyangkalan, menyembunyikan informasi dan keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum masuk dalam kualifikasi kejahatan penghilangan paksa.⁶⁶

77. Hukum pidana internasional dan nasional juga mengakui bahwa penahanan/pemencaraan dan bentuk perampasan kebebasan fisik yang berat lainnya yang melanggar

⁶² UDHR, Pasal 3; ICCPR, Pasal 9 ayat (1); UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 34; KUHAP, Pasal 16–31.

⁶³ International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law Database, Aturan 99 (deprivation of liberty).

⁶⁴ Komite HAM PBB, CCPR General Comment No. 29, Article 4: Derogations during a State of Emergency, 31 Agustus 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, para 11.

⁶⁵ International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law Database, Aturan 99 (deprivation of liberty).

⁶⁶ Lihat penjelasan tentang Penghilangan Paksa di bagian atas.

aturan-aturan dasar hukum internasional (*imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law*) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil.⁶⁷

78. Bahwa tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tersebut seringkali merupakan tindakan awal yang kemudian berlanjut dan berbarengan dengan tindakan-tindakan lainnya misalnya penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, penghilangan paksa, pembunuhan, dan bentuk-bentuk tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi di tempat-tempat penahanan. Dalam konteks ini, akan terjadi lebih dari satu tindakan pelanggaran HAM atau terjadinya kejahatan berganda yang melanggar berbagai hukum internasional dan hukum-hukum nasional. Dalam hal terjadi penahanan/pemencaran dan bentuk perampasan kebebasan fisik yang berat lainnya yang melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional yang dilakukan secara sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil, maka dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

E. Kewajiban Negara Berdasarkan Hukum HAM Internasional dan Nasional

79. Berbagai papasan kerangka hukum dan HAM serta analisisnya sebagaimana diuraikan di atas memberikan kewajiban bagi negara untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam berbagai situasi, baik pada masa damai maupun konflik. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM, termasuk terjadinya *atrocities crimes* maupun kejahatan-kejahatan yang paling serius, negara berkewajiban untuk melakukan pemulihan yang efektif (*effective remedies*) bagi para korban melalui berbagai langkah baik politik, hukum, yudisial, administratif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

80. Para korban pelanggaran HAM, negara berdasarkan kewajiban konstitusional, kewajiban hukum, dan kewajiban internasional terhadap HAM, harus dipenuhi hak-hak mereka yang meliputi hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas reparasi, jaminan ketidakberulangan serta kepuasan para korban. Negara mempunyai kewajiban untuk mengakui para korban (*acknowledgment and recognition*), mengingat pelanggaran HAM yang terjadi (*duty to remember*), kewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku (*duty to prosecute*), serta kewajiban-kewajiban lainnya dalam rangka penyelesaian dan pemulihan yang efektif dan adil.

81. Negara berkewajiban untuk mengakui status para korban pelanggaran HAM terlepas dari apakah pelaku pelanggaran dapat dikenali atau diketahui, ditangkap, dituntut, atau dihukum, dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban.⁶⁸ Negara juga

⁶⁷ Statuta Roma 1998, Pasal 7 ayat (1)e; UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 9 huruf e.

⁶⁸ Majelis Umum PBB, Basic Principles and Guidelines, *Op.Cit.*, para 9. Lihat juga Inter-American Commission Of Human Rights (IACHR) yang menyatakan bahwa, "akses terhadap reparasi untuk korban kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh secara eksklusif ditentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, atau pelepasan barang-barang pribadi mereka sebelumnya, sah atau terlarang." Dalam konteks Indonesia, sebenarnya cukup

tetap harus mengakui status korban, terlepas dari ada atau tidaknya proses hukum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi (misalnya, karena pelaku tidak ditemukan, dituntut, atau dihukum). Pengakuan atas status para korban ini dapat dilakukan melalui sebuah proses investigasi, baik investigasi untuk pengungkapan kebenaran maupun untuk kepentingan penuntutan dan penghukuman pada para pelaku.⁶⁹

82. Negara juga berkewajiban, sebagai bagian dari proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi, baik melalui pertanggungjawaban institusional maupun memastikan adanya pertanggungjawaban dari individu atau orang-orang yang melakukan kejahatan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan serius. Dalam konteks pelanggaran HAM yang serius, yang termasuk dalam kategori kejahatan, membutuhkan pemulihan yudisial. Komite HAM menegaskan bahwa pemulihan dalam bentuk semata-mata hukuman disiplin dan administratif tidak dapat dikatakan sebagai pemulihan yang efektif. Dalam kasus penghilangan paksa, eksekusi ekstra-yudisial atau penyiksaan, pemulihannya harus juga dilakukan melalui mekanisme yang bersifat yudisial.⁷⁰

83. Remedi yang efektif pada korban harus disediakan oleh negara berdasarkan pada pemulihan yang memadai, efektif, dan segera terhadap penderitaan atau kerusakan yang dialami korban akibat pelanggaran HAM yang terjadi.⁷¹ Remedi harus dilakukan secara segera, baik setelah peristiwa pelanggaran HAM terjadi maupun sebagai respons terhadap kebutuhan korban sebagai bentuk reparasi mendesak.⁷² Lebih jauh tentang pertanggungjawaban baca Bab Kesimpulan dan Pertanggungjawaban dalam laporan ini.

.....
banyak contoh di mana pemenuhan hak korban dilakukan meskipun pelakunya belum ditangkap dan diadili, seperti pada korban konflik di Aceh dengan pemberian Diyat.

⁶⁹ Beberapa contoh dan preseden dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari pengalaman pemberian Diyat bagi para korban konflik di Aceh. Meskipun kasusnya belum diselidiki dan pelakunya belum diidentifikasi atau diadili, namun korban bisa tetap mendapatkan Diyat. Begitu juga dengan pengalaman pemberian SKKP (Surat Keterangan Korban Pelanggaran) HAM yang dikeluarkan oleh Komnas HAM untuk kasus-kasus yang sudah diselidiki. Korban bisa mengakses bantuan medis dan psikologis dari LPSK meskipun proses penuntutannya masih belum berjalan.

⁷⁰ Redress, *“Reparation: A Sourcebook for Victim of Torture and Other Violations of Human Rights and International Human Rights Law”*, 2003, hlm. 14–15.

⁷¹ Majelis Umum PBB, *“Basic Principles and Guidelines on the right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Human Rights Law”* (II dan VI), (<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx>).

⁷² Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh No. 12/P-KRA/V/2019 tentang Tata Cara Baku Reparasi.



Petugas Pengambil Pernyataan (PP) sedang melakukan wawancara terhadap korban konflik Aceh tahun 1976-2005 di Kabupaten Aceh Jaya pada bulan Oktober 2018.

Foto: © Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

A. Penelaahan Temuan dan Penyajian

1. Sesuai dengan mandat Qanun, Komisi periode kerja 2016–2021 mengumpulkan pernyataan dari korban dan saksi untuk periode konflik antara 4 Desember 1976–15 Agustus 2005. Antara 2016–2021, Komisi telah mengambil 5.195 pernyataan korban dan saksi yang dilakukan secara terbuka dan tertutup, di 17 Kabupaten/Kota, 137 kecamatan dan 747 desa, dengan melibatkan 14 koordinator wilayah (korwil) dan 89 petugas pengambil pernyataan. Dari jumlah total pernyataan yang direkam dan dihimpun oleh Komisi, sebanyak 4.765 pernyataan telah diolah, dianalisis, dan disajikan dalam laporan ini, sementara 431 pernyataan lainnya masih dalam proses pengolahan.
2. Berdasarkan pernyataan yang telah diolah oleh Komisi, dapat dipastikan bahwa warga sipil menjadi korban dari kekerasan yang umumnya dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Komisi juga mencatat kekerasan yang dilakukan oleh GAM dalam jumlah yang lebih sedikit. Komisi menemukan banyak korban mengalami berbagai tindakan kekerasan dalam satu peristiwa atau tindakan kekerasan berulang di waktu yang berbeda. Korban kehilangan hak-hak sipil politik, terutama hak mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk bebas bergerak dan berpindah, hak bebas untuk berkumpul dan berserikat, dan lain-lain. Sementara, pelanggaran hak ekonomi sosial budaya yang menonjol meliputi hak atas kepemilikan properti, hak atas penguasaan sumber penghidupan, hak atas perumahan yang layak, dan hak untuk mendapat pekerjaan yang layak.
3. Walaupun Komisi menemukan banyak bentuk tindakan kekerasan yang dialami korban, namun pemaparan temuan dalam laporan ini fokus pada empat tindakan kekerasan, yaitu penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, dan penghilangan paksa. Pemilihan empat tindakan tersebut didasarkan pada temuan awal Komisi dari berbagai laporan yang telah dipublikasi oleh lembaga pemerintah maupun non-negara terkait konflik di Aceh. Selain keempat tindakan tersebut, Komisi juga

menemukan tingginya tindakan perampasan dan perusakan hak milik warga sipil, dan tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Secara kronologis, kedua tindakan tersebut terjadi bersamaan atau mengawali keempat tindakan yang menjadi fokus dalam laporan ini. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penjelasan pola tindakan, Komisi merasa perlu menyampaikan data terkait tindakan perampasan dan perusakan hak milik, dan tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dalam laporan ini.

4. Dalam penelaahan Komisi, dapat ditarik benang merah yang menunjukkan bahwa semua tindakan tersebut berkaitan dan menjadi tindakan serius yang menysar integritas tubuh dan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya aparat keamanan Indonesia dalam menumpas perlawanan. Penelaahan itu juga diperkuat oleh temuan Komisi dari hasil pengambilan pernyataan, RDK, dan investigasi. Fokus pemaparan pada empat tindakan tersebut tidak bermaksud menafikan tindakan kekerasan lain yang dialami oleh korban yang memberikan pernyataan. Sebaliknya, Komisi menilai bahwa perlu ada kajian dan analisis lebih mendalam di masa yang akan datang terhadap tindakan kekerasan lain untuk melihat persoalan dalam konflik di Aceh secara lebih menyeluruh.

5. Pernyataan yang berhasil dihimpun lalu diolah dan dianalisis dalam sistem pangkalan data bernama *Openevsys* dengan menggunakan *event-based methodology* (metodologi berbasis peristiwa) dan model data *who did what to whom* (siapa melakukan apa kepada siapa). Metodologi dan model data ini merupakan alat untuk mengidentifikasi tindakan kekerasan, korban dan pelaku, dampaknya, dan kaitan antar-tindakan. Penting untuk dipahami bahwa metodologi dan model data seperti ini membedakan penghitungan antara jumlah pernyataan dengan jumlah korban, peristiwa kekerasan yang merupakan kesatuan dari rangkaian kejadian, dan tindakan yang merupakan bentuk aksi kekerasan yang ada di dalam sebuah peristiwa. Dengan demikian, dalam laporan ini, jumlah peristiwa dan jumlah tindakan akan lebih banyak dari jumlah korban karena hampir selalu ditemui bahwa satu korban mengalami lebih dari satu kali peristiwa dan tindakan kekerasan. Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan satu korban mengalami peristiwa dan tindakan kekerasan secara berulang di periode konflik yang berbeda. Komisi menilai bahwa alat pengolahan dan analisis data ini, dengan modifikasi sesuai kebutuhan Komisi, merupakan instrumen yang memadai untuk digunakan dalam menggali temuan-temuan faktual dari pernyataan para korban.

6. Analisis tindakan kekerasan dibagi dalam tiga periode konflik yaitu; periode Daerah Operasi Militer (DOM) yang berlaku pada Mei 1989 hingga Agustus 1998; periode berlakunya berbagai operasi militer dengan berbagai nama sandi setelah dicabutnya DOM dan sebelum berlakunya Darurat Militer antara Agustus 1998 hingga Mei 2003; dan periode Darurat Militer dan Darurat Sipil yaitu, antara Mei 2003 sampai Mei 2004 untuk Darurat Militer, dan Mei 2004 hingga Mei 2005 untuk Darurat Sipil. Pada periode antara dicabutnya DOM dan sebelum berlakunya Darurat Militer, Komisi secara khusus menamakannya sebagai Periode Sandi untuk menggambarkan berbagai macam operasi yang menggunakan sandi operasi berbeda-beda. Meski konflik hampir dapat dikatakan berhenti saat Aceh mengalami tsunami pada 26 Desember 2004, namun Komisi mencatat beberapa peristiwa kekerasan yang masih terjadi setelah bencana. Pemerintah Indonesia baru mencabut status Darurat Sipil pada Mei 2005. Komisi juga menemukan tindakan kekerasan yang terjadi pada masa sebelum berlakunya DOM walau jumlahnya sangat kecil. Tindakan kekerasan ini dimasukkan ke dalam analisis periode DOM.

7. Pembagian periode konflik dilakukan untuk melihat konflik dalam tiga konteks yang berbeda yaitu konflik yang muncul dari kebijakan rezim Orde Baru lewat penetapan status daerah operasi militer di Aceh; periode konflik yang terjadi pada masa awal reformasi, suatu masa yang ditandai oleh proses demokratisasi politik dan keterbukaan aspirasi masyarakat namun ternyata tidak menghilangkan kekerasan di Aceh; dan periode konflik pada saat penetapan status darurat militer dan sipil yang membuat Aceh menjadi tempat pengerahan kekuatan militer dan kepolisian terbesar dalam sejarah Indonesia.
8. Pemaparan hasil analisis temuan pada bab ini dibagi dalam dua bagian yaitu temuan umum dan temuan rinci mengenai tindak penyiiksaan. Pada bagian temuan umum, Komisi menitikberatkan kajian pada gambaran besar berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam tiga periode konflik, melihat kaitan pola tindakan dan bentuk kekerasan yang menjadi ciri dari setiap periode konflik. Pemaparan di bagian ini akan memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan kekerasan terkait satu sama lain, dan korban mengalami berbagai tindakan kekerasan tersebut secara sekaligus. Keterkaitan yang menonjol dalam beberapa peristiwa kekerasan akan dipaparkan secara khusus untuk memperlihatkan kaitan antar-tindakan.
9. Pada bagian selanjutnya, laporan difokuskan kepada pemetaan tren utama dalam tindakan penyiiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan di luar proses hukum, dan penghilangan paksa dalam tiga periode konflik. Keempat tindakan ini dipaparkan secara khusus karena menjadi tindakan paling menonjol dan konsisten yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Selain itu, dipaparkan pula pola utama dalam elemen analisis: (1) profil korban; (2) lokasi tempat kejadian dominan; (3) metode kekerasan yang digunakan; dan (4) profil pelaku. Dalam pemaparan tentang bentuk-bentuk tindakan, laporan ini juga menyajikan pernyataan dari korban tentang apa yang mereka alami dan saksikan.

B. Temuan Kekerasan dalam Konflik Secara Umum

“Harapan saya ke depan, pemerintah lebih peduli pada kami korban konflik, memberikan hak kami dan mengadili tentara-tentara yang dulu melakukan penyiiksaan terhadap kami. Saya berharap perdamaian ini terus berlanjut. Kami masih trauma dan seandainya terjadi perang lagi mungkin kami harus lari ke hutan memanggul senjata untuk menyelamatkan diri. Saat perang, walaupun kami bukan anggota GAM, tetap dituduh anggota GAM, ketika kami bertahan di gampong selalu menjadi sasaran penyiiksaan oleh TNI.”¹

10. Pernyataan korban di atas merupakan cerminan harapan para korban yang direkam oleh Komisi. Hampir semua korban menuntut pemerintah untuk memenuhi rasa keadilan dan perdamaian dalam satu kalimat pernyataan. Hal ini menunjukkan harapan korban sebagai bagian dari rakyat Aceh akan adanya jaminan bahwa konflik tidak terjadi lagi.

¹ Laporan penelitian dan pendokumentasian lapangan, disampaikan sebagai submisi dalam proses pengungkapan kebenaran kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) oleh Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi Aceh (Paska), dan Asia Justice and Rights (AJAR) pada Juni 2019.

Selama konflik terjadi, warga sipil menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka menjadi sasaran kekerasan dari kekuatan militer kedua belah pihak, dan ketika konflik berakhir suara mereka sering tidak terdengar. Sementara mereka masih berjuang menghadapi trauma dan dampak lainnya yang terus berlanjut hingga saat ini.


11. Menelaah pernyataan para korban dan saksi yang telah dikumpulkan, Komisi menemukan bahwa terdapat begitu banyak kekerasan luar biasa selama konflik. Patut dipahami bersama bahwa data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini masih terbatas jika dibandingkan dengan keluasan dan kompleksitas konflik di Aceh yang berlangsung puluhan tahun. Beberapa informasi terkait suatu peristiwa kekerasan kerap tidak lengkap karena berbagai faktor. Meski begitu, Komisi melihat bahwa data-data tersebut tetap dapat dijadikan dasar yang memadai untuk menangkap pola kekerasan yang terjadi selama konflik.

12. Lewat pemaparan yang akan disajikan di bawah, terlihat bahwa kekerasan yang dilakukan sering kali di luar batas kemanusiaan. Hampir semua peristiwa kekerasan disertai dengan berbagai tindakan kejam yang terjadi secara berulang dan dilakukan di berbagai periode konflik. Dalam banyak pernyataan, dapat dilihat juga bahwa banyak peristiwa kekerasan saling berkaitan dan memiliki pola yang sama.


13. Hampir semua peristiwa kekerasan yang terjadi mengandung tindak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, yang disertai penyiksaan baik yang dilakukan di tempat penangkapan atau di pos pasukan keamanan Indonesia, fasilitas publik yang diubah menjadi pos militer, atau fasilitas pemerintah lainnya. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang disertai penyiksaan umumnya dilakukan kepada warga sipil untuk mencari informasi tentang keberadaan anggota GAM, atau karena dituduh sebagai bagian dari gerakan perlawanan. Tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan tidak jarang diikuti dengan kekerasan seksual, pembunuhan, dan penghilangan paksa. Pada kasus lain, sering kali terjadi pengambilan orang secara paksa atau pembunuhan kilat atas orang-orang yang menjadi target operasi. Komisi juga menemukan banyak tindakan perusakan dan perampasan harta benda warga sipil yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Rangkaian kekerasan yang saling terkait ini menunjukkan pola bahwa pasukan keamanan Indonesia menasar penghancuran derajat kemanusiaan sebagai bagian dari strategi menumpas gerakan perlawanan di Aceh.

B.1 Sebaran Kekerasan Berdasarkan Tindakan dan Periode Konflik

14. Berdasarkan 4.765 pernyataan yang diolah, Komisi mengidentifikasi total 10.652 tindakan kekerasan, seperti yang terlihat pada grafik 1. Komisi menemukan fakta 1.792 tindakan kekerasan di periode penerapan DOM, 4.364 tindak dalam periode Operasi Sandi, dan 4.496 tindakan pada periode Darurat Militer dan Darurat Sipil.




15. Dari 10.415 tindak kekerasan, Komisi menemukan enam kategori kekerasan paling menonjol; 3.273 tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, 4.249 tindakan penyiksaan, 164 tindakan kekerasan seksual, 1.135 tindakan pembunuhan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, 371 tindakan penghilangan paksa, dan 1.223 tindakan perampasan dan perusakan harta benda. Sementara itu, Komisi juga menemukan 237 tindakan yang masih memerlukan penelaahan lebih lanjut dalam menentukan kategori bentuk tindakan, dan karena itu tindakan-tindakan ini tidak masuk dalam analisis laporan ini.



16. Komisi memberi catatan khusus atas rendahnya angka tindakan kekerasan seksual yang disebabkan oleh sulitnya penggalan informasi terkait tindakan ini. Walaupun telah membangun metode pengambilan pernyataan secara khusus untuk kekerasan seksual,


Komisi tidak berhasil mengidentifikasi bentuk kekerasan ini secara mendalam. Komisi meyakini bahwa, dalam realitasnya, kasus kekerasan seksual jauh lebih tinggi dari angka yang berhasil dikumpulkan oleh Komisi. Di sisi lain, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci di bagian D bab ini tentang Temuan Pola Kekerasan Seksual, Komisi menemukan bahwa tindakan kekerasan seksual sangat berkaitan erat dengan tindakan penyiksaan.

17. Komisi melihat dari sebaran jumlah tindakan berdasar periode dan jenis, bahwa sebanyak 86 jenis tempat menjadi lokasi dari peristiwa kekerasan yang terjadi sebagaimana yang tampak pada Diagram 3 di bawah ini. Lokasi peristiwa kekerasan paling banyak terjadi di kediaman (rumah). Lokasi kekerasan kedua terbanyak adalah di pos militer, sedangkan lokasi sebanyak ketiga adalah lokasi lain yang terkait dengan korban, seperti tempat kerja. Lokasi kejadian terbanyak keempat adalah kantor polisi. Komisi juga menemukan lokasi peristiwa kekerasan di luar empat wilayah tersebut, seperti fasilitas pemerintah lokal, fasilitas publik, dan tempat umum.



18. Dalam banyak peristiwa, Komisi menemukan fakta tentang korban yang mendapat kekerasan berulang, baik saat di tempat kediaman atau tempat kerja dalam perjalanan menuju ke pos keamanan dan selama tinggal di dalam pos. Kekerasan yang berulang ini dilakukan oleh pelaku yang sama meski kebanyakan berbeda-beda. Dalam kekerasan yang melibatkan kelompok bersenjata, Komisi menemukan hutan atau kebun yang sepi menjadi lokasi kekerasan yang dominan.

19. Grafik lokasi peristiwa di atas konsisten dengan catatan Komisi terkait kategori pelaku kekerasan. Dari total tindakan kekerasan, pelaku dari aparat keamanan Indonesia merupakan pelaku terbanyak (96 persen). Dalam periode Operasi Sandi dan periode Darurat Militer dan Darurat Sipil, anggota polisi dihitung terpisah dari TNI sesuai dengan kebijakan pemisahan polisi dari institusi militer di Indonesia. Pelaku lainnya adalah anggota GAM dan milisi. Catatan ini mempertegas bahwa tindakan kekerasan selama konflik umumnya didominasi oleh aparat keamanan Indonesia, di mana 7.645 orang adalah anggota TNI, 1.524 adalah anggota Polri, 165 orang adalah anggota SGI dan satuan-satuan rahasia lain, 14 orang anggota milisi pro-Indonesia, dan 33 orang adalah aparatus negara lainnya.



20. Komisi juga mengidentifikasi pelaku kekerasan yang berasal dari anggota GAM, yaitu sebanyak 392 orang. Merujuk pada kesaksian korban kepada Komisi, kebanyakan pelaku dari kelompok GAM didominasi dari unit-unit gerilya bersenjata yang mendapat tugas membersihkan jaringan mata-mata pendukung pasukan keamanan Indonesia.

21. Komisi juga mencatat sebanyak 776 orang pelaku kekerasan terhadap penduduk Aceh yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Kuat dugaan mereka adalah satuan-satuan rahasia dari kelompok yang bertikai.


B.2 Pelanggaran HAM Utama

22. Komisi menilai semua tindak kekerasan yang dipaparkan di atas adalah tindakan pelanggaran HAM utama dan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Komisi berpandangan pelanggaran HAM utama ini memiliki elemen-elemen kejahatan serius HAM sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Statuta Roma, dan Hukum Humaniter Internasional. Berikut ini adalah rincian umum dari pelanggaran-pelanggaran HAM utama yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat.

Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang


23. Total peristiwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang sepanjang 1989-2005 adalah 3.271 kasus, dengan total korban mencapai 5.179 orang, terdiri dari 391 perempuan dan 4.788 laki-laki. Peristiwa-peristiwa ini kebanyakan terjadi di pos militer sebanyak 966, kemudian tempat terkait korban sebanyak 849 kasus, rumah korban sebanyak 498 kasus, wilayah administratif sebanyak 472 kasus, pos polisi sebanyak 277 kasus, fasilitas publik sebanyak 148 kasus, dan fasilitas pemerintah sebanyak 61 kasus.

Lokasi Tempat Kejadian



Penyiksaan

24. Sebagaimana yang terlihat pada Diagram 6 di bawah ini, Komisi menilai tindakan penyiksaan merupakan tindakan terbanyak kedua dengan jumlah sebanyak 4.249 kasus, di mana 1.210 orang menjadi korban dari tindakan ini. Pada periode DOM, Komisi menemukan 671 tindakan, sementara 1.652 tindakan lainnya terjadi pada periode Operasi Sandi, dan 1.926 tindakan terjadi pada periode Darurat Militer dan Darurat Sipil.



25. Menonjolnya jumlah tindakan penyiksaan menunjukkan bahwa bentuk kekerasan ini menjadi cara yang umum dilakukan pasukan keamanan Indonesia, dan menjadi tindakan yang hampir selalu terjadi dalam setiap peristiwa kekerasan. Tindakan penyiksaan juga merupakan bentuk kejahatan yang ditujukan untuk menyerang integritas personal dari korban dengan bentuk serangan fisik, psikis, dan serangan berbasis gender atau seksual. Penyiksaan umumnya disertai penghinaan untuk mempermalukan dan mendegradasi kemanusiaan. Seringkali korban mengalami penyiksaan berulang di periode waktu yang berbeda, melibatkan beberapa pelaku dan lokasi, dan disertai dengan kekerasan lain.

Kekerasan Seksual

26. Terdapat 165 korban yang mengalami tindak kekerasan seksual di Provinsi Aceh selama konflik bersenjata sepanjang 1989 hingga 2004. Para korban terdiri dari 78 perempuan dan 87 laki-laki. Komisi mencatat 42 orang perempuan dan 51 orang laki-laki mengalami pelecehan seksual, dan 17 perempuan mengalami perkosaan. Komisi juga menemukan 12 perempuan dan 33 laki-laki mengalami penyiksaan seksual. Sebanyak 5 orang perempuan dan 1 orang laki-laki menjadi korban perbudakan seksual dan perkawinan paksa. Komisi juga menemukan 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki menjadi korban pembunuhan-mutilasi bernuansa seksual.

Tabel 5. Jenis tindak kekerasan seksual


Tindak Kejahatan Seksual	Perempuan	Laki-laki	Total Tindakan
Pelecehan Seksual	42	51	93
Perkosaan	17	0	17
Penyiksaan Seksual	12	33	45
Perbudakan Seksual dan Perkawina Paksa	6	1	7
Pembunuhan-Mutilasi bernuansa Seksual	1	2	3
Total	78	87	165

27. Mayoritas pelaku menuduh korban memiliki hubungan dengan Gerakan Aceh Merdeka sebagai alasan utama melakukan kejahatannya. Tetapi, Komisi menemukan banyak bukti lapangan yang menunjukkan tindakan-tindakan ini adalah cara dari para pelaku menyalurkan kebutuhan seksnya selama menjalankan operasi militer, meski para pejabat militer/sipil menutup mata atas realitas ini.

Pembunuhan yang Tidak Sah dan Bertentangan dengan Hukum

28. Komisi mencatat tindakan pembunuhan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebanyak 1.135 tindakan dengan jumlah korban mencapai 2.257 orang. Komisi juga menemukan tindakan pembunuhan pada masa pemberlakuan DOM cukup menonjol, walaupun pada periode Operasi Sandi dan periode DM/DS tetap menjadi periode tertinggi. Dari variasi jenis kelamin, Komisi mencatat laki-laki menjadi korban terbanyak, yakni

2.181 orang, sedangkan perempuan berjumlah 76 perempuan. Tindakan ini umumnya terjadi dalam bentuk pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) setelah korban mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau diambil secara paksa. Terdapat juga angka yang cukup tinggi dalam pembunuhan kilat (*summary killings*) ketika korban dibunuh secara langsung di lokasi kejadian yang sebagian dilatari oleh motif penjatuhan hukuman. Dalam jumlah yang lebih kecil, terdapat bentuk pembunuhan yang terjadi karena salah sasaran, terjebak dalam kontak senjata, dan kematian karena penghilangan akses pada sumber makanan.




29. Di sisi lain, komisi mencatat bahwa pembunuhan dilakukan kepada warga sipil tidak hanya karena alasan tuduhan sebagai anggota GAM atau terlibat dengan kegiatan GAM. Komisi mencatat bahwa pembunuhan juga menasar para pejuang HAM atau relawan kemanusiaan yang bekerja selama konflik berlangsung. Dalam jumlah yang lebih kecil, pembunuhan juga dilakukan oleh anggota GAM. Beberapa saksi menyatakan bahwa korban dibunuh karena tidak bersedia membayar uang kepada GAM.

Penghilangan Paksa

30. Dalam tindakan penghilangan paksa, Komisi mencatat 371 korban. Sebanyak 1 korban berhasil ditemukan, sementara 370 korban lainnya belum diketahui keberadaannya. Sebanyak 364 korban (98 persen) berjenis kelamin laki-laki dan 7 korban (2 persen) berjenis kelamin perempuan, sedangkan 3 korban tidak berhasil diidentifikasi jenis kelaminnya. Terdapat 1 kasus terjadi sebelum periode DOM, tepatnya pada 1977; 57 kasus

penghilangan paksa selama periode DOM (15,88 persen); 198 kasus selama periode Operasi Sandi (55,15 persen); dan 103 kasus selama periode Darurat Militer dan Darurat Sipil (28,69 persen). Data yang dihimpun Komisi menegaskan bahwa mayoritas korban penghilangan paksa selama periode konflik adalah warga sipil (75,21 persen).




31. Semua data terkait penghilangan paksa terkumpul lewat pernyataan dari saksi, anggota keluarga, teman atau anggota masyarakat yang berhubungan dengan korban. Tidak ada temuan kasus penyintas dari percobaan tindakan penghilangan paksa. Penghilangan paksa merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering dilakukan secara tersembunyi atau jarang memiliki saksi, sehingga banyak pernyataan yang direkam Komisi yang tidak memiliki informasi rinci dalam metode bagaimana korban dihilangkan, siapa saja yang terlibat dalam penghilangan mereka atau apa yang terjadi kepada korban, termasuk jika korban sudah meninggal. Informasi yang direkam Komisi, dengan demikian, belum mewakili prevalensi dari populasi tindakan penghilangan paksa yang sebenarnya terjadi selama konflik Aceh.

32. Salah satu dampak terbesar dari tindakan penghilangan paksa ini adalah tidak adanya informasi terkait kondisi dan keberadaan korban. Bagi banyak keluarga yang melaporkan bahwa orang yang mereka cintai telah hilang/dihilangkan secara paksa, mereka tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi kepada mereka. Keluarga korban selalu hidup menanggung ketidakpastian akan kabar anggota keluarga mereka yang dihilangkan secara paksa. Dalam pernyataan yang direkam Komisi, tercatat hanya satu korban yang berhasil ditemukan oleh keluarga korban. Sementara 359 korban lainnya belum ditemukan hingga laporan ini dibuat.

Perusakan dan perampasan harta benda


33. Selain menysasar tubuh, para korban juga mengalami perusakan dan perampasan harta benda. Tindakan kekerasan juga menysasar pada harta benda dan kepemilikan warga sipil. Perusakan dan pemusnahan harta benda oleh aparat keamanan Indonesia kebanyakan ditujukan kepada rumah atau properti keluarga dari para DPO yang tak kunjung menyerahkan diri dan/atau tertangkap. Dalam beberapa kasus, terdapat perampasan harta benda, termasuk ketika aparat menggunakan rumah warga sebagai pos sementara.



Jumlah tindakan terkait dengan perusakan dan perampasan harta benda adalah 1.223 kasus dengan rincian 618 kasus menargetkan rumah korban, 393 kasus menargetkan tempat terkait korban, 34 kasus fasilitas publik, 20 kasus pos militer, 9 kasus pos polisi, dan 1 kasus fasilitas pemerintah. Sementara, 148 kasus di wilayah administratif (lain-lain).

B.3 Korban

34. Komisi mencatat setidaknya 8.029 orang telah menjadi korban tindak kejahatan hak asasi manusia utama yang telah dipaparkan di atas. Para korban ini terdiri dari 848 orang perempuan dan 7.181 orang laki-laki. Sebagaimana yang terlihat pada Diagram 10, 1776 orang laki-laki dan 144 perempuan menjadi korban kejahatan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, sedangkan 1085 laki-laki dan 38 perempuan menjadi pembunuhan tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Temuan lapangan juga menyebutkan 3021 laki-laki dan 327 perempuan menjadi korban tindak penyiksaan, 87 laki-laki dan 78 perempuan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan, Kemudian Komisi juga mencatat 359 laki-laki dan 10 perempuan menjadi korban penghilangan paksa, sementara 863 laki-laki dan 251 perempuan menjadi korban perusakan dan perampasan harta benda.




35. Komisi berkesimpulan bahwa korban dari kejahatan-kejahatan di atas bukanlah orang yang acak tetapi merupakan orang-orang yang sudah menjadi target dari kedua belah pihak yang bertikai. Komisi berkesimpulan para korban dari pasukan keamanan Indonesia adalah keluarga dekat pimpinan, tokoh, dan anggota GAM; pimpinan, tokoh, dan anggota GAM; para simpatisan atau orang-orang yang mulai bersimpati kepada GAM; jurnalis dan pekerja kemanusiaan yang selalu mempublikasikan aksi-aksi kekerasan TNI/Polri.

36. Sementara, komisi mencatat bahwa korban dari kejahatan hak asasi manusia yang melibatkan personel GAM juga bukanlah orang yang acak, tetapi adalah orang yang sudah ditentukan sebagai target kekerasan. Para korban itu adalah anggota milisi dan/atau Tenaga Pembantu Operasi (TPO) pasukan keamanan Indonesia; para anggotanya yang membelot dan penduduk desa yang tidak mendukung perjuangan mereka; dan para pendatang yang berpotensi menjadi pendukung pasukan keamanan Indonesia, terutama orang Jawa dan Sumatera Utara.


B.4 Para Pelaku

37. Komisi menemukan bahwa pelaku dominan dari kekerasan selama konflik di Aceh banyak didominasi oleh pasukan keamanan Indonesia, milisi pro Indonesia dan GAM. Sebagaimana yang nampak pada diagram 11, pelaku didominasi oleh pasukan keamanan Indonesia dengan rincian TNI 7645 kasus, Polisi 1524 kasus, SGI dan unit lainnya 165 kasus, apparatus negara lainnya 33 kasus, dan milisi pro-Indonesia 14 kasus. GAM sendiri bertanggung jawab atas 392 kasus, sementara ditemukan 776 kasus yang belum dapat diidentifikasi pelakunya.




38. Rincian Pelaku dominan dari tindakan penahanan sewenang-wenang adalah TNI dengan total 2.398 kasus, Polri 588 kasus, SGI 82 kasus, LAPAS 25 kasus, Polisi Militer (POM) 12 kasus, milisi 5 kasus, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) 2 kasus. Komisi juga mencatat GAM menjadi pelaku atas 105 kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Namun, ada 55 kasus penahanan sewenang-wenang pelakunya anonim, sementara 32 kasus lainnya hanya diketahui nama pelakunya.

Pelaku Berdasarkan Institusi/Organisasi



39. Komisi juga menemukan pelaku dominan dari peristiwa penyiksaan adalah TNI dengan total 3.355 kasus, polisi 662 kasus, GAM 109 kasus, SGI 64 kasus, POM 5 kasus, Badan Intelijen dan Tagana masing-masing 1 kasus, dan milisi 1 kasus. Komisi juga mencatat terdapat 60 kasus penyiksaan yang hanya diketahui identitas pelakunya, sementara 54 kasus berstatus anonim alias tidak diketahui pelakunya.

Pelaku Berdasarkan Institusi/Organisasi




40. Pelaku kekerasan seksual selama periode operasi militer di Aceh berkaitan dengan institusi TNI, polisi, GAM, dan teridentifikasi dua kejadian yang pelakunya tidak dikenal atau biasa disebut warga setempat sebagai OTK (orang tidak dikenal).

Tabel 6. Pelaku kekerasan seksual di tiga periode konflik Aceh


No	Institusi	Periode				Total
		DOM	Operasi Sandi	Darurat Militer	Darurat Sipil	
1	TNI	45	44	50	17	156
2	Polisi-Brimob	1	16	10	7	34
3	Gabungan TNI-Brimob	-	3	2	-	5
4	GAM	-	1	-	-	1
5	OTK	-	2	-	-	2
Total		46	66	62	24	198

41. Berdasarkan Tabel 6 di atas, dari 198 kejadian kekerasan seksual, terlihat bahwa TNI merupakan institusi pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan seksual pada saat menjalankan tugas operasi militer, yaitu 92,7 persen. Dengan kata lain, sebanyak 156 praktik kekerasan seksual yang terjadi pada saat operasi militer di Aceh, pelakunya adalah TNI dari beragam kesatuan. Institusi pelaku kedua terbanyak yang melakukan praktik kekerasan seksual saat operasi militer-operasi keamanan adalah polisi, sebanyak 34 kejadian kekerasan seksual atau 17,17 persen. Beberapa korban menyebut pelaku berasal dari kesatuan Brimob-TNI yang secara bersama-sama atau yang dikenal dengan operasi gabungan, melakukan kekerasan seksual di tempat kejadian. Sedangkan GAM menjadi pelaku kekerasan seksual di satu kejadian dan OTK di dua kejadian.




42. Sedangkan untuk pembunuhan tidak sah dan bertentangan dengan hukum, Komisi menemukan 706 pelaku adalah TNI, 100 pelaku adalah GAM, 98 pelaku adalah polisi, 18 pelaku diketahui nama, 4 pelaku adalah milisi, 2 pelaku dari SGI, dan 215 pelaku anonim. Untuk kasus penghilangan paksa, Komisi menemukan mayoritas pelaku tindakan penghilangan paksa adalah anggota pasukan keamanan Indonesia (58,50 persen), sementara pelaku lainnya berasal dari anggota GAM dan milisi, dan sebagian lainnya tidak berhasil diidentifikasi.

43. Dalam tindak penghilangan paksa, Komisi mengidentifikasi 183 orang pelaku berasal dari TNI, 25 orang pelaku adalah polisi, 6 orang adalah anggota SGI, dan 1 orang anggota milisi pro-Indonesia. Selain itu, Komisi juga mengidentifikasi 130 orang pelaku belum diketahui alias anonim dan 2 orang pelaku berasal dari masyarakat.



44. Komisi juga menemukan pelaku utama perusakan dan perampasan harta benda didominasi oleh TNI sebanyak 830 kasus, polisi 114 kasus, GAM 77 kasus, diketahui nama 13 kasus, SGI dan milisi masing-masing 3 kasus, dan masyarakat satu kasus. Komisi juga mencatat 194 pelaku perusakan dan perampasan harta benda yang belum diketahui atau anonim.



B.5 Pola Kekerasan dan Tujuan-tujuannya

45. Komisi menemukan bahwa kejahatan-kejahatan HAM yang dipaparkan di atas merupakan pola kejahatan yang terkait satu sama lain dan merupakan bagian dari strategi tempur yang digunakan oleh pasukan keamanan Indonesia. GAM juga melakukannya, meski dengan jumlah kasus yang sangat minim. Komisi menemukan beberapa motif utama para pelaku kejahatan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan, dan penghilangan paksa. *Pertama*, Komisi meyakini tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang digunakan pasukan keamanan Indonesia sebagai cara memisahkan pendukung GAM dan Indonesia di desa-desa. *Kedua*, Komisi meyakini pasukan keamanan Indonesia menggunakan tindak penyiksaan terhadap para tahanan yang kebanyakan adalah keluarga para pimpinan/tokoh/anggota GAM dengan tujuan menemukan dengan cepat para DPO dan membongkar jaringan perlawanan politik bawah tanah GAM, serta menjadi jalan merekrut mata-mata. Komisi juga meyakini penggunaan tindakan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum adalah untuk mempercepat proses pemadaman perlawanan GAM. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya korban pembunuhan yang berasal dari kalangan pimpinan, tokoh, anggota GAM berpengaruh dan/atau memiliki peran yang sangat penting dalam gerakan bawah tanah.

46. Komisi juga menilai pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia adalah cara untuk menghukum dengan keras orang-orang yang masih mencoba memberikan dukungan kepada GAM (meninggalkan/menyembunyikan makanan dan logistik) sehingga mampu membuat para simpatisan lain berpikir ulang jika masih memberikan dukungan. Kesimpulan ini sejalan dengan temuan tentang orang-orang yang tewas di gunung-gunung, hutan rawa, dan tambak yang kebanyakan teridentifikasi sebagai orang-orang yang masih mencoba menyelundupkan kebutuhan bahan pangan dan logistik GAM dengan alibi beraktivitas di ladang, kebun, dan tambak. Komisi berkesimpulan tindakan ini bagian dari strategi militer Indonesia menghancurkan dukungan dana dan logistik GAM.

47. Kemudian, Komisi juga menilai, GAM menggunakan pembunuhan sebagai strategi menghancurkan jaringan mata-mata pasukan keamanan Indonesia di daerah-daerah yang telah mereka kuasai dan/atau yang ingin kuasai. Hal ini ditandai dengan bukti-bukti yang

menunjukkan latar belakang para korban yang merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan militer/polisi Indonesia, pegawai pemerintah, dan/atau suku/etnis pendukung NKRI. GAM juga melakukan pembunuhan untuk menghabsi anggotanya yang membelot dan/atau menjadi agen ganda, terbukti beberapa korban dari tindakan ini berlatarbelakang mantan-mantan GAM yang tidak lagi aktif karena pernah tertangkap dan disiksa dengan hebat oleh pasukan keamanan Indonesia.

48. Selain merupakan bagian dari strategi kedua pihak yang bertikai, Komisi menemukan penggunaan tindakan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual sebagai cara bagi sejumlah individu pasukan keamanan Indonesia dan GAM mencari keuntungan pribadi. Komisi mencatat sejumlah orang yang dalam penguasaan pasukan keamanan Indonesia terpaksa harus membayar sejumlah uang atau emas kepada para komandan di kamp-kamp tersebut untuk bisa membebaskan dirinya dari tindakan penyiksaan dan kekerasan seksual yang berkepanjangan. Komisi juga menemukan sejumlah orang yang mengaku harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh personel GAM jika ingin dibebaskan dari tindak penahanan, penyiksaan, dan bahkan ancaman pembunuhan.

B.6 Situs Kekerasan yang Menonjol dan Keterlibatan Korporasi Internasional

49. Komisi menemukan banyak situs kekerasan yang menonjol di tiga periode konflik Aceh, termasuk juga temuan keterlibatan korporasi internasional dalam memfasilitasi tindak kejahatan HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Berikut ini adalah paparan fakta-fakta situs kekerasan menonjol dan keterlibatan perusahaan internasional dalam kejahatan HAM.

Penyiksaan di Rumoh Geudong

50. Hal yang menonjol dari tindakan penyiksaan dalam konflik di Aceh adalah terdapatnya tempat-tempat khusus penyiksaan. Tempat itu umumnya merupakan pos-pos militer, baik markas kesatuan, tempat milik warga, atau bangunan publik yang dialihfungsikan menjadi pos strategis (Pos Sattis). Komisi mencatat bahwa salah satu tempat penyiksaan yang cukup terkenal dengan kekejamannya adalah Pos Sattis Rumoh Geudong, yang dioperasikan selama periode DOM berlangsung.

51. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan penyelidikan pro-yustisia atas peristiwa Rumoh Geudong dan Pos-pos Sattis lainnya menyimpulkan terjadinya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penyiksaan, kekerasan seksual, dan pelanggaran HAM berat lainnya, yang dilakukan secara rutin di Rumoh Geudong di bawah pimpinan militer Indonesia.² Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas

² Komnas HAM, "Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Komnas HAM" (https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=10549&keywords=, diakses 22 Juni 2023); Informasi tambahan lihat "Penyiksaan dan Kekerasan di Masa DOM dan Darurat Militer di Rumoh Geudong dan Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh". Laporan penelitian dan pendokumentasian lapangan disampaikan sebagai submisi dalam proses pengungkapan kebenaran kepada Komisi Kebenaran dan

HAM dalam laporannya menemukan, “Hampir 50 persen kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Pidie berpusat di Rumoh Geudong.”³ TPF juga menyatakan telah menemukan kabel listrik di lantai rumah dan noda darah di dinding. Mereka juga menemukan sisa-sisa tubuh manusia termasuk potongan tulang dari jari, kaki dan tangan, serta helai rambut. Korban dan saksi melaporkan bahwa sebelum TPF datang, para tahanan dan penduduk desa setempat diminta oleh militer untuk menggali sisa-sisa manusia yang terkubur di sekitar rumah, yang lalu dimasukkan ke dalam kendaraan dan dibawa ke tempat lain.⁴ Sayangnya, pukul 3 sore, Rumoh Geudong secara misterius terbakar habis. Beberapa pihak menyatakan bahwa bangunan tersebut dibakar massa,⁵ sementara yang lain mengatakan bahwa bangunan itu dibakar oleh militer untuk menghancurkan bukti-bukti kejahatan yang belum sempat diamankan.⁶ Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Jaksa Agung pada September 2018⁷, meski belum ditindaklanjuti hingga kini.

52. Sesungguhnya, Rumoh Geudong (bahasa Aceh untuk “rumah gedong”, atau “rumah besar”), adalah sebuah rumah tradisional Aceh besar yang terletak di Bili Aron, Glumpang Tiga, Pidie. Rumah kayu dibangun di atas panggung, dengan satu set tangga beton besar menuju pintu masuk lantai pertama gedung diyakini telah berdiri sejak 1818⁸, melewati banyak tangan, sebelum akhirnya berada di bawah kendali Kopassus pada April 1990 hingga pertengahan 1998.⁹

53. Komisi telah mengambil puluhan kesaksian dari para saksi Rumoh Geudong, dan dari kesaksian-kesaksian tersebut menunjukkan bahwa pos militer ini menggunakan teknik penyiksaan yang sangat luar biasa kejam untuk tiga tujuan utama. *Pertama*, menggali dan mendapatkan informasi keberadaan pimpinan, tokoh, anggota, dan jaringan klandestin GAM yang paling dicari pasukan keamanan Indonesia. *Kedua*, mengakui perbuatan-perbuatan yang disangkakan kepada mereka. *Ketiga*, mengidentifikasi jaringan klandestin penyuplai logistik kelompok gerilya di hutan dan pendukung front kampanye politik di luar negeri. Terakhir, merekrut mata-mata yang setia. Detail tentang tujuan-tujuan penggunaan penyiksaan akan dijabarkan di bagian ini, dan pembahasannya lebih dalam lagi dijabarkan di sub-bab bagian D.

.....
Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh), Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi Aceh (Paska), dan Asia Justice and Rights (AJAR) pada Juni 2019.

³ Komnas HAM, *Laporan Sementara: Tim Kajian Kekerasan di Aceh*, (Jakarta: Komnas HAM, 2009), hlm. 29.

⁴ Amnesty International, *Time to Face the Past*, hlm. 16; Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi, *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh, 1989–2005* (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011), hlm. 135–136.

⁵ F Fakhrrurradzie Gade, *Rumoh Geudong, Jejak Pilu Konflik Aceh*, (<https://acehkita.com/rumoh-geudong-jejak-pilu-konflik-aceh/>).

⁶ Sri Lestari Wahyuningroem dan Hendra Saputra, *Memorialisation in the Absence of Justice in Aceh*; Jess Melvin, Sri Lestari Wahyuningroem, and Annie Pohlman, *The Aceh Truth and Reconciliation Commission and Indonesia's Culture of Impunity* (Canberra: ANU Press, akan terbit).

⁷ Komnas HAM, *Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos-pos Sattis Lainnya di Aceh*, (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumoh-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html>); Tirto.id, *Komnas HAM: Kasus Rumoh Geudong Masuk Pelanggaran HAM Berat*, (<https://tirto.id/komnas-ham-kasus-rumoh-geudong-masuk-pelanggaran-ham-berat-cXsc>).

⁸ F Fakhrrurradzie Gade, *Rumoh Geudong, Jejak Pilu Konflik Aceh*, (<https://acehkita.com/rumoh-geudong-jejak-pilu-konflik-aceh/>).

⁹ Amnesty International, *Time to Face the Past: Justice for Past Abuses in Indonesia's Aceh Province*, April 2013, hlm. 16 (<https://www.refworld.org/pdfid/51767b124.pdf>).

Pengelola Rumoh Geudong

54. Komisi masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi militer Indonesia tentang Pos Sattis dan operasi-operasi kontra pemberontak di Aceh selama pemberlakuan DOM karena institusi militer Indonesia masih enggan memberikannya. Ketiadaan dokumen resmi menyulitkan proses mengidentifikasi gambaran utuh Rumah Geudong terkait siapa pengendali dan bagaimana kamp penahanan dan penyiksaan dioperasikan. Tetapi, kesaksian para korban sangat membantu Komisi mengidentifikasi beberapa hal penting tentang pos ini, sehingga mampu memberikan gambaran kepada publik tentang bagaimana kamp penyiksaan yang sekaligus menjadi tempat penahanan rahasia ini dioperasikan antara 1989–1998. Beberapa dokumen militer yang sempat ditemukan oleh organisasi HAM lokal di beberapa lokasi juga menjadi bahan-bahan penting dalam menggambarkan Pos Sattis di Rumoh Geudong.

55. Rumoh Geudong adalah satu dari banyak Pos Sattis yang dikelola pasukan Kopassus yang kendali operasinya berada di bawah langsung Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang kemudian berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) setelah tumbangannya rezim Orde Baru pada Mei 1998. Tak heran jika, sebagai salah satu Pos Sattis, Pos Rumoh Geudong tidak berada di bawah kendali Komando Teritorial (Koter) Aceh (Korem, Kodim, Koramil). Sebaliknya, Koter Aceh berkewajiban mendukung semua kebutuhan informasi dan tenaga bantuan operasi yang diperlukan Pos Sattis, tak terkecuali Rumoh Geudong. Kesaksian **NA1** seorang mantan *keuchik* kepada Komisi menunjukkan bagaimana Koramil lokal berkewajiban menyuplai informasi ke Pos Sattis Rumoh Geudong tentang kejadian-kejadian penting yang diduga memiliki kaitan dengan GAM.

“Di hari tewasnya AR, yaitu hari Jumat, karena saya mengenalnya, maka saya langsung melapor ke Polsek Geulumpang Tiga. Dulu pernah masuk ke desa kami dari Mabes ABRI Pusat yang berpidato bahwa kalau ada orang tidak di kenal (OTK) dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), segera melapor ke Kopassus Rumoh Geudong, tetapi kalau ada bermasalah orang kampung dan tidak terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu harus melapor ke Polsek Geulumpang Tiga. Dan berdasarkan prosedur tersebut apa yang saya lakukan sudah sesuai.

Tetapi Danramil Kec. Geulumpang Tiga yang saat itu mendapatkan berita dari pihak lain, melaporkan kasus bunuh diri AR tersebut ke Kopassus Rumoh Geudong. Setelah Kapolsek dan beberapa anggotanya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), dan mayat selesai dikuburkan pada sore harinya, saya dipanggil ke Rumoh Geudong, padahal Kapolsek Geulumpang Tiga saat itu yang bernama RI yang berasal dari Leungputu sempat melarang saya untuk pergi ke Rumoh Geudong, tetapi Danramil Geulumpang Tiga Pak Y yang berasal dari Palembang mengatakan tidak apa-apa dan tetap menyuruh saya pergi ke Rumoh Geudong.” – NA1

Menebak Misi dan Target Operasi

56. Komisi mengumpulkan cerita pengalaman korban penyiksaan serta kekerasan seksual yang masif di situs ini. Komisi menemukan bahwa Pos Sattis menjadi unit penting dalam operasi militer Indonesia, seperti dalam operasi penangkapan/pembunuhan tokoh atau pimpinan gerilyawan bersenjata, pembongkaran/penghancuran jaringan klandestin,

perekrutan mata-mata, dan juga pengisolasian pendukung dan/atau simpatisan sipil GAM dari penduduk biasa. Dalam kesaksian korban kepada komisi, Pos Sattis kebanyakan beroperasi di kampung-kampung yang telah dikontrol penuh militer Indonesia, walaupun beberapa korban menyebutkan kesatuan ini beberapa kali terlibat dalam operasi pengepungan/pengejaran anggota keluarganya yang merupakan tokoh/pemimpin GAM yang paling dicari di gunung dan/atau hutan rawa. Berikut ini adalah kesaksian korban kepada Komisi tentang aktivitas mengisolasi keluarga para DPO dari keluarga besar dan juga penduduk biasa.

“Suatu hari, saya didatangi aparat SGI ke rumah. Mereka menanyakan keberadaan suami saya. Apakah suami saya pulang memberikan uang belanja untuk saya, atau sebaliknya apakah saya menipiskan uang untuk suami saya. Saya mengaku tidak pernah. Bahkan saya menerangkan, beras yang tersisa saya bawa ke rumah orangtua untuk dimakan anak saya. Aparat SGI juga bertanya kepada ayah saya bagaimana jika suami saya pulang. Ayah saya menjawab tidak akan menerimanya dan akan membunuhnya. Pada situasi itu semua mencari aman. Ayah saya juga menyalahkan kepulauan saya ke rumahnya ketika tidak ada suami. Saya hanya terdiam karena bingung tidak tahu mau pergi ke mana. Anak-anak saya masih kecil. Waktu itu anak sulung saya berusia 12 tahun. Dari yang sulung hingga yang terakhir, usia mereka berjarak masing-masing 3 tahun. Setelah menginterogasi, mereka menyuruh saya untuk melapor ke pos SGI /kantor PU di Kampung Pulo Kawa, Tangse.” – NA2

57. Komisi juga mencatat kesaksian korban tentang bagaimana ia dipaksa oleh aparat Rumoh Geudong terlibat dalam operasi pengepungan/pengejaran anggota keluarganya.

“Anak laki-laki saya disuruh operasi mencari bapaknya di gunung, saya disuruh tinggal di gampong orang sebentar, saat pulang anak saya baru diambil saya. Apakah anak saya ada dipukul itu bisa ditanya langsung sama anak saya, dia bisa kasih tahu jelas karena berat dia dipukul. Saat itu saya diinapkan di sebuah kedai yang dicari terpisah dekat dengan masyarakat. Disandera di situ agar tidak ketemu suami sementara anak-anak sama saya. Nasi diberikan, hanya saja saya tidak bisa bertemu dengan mamak saya.” – NA3

58. Dalam operasinya, Komisi juga mengidentifikasi Pos Sattis Rumoh Geudong merekrut sejumlah orang lokal menjadi informan lokal yang bertugas memata-matai aktivitas penduduk di wilayah-wilayah yang telah dikuasai pasukan keamanan Indonesia. Tenaga informan lokal ini kerap disebut orang lokal dengan sebutan “cuak”. Tidak ada informasi memadai tentang bagaimana aparat Rumoh Geudong merekrut dan mempekerjakan *cuak*, sehingga sebagian orang menduga para *cuak* adalah orang-orang yang secara sukarela membantu militer dengan imbalan uang. Namun, Komisi mendapatkan kesaksian yang berbeda, di mana disebutkan bagaimana anggota Rumah Geudong menggunakan tindak peniksaan kepada para tahanan untuk merekrut mereka menjadi *cuak* yang sangat setia.

“Saya sudah dicari-cari semenjak 1990 dan saya juga sudah mengetahui akan ditangkap, informasi tersebut saya peroleh dari teman sehingga saya sudah lari dengan berpindah-pindah tempat bahkan saya lama di Banda Aceh dan juga sempat bekerja. Saya lari sampai ke Meulaboh dan terakhir sewaktu ditangkap berada di Banda Aceh. Informasi keberadaan saya di Banda Aceh diperoleh melalui laporan M kepada pihak Kopassus setelah sebelumnya istri saya diancam oleh

aparat lalu baru disampaikan di mana posisi keberadaan saya. Pemberian informasi oleh istri saya tersebut dilakukan setelah M dari Gp. Kuta Trieng menjamin keselamatan saya.

Saya sendirian ketika dibebaskan ke dalam ruang tahanan yang gelap selama satu minggu. Selama di Lamlo, saya dipukul menggunakan tali pengikat lembu, kabel, dan dicambuk setiap hari baik itu pagi maupun malam, paling parah menerima penyiksaan yaitu pada saat tengah malam dan terasa seperti hampir mati. Selama di sana makan hanya sekali itu pun hanya pagi selebihnya tidak diberikan makan. Orang-orang yang memukul saya bergantian, salah satunya DL dari Laksus. Menurut informasi, dia sudah lumpuh. Saya baru dibolehkan pergi dari Lamlo setelah memperoleh jaminan dari M bahwa saya bisa digunakan sebagai sumber informasi mereka (cuak). Untuk menyelamatkan diri, pada saat itu, saya memberikan semua informasi yang mereka tanya, setelah ada kesempatan untuk pergi maka saya memanfaatkan untuk pergi, tidak mungkin saya akan tetap bertahan di situ. Sewaktu dibebaskan saya dijaga dan dikoordinir oleh mereka sampai ke rumah, sampai akhirnya mereka mengatakan, "Tidak apa-apa. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit." – **NA4**

59. Mereka juga bertugas mencari tahu keberadaan para DPO utama pasukan Indonesia, selain juga menjalankan kewajiban memata-matai aktivitas sehari-hari keluarga anggota/pendukung GAM dan penduduk lokal. Komisi juga mendapatkan kesaksian yang menyebutkan *cuak* kerap dilibatkan aparat Rumoh Geudong dalam proses penjemputan (penangkapan) orang yang menjadi target operasi, termasuk juga menjadi penyiksa dalam proses interogasi yang sarat dengan tindak kekerasan yang kejam. Seorang saksi memberikan kesaksian tentang bagaimana ia dijemput dari jalanan dan dibawa ke Rumoh Geudong pada April 1998, ketika ia berusia 43 tahun. Saat itu, korban bekerja sebagai guru mengaji. Pada malam yang bersangkutan, sekitar pukul 11 malam, saat dia pulang dari masjid, dia dihentikan oleh dua pria, "berpakaian preman menggunakan mobil merek Daihatsu Rocky." Ia mengenali salah satu *cuak* bernama M dan seorang lagi yang diketahuinya sebagai wakil komandan Rumoh Geudong yang juga pelaku penyiksaannya. Kedua orang yang menghentikannya tersebut membawanya ke Rumoh Geudong. Kesaksian guru mengaji di bawah ini juga merupakan bagian dari kesaksian kunci 3, **NN3**, pada bagian temuan dan analisis tindakan penyiksaan.

*"Tiap malam melakukan perbuatan yang cukup, antara lain yang saya rasakan sendiri, pemandangan yang luar biasa, sehingga tubuh saya cacat, dan mata kaki saya bolong, punggung saya masih ada bekasnya, saya juga dipukul dengan besi oleh M. Kaki saya ditindih dengan balok oleh komandan [Kopassus] yang bernama P dan mengakibatkan putusnya urat. Saya ditelanjangi, disetrum, dipadukan antara alat vital dengan telinga, tidak begitu terasa dipadukan dengan mata, dipadukan di mulut, dan di sebelah atas rasa sakit." – **NN3***

Memfaatkan Ruang dan Fasilitas yang Ada sebagai Tempat dan Teknik Penyiksaan

60. Saksi yang sama juga memberikan ilustrasi denah bagian dalam Rumoh Geudong. Meski tidak terlalu detail, tetapi kesaksian ini sejalan dengan temuan tim TPF Komnas HAM dan beberapa referensi tentang Pos Sattis ini. Sebuah kesaksian menyebutkan jika

aparat tidak ada yang mengubah bagian dalam dan luar, sebaliknya justru aparat di lokasi ini menggunakan semua ruang keluarga dan kamar serta ruang-ruang yang tersedia untuk keperluan menjalankan aktivitas penahanan dan interogasi. Misalnya, ada kesaksian yang menyebutkan jika ruangan-ruangan di Rumoh Geudong menjadi ruang tahanan yang diberi nama dengan nama-nama hewan.

“Mereka juga menamai bilik/ruang tahanan dengan nama seperti bilik anjing, bilik kucing, bilik kambing, bilik sapi, dan lain-lain. Kalau mereka memanggil bilik sapi maka harus dijawab dengan ‘nguu’ (menirukan suara sapi), kalau dipanggil anjing maka orang di dalamnya harus menggonggong...” – NN3

61. Komisi mengidentifikasi aparat Rumoh Geudong menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah ada sebelumnya sebagai lokasi-lokasi penyiksaan, seperti menggunakan sumur air untuk menggantung tahanan dan/atau menggunakan halaman bagian belakang yang dipenuhi rumput untuk menjemur atau membiarkan tahanan kehujanan.

“Saya disuruh untuk dibawa ke sumur, saya diikat di leher dan di ketiak kemudian dimasukkan dan digantung dalam sumur. Setelah itu, sekitar pukul 22.00 WIB saya dibawa ke belakang Rumah Geudong dan dibuka baju dan celana yang tinggal hanya celana dalam, lalu saya diikat tangan dan kaki ke belakang kemudian dibaringkan terlentang di atas rumput Belanda. Saya dijaga secara bergantian termasuk oleh D. Cuaca malam itu hujan gerimis.” – NA5

62. Komisi juga mengidentifikasi, berdasar kesaksian kunci 3, tentang keberadaan *septic tank* di bagian belakang rumah yang juga kerap menjadi tempat penyiksaan.

“Lalu [suatu hari]... saya dimasukkan ke kolam di belakang Rumoh Geudong. Saya puasa waktu itu. Kemudian datang komandan, si P_, ia menginjak kepala saya dan menyuruh saya memakan kotoran yang ada di situ.” – NN3

Para Korban dan Alasan-alasan Mereka Ditahan dan Disiksa

63. Dengan menggunakan kesaksian para korban termasuk kesaksian kunci 4, NN4, pada bagian temuan dan analisis tindakan penyiksaan yang akan dijelaskan lebih rinci di bawah, Komisi mengidentifikasi para korban ini kebanyakan adalah warga sipil yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang sedang dalam pengejaran. Saksi NN4 merupakan istri anggota GAM yang menjadi korban aparat Rumoh Geudong, karena pada saat proses penangkapan atau penjemputan suaminya tidak berada di rumah.

“...[P]ertama Februari 1998, hari itu suami saya tidak ada di rumah, dia sudah pergi bekerja. Sekitar pukul 19.00 WIB, empat orang Kopassus datang ke rumah kami, awalnya mereka mencari suami saya, tapi tidak ada. Maka, sebagai gantinya mereka membawa saya dan dua orang anak saya yang masih kecil. Saat itu kondisi saya sedang hamil empat bulan, saya dibawa dengan sebuah mobil Taft ke Rumoh Geudong di Desa Billie Aron dan Desa Gelumpang Minyeuk Kec. Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie.” – NN4

64. Kesaksian NN4 di atas selaras dengan kesaksian kunci 67, NN67, yang dirinci dalam bagian temuan dan analisis tindakan penyiksaan, yang memberikan kesaksian tentang penyiksaan yang ditujukan kepada dirinya karena ia adalah istri anggota GAM yang kala itu masuk dalam DPO yang paling dicari pasukan keamanan Indonesia.

“Suami saya adalah GPK. Saya mempunyai empat orang anak dan saya bekerja sebagai petani. Saya pernah ditahan dan juga disiksa. Saya masih sangat trauma. Saya pernah ditampar, ditendang, dipukul menggunakan gagang senjata dan disuruh gigit buah zakar yang sudah dipotong. Setiap hari mereka menanyakan kapan pulang suami. Walaupun sudah dibebaskan saya juga diwajibkan setiap hari untuk melapor ke Tangse. Saya tidak melapor lagi setelah damai. Setelah suami saya turun saya sudah tidak diwajibkan lagi untuk melapor.” – NN67

65. Terdapat korban dari tempat penyiksaan ini yang adalah keturunan pemimpin atau tokoh GAM. Sebuah kesaksian menyebutkan karena alasan ibunya adalah pemimpin Komando Aceh Merdeka, saksi dibawa secara paksa dan disiksa di Rumoh Geudong. Berikut ini adalah kesaksiannya.

“Ibu saya seorang komandan Aceh Merdeka. Seluruh pasukan Aceh tunduk pada komando ibu. Dalam surat angket zaman dulu, ibu disebut sebagai Cut Nyak oleh Wali Nanggroe Hasan Tiro, tapi angket itu sudah terbakar bersama rumah kami pada 1990. Ibu memfasilitasi pertemuan pertama Aceh Merdeka pada 1976 di Blang Mane Kecamatan Glumpang Tiga Pidie, juga membantu dalam berbagai hal lain untuk Aceh Merdeka seperti logistik, tempat pertemuan, dan medis. Setelah ibu saya diambil oleh tentara, saya beserta empat orang adik saya dicari oleh tentara karena masih anak dari seorang komando Aceh Merdeka, kemudian Pak Keuchik Amud Mesjid memberitahukan agar segera tidak berada di Gampong sementara karena takut akan diambil oleh tentara. Saya beserta adik saya maghrib itu keluar dari rumah dan pergi ke Gunung. Setelah maghrib, kami sampai di gunung Blang Ngom tanpa membawa bekal makanan apa pun. Ada tentara yang sedang beroperasi mencari GPK saat itu tapi tidak sempat melihat kami. Besok pagi di tahun 1991 itu saya disuruh melapor ke Rumoh Geudong. Begitu saya sampai, empat orang memeriksa dan bertanya di mana orang GPK dan adik-adik saya, saya jawab tidak tahu. Tentara memukul saya, saya diinjak-injak.” – NA6

66. Selain itu, korban lain di tempat penyiksaan Rumoh Geudong adalah anggota kelompok bersenjata GAM. Banyak kesaksian yang juga mengungkap bahwa korban dari tempat penyiksaan ini adalah jaringan pendukung logistik GAM. Berikut ini adalah kesaksian NA7 yang menceritakan penyiksaan ayah dan rekan ayahnya karena menyimpan senjata milik anggota kelompok gerilya GAM.

“Kejadiannya di malam hari. Paman saya M sempat melihatnya ketika beberapa anggota Kopassus datang ke Desa Didoh menangkap ayah saya. Lalu ayah saya langsung dibawa ke Pos Satuan Taktis dan Strategis (Sattis) di Rumoh Geudong Desa Bili Aron Kecamatan Glumpang Tiga.

Menurut informasi yang kami ketahui, memang ada orang yang membocorkan rahasia bahwa ayah saya menyimpan senjata milik anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Informasi itu didapatkan dari salah seorang kawan ayah bernama MJ. MJ sudah duluan ditangkap oleh aparat Kopassus dan menerima penyiksaan yang luar biasa sehingga tidak sanggup menahan lagi siksaannya ia kemudian membocorkan keterangan senjata tersebut. Dan keterangan tersebut mengarah ke ayah saya. Dan selain ayah saya menjabat sebagai kepala desa (keuchik) ini, ia juga merupakan bagian dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).” – NA7

67. Latar belakang korban lain dari Rumoh Geudong adalah anggota pasukan gerilya GAM. Pasukan gerilya yang tertangkap dan ditahan di Rumoh Geudong mengalami siksaan yang hebat. Siksaan luar biasa kejam ini diyakini oleh para saksi menjadi cara mengumpulkan keterangan sebanyak-banyaknya kebiasaan para pemimpin/tokoh GAM yang paling mereka cari. Orang-orang yang bersikukuh menutup mulut (menolak memberikan informasi) akan dihabisi, sementara korban-korban yang bersedia memberikan informasi akan dibebaskan untuk kemudian direkrut menjadi informan atau *cuak*. Kesaksian di bawah ini menguatkan kesaksian tentang korban yang berlatar belakang pasukan gerilya GAM.

“Suami saya merupakan salah satu anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sempat mendapatkan pendidikan militer di Libya. Mulai dari sebelum DOM, dia sering dicari-cari dan ditangkap tentara. Bahkan pernah satu hari saya ikut ditangkap bersama anak laki-laki saya. Saat itu saya masih tinggal di Tangse Kabupaten Pidie. Setelah tiga tahun, suami saya bebas dan kami sudah tinggal di Desa Paloh Tinggi. Sekitar dua tahun suami saya menikmati kebebasannya, sampai pada satu hari di 1998, dia kembali dijemput Kopassus saat sedang minum kopi di Kota Lhokseumawe. Ketika suami saya ditangkap saya pun sudah tidak lagi bisa tinggal di desa. Saya tinggal di Gunung dengan Almarhum Tgk Abdulah Syafi dan kombatan GAM lainnya.

Setelah ditangkap, suami saya dibawa ke Rumoh Geudong. Menurut salah satu temannya yang berhasil bebas dari Rumoh Geudong, mereka semua disiksa sangat parah di Rumoh Geudong. Selama mereka belum meninggal mereka masih disiksa, sampai suami saya meninggal dan tidak ada yang tahu, dia dikuburkan di mana.”

-NA8

68. Beberapa kesaksian juga menyebutkan aparat Rumoh Geudong gemar menyiksa kepala desa, perangkat desa, tokoh desa, dan/atau orang yang kedapatan melanggar aturan yang ditetapkan oleh pasukan keamanan Indonesia. Hal itu terjadi kepada **NA1** yang sebagian kesaksiannya telah dirinci di atas. Ia harus menjadi korban penyiksaan karena hanya melaporkan peristiwa orang bunuh diri kepada Komandan Polsek setempat.

“Sekitar pukul 18.00 WIB, saya beserta Alm Imam Meunasah Kumbang Kupula dan M yang menjabat Ketua Satu LKMD tiba di Rumoh Geudong. Setelah Magrib, kami mulai diperiksa oleh beberapa tentara dan kepada saya ditanyakan mengapa tidak melaporkan kasus bunuh diri warga tersebut ke Rumoh Geudong. Saya menjelaskan seperti prosedur yang dikatakan oleh Mabes ABRI dulu. Dan saya tetap ditanya hal yang sama sampai sekitar 15 kali, dan saya tetap memberikan jawaban yang sama. Kemudian satu orang tentara berkata, ‘Diam, jangan bicara lagi.’ Setelah itu, satu tentara lain mulai bertanya lagi sekitar 10 kali pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, tapi saya tidak menjawab lagi karena tadi sudah disuruh diam. Dan seorang tentara lain kemudian berkata, ‘Dia diam saja, tidak ngomong, seolah-olah kami anjing di sini,’ kemudian saya dipegang oleh beberapa tentara dan selanjutnya ditandang dengan sepatu PDL secara terus-menerus.” - NA1

Berbagai Bentuk Penyiksaan yang Mengerikan

69. Penyiksaan di tempat ini sangatlah mengerikan dengan variasi kekerasan yang sangat beragam. Para korban yang memberikan kesaksian kepada Komisi menyebutkan berbagai macam ragam bentuk siksaan yang mereka terima, seperti dipukul dengan tangan kosong, ditendang menggunakan sepatu laras, dipukul menggunakan bambu/kayu sebesar orang dewasa, dan disetrum. Para korban juga menyebutkan jika mereka kerap digantung di atas balok rumah, di sumur, dan dahan pohon. Saat digantung, tangan dan kaki diikat ke belakang dengan tali jemuran.

70. Penggunaan tindak pelecehan dan kekerasan seksual serta perkosaan sebagai metode penyiksaan yang paling banyak dirasakan oleh para korban. *Menggantung ke balok rumah, ditidurkan terlentang tanpa busana, dan ujung kedua kaki diinjak* adalah hal-hal yang banyak mereka terima. Di samping itu, banyak kesaksian yang juga menyebutkan mereka sering direndam di sungai, kolam, dan sumur penampungan tinja, digantung di atas pohon, sumur dan atau kayu, termasuk ditidurkan telanjang di rerumputan pada malam hari. Berikut ini adalah kesaksian kunci 34, **NN34**, yang kesaksiannya dimuat lebih rinci di bagian temuan dan analisis tindakan kekerasan seksual, tentang metode menggantung korban di balok kayu rumah:

“Mereka membentak saya agar memberitahu siapa-siapa kawan suami saya. Karena jawaban saya tidak tahu mereka marah dan menggantung saya ke “toi rumah” dengan tali pengikat leher tadi hingga ke kedua kaki saya menggantung sekitar 30 cm. Kopassus juga mengancam akan mengarak saya dalam keadaan telanjang sepanjang jalan. Saya mengatakan terserah apa saja yang hendak mereka buat. Setelah itu saya diturunkan dari gantungan dan ditidurkan terlentang tanpa sehelai benang pun di badan. Salah satu kopassus menginjak ujung ke 2 kaki saya.” – NN34

71. Metode penyiksaan di tempat ini juga kerap menggunakan air sebagai alat untuk menyiksa. Misalnya adalah menyemprotkan air ke arah mata, hidung, telinga hingga korban tersedak. Teknik lainnya adalah membiarkan korban dalam keadaan telanjang kehujanan di luar rumah sejak malam hingga subuh. Metode penyiksaan tersebut dialami juga oleh **NA5** yang sebagian pengalamannya terkait penyiksaan di berbagai fasilitas Rumah Geudong telah dijelaskan di bagian atas.

“...setelah itu datang D (Wakil Komandan Rumah Geudong) dan saya disuruh untuk dibawa ke sumur, saya diikat di leher dan di ketiak kemudian dimasukkan dan digantung dalam sumur, 30 menit kemudian saya diangkat dan disiram menggunakan pompa air yang selang air disemprotkan ke arah mata, hidung, dan telinga sampai saya tersedak.” – NA5

72. Sedangkan kesaksian **NA9** di bawah ini memaparkan penggunaan teknik *menelanjangi dan menyetrum bagian anggota tubuh dan kemaluan* (kekerasan seksual) oleh para penjaga kepada para tahanan dalam proses interogasi. Saksi yang merupakan istri dari gerilyawan GAM menceritakan tentang bagaimana ia terus disetrum oleh penjaga dalam beberapa proses interogasi.

“Pada 1990, saya dibawa ke pos Rumah Geudong kecamatan Glumpang Tiga. Sampai di Rumah Geudong sambil diinterogasi saya ditelanjangi paksa oleh aparat Kopassus di hadapan para aparat tersebut sambil dicambuk dengan dua potongan

tali kabel listrik sampai melilit ke badan. Terus dilakukan beberapa kali. Hari berikutnya saya disetrum dengan kabel listrik di badan dan kaki. Proses penyetruman ini berkali-kali dan anak laki-laki saya juga ikut dibawa ke Rumoh Geudong. Ketika disetrum aparat membunyikan musik dangdut dengan keras agar jeritannya tidak terdengar keluar rumah. Terlihat sangat jelas kondisi kuku kaki saya saat ini yang kehitaman tidak bisa berkuku bagus lagi.” – NA9

73. Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan perkosaan adalah metode penyiksaan yang paling diingat oleh para korban Rumoh Gedong. Hampir semua korban menyatakan pernah ditelanjangi oleh aparat tempat ini dan juga dipaksa menari sambil telanjang mengikuti musik dangdut yang diputar dengan suara keras. Berikut ini adalah kesaksian lebih lanjut dari NA9 yang menceritakan perlakuan yang mengerikan kepada tahanan perempuan di Rumoh Geudong.

“Setiap saya mendengar lagu dangdut, saya merasa tersiksa dan teringat betapa saya dipermalukan oleh TNI di Rumoh Geudong. Saya disiksa dengan mengikat tangan dan kaki saya, lalu mereka menyetrum jempol kaki saya, dalam kondisi kesakitan mereka menelanjangi saya. Setelah saya dalam keadaan telanjang mereka memaksa saya menari dengan diiringi lagu dangdut yang mereka putar dari tape recorder dengan suara yang keras. Saya malu sekali karena banyak juga tahanan lain yang mereka paksa untuk menonton saya menari dalam keadaan telanjang. Setiap kali saya berhenti mereka akan memukul dan mengancam akan menyetrum, lalu mereka pun tertawa-tawa ketika saya menari. TNI di Rumoh Geudong itu membuat upacara pernikahan palsu, saya disuruh sebagai pengantin perempuan dan satu tahanan laki-laki lain sebagai pengantin laki-laki. Kami harus mengikuti upacara pernikahan, mengucapkan ijab qabul, setelah itu saya dan laki-laki itu didudukkan bersanding. TNI itu mengatur-atur bagaimana saya harus berperan dan berpose sebagai pengantin, mereka memaksa kami melakukan berbagai hal sesuka mereka. TNI itu senang sekali dan tertawa-tawa, kami para tahanan dijadikan penghibur.” – NA9

74. Sulit untuk melihat bagaimana situs penyiksaan seperti Rumoh Geudong melakukan sesuatu selain memperdalam ketidakpercayaan dan kebencian penduduk lokal terhadap Kopassus dan pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, meskipun berbagai penyelidikan atas kasus Rumoh Geudong, termasuk berbagai penyelidikan oleh badan tertinggi hak asasi manusia Indonesia, Komnas HAM, tidak ada satu orang pun yang diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang berat, termasuk penyiksaan, yang dilakukan di situs yang dikendalikan militer ini.¹⁰

¹⁰ Perkembangan terkini dari penyelidikan lihat Komnas HAM, “Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos-pos Sattis Lainnya di Aceh.” (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumoh-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html>); Tirta.id, “Komnas HAM: Kasus Rumoh Geudong Masuk Pelanggaran HAM Berat,” (<https://tirta.id/komnas-ham-kasus-rumoh-geudong-masuk-pelanggaran-ham-berat-cXsc>); Tempo.co, “Kejagung Tak Beri Deadline Kerja Timsus Penuntasan Pelanggaran HAM Berat,” (<https://nasional.tempo.co/read/1420546/kejagung-tak-beri-deadline-kerja-timsus-penuntasan-pelanggaran-ham-berat>).

Penghilangan Paksa di Pos Rancong dan Keterlibatan PT Arun

75. Situs kekerasan utama lain pada masa DOM adalah Pos Sattis Rancong atau yang dikerap disebut penduduk lokal dengan sebutan Pos Rancong. Komisi menemukan sejumlah tindakan penghilangan paksa yang melibatkan Pos Rancong antara 1990-1998. Seperti Rumoh Gedong yang juga bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa penghilangan paksa, Pos Rancong adalah Pos Sattis milik Kopassus yang menggunakan bangunan rumah di dalam kompleks PT Arun, Lhokseumawe, Aceh Utara sebagai markas yang merangkap tempat penahanan dan penyiksaan rahasia. Tidak banyak orang dan korban selamat yang mampu menggambarkan secara gamblang tentang pos yang mematikan ini karena lokasi dan aktvitasnya yang sangat tertutup.

Lokasi yang Sangat Tertutup

76. Berbeda dengan Rumoh Geudong yang membiarkan banyak saksi memahami detail tentang bangunan dan penggunaannya dalam operasi anti-pemberontak, Pos Rancong justru menjaga kerahasiaan bagian dalam mereka sehingga sedikit sekali para saksi yang selamat yang mampu melukiskan pos ini. Lokasi markas yang jauh di dalam kompleks perusahaan gas multinasional PT Arun dikelilingi pagar kawat yang tinggi, sehingga para korban tidak mampu menggambarkan pos ini secara gamblang seperti para korban Rumoh Geudong dapat menceritakan tempat penahanan dan penyiksaan mereka dengan cukup detail. Minimnya informasi tentang bangunan dan ruangan pos ini adalah karena hampir setiap saksi menyebutkan bahwa para penjaga pos selalu menutup mata para tahanan jika hendak memindahkan mereka ke ruang penahanan lain dan/ataupun saat hendak beribadah di luar markas.

“Setelah sebulan Bapak ditahan, sudah dibolehkan keluar dari pos itu untuk salat. Misalnya Bapak mau salat, beliau tinggal melapor, ‘Pak saya mau salat dulu di luar.’ Mereka mengizinkan cuma ditutup matanya dengan kain kemudian dibawa ke tempat salat. Sampai di sana, dilepas ikatan matanya baru Bapak bebas salat. Setelah selesai salat, ditutup lagi matanya, lalu dibawa ke tempat tahanan lagi, begitu cerita Bapak saya.” – NA10

77. Komisi mencatat kesaksian korban penting tentang sedikit gambaran Pos Rancong, di mana saksi menyebutkan memiliki dua lantai, dan lantai kedua dijadikan tempat tahanan. Berikut ini adalah informasi penting tentang sedikit gambaran Pos Rancong dari saksi NA9 kepada Komisi, yang juga mengalami penahanan di Pos Rancong.

“Pada 1990, saya dan anak laki-laki bernama M dibawa ke Pos Rancong Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara. Aparat TNI membawa saya ke Rancong selama 6 hari. Di situ kami ditahan di lantai atas gedung tanpa diberi makan selama tiga hari.” – NA9

Pos dan Aktivitas Operasi yang Tertutup

78. Dengan mempelajari kesaksian para korban yang selamat, Komisi dapat memastikan bahwa Pos Rancong dioperasikan oleh pasukan Kopassus dengan keahlian khusus anti-pemberontak. Seperti pos-pos Sattis lainnya, Komisi juga mengidentifikasi aparat Pos

Rancong kebanyakan beroperasi aktif di wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan keamanan Indonesia dengan target menangkap tokoh klandestin, pemimpin, atau anggota gerilya yang turun gunung karena beberapa alasan, termasuk sejumlah orang yang dilaporkan para tahanan yang mereka siksa sebagai orang yang membantu aktivitas GAM. Mereka mendatangi rumah-rumah para korbannya dan membawanya dengan kendaraan roda empat ke markas mereka yang sangat tertutup, termasuk meminta kantor-kantor militer di tingkat kecamatan hingga di atasnya untuk mengirimkan orang-orang yang mereka cari jika kebetulan terkena *sweeping* pasukan tempur/teritorial lokal.

79. Kerahasiaan Pos Rancong inilah yang kemudian menempatkannya setara dengan tempat mematikan lain di Aceh, yakni Rumoh Geudong di Pidie. Menurut beberapa saksi yang selamat dan menceritakan kisahnya kepada Komisi, sedikit sekali orang yang pulang dengan selamat dari pos ini. Dari beberapa orang yang selamat itu, kebanyakan karena bersedia membayar uang tebusan yang tinggi kepada komandan Pos Rancong.

“Seminggu kemudian suami saya dibawa ke Rancong Lhokseumawe. Di Rancong, suami saya terus disiksa. Dia dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan menggunakan jaring. Dua bulan suami saya ditahan di sana. Saya tidak diizinkan untuk datang menjenguknya. Waktu itu ada seseorang yang dekat dengan Kopassus, saya menanyakan padanya di mana suami saya dan dia mengatakannya di Kota Bakti. Setelah dua bulan, suami saya kembali diantarkan ke rumah tetapi saya harus membayarkan tebusan sebesar Rp30 juta. Untuk mendapatkan uang tebusan, saya menjual semua kayu di kilang milik suami saya dan kilang itu kemudian terpaksa tutup.” – NA11

Korban-korban Penghilangan Paksa

80. Selain bertanggung jawab atas tindak kejahatan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan yang sangat kejam, Komisi juga mengidentifikasi Pos Rancong bertanggung jawab atas tindakan penghilangan paksa orang-orang yang masuk dalam daftar target utama operasi militer yang kala itu bersandi “jaring merah”. Menurut saksi peristiwa penghilangan paksa, orang-orang yang menjadi target utama pasukan ini kebanyakan adalah para tokoh kunci GAM seperti penasehat, tokoh perempuan (*cut nyak*), dan gerilyawan yang menyerah. Berikut ini adalah kesaksian korban yang menyebutkan peristiwa penghilangan paksa bapaknya yang merupakan penasehat GAM.

“Sebelum Bapak ditangkap, ada kejadian dipotongnya leher orang Jawa di Simpang Matang Lada dan tidak tahu siapa pelakunya. Cuma, yang dianggap oleh pihak aparat, bapak saya yang beri upah untuk melakukan itu karena dulu ada yang memberi upah kerja disangka bapak saya. Padahal bapak saya jauh hari pernah membuat komitmen dengan pihak muspika wilayah Seunudon bahwa wilayah Harun Pangansi ini tidak ada terjadi apa pun lagi. Bapak saya memang tergabung dalam GAM dan hanya menjadi penasehat, keseharian bapak bekerja sebagai guru ngaji. Setelah kejadian itu kami mencari Bapak ke mana-mana, bahkan Kakek juga ikut mencari, tapi tidak tahu jejak nya di mana. Bahkan, Nenek ada melapor ke keuchik kampong. Kabar yang diterima Nenek bahwa Bapak ditahan di sel Rancong dan saat nenek jenguk ke Rancong tidak dikasih oleh mereka. Ada teman Bapak yang satu sel saat itu di Rancong cuma sekarang tidak tahu lagi di mana.” – NA12

81. Selain penasehat, korban penghilangan paksa Pos Rancong adalah tokoh perempuan GAM. Berikut ini adalah kesaksian **NA6**, korban yang telah menceritakan pengalaman penyiksaan karena menjadi anak dari pemimpin GAM. Dia menceritakan penghilangan paksa ibunya setelah satu minggu ditangkap dan ditahan di Pos Rancong. Ia mendapatkan cerita ini dari teman ibunya yang kala itu sama-sama ditahan dan disiksa di Pos Rancong.

*“...satu minggu lagi di Lamlo, mereka kemudian dibawa ke Pos Rancong Lhokseumawe Aceh Utara. Di Pos Rancong, Ibu dan tiga orang lain direndam bersama dalam kolam lintah. Ibu tidak takut, kata Keuchik K. Selama ditahan di Pos Rancong, keempat orang ini beda kamar tahanan. Ibu dan tiga orang korban tadi juga dicabut semua kuku kaki, kuku jari dengan tang. Seminggu kemudian, ketika dicek, Ibu sudah tidak ada lagi di tahanan Rancong. Seorang mantan ABRI sempat diberitahukan oleh anak buahnya yang bertugas di Pos Rancong untuk berjaga-jaga agar tidak dibawa keluar tahanan. Kabarnya dulu, ia mendapat jaminan keselamatan secara rahasia dari anak buahnya. Ia selamat dan bisa pulang dari Pos Rancong, meninggal sekitar 2015. Sedangkan Ibu saya, Bang M, dan S sampai sekarang tidak diketahui dimana kuburnya. Bersama keluarga mencari keberadaan ibu selama tiga bulan. Mulai mengecek di Pos Lamlo sampai ke Rancong, tetapi tidak ada hasil, sampai akhirnya kami diberi nasehat oleh AK agar tidak lagi mencari karena Ibu sudah mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Saat itu Ibu kira-kira berumur 56 tahun.” – **NA6***

82. Sedangkan kesaksian di bawah ini akan memberikan ilustrasi tentang tindak penghilangan paksa anggota GAM yang menyerahkan diri oleh pasukan Pos Rancong pada periode penerapan DOM.

*“Pada 1990, adik saya dibawa oleh Danramil Seunuddon. Ada dua orang yang saya kenal, yaitu Pak Din dan Pak M. Ia memang terlibat dengan GAM bersama dengan Tgk MA, tapi sudah menyerahkan diri. Setiap anggota GAM saat itu mendapatkan surat angke (surat cap singa dua). Surat tersebut diberikan oleh yang merupakan anggota GAM. Sebelum ditangkap, ada mata-mata yang menginformasikan bahwa ada GAM di gampong. Tgk MA sudah terlebih dahulu ditangkap dan mengatakan bahwa surat angke disimpan oleh adik saya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari bang T, orang kepercayaan danramil, malam besoknya sekitar pukul 2, adik saya dibawa menggunakan mobil Reo. Adik saya dibawa ke daerah Rancong, dekat PT Arun, Krukuh, Aceh Utara. Adik sudah dibuang. Saat itu tidak ada keluarga yang berani mencari karena banyak Kopassus pada 1990.” – **NA13***

83. Setelah DOM dicabut pada Agustus 1998, sejumlah kesaksian menunjukkan Pos Rancong masih tetap dioperasikan oleh pasukan keamanan Indonesia dengan peran-peran yang juga tidak berubah, yakni mencari pemimpin, tokoh, dan anggota GAM utama. Tidak seperti Pos Sattis lain yang dipindahkan ke tempat-tempat rahasia dan beroperasi tertutup, Pos Rancong justru tetap mencari dan menangkap pimpinan/tokoh gerilya dan klandestin GAM. Komisi mendapatkan informasi dari seorang anak korban yang memberikan kesaksian tentang kondisi ayahnya yang pernah ditangkap pada 1990, sebelum akhirnya dibebaskan dan ditahan kembali pada 2003 di Pos Rancong, yang berada di dalam kompleks PT Arun. Pada penahanan kedua, ayah korban ditahan selama dua tahun sebelum akhirnya mendapatkan surat pembebasan. Saksi menceritakan bagaimana konflik tidak

hanya membuat rumah ayahnya hangus dibakar oleh TNI karena dianggap dibangun dengan dana GAM, tetapi juga berdampak pada fisik korban.

“Rumah Ayah hangus dibakar TNI karena dibilang dibangun pakai uang GAM. Ayah ditangkap pada 1990, dibebaskan, ditahan lagi pada 2003 di Pos Rancong. Saat dibebaskan dua tahun kemudian, saya melihat banyak bekas luka disetrika dan disetrum di tubuh Bapak.”- NA14

Tugas Lain Pos Rancong, Pasukan Penjaga Keamanan PT Arun

84. Komisi juga menemukan kesaksian tentang penempatan pasukan non-kopassus yang ditempatkan di Pos Rancong untuk tujuan yang lebih spesifik mengamankan PT Arun dari aktivitas sabotase. Berikut ini adalah kesaksian seorang perempuan tentang keterlibatan pasukan non-kopassus di Pos Rancong dalam menyiksa suaminya. Saksi memberikan pernyataan tentang suaminya, pegawai *cleaning service* di PT. Arun, sekaligus kepala dusun, yang menjadi korban penyiksaan anggota TNI dari Batalion Infanteri Raider 113/Jaya Sakti pada 2002. Saksi menyatakan,

“Pada saat ditangkap untuk dibawa ke dalam mobil, matanya ditutup dan ditendang menggunakan kaki serta tangannya dengan kondisi diborgol besi. Dua malam secara berturut mengalami penyiksaan, yaitu didudukkan di kursi dengan kondisi tangan diikat ke belakang, di depannya diletakkan triplek serta mata dalam kondisi ditutup. Setelah itu dipukul menggunakan kayu, dipukul mukanya dengan menggunakan tangan (ditonjok) tanpa henti-hentinya, ditendang, dan diterjang dari jauh menggunakan sepatu ke target dadanya serta tidak diberikan makan dan minum. Mereka juga mencambuknya dari belakang, ujung alat cambuknya seperti besi dan juga mereka menggunakan api rokok untuk membakar bagian punggung.” - NA15

85. Komisi juga mendokumentasi pernyataan saksi dan korban lain yang lain yang mengalami penangkapan di wilayah dekat PT Arun, dan terjadi pada warga sipil yang bekerja untuk PT Arun. Komisi juga mencatat adanya gugatan kasus perdata di Pengadilan Federal Amerika Serikat, *Kasus Doe, Aceh, Indonesia v. Exxon Mobil Corporation, No. 01-1357 (D.D.C.)*, atas nama 11 orang keluarga korban penyiksaan, perkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan aparat keamanan TNI. Kasus ini telah berjalan selama lebih dari 20 tahun, dengan proses panjang untuk menentukan yurisdiksi kasus ini di pengadilan Amerika Serikat. Pada Agustus 2020, Hakim Royce C. Lamberth (U.S. District Court untuk District Columbia) memutuskan bahwa para penggugat bisa meneruskan proses gugatannya. Dalam ringkasan kasus disebutkan,

Gugatan ini...menuduh bahwa ExxonMobil menyewa dan membayar tentara Indonesia untuk memberikan keamanan di fasilitas gas alam Exxon Mobil di Indonesia. Penggugat menuduh bahwa aparat keamanan ini, di bawah kendali Exxon Mobil dan dalam lingkup pekerjaannya, melakukan penganiayaan fisik, penyerangan seksual, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap anggota keluarga mereka yang tinggal atau bekerja di desa-desa dalam operasi Exxon yang luas di wilayah Aceh, Indonesia.¹¹

¹¹ Ringkasan kasus ExxonMobil dapat dibaca di situs Kantor Pengacara Cohen Milstein (<https://www.cohenmilstein.com/case-study/exxonmobil-aceh-indonesia>, diakses 24 Juni 2023).

86. Gugatan tersebut secara detail menyebutkan bahwa, “Pada 2000, Exxon Mobil membayar sebanyak US\$500,000 sebulan kepada TNI dan memberikan peralatan dan pelatihan pada anggota TNI yang dibayar olehnya.”¹²

C. Temuan dan Analisis Tindakan Penyiksaan

87. Di bagian sebelumnya, Komisi memaparkan tindakan penyiksaan sepanjang 1989-2005 adalah kelanjutan dari kejahatan hak asasi manusia lain, yakni penangkapan dan penahanan sewenang-wenang pasukan keamanan Indonesia dan terkait erat dengan kejahatan kekerasan seksual, pembunuhan, dan penghilangan paksa. Bagian ini secara lebih rinci memaparkan temuan kejahatan tindak penyiksaan yang meliputi: profil para korban, proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, lokasi-lokasi penahanan dan para pengelola, metode-metode penyiksaan di lokasi-lokasi penahanan resmi dan tidak resmi, kesaksian-kesaksian kejahatan kemanusiaan kunci, akibat-akibat penyiksaan terhadap korban, dan harapan dari orang-orang yang selamat.

C.1 Profil Korban

88. Walaupun fakta lapangan menunjukkan adanya korban penyiksaan yang berasal dari penduduk sipil biasa, sesungguhnya penyiksaan selama konflik Aceh berlangsung bukan diambil secara acak. Hampir sebagian besar dari para korban adalah orang-orang yang memang sudah ditargetkan oleh pasukan keamanan Indonesia sebagai orang-orang yang harus ditangkap, ditahan, dan diinterogasi dengan kejam karena memiliki informasi penting tentang GAM.

89. Kelompok korban pertama adalah *keluarga langsung anggota GAM, terutama istri, anak, kakak, adik, ayah, dan ibu*. Mereka disiksa karena keluarga mereka yang anggota GAM tidak berada di tempat (melarikan diri ke kota lain dan atau bergerilya di hutan) saat hendak dijemput oleh pasukan keamanan. Komisi mencatat banyak kesaksian yang menyebut pasukan keamanan Indonesia secara masif dan rutin mendata keluarga-keluarga anggota GAM, baik dengan bantuan para *cuak*, kepala dan aparat desa, dan juga mendapatkan informasi dari para tahanan yang mereka siksa dengan kejam. Kemudian, pasukan keamanan Indonesia mulai memanggil mereka secara bersamaan atau terpisah-pisah ke markas atau pos militer/polisi terdekat untuk menjalani pemeriksaan yang sarat dengan penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Untuk kelompok korban kategori ini, mereka bisa menjalani penyiksaan lebih dari delapan jam di awal kedatangan, dan berulang kembali pada kedatangan berikutnya, hingga anggota keluarga mereka yang menjadi anggota GAM tertangkap dan/atau terbunuh dalam operasi penyeragaman.

¹² ICTJ, HRWG, KontraS, Imparsial, “Kasus Keterlibatan Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh,” 2008, (<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-Exxon-2008-Indonesian.pdf>).

90. Kelompok kedua adalah *anggota gerilya yang sudah tidak bisa angkat senjata lagi karena alasan kesehatan, cacat tubuh, dan/atau alasan-alasan lainnya*. Mereka disiksa karena diminta untuk menunjukkan tempat persembunyian senjata dan mantan pasukan, termasuk informasi tentang keberadaan tokoh/pimpinan GAM yang masuk dalam daftar orang-orang yang paling dicari. Kelompok kategori ini biasanya tidak lagi dibebaskan seperti kelompok yang pertama, dan secara reguler menjalani pemeriksaan yang kejam berulang-ulang hingga kemudian dinyatakan hilang oleh keluarganya. Para korban selamat pada kategori ini menyampaikan bahwa mereka bisa selamat karena bersedia bekerja sama dengan pasukan keamanan Indonesia dengan menjadi *cuak* dan/atau bersedia membayar sejumlah uang yang ditentukan para penyiksa.

91. Komisi juga mencatat banyak kesaksian para saksi yang menjadi korban penyiksaan, tetapi bukan masuk dalam dua kategori sebelumnya. Komisi selanjutnya mengelompokkannya dalam *korban kelompok ketiga*, yaitu orang-orang yang disiksa dengan sejumlah alasan. Alasan-alasan itu seperti: tidak melaporkan aktivitas gerilyawan di sekitar rumah atau desa; tidak mengetahui nama-nama anggota GAM yang menyerang personel atau pos militer; membiarkan GAM membunuh *cuak*/milisi pro-pasukan keamanan Indonesia di desa mereka; tidak melaporkan kepulungan orang-orang desa mereka yang telah menjadi GAM; tidak menolak saat dimintai makanan oleh anggota GAM; hingga diketahui menjual dagangannya kepada anggota GAM. Kebanyakan dari mereka adalah *keuchik*, perangkat desa, kepala-kepala kelompok jaga malam, dan/atau penduduk desa yang tinggal berdekatan dengan tempat-tempat pergerakan kelompok gerilya. Para korban juga kebanyakan disiksa di luar pos/markas atau tepatnya di lokasi bekas kontak senjata, di depan kedai, di lapangan desa, di depan rumah, di *meunasah*, dan tempat-tempat publik lainnya.

C.2 Diawali Peristiwa Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

92. Walaupun Komisi mencatat sejumlah korban penyiksaan adalah pimpinan/tokoh/anggota GAM yang tertangkap saat kalah dalam baku tembak dengan pasukan keamanan Indonesia, sesungguhnya korban penyiksaan terbesar adalah orang-orang sipil yang dipanggil militer Indonesia ke markas komando teritorial kecamatan dan Pos Sattis. Orang-orang ini adalah ayah, ibu, anak, kakak, adik, suami, istri, ipar, dan bahkan cucu pimpinan/tokoh/anggota GAM. Mereka dipanggil karena dinilai memiliki informasi tentang orang-orang yang dicari pasukan keamanan Indonesia. Pemanggilan ini dilakukan Koramil/Kodim, Pos Sattis, dan Pos pasukan BKO yang sedang mencari orang-orang yang masuk dalam DPO di bawah kewenangannya. Dengan memerintahkan *keuchik* dan/atau perangkat desa lainnya, baik secara lisan dan/atau melalui surat pemanggilan resmi, memberitahu orang-orang yang harus melapor, Koter/Pos Sattis/Pos BKO menyertakan ancaman penghukuman kejam kepada para penyampai pesan jika mereka menolak menjalankan perintah dan/atau membiarkan orang yang dipanggil melarikan diri.

93. Tak heran jika saat memberitahukan perintah pemanggilan tersebut, para penyampai pesan (*keuchik*, perangkat desa, dan penduduk lain) selalu terlihat seperti setengah memaksa para terpanggil untuk mendatangi dan melapor ke lokasi yang ditentukan sesegera mungkin. Dalihnya adalah untuk menghindari penjemputan paksa dan/atau tindak kekerasan yang tidak perlu kepada seluruh warga desa. Untuk memastikan orang-orang yang dipanggil

hadir, *keuchik* dan tokoh masyarakat lokal selalu mengantar langsung orang-orang yang dipanggil ke kantor Koramil, Pos Sattis, dan/atau Pos BKO.

94. Dalam banyak kasus, Komisi juga menemukan kesaksian tentang personel Koter yang secara aktif mendatangi desa-desa menjemput warga yang namanya disebut sebagai anggota/simpatisan GAM oleh para tahanan ketika proses interogasi yang kejam. Di desa-desa tersebut, militer Indonesia mengumpulkan warga desa di *meunasah*, kantor desa, lapangan, dan tempat lainnya untuk selanjutnya memanggil nama-nama orang yang tertera dalam catatan mereka untuk berkumpul memisahkan diri dari kerumunan besar. Orang-orang tersebut kemudian mereka masukkan ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke kantor Koramil untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

95. Para saksi juga menyebutkan personel Pos Sattis juga gencar melakukan penjemputan atas orang-orang yang disebut merupakan simpatisan/anggota/tokoh/pemimpin GAM yang paling dicari. Bersama-sama dengan informan lokal/*cuak*, mereka mendatangi rumah, pondok ladang, pondok tambak, dan lokasi lain yang diduga menjadi tempat tinggal target operasi dengan menggunakan kendaraan roda empat kecil. Dalam proses penangkapan, personel Pos Sattis juga mengajak *keuchik* dan atau tokoh masyarakat lokal untuk menunjukkan rumah dari target operasi penangkapan dengan tujuan orang yang hendak ditangkap beserta keluarganya tidak melawan dan/atau lari ketakutan. Orang-orang ini selanjutnya mereka bawa dan tahan di Pos Sattis yang terkenal sangat kejam dan bengis dalam menyiksa para tahanan, terutama kepada para tahanan yang tidak bersedia memberikan informasi dan/atau menolak bekerja sama dengan mereka sebagai informan. Ada banyak kesaksian korban selamat yang menyebutkan para penjaga dan penyiksa tak segan membunuh dan menghilangkan para tahanan yang menolak bekerja sama dengan militer Indonesia dan/atau dianggap sudah tidak memiliki informasi penting lagi.

96. Komisi juga mendapatkan informasi tentang aktivitas pasukan BKO yang kerap menangkap dan menahan orang-orang sipil yang sedang beraktivitas di lokasi-lokasi yang dinyatakan sebagai kawasan terlarang oleh militer Indonesia. Orang-orang yang ditangkap kebanyakan diikat di pohon saat mereka beristirahat, dan diikat saat berjalan menunjukkan lokasi persembunyian GAM. Beberapa dari mereka juga dipaksa mengaku menyembunyikan GAM di kebun atau ladangnya, dan/atau memberi makanan, obat-obatan, kebutuhan logistik lainnya. Praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh pasukan BKO ini tidak dicatat, apalagi hingga diumumkan ke publik. Komisi menemukan banyak kesaksian yang menyebutkan hubungan praktik ini dengan kejahatan pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang sipil dan tahanan perang di daerah-daerah pegunungan, hutan rawa, dan pantai yang memang jauh dari pemukiman penduduk.

97. Pasukan Brimob BKO (Mabes Polri dan Polda di luar Aceh) dan Brimob daerah Polda Aceh (Brimobda) juga disebutkan oleh para saksi terlibat dalam tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atas orang-orang yang diduga merupakan anggota atau simpatisan GAM yang beroperasi di daerah-daerah yang telah sepenuhnya dikuasai oleh militer Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Terutama di masa penerapan Operasi Sandi dan DM/DS, banyak Brimob BKO dan Brimobda secara aktif melakukan penangkapan dan penahanan atas orang-orang yang diduga merupakan anggota/simpatisan GAM di rumah-rumah penduduk, jalan-jalan antar-kota dan provinsi, yang sepenuhnya telah

dikuasai oleh militer Indonesia. Selanjutnya, orang-orang yang mereka tangkap dibawa ke tempat penahanan yang dibangun di dalam pos-pos mereka yang terus berpindah-pindah.

98. Keterlibatan pasukan-pasukan tempur BKO, batalion organik, unit-unit anti-pemberontak seperti Pos Sattis di masa DOM (berubah menjadi pos SGI di masa operasi sandi dan DM/DS), Koter Aceh, Marinir, dan Brimob BKO/Brimobda dalam praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, menjadi dasar para komandan satuan-satuan tersebut mendirikan tempat-tempat penahanan tidak resmi untuk menampung orang-orang yang sedang menjalani proses pemeriksaan dan/atau interogasi.

C.3 Tempat-tempat Penahanan dan Para Pengelolanya

99. Seperti yang disebutkan sebelumnya, selama konflik Aceh berlangsung, pasukan keamanan Indonesia menggunakan markas mereka dan tempat-tempat di luar markas sebagai tempat-tempat penahanan para tawanan GAM dan simpatisannya. Tempat-tempat penahanan di markas pasukan keamanan Indonesia itu antara lain Koramil dan Kodim, markas kompi-kompi dari batalion tempur organik, dan markas Polisi Militer setempat. Sementara, untuk tempat penahanan di luar markas militer, beberapa kesaksian menyebutkan pasukan BKO/Organik dan unit anti-pemberontak yang berisikan personel dari pasukan elit AD bernama Kopassus menggunakan kantor pemerintah, fasilitas umum desa, gedung sekolah, lembaga pemasyarakatan (lapas), bangunan di dalam kompleks milik perusahaan lokal, nasional dan transnasional, dan rumah penduduk yang kosong ditinggal pergi pemiliknya mengungsi, sebagai pos militer yang merangkap sebagai tempat penahanan.

100. Banyak kesaksian yang menyebutkan tempat-tempat penahanan yang didirikan pasukan keamanan Indonesia berada di sepanjang jalur patrol pasukan keamanan Indonesia, seperti pondok ladang, pondok tambak, dan bahkan rumah-rumah penduduk. Komisi mendapatkan banyak kesaksian yang menunjukkan pasukan keamanan Indonesia sering membawa para tahanan ke luar pos untuk menunjukkan lokasi persembunyian GAM atau senjata. Para saksi menceritakan pengalaman kepada Komisi jika mereka disiksa di sepanjang perjalanan menuju lokasi persembunyian GAM dan/atau tempat di mana senjata ditanam karena tidak bisa menjelaskan tempat-tempat persembunyian yang sudah ditinggalkan gerilyawan.

Tempat Penahanan di Markas Koramil/Kodim

101. Sejak semasa penerapan DOM di Aceh, markas komando teritorial AD menjadi lokasi-lokasi penahanan orang-orang yang teridentifikasi merupakan pimpinan/tokoh/anggota/simpatisan GAM. Meskipun ada beberapa kesaksian korban yang menceritakan kepada komisi tentang pengalaman ditahan dan disiksa di markas Kodim dan Kodam Iskandar Muda Aceh, tetapi hampir sebagian besar korban kebanyakan ditahan terlebih dahulu di Koramil.

102. Di Koramil, para korban akan diminta identitas diri (KTP) dan diinterogasi berulang-ulang tentang keberadaan anggota keluarganya yang sedang dicari-cari pasukan keamanan Indonesia. Orang-orang yang dipanggil biasanya dikumpulkan di selasar atau lorong-lorong kantor sebelum dipanggil menemui para pemeriksa di ruangan-ruangan kantor Koramil

yang diubah menjadi tempat pemeriksaan. Proses pemeriksaan berlangsung lama sehingga orang-orang yang dipanggil dan belum mendapatkan panggilan diwajibkan menunggu dan bahkan kebanyakan terpaksa menginap menunggu giliran pemeriksaan. Selama menunggu antrian pemeriksaan, mereka kerap diperlakukan dengan tidak manusiawi dan bahkan kejam oleh personel militer Koramil dan/atau pasukan BKO yang ditempatkan di lokasi tersebut, seperti ditelanjangi, dicaci-maki, dibentak, dipukul, dan ditendang jika tidak mengikuti perintah para penjaga. Orang-orang yang ditahan juga tidak mendapatkan makanan dan minuman yang memadai sehingga mereka kelaparan dan kehausan saat menunggu antrian pemeriksaan.

103. Interogasi dilakukan di sejumlah ruangan kantor Koramil, tak terkecuali pos penjagaan, halaman samping, dan belakang bangunan utama markas. Selama proses pemeriksaan, orang-orang yang dipanggil akan mendapatkan pertanyaan yang berulang-ulang disertai dengan tindakan siksaan dan teror dari para interogator—kebanyakan adalah anggota seksi intelijen Koramil dan Kodim yang memang ditugaskan khusus mencari informasi keberadaan orang-orang yang masuk DPO pasukan keamanan Indonesia. Para interogator selanjutnya menentukan apakah orang-orang yang dipanggil dan diperiksa dapat langsung meninggalkan kantor Koramil dan dikenai wajib lapor setiap hari, atau ditahan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

104. Orang-orang yang ditahan di Koramil ini terdiri dari dua kategori: (1) orang-orang dari keluarga GAM yang anggota keluarganya bukan target pencarian orang, (2) keluarga GAM yang anggota keluarganya masuk dalam daftar pencarian orang, dan (3) keluarga GAM yang anggota keluarganya masuk dalam kategori orang-orang yang paling dicari. Para tahanan kelompok 1 dan 2 biasanya tidak ditahan dalam sel atau ruangan tertutup, mereka dibiarkan tidur di titik-titik lokasi di dalam markas Koramil, bahkan untuk kategori 1 mereka diperkenankan keluar kantor Koramil untuk mencari makanan dan minuman, termasuk melakukan kerja paksa sebagai tenaga kebersihan markas Koramil. Sementara untuk tahanan kategori 3 mereka ditempatkan di ruangan penahanan tertutup karena dinilai interogator memiliki informasi tentang posisi keberadaan anggota keluarga mereka yang masuk DPO utama pasukan keamanan Indonesia dan/atau merupakan kerabat dekat dari pemimpin/tokoh/anggota penting GAM paling dicari. Dan biasanya orang-orang ini tidak lama berada di kantor Koramil karena kemudian langsung dikirim ke Pos Sattis yang memang sedang mencari anggota keluarga dari para terperiksa ini sebagai buronan utamanya.

105. Komisi juga mendapatkan kesaksian tentang markas-markas batalion tempur organik mengelola tempat penahanan yang berada di dalam markas mereka. Orang-orang yang mereka tahan di sini biasanya adalah orang-orang dalam daftar pencarian yang mereka tangkap saat melakukan operasi penyergapan di rumah kediaman, kedai kopi, atau di jalan-jalan. Mereka juga menerima limpa tahanan dari Koramil dan/atau pos-pos militer miliknya yang didirikan di sejumlah titik di wilayah operasinya. Salah satu contoh dari batalion organik Kodam Aceh yang terkenal mengelola tahanan di markas mereka adalah Batalion Rudal Lhoksumawe, Aceh Utara.

Tempat Penahanan di Pos Sattis dan SGI

106. Komisi mencatat banyak kesaksian yang menyebutkan tempat-tempat penahanan yang dikendalikan pasukan elite AD bernama Kopassus di Pos Sattis. Tempat penahanan Pos Sattis ini sesungguhnya sangat banyak, tetapi beberapa pos yang terkenal kekejamannya antara lain Rumoh Geudong, Lueng Putu, Jim-Jim, Rancong, dan Pintu Air Satu. Pos-pos ini biasanya menempati bangunan rumah milik pemerintah sipil/militer yang tidak terpakai, rumah-rumah kosong milik warga, rumah adat, dan juga bangunan di dalam kompleks perusahaan multinasional. Pos Sattis Rumoh Gedong adalah contoh penggunaan rumah adat sebagai markas dan lokasi penahanan tidak resmi, sementara Pos Rancong adalah contoh penggunaan bangunan di dalam kompleks perusahaan internasional sebagai Pos Sattis. Sementara Pos Sattis Lueng Putu, Jim-jim, dan Pintu Satu adalah contoh penggunaan bangunan milik pemerintah sipil/militer sebagai markas militer yang sekaligus menjadi tempat penahanan tidak resmi.

107. Dengan menelusuri kesaksian dan juga hasil-hasil penelitian banyak pihak, Komisi menemukan fakta bahwa aparat Pos Sattis yang mengelola tahanan ini berjumlah antara 6-12 orang personel Kopassus dengan komandan tertinggi berpangkat letnan satu. Aparat ini juga merekrut personel komando teritorial Aceh sebagai penerjemah bahasa Aceh, yang juga sekaligus menjadi pasukan tempur yang dilibatkan dalam operasi-operasi penyergapan kelompok gerilya dan klandestin. Sejumlah fakta lapangan juga menyebutkan pelibatan orang-orang sipil dalam pengelolaan tempat penahanan ini, khususnya dalam pekerjaan penjemputan dan interogasi para tahanan. Orang-orang ini disebut sebagai Tenaga Pembantu Operasi atau lebih dikenal orang Aceh sebagai “*cuak*”. Sedikit sekali informasi yang didapat Komisi tentang bagaimana Pos Sattis merekrut dan mempekerjakan para *cuak* ini, tetapi beberapa kesaksian kunci menyebutkan bahwa para *cuak* kebanyakan direkrut dari para tahanan GAM yang tidak tahan lagi menerima siksaan.

108. Pos Sattis biasanya menargetkan tokoh/pimpinan/anggota GAM yang paling dicari pasukan keamanan Indonesia sebagai tahanan mereka, meski dalam praktiknya justru lebih banyak menahan keluarga dekat daripada para DPO, seperti ayah, ibu, anak, dan para istri. Orang-orang yang ditahan ditempatkan dalam ruangan-ruangan yang tersedia di dalam Pos Sattis dan telah diberikan nama-nama binatang yang diduga untuk mengelompokkan tahanan berdasarkan kualitas informasi yang mereka miliki ataupun kedekatan mereka kepada orang-orang yang sedang mereka cari.

109. Selain menggunakan ruangan di dalam pos, personel Pos Sattis juga menggunakan rumah-rumah kosong dan *meunasah* di sekitar pos sebagai tempat penahanan bagi para tahanan yang sudah menjalani proses pemeriksaan di dalam pos. Komisi menduga penggunaan rumah dan *meunasah* ini adalah strategi pemilahan tahanan berdasarkan tingkat keterlibatan, kepemilikan informasi, dan kedekatan tahanan dengan para DPO utama yang sedang mereka cari.

110. Di masa operasi Sandi dan DM/DS, Komisi menemukan perubahan nama Pos Sattis menjadi Pos Satuan Gabungan Intelijen (SGI) dengan fungsi dan tugas serta taktik kerja yang tidak berubah. Pos-pos SGI ini bekerja jauh lebih tertutup ketimbang ketika masih bernama Pos Sattis, sehingga sedikit sekali informasi yang dapat diketahui Komisi terutama dalam hal aktivitas pembangunan dan pengelolaan tempat-tempat penahanan tidak resmi.

Tempat Penahanan di Pos Pasukan Tempur BKO

111. Pasukan tempur BKO dan organik juga diketahui membangun tempat-tempat penahanan tidak resmi di pos-pos mereka. Tetapi Komisi memberikan perhatian utama terhadap aktivitas penggunaan Pos Militer/Brimob BKO yang digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan tokoh, pimpinan, anggota, dan simpatisan GAM. Para saksi memberikan keterangannya kepada Komisi bahwa mereka pernah ditahan dan disiksa di pos-pos pasukan BKO yang selalu berpindah dan berganti-ganti kesatuan.

112. Pasukan-pasukan BKO secara rutin memanggil dan menahan anggota keluarga para DPO yang belum berhasil mereka dapat di pos sementara mereka. Lalu mereka dibawa saat operasi-operasi penyeragaman dan penyisiran di gunung, hutan, rawa, dan tempat berkebum. Karena sering berpindah-pindah, pasukan ini kerap mendirikan tempat tahanan terbuka yang mana selalu mengikuti kontur geografi dan kondisi alam untuk menahan dan menyiksa para tahanan, seperti menggunakan kulit kayu untuk mengikat kaki atau tangan para tahanan agar tidak melarikan diri, melumpuhkan bagian-bagian tubuh korban yang dapat digunakan berjalan atau berlari dengan cara dipukul sampai hancur dan/atau ditembak.

113. Pasukan BKO kerap menggunakan rumah para DPO sebagai lokasi penahanan sementara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat interogasi/penyiksaan yang kejam. Biasanya, pasukan BKO yang menggunakan rumah sebagai lokasi penahanan sementara berjumlah lebih dari lima orang, di mana sebagian orang berjaga di luar dan di dalam rumah, sementara dua yang lain menyekap anggota keluarga dekat DPO di dalam kamar untuk diinterogasi. Selama dalam penahanan temporer, para saksi menceritakan jika mereka disekap di dalam kamar dan disiksa saat interogator melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang kepadanya.

114. Setidaknya dari kesaksian-kesaksian tersebut menyebutkan tentang ketakutan penduduk lokal dengan pos-pos pasukan BKO yang terkenal kekejamannya dalam menyiksa para tahanan seperti, Pos BKO di Alue Peupen; Pos Rajawali yang ditempatkan di sejumlah tempat di Nisam, Aceh Utara; Pos Marinir Rancong karena keterlibatannya dalam kejahatan penyiksaan dan kekerasan seksual pada masa DM/DS; Pos Marinir di Lembaga Pemasarakatan Kluet Utara, Aceh Selatan yang terkenal karena mengeksekusi 13 orang tahanan dengan cara digantung.

Tempat Penahanan di Markas Kepolisian Daerah Aceh

115. Komisi mencatat banyak kesaksian yang menjelaskan bahwa Kepolisian Daerah Aceh secara aktif menggunakan markasnya di seluruh level tingkatan, untuk menahan anggota/simpatisan GAM, termasuk menerima limpahan tahanan orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan GAM dari pasukan Brimob BKO dan Organik, Koramil, dan pasukan BKO. Selanjutnya, baik Polsek dan Polres menyidik para tahanan yang diserahkan kepada mereka, termasuk bekerja sama dengan kejaksaan negeri untuk membawa para tahanan ke pengadilan. Menurut kesaksian para saksi kepada komisi, para saksi mengaku mendapatkan penyiksaan dan hukuman kejam selama dalam proses penahanan di markas polisi walaupun mereka mengakui penyiksaan dan hukuman kejam di kantor polisi tidak separah sewaktu di tahanan pasukan militer dan Brimob.

C.4 Pelbagai Metode dan Teknik

116. Komisi menemukan metode penyiksaan yang digunakan pasukan keamanan Indonesia sangatlah beragam, namun dapat dikelompokkan dalam dua metode utama, yakni metode penyiksaan yang menasar fisik dan metode penyiksaan yang menasar psikologis. Kedua metode ini, dalam kesaksian yang terbatas, dilakukan secara terpisah, sedangkan kesaksian yang banyak diterima Komisi lebih menunjukkan penggunaan kedua metode ini sebagai tahapan dan/atau bersamaan.

117. Komisi mempelajari dengan seksama kesaksian para korban, di mana semuanya mengaku pernah mengalami penyiksaan yang menasar bagian-bagian tubuh mereka dengan teknik-teknik penyiksaan seperti: *pemukulan, digantung di atas balok kayu/pohon/sumur dalam posisi berdiri atau terbalik, dibiarkan kepanasan dan kehujanan di tempat terbuka, penyetruman badan, perendaman, menyiram wajah dengan air bertekanan tinggi, larangan tidur dan dibiarkan kelaparan, mutilasi bagian tubuh tertentu, dicabut kuku jari tangan dan kaki, dibakar bagian tubuh tertentu, dan berbagai teknik pembakaran, pemukulan, penyetruman, mengikat yang diarahkan kepada bagian intim laki-laki dan perempuan*. Khusus pada korban perempuan, Komisi menemukan penggunaan metode dan teknik yang kejam, seperti: *perkosaan dengan menggunakan benda-benda keras dan buah-buahan dan juga perkosaan dengan cara memasukan penis interogator ke vagina korban sendiri dan/atau bersama-sama dengan interogator secara bergantian*.

118. Para saksi juga menceritakan kepada Komisi tentang benda dan alat-alat yang digunakan pasukan keamanan Indonesia dalam penyiksaan fisik, seperti: *tali plastik, tali tambang, rantai kayu balok, kabel listrik, potongan kayu dari batang pohon yang dibelah, air, selang air, kursi listrik, botol beling dan plastik, tang, palu, palu godam, paku, pisau, golok, pedang, senjata api, rokok yang menyala, korek api dan bensin dan rotan*.

119. Kesaksian para korban yang juga memberikan gambaran utuh tentang bagaimana mereka mendapatkan siksaan psikologis yang luar biasa dan berulang-ulang berupa: *penelanjangan, pengisolasian dari tahanan lain dengan berbagai cara ditahan di ruang gelap, digantung di atas sumur, diancam akan dibunuh, diancam akan dipotong bagian-bagian tubuh tertentu, diancam akan dibakar setelah kepala disiram bensin, memanggil korban dengan sebutan binatang, mata ditutup, diancam akan diperkosa, diancam akan dipotong penisnya, dipaksa melihat peristiwa penyiksaan sesama tahanan, dan dipaksa melihat sesama tahanan yang dipaksa berhubungan seks*.

120. Sementara alat-alat yang digunakan para pelaku dalam penyiksaan psikologis kebanyakan adalah seperti: *kain penutup mata; ruangan tahanan kecil, gelap dan pengap; ruang tahanan yang penuh sesak dengan tahanan lain; kotoran manusia; topi; selendang; suara-suara teriakan para tahanan yang sedang disiksa atau suara senjata yang menyalak keras seperti sedang mengeksekusi seseorang; tape untuk memutar lagu-lagu dangdut; dan potongan kaleng sprite yang tajam*.

C.5 Kesaksian-kesaksian Kunci tentang Kejahatan Penyiksaan

121. Bagian ini akan memaparkan 28 kesaksian kunci kejahatan penyiksaan sepanjang konflik Aceh berlangsung, yakni 1989-2004. Tujuannya adalah memberikan gambaran lebih detail tentang apa yang telah dipaparkan di sub-bagian 1, 2 dan 3, terutama tentang praktik memperdiamkan tindak penyiksaan di kalangan pejabat komando militer/kepolisian Indonesia. Praktik penyiksaan ini digunakan oleh pasukan mereka sebagai strategi untuk mengumpulkan informasi dan juga menghukum para anggota dan simpatisan GAM. Bagian ini juga hendak memberikan gambaran detail tentang perilaku beberapa komandan lapangan GAM yang juga menggunakan tindakan penyiksaan untuk menghancurkan jaringan mata-mata militer Indonesia di daerah yang mereka kuasai.

122. Beberapa kesaksian kunci di bagian ini, seperti kasus penyiksaan di Rumoh Geudong dan Pos Sattis selama penerapan DOM, telah banyak diketahui publik, termasuk telah menjadi kasus yang diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 1998. Atas dasar itu, Komisi merasa perlu untuk mengangkat sejumlah kesaksian-kesaksian kunci lain yang diyakini dapat menjadi gambaran utuh tentang tindak penyiksaan pada periode 1989-2004. Kesaksian-kesaksian ini bukan hanya terjadi di masa DOM dan melibatkan Pos Sattis saja, tetapi juga terjadi selama konflik berlangsung dan dengan lokasi kejadian mencakup tempat-tempat penahanan resmi yang berada di bawah kendali struktur komando teritorial dan Kepolisian Daerah Aceh, serta tempat-tempat penahanan tidak resmi yang berada di bawah kendali pasukan BKO militer/polisi Indonesia.

123. Beberapa kesaksian kunci di bawah ini juga akan memaparkan tentang praktik penyiksaan yang dilakukan oleh GAM terhadap sejumlah orang yang mereka anggap kaki tangan pasukan keamanan Indonesia.

Pos Sattis Kopassus/SGI

124. Hampir semua korban menyatakan kepada Komisi bahwa penyiksaan terberat dan terkejut sepanjang konflik Aceh berlangsung pada masa beroperasinya Pos Sattis ketika pemberlakuan DOM. Selain Rumoh Geudong dan Lamlo, beberapa Pos Sattis yang kerap diceritakan kekejamannya kepada Komisi adalah Pos Sattis Lamlo. Pada 1990, seorang korban dari Pidie Jaya berusia 32 tahun. Ia merupakan anggota GAM dengan peran memasok logistik, termasuk makanan, kepada para pejuang GAM. Ia ditangkap Kopassus di rumah temannya, setelah dibuntuti dari pasar, tempat ia membeli beras untuk GAM. Ia dibawa enam anggota Kopassus ke Lamlo. Dia mengingat,

Kesaksian 1. Penyiksaan tawanan GAM, 1990

"Saya akan menceritakan kejadian yang menimpa saya saat konflik dulu. Sabtu itu diambil di pasar Beureunum sekitar jam 11.00 WIB. Kemudian saya dimasukkan ke dalam mobil Taft. Pelakunya adalah Kopassus. Kemudian saya dibawa ke kantor Kopassus di Lamlo ke Kota Bakti. Di mobil baju dan celana saya dilepaskan. Setelah sampai saya langsung dimasukkan ke dalam ruang pemeriksaan.

Saya ditanya tentang GAM dan saya menjawab tidak tahu. Karena memang saya tidak tahu apa-apa. Saya dipukul menggunakan kayu. Yang memukul saya sekitar tiga orang selama dua jam. Dan diperiksa lagi dan dipukul lagi selama tiga jam.

Saat itu saya memang bukan anggota GAM, namun saya adalah orang yang mengumpulkan uang untuk GPK sejak 1996.

Setelah itu saya dimasukkan ke dalam sel dan ditahan selama 15 hari. Hampir setiap hari saya mengalami siksaan. Saya dibebaskan oleh abang ipar saya. Mereka meminta tebusan sebesar Rp2,5 juta. Setelah bebas saya juga diwajibkan lapor selama 5 bulan seminggu sekali. Setiap melapor saya sering ditendang oleh mereka. Karena tidak tahan lagi akhirnya saya pergi ke Banda Aceh. Saya pergi ke tempat keponakan saya di Miruek Lam Reudep untuk mengamankan diri.” - NN1

125. Dari kesaksian yang dikumpulkan Komisi, beberapa kasus menunjukkan bagaimana penyiksaan secara mental menjadi salah satu ciri dari Pos Sattis Lamlo. Salah satu korban dari Sakti, Pidie, menggambarkan bagaimana pada 1989, sewaktu korban berumur 41 tahun, ia ditangkap oleh tentara setelah terjadi kebakaran di belakang rumahnya. Dia kemudian dibawa ke Lamlo di mana dia ditanyai apakah dia pernah memberikan makanan kepada GAM. Dengan jujur ia mengatakan kepada para interogator bahwa ia pernah memberi makanan kepada GAM. Korban kemudian dipukuli dan dibawa ke Lhokseumawe, di mana dia disuruh melapor ke pos militer di Lamlo seminggu sekali dan kemudian setiap lima belas hari. Ia mengingat,

Kesaksian 2. Penyiksaan buruh bangunan di Pidie, 1989

“Saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 saat sedang bekerja bangunan di pinggir jalan oleh pak L, anggota Kopassus. Saya disuruh masuk ke dalam mobil dan dibawa ke Satgas Lamlo. Di sana mereka bertanya apa yang kamu katakan sama Keuchik T? Kemudian saya jawab tidak ada saya katakan apa-apa. Setelah itu saya langsung dipukuli oleh Pak L dengan menggunakan wayer yang sudah dilipat hingga badan saya berdarah.

Karena terus dipukuli, saya akhirnya mengakui bahwa saya menyuruh Keuchik T meninggalkan desa. Saya disuruh masuk ke lubang tinja, direndam di sana sekitar tiga jam sebelum akhirnya saya dikeluarkan dari lubang tinja itu. Saya ditahan selama 1 bulan 2 hari di Satgas Lamlo.

Setelah dilepas, saya diwajibkan melapor seminggu sekali selama dua tahun. Sepulang dari sana saya harus berobat dengan biaya sendiri akibat rasa sakit yang masih terasa karena pukulan mereka.” - NN2

126. KKR-Aceh telah mengumpulkan dua puluh lima kesaksian orang-orang yang melaporkan telah disiksa di Rumoh Geudong selama periode DOM. Hampir setengah dari kasus ini dilaporkan terjadi selama dua tahun terakhir operasi Rumoh Geudong, pada 1997 dan 1998 (12 kasus), ketika program penyiksaan diyakini mencapai puncaknya. Korban dari Peukan Baro, Pidie, menjelaskan bagaimana ia dijemput dari jalanan dan dibawa ke Rumoh Geudong pada April 1998, ketika ia berusia 43 tahun. Di sana, dia menjelaskan, dia mengalami penyiksaan berulang kali di bawah komando “Komandan Kopassus Rumoh Geudong”, yang dia identifikasi sebagai seorang pria bernama “P”. Laporan *Kontras* menegaskan bahwa Letnan Satu P adalah anggota grup IV Yon 42 Cijantung yang memang merupakan Komandan Rumoh Geudong pada awal 1998.¹³

¹³ KontraS, *Aceh: Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, (Jakarta, 2006), hlm. 66 (<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/aceh-damai-dengan-keadilan.pdf>, diakses 23 Juni 2023)

127. Saat itu, korban bekerja sebagai guru pengajian. Pada suatu malam, sekitar pukul 11, saat dia pulang dari masjid, dia dihentikan oleh dua pria “berpakaian preman menggunakan mobil Rocky”. Sampai di Rumoh Geudong, dia dipukuli dengan kejam dan ditelanjangi, lalu disengat listrik berulang kali. Dia dan para tahanan lainnya di Rumoh Geudong juga menjadi sasaran perilaku tidak manusiawi yang secara sengaja mempermalukan dan merendahkan. Pada kesempatan lain, ia dipaksa makan kotoran. Berikut ini adalah kesaksiannya:

Kesaksian 3. Penyiksaan guru agama di Rumoh Geudong, 1998

“Tiap malam melakukan perbuatan yang cukup, antara lain yang saya rasakan sendiri, pemandangan yang luar biasa, sehingga tubuh saya cacat, dan mata kaki saya bolong, punggung saya masih ada bekasnya, saya juga dipukuli dengan besi... oleh M. Kaki saya ditindih dengan balok oleh Komandan [Kopassus] P dan mengakibatkan putusnya urat. Saya ditelanjangi, disetrum, dipadukan antara alat vital dengan telinga, tidak begitu terasa dipadukan dengan mata, dipadukan di mulut dan di sebelah atas rasa sakit...”

Lalu [suatu hari]... saya dimasukkan ke kolam di belakang Rumoh Geudong, saya puasa waktu itu. Kemudian datang Komandan P, ia menginjak kepala saya dan menyuruh saya memakan kotoran yang ada di situ. Saya disiksa karena saya pernah memberikan beras kepada ... [teman A_] yang merupakan orang GAM dan saya juga merupakan salah satu simpatisan GAM.” - NN3

128. Perempuan dan anak-anak juga menjadi sasaran penyiksaan di Rumoh Geudong. Dalam kasus berikut, korban dari Meutiara Timur, Pidie, menjelaskan bagaimana ia ditangkap di rumahnya dan dibawa ke Rumoh Geudong bersama dua anaknya yang masih kecil pada Februari 1998, saat ia berusia 23 tahun. Ia menjelaskan bahwa dia ditangkap langsung oleh Kopassus. Kopassus berniat menangkap suaminya, tetapi saat suaminya tidak ada di rumah karena dia sudah pergi bekerja, dia ditangkap. Anak-anaknya dibawa bersamanya karena mereka masih kecil dan dia tidak punya siapa-siapa untuk meninggalkan mereka. Ia juga sedang hamil empat bulan saat itu. Ia juga menjelaskan bahwa akhirnya dibebaskan, “Karena mereka tidak memperoleh informasi apa pun.” Satu minggu setelah dibebaskan dari Rumoh Geudong, ia kembali ditangkap Kopassus dan dibawa bersama adik iparnya ke Pintu Satu di mana ia kembali mengalami kekerasan ekstrem,

Kesaksian 4. Penyiksaan perempuan dan anaknya di Pos Sattis Rumoh Geudong dan Pintu Satu, 1998

“Kami disentak dan dilemparkan. Tidak hanya sampai di situ. Saya dipukuli dengan kayu sebesar lengan. Kedua anak saya menangis histeris melihat saya dipukul... [Kopassus] bertanya di mana suami saya, saya selalu menjawab yang sama, “Dia pergi mencari nafkah.” Mereka juga bertanya tentang senjatanya. Saya tidak katakan. Suami saya tidak punya senjata, dia hanya membawa alat pemotong padi. Mereka tidak percaya, saya terus dipukuli oleh mereka. Mereka mengambil kedua anak saya yang terus menangis, dan melemparkannya. Belum berhenti sampai di situ, mereka juga memukul saya dengan bambu yang dibelah dua... Badan saya penuh luka tapi saya tetap menahan mereka pukulan. Selama dua hari dua malam di Rumoh Geudong, setiap hari saya diinterogasi dan dipukuli.”

Beberapa hari setelah dibebaskan [Kopassus] kembali membawa saya dan kakak ipar saya tengah malam ke Pintu Satu. Pertanyaan sama, mereka masih mencari suami saya yang mereka tuduh GPK [GAM]. Saya ditahan selama dua puluh satu hari di sana, dengan penganiayaan yang lebih parah dari Rumah Geudong. Tidak hanya dipukul, di Pintu Satu saya disetrum hingga tak sadarkan diri. Saya disetrum di mana mereka suka. Padahal luka dari pemukulan sebelumnya belum sembuh.”
- NN4

Pasukan BKO/Organik

129. Dari warga sipil yang melaporkan penyiksaan selama periode DOM, lebih dari sepertiga tercatat sebagai korban penyiksaan pasukan BKO. Pasukan ini selalu menjadikan penduduk wilayah basis pendukung GAM sebagai target penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Penyiksaan ini tidak terjadi di tempat yang tertutup, tetapi justru di tempat-tempat terbuka seperti sawah, tambak, bahkan lapangan bola. Contohnya, kesaksian korban di Seunuddon, Aceh Utara yang menggambarkan bagaimana dia dan sembilan orang lain dari desanya menjadi sasaran hukuman kolektif dan tindakan penyiksaan di tangan pasukan BKO karena tinggal dekat dengan tempat yang pernah dikenal sebagai lokasi penyelundupan senjata selama periode pemberontakan Darul Islam (1953-1962). Pada 1990, ketika berusia 21 tahun, ia ingat bagaimana suatu pagi, dia tiba-tiba dikepung oleh 30 tentara, yang datang dengan kendaraan dengan “wajahnya dicat” pada saat ia sedang berada di kolam ikannya di Kuala Jambo Aye. Korban menjelaskan,

Kesaksian 5. Penyiksaan petani, 1990

“Mereka langsung mengepung saya... saya dipukul hampir mati, lalu saya ke pohon, mau ditembak. Tentara itu orang si Demak dari Kisaran, kesatuan 126 ION [YON-sic]. Hari itu ada 10 orang yang dikumpulkan, termasuk ada seorang perempuan tua yang sedang mencari kepiting. Kami disandera selama dua hari. Lalu mereka memukul kami. Laki-laki yang dipukul saat itu, sementara yang perempuan itu tidak dipukul karena sudah tua, hanya disandera saja... Saya dipukul di kepala dan di dada dengan kokang senjata. Pipi saya sampai bengkak karena dipukul dengan kayu buruti. Saya hampir mati saat itu. Mereka bertanya tentang lawan.” - NN5

130. Kekejaman pasukan BKO dalam menyiksa penduduk masih berlanjut hingga masa setelah DOM dicabut. Salah satunya adalah kasus penyiksaan yang melibatkan korban anak di bawah umur, di Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, pada 2000. Korban yang saat itu masih berusia 15 tahun bersama anak-anak lainnya mengalami penyiksaan secara fisik oleh pasukan BKO. Keterangan korban adalah sebagai berikut:

Kesaksian 6. Penyiksaan lima warga Sungai Pauh, 2000

“Saya bersama empat orang warga kampung sedang jaga malam di pos ronda. Datanglah 15 orang Perintis memakai seragam lengkap dengan senjata. Enam orang dari mereka menginterogasi kami. Mereka menanyakan di mana GAM, ke mana GAM lari. Kami menjawab tidak tahu, tidak ada GAM lari ke sini. Kemudian tiga orang anggota mulai menghajar kami. Mereka menghantamkan popor senjata ke

kening, dada, dan bibir saya hingga sobek berdarah. Kami terkapar tidak bisa bangun lagi. Dada saya terasa sakit dan sesak, gigi patah, bibir saya sobek sehingga saya tidak bisa makan malam itu. Saya berobat dengan obat-obatan kampung; minum ramuan kunyit dengan daun pacar. Dan sekarang sudah sembuh. Saksi yang melihat langsung peristiwa itu bernama X. Ia masih kecil dan perintis juga menamparnya lima kali sehingga dia menangis.

Selepas peristiwa itu, ia mengeluh kesakitan di bagian dada dan punggung. Kami membawanya berobat ke rumah sakit di Banda Aceh selama lima hari. Menurut analisis dokter, ia mengalami gangguan tulang rusuk. Akibat dari apa yang dialami oleh anak saya tersebut, saya belum bisa memaafkan orang yang menganiaya anak saya.” - NN6

131. Sementara itu, Komisi menemukan kesaksian tentang tindakan penyiksaan fisik yang kejam yang dilakukan oleh personel Pos BKO Cot Glee terhadap seorang saksi, baik saat di dalam mobil hingga di pos mereka di Cot Glee. Saksi menceritakan selain mengalami pemukulan tetapi juga dibiarkan kelaparan tanpa diberi makan, dilarang tidur semalaman, maupun beribadah sebagai bagian dari penyiksaan.

Kesaksian 7. Penyiksaan penduduk, 2002

Pada saat di dalam mobil, saya disuruh jongkok, saya ditonjok-tonjok dan juga dipukul dengan gagang senjata. Saya dibawa ke Pos Cot Glee Kameng untuk berkeliling lebih dulu sekitar 1 jam. Saya ditangkap pagi hari sekitar pukul 8 WIB, sepertinya ke daerah Meusalee, sehari semalam saya ditahan di Cot Glee Kameng Indrapuri.

Pada saat sampai di Pos tentara (Cot Glee Kameng) sudah azan maghrib. Pada saat dibawa ke Pos Cot Glee kameng itu mata saya masih dalam keadaan tertutup. Jadi ada parit-parit kecil, saya tidak kelihatan jadi saya masuk ke dalam parit itu. Pada saat sudah sampai di pos, saya masih dipukul. Ada dua kali saya dipukul di bagian kepala dengan menggunakan gagang senjata. Seluruh badan ada dipukul, saya sudah tidak bisa katakana lagi di bagian mana saja, kalau kita urutkan maka akan habis minyak satu ploek (gayung). Seluruh badan saya dipukul, untung saja saya tidak meninggal, malam itu saya tidak tidur bahkan saya dilarang untuk tidur. Akan tetapi saya hanya duduk saja malam itu di tengah-tengah mereka.

Makanan tidak disediakan. Untuk ibadah juga tidak diberikan waktunya. Saya hanya duduk dan tidak boleh ke mana-mana, mulai dari maghrib sampai besok pagi. Bahkan kalau ada digigit nyamuk saja saya tidak bisa memukulnya. Pada malam hari saya terus mendapatkan pukulan hingga menjelang pagi. Ketika ditampar tidak boleh menoleh, pipi saya bengkak sehingga saya harus mengolesi buah pala. - NN7

Penyiksaan di Markas Teritorial (Koramil dan Kodim)

132. Dalam dataset penyiksaan DOM, Komisi menemukan sejumlah markas Koramil terlibat dalam penyiksaan istri anggota GAM yang belum tertangkap atau terbunuh dalam pertempuran. Personel Koramil secara aktif menangkap, menahan, dan menyiksa istri para DPO mereka yang telah melarikan diri, dengan tujuan membuat para DPO segera

menyerahkan diri. Di bawah ini adalah dua kesaksian kunci para perempuan yang mengalami penyiksaan pada saat suaminya bersembunyi, NN8 dan NN9. Dalam kedua kasus tersebut, perempuan ini disiksa dalam upaya untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan suami mereka. Pada kesaksian NN8, karena suaminya tidak ditemukan, dia dipaksa melapor setiap hari ke Kantor Koramil Tangse, padahal anak bungsunya masih bayi. Mereka didorong untuk membujuk suami mereka agar menyerah, jika mereka mengetahui keadaan istri mereka.

Kesaksian 8. Penyiksaan istri GAM, 1990

“Jadi saya tinggal bersama anak-anak saya yang saat itu masih enam orang.... Sampai di kantor Koramil, saya ditanya-tanya apakah ada pulang suami, saya jawab tidak ada, tidak tahu entah ke mana perginya. Saya dibentak-bentak, ditampar... Di situ juga [di Koramil] saya juga melihat daun telinga dan buah zakar yang dipotong dari orang GAM.” - NN8

133. Kesaksian NN9 menyebutkan keterlibatan Koramil Tangse dalam tindak penyiksaan terhadap istri para anggota GAM yang suaminya melarikan diri saat hendak ditangkap. Salah satu perempuan dibebaskan setelah suaminya kembali ke desa melapor ke Koramil. Ia menyebutkan suaminya hilang setelah ditangkap ketiga kalinya. Diduga dia dibunuh. Berikut kesaksiannya:

Kesaksian 9. Penyiksaan tujuh perempuan, 1990

“Pada hari kejadian, pagi saya pulang ke rumah sambil membawa arang... untuk memasak nasi. Ternyata di rumah sudah ada banyak tentara. Tentara itu datang untuk mencari suami saya. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, tentara merampas arang... dari tangan saya, lalu masuk ke dalam rumah dan membakar rumah saya. Setelah itu, mereka pergi ke enam rumah lainnya, yang merupakan rumah anggota GPK dan membakarnya. Pukul 11 siang, saya dan enam perempuan lainnya dikumpulkan dan dibawa dengan mobil ke kantor Koramil Tangse. Sesampainya di sana, saya kembali ditanyai mengenai keberadaan suami dan saya menjawab tidak tahu. Pukul 1 malam kami direndam dalam kolam air selama satu jam. Saat direndam, pakaian masih lengkap. Kami direndam hanya sebatas leher sehingga masih bisa bernapas. Para tentara mengawasi kami. Kemudian kami keluar dari dalam air dan berdiri menghadap dinding di ruang tercinci [terkunci -sic]. Saat itu ada yang terkencing dan berak karena ketakutan.” - NN9

134. Komisi juga mendapatkan kesaksian tentang kekejaman personel Koramil Kreung Tuan Aceh Utara yang menggunakan metode penyiksaan fisik dan psikologis untuk mendapatkan pengakuan M tentang peristiwa-peristiwa kriminal yang diduga melibatkan adiknya yang merupakan anggota GAM. Berikut ini adalah kesaksian korban kepada Komisi:

Kesaksian 10. Penyiksaan M, Aceh Timur 1990

“Kejadian pertama menimpa saya pada 1990, dilatarbelakangi oleh perampokan senjata yang terjadi di Ulee Ateung. Kabarnya, adik saya yang bernama Mi yang melakukan perampokan tersebut, dengan temannya yang bernama J, selaku salah satu komandan GAM. Saya tidak sanggup mendengar tuduhan tersebut, sehingga

saya laporkan ke Koramil bahwa adik saya berada di gampong dan adik saya bukan pelakunya. Pihak Koramil malah mengeluarkan surat, kemudian menahan dan menganiaya saya.

Saya ditahan selama sebulan di Krueng Tuan, lokasi mereka melakukan operasi. Awal-awal saya ditahan, saya dipukul menggunakan kayu persegi di bagian bahu sampai tulang bagian dalam patah. Saya disiksa dengan ditelanjangi, kemudian dibakar dari kepala ke kaki. Dibakar dengan terlebih dahulu membakar plastik sisir, lalu ditetaskan di badan. Bekasnya masih ada, ini hampir sembuh sampai ke kepala. Saya dipukul setiap hari selama ditahan di tempat operasi tersebut. Tidak kenal siang dan malam. Setiap dipukul jatuh, disuruh berdiri lagi. Cara dipukulnya dengan ditarik ke dinding, kemudian tangan saya dipegang oleh dua orang TNI, lalu ditonjok di bagian dada sampai jatuh. Selain itu saya juga pernah dilempar ke kubangan, ada sampai mau ditanamkan.

Sayangnya setelah kejadian, tulang saya sudah patah dan tidak dapat bekerja sama sekali sampai sekarang. Sudah 25 tahun tidak dapat bekerja. Saat itu jika dibandingkan dengan Tgk Z yang baru meninggal, lebih parah saya dipukul.” - NN10

135. Keterlibatan Koter Aceh dalam tindak kejahatan penyiksaan tidak hanya pada masa DOM, tetapi juga masih berlanjut hingga kebijakan DOM dicabut, terutama di masa penerapan DM/DS 2003-2004. Praktik penyiksaan oleh Koter ini tidak hanya terjadi di markas mereka, tetapi sudah mulai berlangsung di sepanjang perjalanan dari rumah korban hingga markas Koramil dan Kodim. Berikut ini adalah kesaksian kunci yang menggambarkan praktik-praktik penyiksaan oleh komando teritorial di luar markas.

Kesaksian 11. Penyiksaan 2 warga, Aceh Selatan, 2003

“Nama saya NN11, 68 tahun, tinggal di Dusun Mangga Desa Subarang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Sehari-hari, saya berprofesi sebagai petani. Saya akan menceritakan penyiksaan yang saya alami pada masa konflik Aceh. Saya dituduh sebagai GAM, karena saya pernah mengantarkan logistik kepada GAM. Kebetulan salah satu anak saya anggota GAM.

Saat itu, pukul 7 pagi, datang sekitar enam orang TNI ke rumah saya. Tiba-tiba saya diseret dari ruang tamu rumah sampai ke halaman rumah dan kuduk saya dipukul dengan gagang senjata hingga saya tersungkur dan membuat gigi saya patah dan hidung saya berdarah. Kejadian tersebut disaksikan oleh anak-anak dan istri saya. Saat itu saya bersama R yang sudah terlebih dahulu dijemput oleh mereka. Setelah dihajar, barulah kami dibawa jalan menuju ke arah sungai Air Sialang. Dalam perjalanan, siksaan itu tidak berhenti. Mereka menendang kami sambil berjalan hingga kami tersungkur. Jika berpapasan dengan orang-orang, mereka menyuruh orang-orang tersebut untuk menghajar kami. Jika menolak, orang-orang tersebut yang akan dihajar oleh mereka.

Setiba di sungai, dalam keadaan masih mengenakan kain sarung, mereka menyuruh kami untuk berendam. Setelah berendam, kami dibawa berjalan lagi. Sama seperti sebelumnya jika ada orang yang melintas mereka meminta orang-orang tersebut memukul kami. Kami dibawa ke simpang tiga Desa Jilatang. Di sana mereka menyuruh kami duduk serta menyuruh orang-orang untuk memukuli kami. Saat

itu jika kami bergerak sedikit saja mereka akan menghajar kami habis-habisan. Rasanya darah pun tidak keluar lagi dari tubuh kami.

Kami dibawa ke Koramil Kecamatan Samadua dengan menggunakan mobil angkutan umum labi-labi. Di sana kami diinterogasi. Tetap saja ada penyiksaan. Mereka memukul kami dengan menggunakan kursi hingga kursi tersebut patah. Pada 11.30, kami dibawa ke Kodim dengan menggunakan mobil Reo.

Tiba di Kodim kami dicekik, bagian punggung kami dicolok-colok menggunakan besi penyapu. Lalu kami dibawa masuk ke dalam sebuah penjara. Salah satu dari mereka menghampiri kami untuk melanjutkan penyiksaan terhadap kami. Bagian punggung kami kembali dicolok dengan menggunakan besi penyapu hingga berdarah lalu kami disirami dengan air. Kami berada di Kodim selama enam malam. Di malam pertama itu saja kami mengalami penyiksaan. Hari selanjutnya tidak lagi. Setelah enam hari berselang kami dibawa ke Rutan Tapaktuan. Kami berada di sana sekitar satu bulan. Seperti sebelumnya, mereka tetap melakukan penyiksaan terhadap kami. Kami ditelanjangi hanya menggunakan celana dalam saja, dipukuli dengan senjata, ditendang, disiram hingga menggigil. Hampir setiap waktu mereka melakukan itu kepada kami.” - NN11

136. Peristiwa serupa juga terlihat pada kesaksian NN12 tentang penyiksaan dirinya pada 2003 saat sedang bekerja di kebun pala bersama putranya karena ia berpapasan dengan dua orang anggota GAM. Ia sedang memanjat salah satu pohon pala untuk memanen buah ketika mereka lewat. Tak lama setelah itu, beberapa tentara datang dan mulai mengajukan pertanyaan tentang GAM:

Kesaksian 12. Penyiksaan NN12, Aceh Selatan 2003

“Lalu mereka menghampiri kami. Sesampainya di tempat kami, kami berdiri sambil membentak-bentak kami dengan melontarkan kalimat ‘Anjing kalian, kalian memberi makan anjing (GAM)!’ ..[Kami disuruh] Berdiri tegak [...] Lalu masuk ke dalam sungai dan tidak boleh bergerak. Setelah itu jalan dan buka baju setelah sampai di jalan (jalan aspal di wilayah S_) ditutupkannya mata saya. Lalu sesampainya di wilayah S__ itu, saya disuruh lari tapi saya tidak mau lari. Kirakira ada setengah jam saya diperlakukan seperti itu. Setelah itu saya dibawa ke pos.

Sampai di pos saya ditanya-tanyainya (diinterogasi). Dibilang ‘Ini Bapak anjing, babi... Bapak hari ini jangan mengucap (zikir) dan menyebut nama-nama Allah lagi. Bapak penghabisan (terakhir) hidup hari ini... mata sudah ditutup, lalu dilemparinya ke dalam mobil. Dan rasa-rasanya dibawa ke arah A__, kita bisa menebak arah mana yang akan kita bawa. Saya dipukul dengan lam (linggis), anak saya disiksa juga dipukul di punggungnya dengan lam. Pada saat itu dia (pelaku) sedang menggali pipa. [NN12 dan anaknya kemudian dipindahkan ke kantor Koramil terdekat, dan terus diteror di perjalanan.] Setelah kami tadi ke dalam mobil Reo orang itu, kerepak kerepup (dianiaya ditampar dan ditendang). Lalu ada salah satu temannya bilang ‘Sudahlah tu, nanti mati pula NN12 itu, salah juga kita nanti, jangan lagilah, sudah saja itu.’ Saya dan anak saya dipukul dengan keadaan mata tertutup, sehingga kami tidak tahu berapa orang aparat yang berada dalam mobil dan yang mengalahkan kami, saya juga tidak tahu mereka dari kesatuan apa.” - NN12

Penyiksaan oleh SGI

137. Seperti di masa DOM, Kopassus yang tergabung dalam Satuan Gabungan Intelijen masih menggunakan metode penyiksaan saat menginterogasi keluarga anggota GAM yang sedang mereka cari. Berikut adalah kesaksian kunci NN13 tentang kejahatan penyiksaan SGI terhadap dirinya yang merupakan adik dari anggota GAM.

Kesaksian 13. Penyiksaan adik anggota GAM, Kute Binjai, 2004

“Nama saya NN13, usia saya saat ini 34 tahun. Saya akan menceritakan kejadian yang saya alami pada masa konflik di Aceh. Saya mengalami penangkapan, penyiksaan, dan penahanan saat acara pesta. Saat itu, malam hari, ada kontak senjata di wilayah Cot Hasan. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, tepatnya pada 15 Agustus 2004, saya diambil/ditangkap di rumah, saat acara pesta, oleh SGI sekitar delapan orang dan dibawa ke kantor SGI di Kuta Binjei. Saat itu, SGI ramai sekali yang datang. Kalau tidak salah lebih 100 orang.

Kemudian, saya dibawa dan saya mengalami penyiksaan saat diminta keterangan selama dua hari dua malam, namun saya memang tidak tahu apa-apa. Kemudian saya ditahan selama dua bulan di kantor SGI itu. Saya diambil oleh SGI karena abang saya terlibat sebagai anggota GAM dan saya jadi sasaran mereka karena satu keluarga. Selain alasan itu, ada dua orang anggota GAM yang sudah menyerah dan menunjuk saya juga terlibat. Mereka orang Kuta Binjei dan Ulee Gajah. Mereka biasa dipanggil U dan T karena mereka tidak bisa menemukan abang saya. Jadi saya yang diambil mereka. Namun saya sendiri tidak terlibat kelompok itu dan tidak tahu apa-apa.

Saya dipukul dengan selang keras yang sudah dibelah dua. Dipukul dari punggung sampai ke bokong dan tangan saya dijepit dengan tang. Saya disiksa oleh dua orang anggota SGI. Kemudian saya ditahan dua bulan karena dituduh sebagai anggota GAM. Kemudian saya dibebaskan tanggal 16 bulan 9 dan hanya disuruh untuk melapor selama sebulan itu ke SGI.” - NN13

138. Komisi menemukan fakta bahwa satuan SGI juga kerap menggunakan metode penyiksaan untuk menggali informasi dan menghukum penduduk yang tinggal di desa-desa pendukung GAM, meski mereka tidak bisa menyebutkan orang-orang yang terlibat dalam penyerangan terhadap pasukan Indonesia. Di suatu tempat, seorang laki-laki dari Aceh Utara menceritakan kepada Komisi tentang apa yang terjadi pada adiknya, kemudian ayahnya, yang disiksa oleh petugas keamanan karena berada di lokasi kontak senjata. Saksi menyatakan bahwa ia dan seluruh keluarganya adalah petani dan buruh, dan tidak ada seorang pun yang menjadi anggota GAM. Mereka juga tidak memiliki hubungan pribadi dengan GAM. Saksi ini kemudian menjelaskan bagaimana, beberapa bulan kemudian, ayahnya juga disiksa (bersama dengan sekelompok penduduk desa setempat lainnya), lagi-lagi karena ayahnya hanya tinggal di dekat lokasi di mana pernah terjadi kontak senjata.

Kesaksian 14. Penyiksaan laki-laki, Aceh Utara, 2003

“Kejadiannya pada saat ia [adik] hendak pergi ke M___, sedang ada kejadian kontak senjata antara GAM dan tentara. Kebetulan ia melintas di daerah itu pada pukul 3 sore. Ia disiksa dan ditahan di sana selama satu hari satu malam. Ia ditahan di

lokasi kontak senjata yang terjadi, bukan di pos. Ketika dibawa pulang ke rumah oleh kawannya, kondisinya berdarah dan luka di bagian organ dalam. Ia berdarah di kepala dan dada. Ia dipukul dengan cara diletakkan triplek di dada lalu ditonjok. Motor GL Pro yang ia kendarai juga tidak diketahui sampai sekarang. Setelah kejadian itu, ia mengalami luka dalam di bagian dada dan berobat selama 3 bulan.”

“Kejadian [lainnya] pada pukul 16.30 sore, tentara SGI masuk ke desa untuk berpatroli. Lalu mereka berpapasan dengan GAM, terjadilah kontak senjata dan satu orang anggota SGI meninggal. Esoknya SGI ke desa mengumpulkan orang desa, termasuk ayah saya. Beliau dan 20 orang lainnya dipaksa berenang di saluran irigasi sekitar 6 jam (dari pukul 8 pagi hingga 4 sore) dan buka baju. Mereka menanyakan siapa yang menembak anggota mereka, kami menjawab tidak tahu. Ada 15 tentara pada saat itu.” - NN14

139. Dalam pernyataannya, pria ini berulang kali menjelaskan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan dengan GAM. “Adik saya tidak pernah bergabung dengan GAM. Ia hanya masyarakat biasa, bekerja sebagai agen motor.” Mengenai ayahnya, saksi ini berkata, “Beliau tidak bergabung dengan GAM. Tidak ada anggota keluarga yang bergabung dengan GAM.” Saksi ini memandang perlakuan anggota militer terhadap kedua anggota keluarganya sebagai kekerasan sewenang-wenang.

Penyiksaan oleh Pasukan BKO

140. Pasukan BKO juga dikenal penduduk pedesaan Aceh sebagai tentara yang gemar menyiksa penduduk sipil yang tinggal di desa-desa basis pendukung GAM. Salah satunya adalah pasukan BKO yang dijuluki dengan nama Rider. Pasukan Rider kerap mendatangi orang-orang yang pernah ditangkap, ditahan, dan disiksa Koramil, untuk kemudian dibawa ke hutan guna menunjukkan lokasi-lokasi persembunyian GAM. Di lokasi tertentu, pasukan tersebut selalu menyiksa orang-orang yang mereka bawa dengan menggunakan metode fisik dan psikologis dengan tujuan membuat mereka mengaku telah memberikan bantuan kepada GAM.

141. Seperti pernyataan NN12 kepada Komisi, para pelaku peniksaannya menggunakan kekerasan fisik, tetapi ia juga mengalami berbagai bentuk penderitaan psikologis dan mental yang menurutnya membuat penyiksaan ini, “*benar-benar mengerikan*”. Teknik mental ini bermaksud sebagai teror untuk membuatnya tidak stabil (seperti menutup matanya), mempermalukan dan mengendalikannya (seperti dipaksa berdiri di sawah, memanjat melalui lumpur, dan memotong rambutnya), mengancam nyawanya, dan memperlakukannya seperti binatang. Bentuk-bentuk mental ini adalah hukuman yang kejam dan tidak biasa, yang memperparah kerugian yang ditimbulkan oleh penyiksaan fisik. Berikut ini adalah kesaksian NN12 tentang peristiwa penyiksaan dirinya.

“Lalu dibawa lah saya. Sesampai di S__ (wilayah Gampong G__), di situlah saya dipukul bertubi-tubi. Dibilangnya, ‘Saya dengar Bapak ada memberi rokok kepada orang GAM?’ Saya bilang, ‘Siapa yang bilang, Pak? Mana orangnya, Pak?’ Dijawabnya, ‘Bapak tidak perlu tanya, pokoknya Bapak ada kasih-kasih rokok kepada anjing (GAM) itu ya?’ Lalu, dengan apa yang ada, kerepak kerepek saya dipukuli, ditampar, dan sekali dengan parang, tapi bukan dengan mata tajamnya. Dengan bagian pipih parang. Lalu dibilang kepada saya, ‘Bapak tahu ini? Ini parang

orang GAM di gunung kami dapati. Aah bapak liat ini!' Ia menampakkan parang saya. Lalu dipotong rambut dan dipukulnya punggung saya. Itulah perbuatan Rider. Kemudian, tidak merasa puas juga mereka, lalu saya masuk ke payau (sawah), dilemparnya saya ke dalam sawah yang ada di gunung S___ itu, lalu mereka ke atas punggung saya, entah tiga orang. Lalu dibilang, 'Merayap Pak!' Saya, dengan mata yang sudah berlumpur sekitar satu jam saya di situ, merekapun ramai sekali menyaksikan saya dipukuli. Lalu saya kirim bawa pulang sama pak keuchik. Sampai di rumah, ramai warga membesuk saya. Mata saya ini sudah berlumuran lumpur. - NN12

142. Pasukan BKO lain yang juga terkenal kerap melakukan penyiksaan adalah Pasukan Rajawali. Tak pandang bulu, laki-laki atau perempuan, pasukan ini selalu aktif menjemput orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian dan pengawasan, untuk kemudian dibawa ke pos untuk diinterogasi dengan sangat kejam. Berdasarkan pernyataan yang dikumpulkan Komisi tentang penyiksaan selama periode DM/DS, pasukan menargetkan beberapa perempuan kombatan muda. Seorang perempuan mengatakan ia mengalami penyiksaan di Pidie pada 2004, saat ia masih berusia 21 tahun. Ketika ditangkap dan dibawa ke pos polisi, ia dipukul di wajah dan kepala. Tubuhnya diikat dan kukunya dicabut. Ia bersaksi:

Kesaksian 15. Penyiksaan perempuan di Pidie, 2004

"Pada 2003, empat orang tentara Rajawali datang ke rumah saya. Mereka datang pada pukul 7 pagi. Saya ditangkap dan dibawa ke gedung sekolah B___. Saya diinterogasi dan ditampar oleh tentara (karena) saya terlibat dalam Pasukan Inong Balee. Setelah diinterogasi selama tiga hari di sana, saya dibawa ke L___ dan naik pengadilan." - NN15

143. Penduduk pedesaan Aceh, terutama di daerah Langsa, mengenal Pasukan Marinir BKO di wilayahnya sebagai pasukan yang sangat kejam kepada orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan anggota GAM. Seringnya bergerak di malam hari, pasukan ini selalu mendatangi rumah-rumah penduduk keluarga anggota GAM, untuk kemudian dibawa ke pos mereka guna menjalani proses interogasi yang mengerikan. Biasanya, orang-orang yang dibawanya selalu diberikan pertanyaan berulang-ulang tentang keberadaan anggota keluarganya yang merupakan anggota GAM, dengan disertai penyiksaan yang begitu mengerikan, seperti dipukul bagian dada dengan kayu balok dan disabet dengan selang air. Berikut ini kesaksian NN16 yang menjadi korban penyiksaan di Kota Langsa pada 2003.

Kesaksian 16. Penyiksaan NN16, Alue Beurawe, 2003

"Saya ditangkap oleh marinir karena salah seorang anak saya diketahui terlibat GAM. Saya ditangkap bersama anak di rumah pada malam hari sekitar pukul 10. Selanjutnya, saya dibawa ke sebuah SD di Alue Beurawe yang sudah dijadikan pos marinir. Sedangkan anak saya dibawa ke Polres. Saat berada di Pos Marinir, saya diinterogasi dan ditanya tentang anak saya yang terlibat GAM. Saya mengalami penyiksaan dengan cara ditampar menggunakan sandal yang terbuat dari ban mobil, dipukul di muka sebelah kiri dan kanan sampai gigi saya copot. Saking kuatnya dipukul, sampai saya terjatuh kemudian disuruh bangun. Selain ditampar, juga ditumbuk diperut sampai kena ulu hati, dipukul menggunakan kayu ukuran

2/3 di dada, kemudian disuruh jongkok dan dipukul menggunakan selang air. Saya ditahan dan disiksa selama tujuh hari di Pos Marinir.” – NN16

144. Pasukan BKO Marinir, seperti Pasukan Rajawali, juga tidak pandang bulu terhadap para korbannya. Laki-laki atau perempuan, tua atau muda, sepanjang mereka adalah tahanan, tetap akan disiksa dengan hebat, guna mendapatkan informasi keberadaan anggota GAM dan/atau pengakuan atas tindakan yang dituduhkan kepadanya. Komisi memberikan perhatian lebih terhadap pasukan ini karena mereka melakukan tindakan penyiksaan bukan hanya di markas atau pos mereka, tetapi juga di rumah korban. Bahkan, pasukan ini kerap menggunakan metode pemerkosaan dan berbagai bentuk penyiksaan seksual lainnya jika korbannya tidak bersedia memberikan informasi.

145. Kepada Komisi, seorang perempuan dari Aceh Jaya mengalami penyiksaan seksual yang sangat berat di rumahnya sendiri pada 2003. Pada saat itu, perempuan ini baru berusia 21, dan disasar karena para tentara ingin mendapatkan informasi tentang kerabatnya: ayah, kakak, dan suaminya yang semuanya anggota GAM. Saat itu ia sedang sendirian di rumah bersama anak-anaknya yang masih kecil.

Kesaksian 17. Penyiksaan perempuan di rumahnya, 2003

“Waktu itu lima orang tentara datang ke rumah saya. Mereka pasukan dari Marinir 100 12. Dua orang menginterogasi dan menyiksa saya secara bergantian. Dua orang lainnya berdiri dan berjaga-jaga di depan pintu dan jendela. Satu-satunya cara menjaga dan menjaga anak-anak saya yang menangis [...]

Mereka terus bertanya dan menyebutkan beberapa nama anggota GAM sambil mencekik leher dan menekan tubuh saya ke dinding rumah. Saya katakan kalau saya tahu namanya tetapi tidak tahu orangnya. Saat itu saya berbicara bahasa Indonesia agar mereka mengerti. Akan tetapi, mereka tetap tidak percaya dan terus menyiksa saya. Saya diseret ke depan pintu kamar, lalu saya (disuruh) bersumpah. Tetapi kemudian dibalas dengan tamparan di pipi saya. Mereka menampar saya dua kali dengan keras. Pipi saya sampai bengkak dan saya susah membuka mata. Mereka terus menuntut saya untuk mengaku dan memberikan informasi. Mereka menanyakan tentang ayah dan adik saya. Ketika saya menjawab dengan bahasa Aceh, mereka tidak mengerti dan kembali memukul saya.

Saat itu mereka memukul bagian payudara atas saya dengan ujung senapan. Kemudian mereka menyuruh saya melepaskan baju jika saya masih tidak mau mengaku. Saya buka baju saya hingga yang tersisa hanya pakaian dalam, kemudian saya lemparkan baju tersebut ke wajah mereka. Tentu saja mereka mengamuk dan mengatakan saya berani melawan mereka. Kemudian kepala saya dibentur-benturkan ke dinding rumah. Lalu mereka mengambil pisang yang kebetulan ada di rumah dan juga satu buah botol limun. Pisang tersebut dimasukkan ke dalam vagina saya secara bergantian dengan botol limun. Tentara yang melakukan hal tersebut bernama I__. Mereka masih terus menyuruh saya untuk mengaku. Saya hanya bisa pasrah dengan perlakuan mereka dan berserah diri kepada Allah [...]

Mereka belum puas menyiksa saya sampai di situ. Selanjutnya menaruh payudara kiri saya yang dipotong oleh mereka dengan pisau dapur. Lalu mereka menekannya sampai mengeluarkan cairan putih yang bercampur darah. Lalu tentara yang

bernama I__ tadi menyundutkan rokoknya di puting payudara sebelah kanan saya. Kemudian, bulu rambut (kemaluan) saya dibakar sampai hangus menggunakan korek api. Mereka masih memaksa saya untuk bicara. Saya masih bungkam saat itu. Saya berpikir biar saja saya yang disiksa dan mati, daripada orang-orang GAM yang mereka sebut-sebut tadi. Mereka menyiksa saya selama kurang lebih tiga jam. Mereka berhenti ketika komandan mereka menyuruh mereka kembali ke pos lewat radio.

Terakhir sebelum pergi, mereka memaksa saya ke luar rumah dalam keadaan telanjang dan menggantung saya di pohon rambutan depan rumah. Anak saya yang kemudian melepaskan saya.” - NN17

146. Komisi juga memberikan perhatian khusus terhadap kekejaman Satuan AURI yang beroperasi di Aceh Besar pada masa penerapan DM/DS. Mereka melakukan penyiksaan terhadap seorang perempuan yang merupakan istri anggota GAM di rumah korban. Perempuan dari Aceh Besar ini menceritakan kepada Komisi bagaimana dia mengalami penyiksaan berulang kali oleh pasukan AURI, kemudian kembali ditahan dan disiksa selama periode DM/DS oleh pasukan BKO Gabungan. Perempuan ini menikah dengan seorang komandan GAM pada awal 2000-an dan dia memiliki seorang bayi ketika itu.

Kesaksian 18. Penyiksaan perempuan di rumahnya, 2003

Kejadian pertama ...saya alami pada 2003. Siang hari itu, datang orang AURI yang saya tahu namanya B__... Siapa saja mereka (saya) tidak tahu. Jumlahnya 2-3 kompi, ada 30 orang gabungan. Mereka naik ke rumah (rumah panggung) 4-5 orang, selebihnya di bawah. Sasaran sebenarnya yang mereka cari suami saya. [...] Saya dibakar dengan rokok di lengan kanan tiga kali. Dibakar dengan rokok yang menyala. Saya dibakar terus. Saat terbakar api menyala, 'Ku bakar kamu! Bakar terus!' Nampak ada putihnya. Dibakar sekali dibilang komandan. 'Jangan terus,' saya bilang. '(Jangan) bakar lagi.' [Tetapi] dibakar kembali rokoknya. Rokok ada mati kemudian dibakar kembali. Dibilang komandanya, 'Sudah jangan lagi.' Saya disepak sama orang lain, bukan yang bakar saya. Saya disepak tiga kali dengan menggunakan sepatu.

Lalu saya disenggol dengan ujung senjata di paha kiri dekat selangkangan. Dia bilang, 'Buka bajumu?' ... Ada empat orang di rumah, yang lain di bawah. Rumah ibu saya rumah panggung [...]. Buka bajumu! 'Jangan telanjangi saya. Kalau salah suami saya, cari suami saya. Jangan urusan dengan saya.' - NN18

147. Komisi mencatat pasukan BKO lain yang kejam disebut-sebut oleh penduduk desa dengan nama Pasukan Gabungan. Selain berseragam loreng, tidak banyak informasi tentang identitas pasukan ini. Tetapi, menurut kesaksian NN18 kepada Komisi, pasukan ini sangat kejam kepada penduduk di desa-desa basis pendukung GAM, apalagi anggota keluarga GAM. Kepada Komisi, ia menceritakan kisahnya beberapa bulan setelah insiden pertamanya,

“Semua orang kampung dikumpulkan di sekolah. Ada lebih dari 150 kepala keluarga, termasuk keluarga saya. Yang diambil saya saja. Yang lain disuruh baris semua, sementara saya ditinggal sendiri. Dikasih berdiri. Saat saya diambil, kakak saya sudah menangis.

Saat itu, ramai mereka gabungan dengan cara berpakaian loreng semua. Lalu, saya bebas berdiri dekat jendela. Ada pisau lalu ditanya, 'Apa yang ada di ujung pisau ini darah?' 'Saya tidak tahu, Pak.' Ditusuk dinding lalu ditusuk saya. Tembus tubuh saya ditancap ke dinding. Orang terkejut...semua orang kampung berkumpul."

- NN18

148. Tidak lama setelah kejadian di sekolah, sekelompok tentara datang ke rumah NN18 pada pukul 3 pagi dan membawanya pergi. Dia ditahan di Koramil setempat selama lebih dari dua minggu, bersama dengan beberapa perempuan lainnya, yang semuanya juga kerabat suaminya. Selama itu, NN18 tidak diberi makan ataupun minum, dan mereka mengandalkan persediaan yang dibawa setiap hari ke Koramil oleh ibunya. Dia dan semua lainnya diinterogasi, ditanyai keberadaan suaminya, dan anggota GAM lainnya. Setelah tsunami melanda pada akhir Desember 2004, militer Indonesia melanjutkan operasinya melawan GAM, termasuk mengintimidasi kerabat mereka. Perempuan ini kembali ditahan oleh militer selama lima hari, diinterogasi untuk mengetahui keberadaan suaminya. Ia ditahan tetapi tidak disiksa. Lalu, dipindahkan ke pos militer lain, ditahan selama dua minggu, dan mengalami kekerasan seksual oleh salah satu komandan. Setelah itu, dia dibebaskan lagi. Setiap kali ia diambil oleh aparat keamanan, penyebabnya adalah karena ia istri anggota GAM. Mereka bertanya: "Mana istri GAM? Yang sasaran pertama istri GAM!"

Penyiksaan oleh Pasukan Brimob dan Polisi

149. Berbagai pernyataan kesaksian kepada Komisi menyebutkan keterlibatan pasukan elite Polri dalam tindak penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Pada 2003, seorang pria berusia 38 tahun dari Aceh Tamiang disiksa dua kali dalam waktu hanya beberapa bulan. Pria ini bekerja sebagai pedagang lembu, dan dia baru saja tiba di rumah ibunya setelah memindahkan beberapa ekor sapi dari desa lain ke desanya. Kedatangannya di rumah ibunya menimbulkan kecurigaan Brimob setempat, yang datang ke rumah ibunya pada suatu malam, dan membawa dia dan kakak laki-lakinya ke pos militer setempat.

Kesaksian 19. Penyiksaan pedagang lembu, 2003

"Sekitar pukul 03.00 WIB, rumah ibu saya dikepung oleh Brimob. Pintu rumah ditendang dan saya dibawa oleh 10 orang Brimob menuju pos. Sesampai di pos, saya ditanyai mengenai apakah saya sudah melapor tinggal di [desa itu]. Saya menjawab bahwa saya hanya tinggal di rumah ibu saja. Mendengar jawaban tersebut, seketika Brimob menendang dada saya dengan sepatu. Saya bertanya kepada diri sendiri, walaupun saya memberi penjelasan tentang kedatangan saya ke rumah ibu untuk membawa lembu, tetapi mereka tidak melihat dan memukul saya hingga lima kali. Setelah itu, saya direndam di dalam kolam yang ada lintahnya bersama abang saya dari A__ hingga pukul 10 pagi. Saya digigit oleh lintah dengan bekas di jempol, di tangan, dan leher. Pukul 10 pagi, saya dibebaskan setelah ada masyarakat yang memberikan keterangan bahwa saya bukan GAM."

- NN19

150. Komisi menerima banyak kesaksian tentang penyiksaan yang terjadi di pos-pos Brimob dan kantor polisi. Penyiksaan juga dilakukan selama perjalanan antar-fasilitas. Pada 2003, seorang pria mengisahkan penangkapan dan penahanannya di Aceh Tengah. Ia menggambarkan bagaimana penyiksaan dilakukan untuk menyorot korban selama perpindahan antar-fasilitas penahanan. Pria ini berusia 29 tahun ketika ditangkap di masjid desanya pada suatu malam oleh petugas keamanan (Brimob) dan dituduh memasok makanan untuk GAM. Sore itu, sekitar 20 orang Brimob dan milisi datang ke masjid dan memaksanya pergi ke pos militer. *“Saya dibawa kesana jalan kaki, jaraknya jauh dari sini, ada sekitar 1 km. Dalam perjalanan, saya dipukul dan ditendang, agar cepat-cepat.”* Pria ini kemudian disiksa di pos ini oleh anggota Brimob sepanjang malam itu.

Kesaksian 20. Penyiksaan pria 29 tahun, Aceh Tengah, 2003

“Saya disiksa terus-menerus, dari pukul 11 malam sampai 6 sore (keesokan harinya) baru berhenti [...] Saat disiksa di pos, baju saya dilepas semua dan saya hanya menggunakan celana dalam. Saya dipukul di bagian kaki dan pinggang atas dengan menggunakan gagang senjata pistol. Disepak di kepala, dada, dan perut. Bagian-bagian tubuh ini yang terus-menerus menjadi sasaran pemukulan. Mereka juga memukul saya di bagian belakang kepala, dengan menggunakan senjata, dan masih ada bekas luka sampai saat ini. [...] Saat pemukulan itu mulut saya sudah tidak bisa terbuka lagi, mata sudah merah dan mengeluarkan darah. Mereka menyiram muka saya dengan minuman keras, saat itu muka saya terasa seperti terbakar, sangat perih dan panas. Darah juga keluar dari hidung dan kuping.

Saat dibawa, tangan saya diikat ke belakang dengan menggunakan ban sepeda motor, mata saya juga ditutup menggunakan kain hitam. Dalam perjalanan ke Polres, saya dipukul dan masih dalam keadaan hanya memakai sempak (celana dalam).” - NN20

151. NN20 ditahan di Polsek selama tiga bulan di sel kecil yang panas bersama sembilan tahanan lainnya. Selama itu, mereka hanya diberi makan sedikit. Setelah terpaksa mengakui kesalahan, pria ini menjelaskan dia tidak lagi disiksa, tetapi dia dan para tahanan lainnya sering dikenai hukuman sewenang-wenang, seperti dipaksa untuk melakukan *push-up*. Dia kemudian diproses di pengadilan dengan tuduhan makar dan dijatuhi hukuman hampir satu tahun penjara. Pria ini mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial ekonomi berkepanjangan sebagai akibat dari penyiksaan yang dideritanya. Termasuk gangguan penglihatan, pendengaran, dan komplikasi penyakit dalam yang berkelanjutan dari pemukulan yang diterimanya. Ini mempengaruhi kemampuannya bekerja dan berprestasi untuk menghidupi keluarganya.

152. Komisi juga mengidentifikasi keterlibatan pasukan Brimob dalam tindak penyiksaan terhadap anak-anak dari anggota GAM di wilayah Aceh Timur. Misalnya, kesaksian NN21, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang ditahan dan disiksa di kantor polisi pada 2004 di Aceh Timur. Suatu sore, 10 anggota Brimob datang ke rumahnya mencari kakak laki-lakinya yang merupakan anggota GAM. Ketika pasukan Brimob mengetahui bahwa abangnya tidak ada, mereka memaksanya untuk menemani mereka ke Polres setempat.

Kesaksian 21. Penyiksaan penduduk, Aceh Timur 2004

“Selanjutnya, saya dibawa ke Pos Perintis, kemudian dibawa ke Polres dengan menggunakan mobil Reo. Ketika di Polres, kepala saya dipukul menggunakan popor senjata sebanyak tiga kali sampai kepala saya terasa pening. Ketika sudah dikepung, pasukan Brimob memberikan tembakan peringatan. Saat pintu rumah dibuka, saya langsung dipijak dan dimasukkan ke parit. Ketika hendak dimasukkan ke mobil Reo, saya juga mengalami pemukulan. Saya ditahan di Polres selama satu bulan, kemudian keluarga melakukan pendekatan dengan aparat agar dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (LP). Keluarga takut jika ditahan di Polres akan mengalami ujian. Selanjutnya, saya dipindah ke LP Langsa dan ditahan selama beberapa bulan. Pengadilan memutuskan (hukuman) atas tuduhan penyediaan logistik ke GAM. Tuduhan yang tidak pernah saya lakukan.” - NN21

153. Kekejaman pasukan Brimob bukan hanya terjadi di ruang-ruang tertutup, tetapi juga di ruang-ruang publik, seperti di toilet umum terminal bus antar-kota. Seorang laki-laki berumur 53 tahun mengalami penyiksaan dan penghinaan pada 2004 di Pidie. Ketika hendak pulang ke kampungnya, usai menjenguk kerabatnya, ia dicegat sekelompok pasukan Brimob:

Kesaksian 22. Penyiksaan laki-laki 53 tahun, Pidie 2004

“Pada saat ditangkap, saya juga dipukuli tetapi tidak kuat. Pakaian yang saya kenakan dibuka hanya tersisa celana dalam. Saya dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke depan toilet umum. Mereka menodong dua ujung senjata S1 dan AK ke dalam mulut saya. Kemudian mereka memutar senjatanya di dalam mulut saya. Pada saat mereka menariknya, ujung senjata tersebut mengenai gigi saya hingga dua gigi saya copot. Kemudian mereka menembak ke arah samping telinga dan hampir mengenainya. Tembakan tersebut membuat telinga saya berdengung dan tuli. Lalu saya ditendang hingga terjatuh ke tanah. Kemudian saya dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Polsek. Di Polsek saya disambut. Kepala saya dipukul dengan kayu bulat oleh Kapolsek yang bernama T__. Setelah diproses, saya ditahan di LP B_ sampai terkena tsunami.” - NN22

154. Kesaksian para korban kepada Komisi memberikan informasi penting tentang praktik penyiksaan anggota/simpatian GAM yang berlangsung di ruang tahan yang dikelola Polsek, Polres, dan bahkan Polda Aceh. Komisi juga mencatat informasi penting bagaimana korban dapat dibawa ke kantor polisi lain untuk kembali menjalani proses interogasi yang kejam dan berulang-ulang, dengan tujuan mendapatkan pengakuan “anggota GAM”. Kepada Komisi, seorang pria asal Pidie menceritakan pengalaman mengerikannya. Saat ia sedang tinggal di Banda Aceh, sekelompok polisi datang ke rumahnya larut malam, dan memaksanya pergi ke markas Polda Aceh. Selama dua minggu di kantor Polda, ia dipindahkan dari kamar ke kamar di dalam gedung Polda, diinterogasi dan disiksa, serta dipaksa untuk mengaku sebagai anggota GAM:

Kesaksian 23. Penyiksaan seorang pria 33 tahun, Banda Aceh, 2003

“Saya dijemput secara paksa oleh sekelompok aparat. Waktu itu, saya langsung dibawa pakai mobil mereka dan dipukul pakai senjata. Bahkan diancam ditembak di kepala. Sampai di Polda, saya langsung disambut oleh beberapa aparat. Saya

dibawa ke satu ruangan dan didudukkan saya di salah satu meja panjang. Di situ mereka meminta KTP. Saat saya buka dompet, mereka sempat melihat isi dompet saya, dan di situ mereka melihat ada uang dua puluh ribu, kemudian mereka bertanya pada saya, dari mana uang itu didapatkan, saya bilang dari hasil kerja sehari-hari. Mereka tidak mengubrisnya...Kemudian saya dibawa ke ruang pemeriksaan yang luasnya 4x4. Ada dua orang yang memeriksa saya saat itu. Yang satu memberikan pertanyaan, dan satu lagi di belakang memukul saya dari belakang ketika saya salah menjawab. Mereka tidak memakai baju dinas. Saya tidak bersalah sebagai GAM, dan saya mengelaknya. Saya bilang pada mereka bahwa saya masyarakat biasa, tapi mereka menuduh saya GAM. Mereka membuat anggota GAM lainnya memukul saya dengan tangan dan kayu yang ukuran gagangnya parang saat saya tidak bisa menjawabnya.

Setelah itu, saya dibawa ke ruang lain yang jaraknya sekitar tiga meter di belakang kursi ruang pemeriksaan. Di tempat itu ada alat kontak listrik. Di situ, saya mengaku sebagai GAM Pidie. Karena, ketika saya mengelaknya, mereka menyetrum saya terus-menerus selama setengah jam. Baru kemudian saya dibawa lagi ke tempat pemeriksaan semula.

Mereka memeriksa saya terus malam itu selama dua jam. Saya tidak pernah beristirahat malam itu. Hingga pukul 10 mereka keluar makan, saya tidak bisa melakukan apa pun... Setelah mereka makan, pemeriksaan dilanjutkan kembali, dan semakin menjadi, hingga pukul dua malam. Baru mereka meninggalkan saya. Karena dalam ruangan itu juga ada WC, saya menetap di situ hingga keesokan harinya sampai malam lagi... Mereka mengantar makan siang dan sore. Saat itu keluarga dan orang terdekat saya belum mengetahui tentang kejadian yang menimpa saya. Hingga waktu malam kedua itu, saya kembali diperiksa seperti malam sebelumnya, tapi hanya sampai pukul 12--dipukul dan disetrum. Kemudian saya kembali ditinggalkan dan tidur tidak beralaskan apa pun.

Keesokan harinya, saya diambil dan dimasukkan ke dalam sel, jaraknya sekitar 10 meter dari ruangan tempat saya diinapkan sebelumnya. Sesampai di sel, saya diperkenalkan dengan cara disiksa pakai jeruji besi. Tangan saya dihimpit di antara jeruji besi sel, sampai tangan saya luka. Saya juga disuruh bernyanyi lagu Indonesia Raya. Kebetulan saya sudah lupa, maka (penyiksaan) lebih parah lagi. Dianggap saya memang betul GAM. Saya ditahan di sel itu selama lima malam. Setiap malam biasanya saya dipanggil ke pinggir sel untuk diplonco dan ditonjok. Akhirnya, dari sel itu saya dibawa ke ruangan lain, di mana saya ditahan sampai 7 hari." - NN23

155. Setelah beberapa hari berada di Polda Banda Aceh, NN23 dibawa ke kantor polisi di kota lain bersama seorang tahanan lain. Di kantor polisi yang baru ini, dia dan para tahanan lainnya terus disiksa. Ia juga menerima hukuman yang kejam, seperti disuruh untuk saling pukul. Setelah hampir dua bulan di kantor polisi, NN23 dipindahkan ke kantor polisi di kota lain, dan kemudian dibawa ke pengadilan. Ia dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Dia menghabiskan beberapa bulan di penjara di Aceh, tetapi dibebaskan setelah perjanjian damai pada 2005.

“Kami langsung masuk ke satu kamar biasa... Di situ kami dipukul dan ditendang. Sampai 5 hari di situ, hingga dimasukkan ke dalam sel lain untuk disatukan dengan tahanan lain sebanyak 30 orang. Ukuran sel 5x4. Dalam sel itulah saya juga sering disiksa, disuruh push-up, dipukul, dsb. Saya bertahan sampai 45 hari. Selama siang hari itu kami memang berdesak-desakan, tidur pun susah. Kemudian, kami sering juga disuruh saling memukul. Seperti saya saling pukul dengan M__.” - NN23

156. Selain dua peristiwa di atas, Komisi juga mencatat kesaksian yang menyebutkan perintah para pejabat Polri tentang operasi pengejaran dan penangkapan para DPO GAM yang melarikan diri ke luar Aceh. Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang merespons perintah tertutup Mabes Polri tersebut dengan menangkap dan menyiksa sejumlah orang untuk mendapatkan informasi para DPO dan tempat penyimpanan senjata GAM.

Kesaksian 24. Penyiksaan buruh tambak, Sumatera Utara, 2003

“Saya warga Desa Labuhan, Julok, Aceh Timur akan menceritakan kejadian yang saya alami pada masa konflik dulu. Pada 2003, saya sempat dipenjara dengan tuduhan menjadi anggota GAM. Saya dibebaskan pada 2004 karena mendapat amnesti, setelah menjalani masa tahanan selama 11 bulan.

Waktu itu saya sedang berada di Medan karena saya bekerja di sana selama enam bulan. Saya ditangkap di Labuhan Belawan, Sumatera Utara oleh pihak kepolisian Medan. Penangkapan itu terjadi ketika saya sedang bekerja di tambak udang milik saya. Saya ditahan selama 25 hari di Polda.

Selama di sana saya mengalami penyiksaan. Mereka meminta saya mengaku bahwa saya adalah anggota GAM dan menanyakan tentang senjata dan teman-teman GAM. Akibat penyiksaan tersebut, saya mengalami bocor di bagian kepala karena dipukul menggunakan kursi dan saya juga mengalami luka bakar di bagian muka. Penyiksaan tersebut saya dapatkan pada empat hari pertama penahanan. Setelahnya, saya dimasukkan ke dalam sel dan penyiksaan dihentikan.” - NN24

157. Dua korban penyiksaan lain di luar Aceh menceritakan penangkapan dan penyiksaan yang dialaminya saat berusaha melarikan diri bersama keluarganya dari Aceh Tamiang ke Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara.

Kesaksian 25. Penyiksaan pelarian asal Aceh dan pedagang, Medan, 2003

“Waktu itu, saya dituduh sebagai GAM oleh polisi. Saya ditangkap sendiri lalu langsung dibawa keluar dari bus dan dibawa ke Polsek Pangkalan Susu menggunakan mobil polisi. Kira-kira ada lima orang polisi yang membawa saya waktu itu dan salah seorang dari mereka memukuli saya saat ditahan. Selama dalam perjalanan hingga berada di Polsek, saya dipukuli pakai tangan dan disuruh mengaku sebagai anggota GAM. Tetapi saya tidak ada mengaku karena saya bukan anggota GAM.

Saya ditangkap saat pulang berjualan di Batang Kari, Kabupaten Medan Baru. Kejadiannya sekitar pukul 7 malam. Pelakunya sekitar tiga orang menggunakan sepeda motor RX King. Selanjutnya saya dibawa ke Poltabes Medan. Di sana, saya ditahan selama 20 hari. Selama tiga hari saya mengalami penyiksaan. Saya dipukul

sekitar 60 kali. Saya dibebaskan setelah mendapat surat dari Aceh. Saya ditangkap karena diduga anggota GAM.” - NN25

158. Komisi menerima laporan tentang tindak penyiiksaan warga yang melibatkan GAM. Setidaknya, ada tiga kasus penyiiksaan oleh GAM terhadap penduduk sipil yang dilaporkan kepada Komisi, yakni kasus penyiiksaan NN26 di Indrapuri pada 1998, kasus penyiiksaan pensiunan PNS di Indrapuri pada 2002, dan kasus penyiiksaan seorang *keuchik* di Aceh Utara pada 2003. Penyiiksaan ini dilakukan dengan berbagai motif, seperti karena mengunjungi markas pasukan keamanan Indonesia, *cuak* atau mata-mata pasukan Indonesia, dan pemerasan. Berikut ini adalah kesaksian kunci atas peristiwa-peristiwa tersebut.

Kesaksian 26. Penyiiksaan penduduk, Indrapuri 1998

“Pada 1998, korban NN26 dari Aceh Besar, saat sedang tidur, dia didatangi oleh pihak GAM. Ia mengenali tiga pria yang sekarang berada di rumahnya dan ingat mereka meminta maaf kepadanya sebelum memintanya untuk menutup matanya dengan penutup mata. Dia wajib dengan permintaan tersebut. Dia bilang dia tidak takut saat itu. “Karena saya tidak ada curiga apa-apa. Ke mana dibawa, ya dibawa.”

Saat memakai penutup mata, dia dibawa ke pegunungan. Ia kemudian diserahkan kepada sekelompok anggota GAM yang tidak dikenalnya. Saat itu, salah seorang pria yang dikenalnya, mengatakan, “Saya titipkan... sebentar dan tidak ada yang boleh mencokehnya”. Namun, begitu temannya pergi, mereka mulai memukul. “Saya dipukul hingga lebam.” Korban dipaksa untuk tinggal di pegunungan selama seminggu. Dia yakin dia menjadi sasaran karena dia dituduh mengunjungi Polsek setempat. Sebenarnya, dia mengunjungi seorang teman di pasar saat itu. Informasi ini kemudian diverifikasi oleh anggota GAM dan ia dibebaskan.” - NN26

159. Komisi mendapatkan kesaksian anggota GAM juga melakukan penyiiksaan terhadap warga sipil, walaupun dalam skala yang sangat kecil. Seorang saksi menceritakan kasus penahanan, penyerangan, dan kekerasan seksual oleh GAM terhadap ayahnya karena dicurigai mata-mata TNI. Setelah penyiiksaan yang terjadi di Aceh Utara pada 2002, dia meninggal dunia.

Kesaksian 27. Penyiiksaan pensiunan PNS, Bukit Cot Mancang, 2002

“Kejadian lain dialami oleh Ayah saya pada 2002. Saat itu beliau berumur sekitar 65 tahun dengan kondisi sudah sakit-sakitan. Bapak ditangkap oleh GAM di rumah dengan kondisi beliau sedang sakit. Ayah ditangkap dengan alasan dituduh sebagai cuak (mata-mata). Ayah saya hanya pensiunan PNS sebagai seorang guru. Saat itu, sekitar pukul 00.00 WIB, tibalah sebanyak 15 orang GAM menangkap Bapak dan membawanya ke meunasah Kulam bertempat di Bukit Cot Mancang. Abang saya saat itu tidak bisa berkata apa pun karena sudah ditodong senjata. Saat kejadian, kebetulan saya sudah di Banda Aceh. Ayah ditembak ke dalam mulut tembus sampai ke belakang, telapak tangannya di sundut rokok, bahu dibakar dengan rokok, bagian kening juga dibakar dengan rokok. Karena saat itu pukul 07.00 WIB, ramai orang-orang yang pergi ke pasar melintasi jalan raya, saat itulah mereka melihat mayat tergeletak di jalan tanpa celana dalam. Saat itu Ayah memakai sarung tetapi sarungnya dibuka ke atas.

Kejadian lain setelah Ayah meninggal, pada 2003, Ibu saya pernah disuruh naik ke bukit untuk bertemu GAM, dimintai uang. Jika tidak ada uang Rp30 juta, maka rumah akan dibakar dan anak-anak akan ditembak. Jadi kerugian Ibu saya sekitar Rp30juta diberikan agar GAM bisa membeli senjata. Ibu sampai harus menjual emas dan sapi. Akibat kejadian tersebut, Ibu saya mengalami gangguan psikologis. Ibu saya sekarang mengalami stroke hingga lumpuh sudah setahun.” - NN27

160. Dua kasus lain yang dilaporkan selama periode DM/DS juga melibatkan pemerasan. Seorang kepala desa/keuchik setempat di Aceh Utara diculik dan disiksa oleh tiga anggota GAM untuk memeras dana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada 2003. Dalam kasus kedua, serupa dengan yang pertama, seorang keuchik juga di Aceh Utara disiksa oleh GAM karena menolak menyerahkan dana desa pada awal 2005. Kepala desa ini menjelaskan bahwa dia sering memberikan dana kepada GAM di masa lalu, tetapi pada saat itu ia menolak untuk menyerahkan dana desa yang dialokasikan. Akhirnya, dia diselamatkan dan dibawa pergi ketika penduduk desa campur tangan.

Kesaksian 28. Penyiksaan seorang keuchik, Aceh Utara, 2003

“Memang benar uang tersebut bukan milik saya, tetapi dana gampong tersebut bukan milik saya, tetapi dana gampong tersebut merupakan tanggungan saya, karena saya adalah keuchik. ‘Jika pembangunan gampong tidak akan selesai maka saya terjatuh hukuman’, jawab saya. Mereka membalas, ‘Banyak sekali alasan!’, lalu mendekati saya dengan menaiki meja, kemudian mereka menarik dan memukul saya. Saya ditonjok di bagian pelipis kanan wajah, hingga robek dan darahnya mengalir ke mata. Dari atas meja, mereka menendang saya di bagian pundak. Mereka juga mengancam akan menembak mati saya, namun H____ membantu saya dengan memeluk badan saya sambil mengatakan, ‘jangan-jangan!’ Anak saya yang umurnya masih balita juga menangis histeris karena ketakutan. Kemudian mereka mengambil botol kaca ingin memukul saya, namun dihentikan oleh Pak H____ [...]. Mereka pun menarik kedua tangan saya, hendak membawa saya kepada atasannya. Saya tidak mau, kemudian baru mereka pergi dan mengatakan, ‘Tunggu saja nanti ya!’. Kejadian tersebut terjadi di depan anak saya dan Pak H____, kejadiannya juga di _____. Tepatnya di waktu sakit menjelang magrib. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya jika tidak ditolong oleh Pak H____.” - NN28

C.6 Dampak terhadap Korban

161. Komisi menemukan fakta bahwa dampak penyiksaan terhadap korban sangat luar biasa merusak, baik secara fisik maupun psikologis, berlangsung dalam jangka waktu lama bahkan hingga saat ini.

Dampak terhadap Fisik

162. Secara fisik, Komisi mengidentifikasi puluhan kesaksian yang menyebutkan mereka menjadi cacat permanen, seperti lumpuh dan/atau tidak bisa menggerakkan sebagian dan/atau bagian-bagian tubuh vital, sehingga mereka sangat bergantung kepada keluarga dalam

segala hal. Berikut ini adalah kesaksian korban penyiksaan di Rumoh Geudong, Pidie yang mengakibatkan korban kerap kesakitan dan kedinginan hingga saat ini.

“Bekas dari pukulan yang dulu saya terima mungkin saat ini sudah pulih, tapi karena disetrum saya sering merasa kesakitan dan darah saya seperti dingin. Jadi, saya sering kedinginan, menurut suami saya beberapa pembuluh darah saya sudah mati karena sengatan listrik yang sangat kuat. Tapi sesakit apa pun itu, saya tetap memaafkan apa yang mereka lakukan. Karena, sebagai seorang Muslim kita tidak dibolehkan menyimpan dendam.” - KD1

163. Komisi juga mencatat kesaksian yang menunjukkan penyiksaan mengakibatkan korban menjadi cacat permanen sehingga mesti menggantungkan hidupnya kepada orang lain.

“Kami harus melapor lagi ke Koramil setempat seminggu sekali selama setahun. Karena saya tidak bisa jalan, yang pergi melapor adalah istri dan ibu saya. Dan untuk keperluan sehari-hari, istri dan ibu saya lah yang mencari semuanya.” - KD2

164. Sedangkan kesaksian di bawah ini adalah kesaksian korban penyiksaan di Pos Arakundo, PT Rawin, Julok Aceh Timur kepada Komisi tentang tubuhnya yang mengalami kerusakan yang parah: dagu retak, gigi tercabut, dan merasa cedera dan sakit di dada punggung sampai sekarang.

“Akibat penyiksaan yang mereka lakukan terhadap saya, sampai sekarang saya masih merasakan cedera di bagian dada punggung dan sekarang saya sudah tua sudah terasa juga sakitnya.” - KD3

165. Kesaksian lain menunjukkan dampak penyiksaan yang luar biasa telah merusak tubuh dan mengganggu kehidupan korban.

“Setelah kejadian itu, saya mengalami sakit di mata dan tubuh saya. Bagian rusuk saya patah, dan kalau cegukan masih terasa sakit sampai sekarang. Mata saya menjadi kabur, gatal, dan sering berair. Saya terkendala ketika berjualan di bawah terik matahari karena mata saya jadi berair. Saya sempat lama tidak mencari nafkah setelah kejadian itu. Setiap sakit saya tidak berobat dan hanya istirahat saja atau menggunakan obat kampung.” - KD4

Dampak Psikologis

166. Komisi juga mendapatkan kesaksian para korban penyiksaan yang mengalami gangguan jiwa, trauma sedang, hingga berat yang berkepanjangan. Mereka ini kebanyakan tidak mendapatkan perawatan yang layak karena hidup dalam garis kemiskinan. Berikut ini adalah korban penyiksaan Pos Lamlo pada 1997 yang masih mengalami trauma hingga saat ini.

“Akibat dari kejadian itu, sampai sekarang dada saya terasa sakit dan saya tidak bisa bekerja lagi. Saya juga merasa trauma, jika teringat kejadiannya dada saya terasa sakit.” - KD5

D. Temuan dan Analisis Kejahatan Kekerasan Seksual dan Perkosaan

167. Hasil temuan TPF Rumoh Geudong dan Pos Sattis pada 1999 dan hasil penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM 2018 menyebutkan penggunaan tindak kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan pada pemberlakuan DOM di Aceh. Ini menjadi dasar bagi Komisi untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengungkapan kebenaran pada kasus-kasus seperti ini di sepanjang konflik Aceh berlangsung. Selanjutnya, Komisi berhasil menemukan fakta bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ternyata bukan hanya terjadi di masa DOM, tetapi juga masih terus berlanjut setelah DOM dicabut. Terutama, di masa penerapan DM/DS. Definisi dan ruang lingkung kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan pada bagian ini sepenuhnya merujuk pada hukum hak asasi manusia nasional/internasional dan hukum humaniter internasional. Atas dasar ini, kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan tersebut meliputi pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, perkawinan paksa, dan pembunuhan-mutilasi bernuansa seksual.

168. Bagian ini akan memaparkan tentang kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan yang terjadi melibatkan pasukan keamanan Indonesia antara 1989-2004. Ada banyak fakta yang menunjukkan kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan bukanlah tindakan spontan, tetapi merupakan bagian dari cara untuk pengumpulan informasi tentang DPO kelompok bersenjata dan jaringan klandestin GAM, mendapatkan pengakuan, dan juga merupakan strategi yang dipilih secara diam-diam untuk melemahkan dukungan terhadap GAM yang sangat bergantung pada keluarga-keluarga inti mereka, terutama para ibu, istri, dan anak perempuan.

D.1 Profil Korban

169. Komisi meyakini angka kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan sangatlah tinggi karena merupakan kelanjutan dari tindak kejahatan penangkapan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan. Namun, tidak semua korban dan keluarganya bersedia memberikan kesaksian karena berbagai alasan. Komisi baru menemukan 165 korban yang mengalami tindak kekerasan seksual di Provinsi Aceh selama konflik bersenjata internal berlangsung dengan rincian 40 korban di masa periode DOM, 55 korban di masa Operasi Sandi, dan 48 orang di masa penerapan Darurat Militer hingga Darurat Sipil.

170. Para korban ini tersebar di tujuh kabupaten (saat ini 13 kabupaten), yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Korban terbanyak berasal dari Kabupaten Pidie, Pidie Jaya sebanyak 42 orang. Selanjutnya di Aceh Utara sebanyak 40 orang; Aceh Besar sebanyak 18 orang; Aceh Barat dan Aceh Jaya sebanyak 9 orang; Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Taming sebanyak 6 orang; Aceh Selatan sebanyak 6 orang; dan Aceh Tengah sebanyak 6 orang. Bila dilihat dari sebaran wilayah teritori kekuasaan militer yaitu TNI, maka jumlah korban terbanyak sebesar 94 orang korban (74 persen) berada di wilayah teritorial Korem Lilawangsa (membawahi Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Tengah). Sedangkan 33 korban lainnya berada di wilayah Korem Teuku Umar (membawahi Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan).

171. Para korban ini mencakup laki-laki dan perempuan, dengan rincian 60 orang korban berjenis kelamin perempuan, dan 67 orang korban lainnya adalah laki-laki. Para perempuan dan laki-laki ini 32,28 persen berpendidikan Sekolah Dasar (SD); 21,27 persen SLTP; 13,38 persen SMA; 11,02 persen tidak tamat SD, 7,08 persen tidak pernah sekolah; dan 2,36 persen adalah sarjana. Komisi juga mencatat sebanyak 15 orang atau 11,81 persen korban tidak diketahui jenjang pendidikan formalnya.

172. Berdasarkan pekerjaan, 76 orang atau 50,84 persen memiliki mata pencaharian sebagai petani, 6 orang bekerja sebagai buruh tani, 15 orang pedagang atau wiraswasta, 3 orang ibu rumah tangga dan pegawai negeri sipil, sementara sebanyak 8 orang korban tidak memiliki pekerjaan. Komisi juga mengidentifikasi 11 orang korban berstatus masih pelajar (SMP dan SMA).

173. Mayoritas korban pada saat kejadian sudah menikah, yaitu sebanyak 94 orang. Sementara 27 orang belum menikah dan 6 orang korban tidak diketahui status pernikahannya. Karena status pernikahan inilah mereka menjadi target kejahatan kekerasan seksual, sebagaimana yang akan dijelaskan pada sub-bagian 4. Pola dan motif kejahatan dipaparkan di bawah ini.

D.2 Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual

174. Beragam jenis tindakan kekerasan seksual dialami oleh 165 orang korban. Mereka mengalami lebih dari satu bentuk tindak kekerasan seksual. Karakteristik kejahatan seksual yang dialami korban masih perlu untuk diselidiki ulang, karena tidak banyak korban yang mengungkapkan secara rinci seberapa sering mereka mengalami kekerasan seksual. Namun, dari korban yang telah memberikan kesaksian kepada Komisi, mereka menyatakan mengalami kekerasan seksual lebih dari satu kali, terutama korban yang ditahan dan wajib lapor. Bagi korban yang ditahan dan wajib lapor, kekerasan seksual dapat berulang hampir setiap kali mereka wajib lapor dan sepanjang mereka di dalam tahanan. Tabel 7 merinci lebih detail jumlah korban dan jenis kekerasan seksual serta perkosaan yang korban alami.

Tabel 7. Jenis kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan

No	Tindak Kejahatan Seksual	Perempuan	Laki-laki	Total
1	Pelecehan Seksual	42	51	93
2	Perkosaan	17	0	17
3	Penyiksaan Seksual	12	33	45
5	Perbudakan Seksual dan Perkawinan Paksa	6	1	7
6	Pembunuhan-Mutilasi Bernuansa Seksual	1	2	3
Total		78	87	165

Kejahatan Kekerasan Seksual

175. Pelecehan seksual, sebagai bagian dari kekerasan seksual, merupakan bentuk kekerasan yang mayoritas dialami korban, yaitu sebesar 73,22 persen. Ada 93 orang korban yang mengalami pelecehan seksual, yaitu 42 perempuan korban dan 51 laki-laki. Mayoritas korban laki-laki kerap mengalami kejahatan seperti dipaksa membuka baju dan celana, dan hanya tinggal mengenakan celana dalam. Tindak kekerasan itu dilakukan ketika korban ditangkap pertama kali, baik dalam ruang tertutup maupun terbuka disaksikan oleh banyak orang/sesama tahanan. Korban yang hanya memakai celana dalam mengalami penyiksaan lanjutan, baik seorang diri maupun beramai-ramai. Sebagian korban juga mengaku ditelanjangi tanpa memakai apa pun, dipegang penisnya, disentil penisnya, diancam akan dipotong penisnya. Pelecehan seksual ini mayoritas dialami pada saat korban juga mengalami tindak penyiksaan fisik lain. Pelaku selalu menelanjangi korban sebelum korban disiksa dengan cara digantung, direndam, disuruh tidur dalam genangan air, dan tindakan kekerasan fisik lainnya. Diduga kuat, kejahatan ini adalah bagian dari cara pelaku merendahkan dan menjatuhkan mental korban, membuat korban merasa tidak berdaya, merasa malu, dan terhina. Komisi mendapatkan pernyataan dari korban yang mengaku mengalami pelecehan seksual langsung pada alat kelaminnya, yaitu disentil pakai kayu, dipegang, sedangkan satu orang diancam akan dipotong penisnya.

176. Mayoritas pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan menempatkan tubuh dan organ seksualitas perempuan sebagai sasaran utama tindakan kekerasan seksual pelaku. Dari 42 perempuan yang mengalami kekerasan seksual, hanya 4 orang yang mengalami satu bentuk tindakan pelecehan seksual, yaitu dicium, dipeluk-dirayu, diraba paha, diajak melakukan hubungan seksual, dan diintip saat mandi. Sementara, Komisi menemukan 38 perempuan lainnya mengalami tindak pelecehan seksual seperti dipaksa membuka baju, pakaian dalam, organ seksual atau bagian tubuh lainnya juga disentuh, dicolek, diciumi, diremas, dalam keadaan telanjang disuruh berjalan dari satu sudut ke sudut yang lain, dipaksa memperlihatkan organ seksualnya, diancam akan diperkosa, dan hampir diperkosa. Bagi korban perempuan yang sedang hamil, pelaku juga mencolek, menyusuk, perut perempuan yang sedang hamil, baik dengan tangan maupun dengan ujung senjata laras panjang.

177. Pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan, selain sebagai sasaran objek seksual juga merupakan tindakan yang menghina, memperlakukan korban, dan penghukuman terhadap korban. Umumnya, perempuan korban dituduh sebagai bagian dari *Inong Balee* atau memiliki hubungan dengan anggota GAM. Sebagian korban merupakan istri, saudara, anak dari anggota GAM. Tapi sebagian besar lainnya hanya masyarakat biasa yang hidup di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah basis pendukung GAM.

178. Pada saat mengalami pelecehan seksual, korban juga mengalami penyiksaan fisik dan psikis lainnya, seperti diikat, direndam, dipukul, dalam kondisi telanjang disuruh berjalan, becernin, dan ada yang ditertawakan atau diberi gelar merujuk pada kondisi organ seksual korban. Bila membandingkan tindak pelecehan seksual pelaku, terlihat jelas ada perbedaan perlakuan antara korban laki-laki dengan perempuan. Pelaku terlihat sangat “fasih” melakukan pelecehan seksual ke tubuh perempuan. Walaupun laki-laki dan perempuan korban sama-sama mengalami pelecehan seksual sebagai bentuk penghinaan, memperlakukan, dan penghukuman, tetapi perlakuan ke perempuan memiliki perbedaan, yaitu pelaku “mencari

kesempatan”, dan ingin mendapatkan kepuasan seksual atas pelecehan seksual yang dilakukannya.

Kejahatan Perkosaan

179. Kesaksian atas tindak perkosaan dilaporkan oleh 17 orang korban atau sekitar 13,38 persen dari keseluruhan kekerasan seksual. Semua korban yang mengalami tindak kekerasan perkosaan adalah perempuan. Usia perempuan korban yang mengalami perkosaan berkisar antara 18-42 tahun. Mayoritas korban, yaitu 10 orang, berusia 18-25 tahun; 5 orang korban berusia 30-35 tahun; dan 2 orang berusia di atas 36 tahun. Perkosaan yang dialami korban tidak terbatas pada invasi alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban, tetapi juga melalui oral, anus, dan juga dengan menggunakan benda-benda seperti pisang dan botol ke alat kelamin korban.

180. Bentuk perkosaan lain yang dialami korban adalah pelaku memaksa tahanan lain (beberapa laki-laki) melakukan pemerkosaan ke korban perempuan. Pelaku mengarahkan tahanan laki-laki memerkosa tahanan perempuan di bawah todongan senjata dan ancaman penyiksaan. Lalu pelaku dalam jumlah lebih dari empat orang menonton, memaksa tahanan lain ikut menonton, serta mengawasi/memastikan tindak perkosaan tersebut terjadi.

181. Pelaku melakukan perkosaan secara perorangan maupun berkelompok, baik secara bergilir terhadap satu korban, maupun secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Ada korban yang diperkosa sebanyak 2-3 kali dalam kurun waktu berbeda dan dengan pelaku yang berbeda; diperkosa di depan orangtua atau suami dengan cara yang sangat biadab sehingga korban pingsan dan mengalami pendarahan; dan diperkosa saat sedang hamil.

182. Pelaku yang melakukan perkosaan menunjukkan dominasi kekuasaan terhadap korban. Pelaku bukan hanya menempatkan tubuh perempuan sebagai objek seksualnya, tetapi juga sebagai tindakan memperlakukan, merendahkan martabat kemanusiaan korban dan keluarganya. Sejumlah aksi perkosaan terjadi di rumah korban, di hadapan orangtua, suami dengan tujuan menyakiti korban, dalam kondisi hamil, hingga korban benar-benar dibuat sangat tidak berdaya dan ditundukkan serendah-rendahnya, baik secara fisik maupun mental.

183. Selain itu, pelaku juga menjarah harta benda pelaku selepas perkosaan terjadi. Tindakan ini menunjukkan pelaku mengambil keuntungan seksual dari memanfaatkan tubuh, seksualitas korban, kerentanan korban sebagai perempuan dari masyarakat biasa yang wilayahnya dikategorikan sebagai wilayah konflik bersenjata/basis GAM. Pelaku juga dengan mudah mengambil harta benda korban tanpa khawatir ada perlawanan dari korban perempuan. Pada saat bersamaan, tindakan pelaku yang sangat semena-mena menanamkan ke korban/keluarga korban bahwa pelaku memiliki kekuasaan tanpa batas. Sementara korban dan keluarga korban bukan siapa-siapa.

Penyiksaan Seksual

184. Komisi menemukan 45 orang korban mengalami penyiksaan seksual, yang terdiri dari 12 perempuan dan 33 laki-laki. Penyiksaan seksual yang dialami oleh korban laki-laki berwujud tindakan penyiksaan terhadap organ kelamin laki-laki, seperti penis disetrum,

disundut dengan rokok yang menyala, dikenakan lelehan plastik yang dibakar, diolesi balsem, dipukul, ditarik, diikat dan ditarik, ditendang, dan disuruh mencium pantat sesama tahanan lain. Sebanyak 9 korban menyatakan penisnya disetrum. Seorang korban harus dirawat di rumah sakit akibat penisnya disetrum.

185. Dari 33 laki-laki yang menjadi korban penyiksaan seksual, hanya 3 orang adalah anggota GAM. Sebanyak satu orang dituduh memberi/menyuplai makanan, logistik, uang untuk GAM karena saudaranya majelis GAM. Sementara itu, sebanyak 29 laki-laki mengalami penyiksaan seksual karena menolak mengakui tuduhan sebagai anggota GAM, tidak bisa memberi informasi tentang keberadaan GAM, dan informasi tentang senjata GAM.

186. Penyiksaan seksual yang ditujukan terhadap korban selalu menggunakan dalih dikaitkan/terkait dengan keberadaan GAM dan/atau hubungan korban dengan GAM. Para pelaku menggunakan penyiksaan seksual untuk mendapatkan keterangan dari korban tentang keberadaan GAM, sebagai bentuk penghukuman karena korban terkait/dituduh memiliki hubungan dengan anggota GAM, dan/atau terkait/dituduh sebagai bagian dari GAM.

187. Bentuk penyiksaan seksual lain yang paling sering pelaku lakukan kepada laki-laki adalah dengan menyundut/membakar penis korban dengan rokok menyala. Sebanyak 8 korban mengaku penisnya dipukul/ditendang, 3 orang korban mengaku penisnya ditetesi lelehan plastik yang dibakar, 2 orang mengaku penisnya diolesi balsem, ditendang, dan ditarik. Beberapa korban mengalami ketiga bentuk penyiksaan seksual di atas sekaligus.

188. Komisi menemukan 12 orang perempuan mengalami tindak kejahatan penyiksaan seksual. Rentang usia korban adalah 17–43 tahun. Mayoritas korban penyiksaan seksual berusia 30-an tahun, yaitu sebanyak 7 orang. Sebanyak 2 orang korban berusia 20 tahun dan satu orang korban berusia 40 tahun. Di samping itu, Komisi juga menemukan mayoritas perempuan yang mengalami penyiksaan seksual adalah perempuan yang memiliki suami anggota GAM (9 orang). Sementara 2 perempuan korban keluarganya (ayah, saudara laki-lakinya) adalah anggota GAM, dan 1 orang korban dituduh dan dipaksa mengaku menikah dengan anggota GAM.

189. Selanjutnya, Komisi menemukan perbedaan perilaku penyiksaan seksual terhadap perempuan dengan terhadap laki-laki. Walaupun bentuk penyiksaan seksual, baik ke tubuh laki-laki maupun ke tubuh perempuan, sama-sama menggunakan metode yang dapat disebut “di luar nalar”, tapi terlihat ada perbedaan perlakuan ke tubuh/seksualitas perempuan. Pada perempuan, penyiksaan seksual bukan hanya menyasar/menyakiti vagina perempuan, tetapi juga menyerang payudara, memaksa perempuan menggigit potongan penis mayat, hingga menyuruh tahanan lain memperkosa tahanan perempuan. Komisi mencatat 4 (empat) korban perempuan yang mengalami penyiksaan seksual dengan cara dipaksa menggigit dan mengisap penis serta buah zakar yang sudah diawetkan. Penyiksaan seksual terhadap perempuan tidak hanya memperlihatkan keahlian pelaku menyiksa tubuh perempuan, tetapi juga menunjukkan kreativitas tidak terbatas, sekaligus kebencian mendalam kepada korban yang berstatus sebagai istri anggota GAM.

190. Perlakuan penyiksaan seksual yang kejam dan tidak manusiawi kepada perempuan, karena berstatus hubungan dengan laki-laki anggota GAM, menunjukkan bahwa pelaku menganggap perempuan sebagai objek seksual, merupakan harta rampasan perang yang

bisa diperebutkan, diklaim oleh para lelaki yang sedang berperang, menganggap para pengklaim bisa melakukan apa pun terhadap tubuh dan jiwa perempuan, dan juga sedang menunjukkan superioritasnya terhadap laki-laki lain.

Perbudakan Seksual dan Perkawinan Paksa

191. Pelapor Khusus PBB mengenai Bentuk-bentuk Perbudakan Masa Kini mendefinisikan perbudakan seksual sebagai status atau kondisi seseorang yang kepadanya dilakukan semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi di mana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk “menikah”, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, yang pada akhirnya melibatkan kegiatan pemaksaan seksual termasuk pemerkosaan.

192. Komisi mengidentifikasi enam orang korban yang mengalami tindak kejahatan perbudakan seksual. Para korban ini terdiri dari lima orang perempuan dan seorang laki-laki. Lima perempuan yang dijadikan budak seksual berusia 20-48 tahun. Sementara satu korban laki-laki berusia 34 tahun. Semua korban yang dijadikan budak seksual bekerja sebagai petani dan berstatus sudah menikah. Sebanyak 2 orang korban berpendidikan SMP, 3 korban berpendidikan SD, dan seorang lainnya tidak tamat SD.

193. Semua pelaku perbudakan seksual adalah TNI. Pelaku melakukan beragam wujud tindak kejahatan perbudakan seksual secara berulang, baik oleh satu orang maupun oleh lebih dari satu orang, di bawah ancaman fisik yang sangat kejam dengan mengintimidasi, menakuti, dan menyakiti korban: menghina, merendahkan martabat korban dengan menjadikannya sebagai objek hiburan, dan menjadikan korban pelampiasan seksual yang keji dari sekelompok tentara yang baru pulang dari operasi militer.

194. Selain metode-metode perbudakan seksual di atas, bentuk perbudakan seksual lain yang dilakukan oleh seorang TNI yang sedang bertugas di wilayah konflik adalah memaksa seorang perempuan yang sudah bersuami untuk menikah dengan dirinya. Sebelum korban dipaksa menikah, korban juga dipaksa menceraikan suami sahnya. Perbuatan memaksa korban menceraikan suami sahnya dan menikah, disertai dengan ancaman fisik dan nyawa, bukan hanya ditujukan ke diri korban, tetapi seluruh keluarga dan komunitas di mana korban tinggal.

195. Semua korban perbudakan seksual dalam laporan ini juga mengalami tindak penyalahgunaan fisik dan psikis. Empat korban dipaksa bekerja (kerja paksa), seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan kantor, dan memijat tubuh pelaku tanpa bayaran. Praktik kejahatan perbudakan seksual dalam laporan ini menempatkan korban sebagai pihak yang terampas kebebasan Bergeraknya. Bahkan otonomi korban terhadap tubuh dan pilihan aktivitas seksualnya dirampas. Di luar norma-norma sosial, budaya, agama, dan hukum yang berlaku, korban diklaim sebagai milik pelaku yang dapat diperlakukan secara semena-mena.

Pembunuhan-Mutilasi Bernuansa Seksual

196. Kekerasan seksual pada konflik di Aceh juga mencakup pembunuhan/mutilasi tubuh yang bernuansa seksual. Terdapat tiga kesaksian yang masuk dalam kategori ini, yakni korban ditemukan sudah menjadi mayat, ditelanjangi, alat kelaminnya dimutilasi, dan/atau kondisi lainnya yang bernuansa seksual. Pembunuhan yang membuang mayat korban dengan ditelanjangi, mempertontonkan organ seksual korban, atau mutilasi organ seksual, dapat dikatakan bukan sebatas tindakan pembunuhan biasa. Tetapi merupakan tindakan yang bertujuan mempermalukan keluarga korban. Pelaku bertujuan memberikan pesan teror, baik secara khusus kepada keluarga korban, maupun kepada khalayak ramai dan pihak yang dianggap lawan.

D.3 Kekerasan Seksual terhadap Anak

197. Terdapat 17 korban yang masih berusia anak, yaitu 8 anak perempuan dan 9 anak laki-laki dengan rentang usia 13 tahun hingga hampir 18 tahun. Mayoritas korban anak ini mengalami kekerasan seksual saat masih duduk di bangku sekolah. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah.

Tabel 8. Latar belakang anak korban kekerasan seksual

Usia saat menjadi korban	Jenis Kelamin	Pendidikan	Status Saat Menjadi Korban	Tindakan yang dialami	
16	P		SMP	Petani	Pelecehan Seksual
< 18		L	SD	Wiraswasta	Pelecehan Seksual dan Penyiksaan Seksual
16		L	Tidak Sekolah	Petani	Penyiksaan Seksual
<18	P		SMA	Pelajar	Perkosaan
16	P		SMP	Pelajar	Pelecehan Seksual
< 18		L	SMA	Pelajar	Penyiksaan Seksual
13		L	SMP	Pelajar	Pelecehan Seksual
16	P		SMP	Pelajar	Pelecehan Seksual
16		L	SMP	Pelajar	Pelecehan Seksual
17		L	SD	Petani	Pelecehan Seksual
16	P		SMP	Petani	Pelecehan Seksual
15	P		SMP	Pelajar	Pelecehan Seksual
<18	P		SMA	Pelajar	Pelecehan Seksual
17		L	SD	Petani	Penyiksaan Seksual
17		L	SMA	Pelajar	Penyiksaan Seksual

17	P		SMP	Pelajar	Pelecehan Seksual dan Penyiksaan Seksual
<18		L	SMA	Pelajar	Penyiksaan Seksual

198. Komisi menemukan sebanyak 11 anak, terdiri dari 6 anak perempuan dan 5 anak laki-laki, menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Pada saat mengalami kekerasan seksual, 7 orang masih berstatus pelajar SMP dan 4 orang lainnya adalah siswa SMA. Temuan lapangan juga menyebutkan sebanyak 6 orang korban telah berhenti sekolah, seorang anak tidak pernah mengenyam bangku sekolah, dan dua orang lainnya sudah menikah di usia 16 tahun. Pada saat konflik bersenjata, anak yang tidak terlibat dalam persoalan politik ternyata menjadi sasaran kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Secara persentase, sebesar 13,3 persen dari keseluruhan korban anak mengalami kekerasan seksual pada periode 1990–2004, dapat dikatakan bahwa persentase itu sesungguhnya besar.

199. Terdapat perbedaan motif pelecehan seksual yang dialami anak perempuan dengan yang dialami anak laki-laki. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak perempuan merupakan serangan terhadap tubuh anak, dengan pelaku bertujuan melampiaskan nafsu seksual. Beberapa alasan tidak masuk akal sama sekali, seperti untuk “melihat tanda” apakah korban sudah disentuh oleh GAM atau keluarganya anggota GAM. Beberapa bentuk pelecehan seksual terhadap anak perempuan ini adalah dipaksa masuk ke kamar, kancing pakaian dibuka, dirayu, diajak berpacaran, pakaian dibuka, ditelanjangi, diciumi, payudara dicolek dengan senjata/dengan tangan, vagina dipegang, hingga nyaris diperkosa.

200. Sementara itu, pelecehan seksual kepada anak laki-laki lebih bertujuan sebagai hukuman: dituduh sebagai anggota GAM, dituduh sebagai orang yang selalu membelikan kopi dan mengantarkan senjata untuk GAM, atau dituduh mengibarkan bendera GAM. Bentuk pelecehan seksual kepada anak laki-laki adalah berupa baju dan celana dipaksa dibuka hingga hanya tinggal celana dalam, ditelanjangi, penis dipegang dan diolok-olok. Komisi menemukan 7 (tujuh) orang anak menjadi korban penyiksaan seksual atas dasar “penghukuman” dan untuk mendapatkan informasi/pengakuan atas tuduhan bagian dari GAM. Bentuk penyiksaan, penghukuman, dan perendahan martabat anak ini adalah dengan memukul, menendang penis anak dengan sepatu lars, mengoles penis dengan balsam, dan menyetrum penis.

201. Bagi anak perempuan, penyetruman dilakukan di payudara dan vagina. Semua anak yang mendapat penyiksaan seksual juga mendapatkan penyiksaan fisik dan mental yang keji.

D.4 Pola dan Motif

202. Pelaku umumnya melakukan pelecehan seksual kepada korban perempuan dengan alasan ingin memeriksa tato atau ingin melihat ada/tidaknya bekas korban telah melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, pelaku mengintimidasi, memaksa, dan menginvasi tubuh/organ seksual korban. Motif pembenaran pelaku kekerasan seksual adalah tuduhan bahwa korban memiliki hubungan dengan GAM. Sebagai gambaran, hubungan 127 korban dengan GAM selama empat periode operasi militer di Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Pola dan motif kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan

No	Status-Jenis Hubungan	Jumlah (orang)
1	Anggota GAM	6
2	Anggota <i>Inong Balee</i>	1
3	Istri GAM	21
4	Saudara/Anggota Keluarga GAM	18
4	Pernah Ikut Latihan GAM	2
5	Memberi makan GAM	1
6	Memberi uang ke GAM	2
7	Dituduh sebagai GAM/ <i>Inong Balee</i> /Berhubungan dengan GAM	75
8	Dituduh sebagai <i>Cuak</i> /Mata-mata	1

203. Komisi menemukan sebanyak 21 perempuan yang disiksa berstatus sebagai istri GAM. Sebanyak 3 dari 21 perempuan ini tetap menjadi korban kekerasan seksual meski suaminya yang anggota GAM sudah meninggal. Sementara itu, sebanyak 18 orang korban, terdiri dari laki-laki dan perempuan, menjadi sasaran kekerasan seksual karena anggota keluarganya memilih bergabung dengan GAM. Tabel di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa ada 75 orang, terdiri dari perempuan dan laki-laki, dijadikan sasaran kekerasan dengan tuduhan sebagai anggota GAM, anggota *Inong Balee*, atau melakukan perbuatan yang berhubungan dengan GAM.

204. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa mayoritas orang yang tidak pernah bersalah, tidak bertanggung jawab, dan tidak terlibat dengan gerakan separatisme telah dituduh tanpa dasar dan dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan direndahkan martabatnya dengan berbagai bentuk kekerasan seksual.

205. Dapat disimpulkan bahwa aparat militer dan keamanan di Aceh menjalankan operasi militer berlandaskan tugas negara dan memakai sarana negara. Aparat militer dan keamanan telah memakai “tuduhan” dan menerapkan tuduhan ini secara sistematis selama empat periode operasi militer, mulai dari 1989–2004, sebagai pembenaran untuk melakukan tindak kekerasan seksual.


206. Tuduhan yang digunakan sesungguhnya tidak memiliki dasar kekuatan dan penentu bagi aparat militer dan keamanan melakukan tindak kekerasan seksual. Namun, tuduhan tersebut menjadi sangat kuat ketika disertai ancaman, seperti menggunakan senjata api untuk menembak/mengancam akan membunuh; menggunakan senjata untuk melakukan kekerasan seksual dan menyiksa korban; dengan jumlah pelaku yang lebih banyak dibandingkan dengan korban yang seorang sendiri. Selain itu, untuk melancarkan tindak kekerasan seksualnya, pelaku juga menggunakan berbagai macam alat, termasuk anggota tubuh pelaku (tangan dan kaki) untuk menyiksa korban secara fisik. Sebanyak 99 korban (38 perempuan dan 63 laki-laki) disiksa secara fisik dengan berbagai macam alat/anggota tubuh pelaku. Selain melakukan serangan seksual, pelaku juga menghukum korban dengan

merampas, merusak, atau membakar harta benda korban. Komisi mencatat harta benda 21 korban kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan ikut dirampas dan dibakar.

Pola Kekerasan Seksual

207. Penahanan sewenang-wenang dan wajib lapor adalah teknik yang digunakan pelaku untuk melancarkan praktik kekerasan seksualnya. Terutama, kepada korban yang dijadikan budak seksual, diperkosa, dan disiksa secara seksual. Ada 39 korban (13 perempuan dan 26 laki-laki) yang disekap/ditahan sewenang-wenang dan 21 korban (16 perempuan dan 5 laki-laki) yang dikenakan wajib lapor. Pada saat wajib lapor atau ditahan, korban juga dijadikan budak (dipaksa mengerjakan berbagai hal untuk melayani kebutuhan makan, cuci, membersihkan pos, atau lainnya tanpa dibayar). Ada 9 korban (7 perempuan dan 2 laki-laki) yang dijadikan budak.

208. Selanjutnya, pelaku menggunakan ancaman akan menembak dan membunuh saat melakukan kekerasan seksual dan perkosaan kepada 28 orang korban (21 perempuan dan 7 laki-laki). Pelaku juga menggunakan senjata untuk menyiksa korban saat melancarkan praktik kekerasan seksual kepada 48 orang korban (24 perempuan dan 24 laki-laki). Penggunaan senjata di tubuh korban mencakup memukul, menusuk, mencolek bagian tubuh, termasuk organ seksual korban. Seperti tertera dalam diagram di bawah ini, setidaknya ditemukan tiga rangkaian pola yang digunakan pelaku dalam menjalankan praktik kekerasan seksualnya pada korban:



209. Bila melihat ilustrasi di atas, pelaku menuduh korban bagian dari GAM sebagai alasan untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, pelaku juga mengancam korban setiap sebelum melakukan kekerasan seksual, dan juga setelah kekerasan seksual terjadi. Pelaku mendatangi korban untuk melakukan razia, *sweeping* atau pengintaian, penyergapan yang sudah direncanakan sebelumnya, ataupun patroli rutin. Sementara, ancaman akan menembak/membunuh dan menyiksa tubuh korban dengan senjata adalah cara yang pelaku lakukan untuk lebih leluasa melakukan aksi kekerasan seksualnya. Semua perempuan yang diperkosa dan dijadikan budak seksual mengalami ancaman tembak/bunuh pada saat pelaku akan memerkosa dan setelah memerkosa untuk membungkam korban.

Tempat Terjadinya Kekerasan

210. Berbagai praktik kekerasan seksual yang pelaku lakukan ke 165 korban selama periode 1990–2004 terjadi di 12 lokasi berbeda. Seperti yang terlihat pada Tabel 10 di bawah ini, mayoritas tempat terjadinya kekerasan seksual adalah di Pos TNI, yakni sebanyak 74 kejadian atau sekitar 37,37 persen dari keseluruhan tindak kekerasan seksual. Pos TNI ini tersebar di tujuh kabupaten/kota di Aceh (saat ini 13 kabupaten/kota). Mayoritas korban dapat mengidentifikasi institusi pelaku kekerasan seksual secara jelas. Pada periode DOM, sebagian besar korban menyatakan tempat/institusi mereka mengalami kekerasan seksual adalah di Pos Sattis Rumoh Geudong Pidie, Pos SGI Pulo Kawa Tangse, Kantor Koramil Tangse, dan Pos Marinir Rancong Aceh Utara. Satu korban menyebutkan lokasi ia mengalami kekerasan seksual adalah di Polres Lhokseumawe, Aceh Utara.

Tabel 10. Tempat terjadinya kekerasan seksual pada masa konflik Aceh

Nama Tempat	Jumlah
Pos TNI	74
Koramil	9
Kodim	4
Markas AURI Blang Bintang	4
POM	3
Pos Brimob	9
Polsek	9
Polres	13
Polda Aceh	1
LP Jantho	1
Rumah : korban, saudara, tetangga	31
Kebun, Pinggir Sungai, Jalan, <i>Meunasah</i> , Tempat Pengungsian, dan lain-lainnya	37
Total	198

211. Pada masa Operasi Sandi, tempat/institusi kekerasan seksual terjadi semakin banyak dan menyebar. Selain beragam Pos TNI, Koramil, dan Polsek, peristiwa kekerasan seksual juga terjadi di Pos Marinir Rancang Aceh Utara, Pos TNI Alue Papeun Nisam Aceh Utara, Poltabes Banda Aceh, Polres Lhokseumawe, Polres Langsa Aceh Timur, Polres Aceh Barat, Polres Aceh Tengah, Markas AURI Blang Bintang, dan Kantor Polisi Militer Banda Aceh. Sementara itu, pada masa darurat militer, selain beragam Pos TNI, Koramil, dan Polsek, korban juga menyebut markas Polda Aceh, Kodim Aceh Tengah, Markas Brimob Lingke, LP Jantho, dan Markas AURI Blang Bintang sebagai lokasi peristiwa kekerasan seksual. Tidak dapat disangkal bahwa Pos TNI, dengan berbagai fasilitas yang dimiliki, kebijakan operasional lapangan, dan sebagai ujung tombak operasi militer, berjumlah lebih banyak dan lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat—baik dari sisi lokasi maupun gerak operasionalnya. Mayoritas wilayah operasional Pos TNI ini berada di pedesaan, yang merupakan tempat tinggal mayoritas masyarakat yang menjadi korban.

212. Pos TNI, sebagai pelaksana lapangan operasi militer, berjumlah lebih banyak dan tersebar di berbagai wilayah pedesaan. Pos TNI juga berlokasi lebih dekat dengan tempat tinggal penduduk. Dalam praktiknya, Pos TNI berkontribusi besar sebagai tempat terjadi kekerasan seksual kepada masyarakat yang dituduh/dikaitkan dengan GAM. Selain Pos TNI, lokasi terbanyak peristiwa kekerasan seksual adalah di lapangan, yaitu tempat pasukan militer/keamanan melakukan operasi militer. Seperti, lapangan desa, jalan di desa, *meunasah*, tempat pengungsian yang dikuasai militer, di kebun, dan di pinggir sungai ketika operasi militer sedang berlangsung. Setidaknya, Komisi menemukan 37 atau 18,68 persen tindak kekerasan seksual berlangsung di lapangan.

213. Selanjutnya, tempat terjadinya kekerasan seksual adalah rumah penduduk, yaitu sebanyak 31 kejadian atau 15,65 persen dari total keseluruhan kasus. Keyakinan umum menempatkan rumah sebagai tempat paling aman bagi manusia. Berbagai peraturan hukum yang berlaku dan menjadi standar dalam operasi militer/konflik bersenjata berskala internasional maupun dalam negeri menetapkan rumah masyarakat sebagai salah satu fasilitas sipil yang harus dilindungi. Dalam konflik bersenjata internal di Aceh, rumah jadi tempat kekerasan seksual paling sering terjadi, kedua terbanyak setelah di Pos TNI. Sebanyak 28 kejadian kekerasan seksual terjadi di dalam rumah, dengan korban mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan, walaupun Komisi menemukan satu orang laki-laki menjadi korban.

214. Bagi perempuan dan anak perempuan, rumah jadi tempat yang tidak aman ketika konflik bersenjata terjadi. Ada 22 perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual di rumahnya, rumah tetangga, atau rumah saudaranya. Perempuan dan anak perempuan bukan saja mengalami satu kali kekerasan seksual, tetapi berkali-kali. Mereka juga hanya mengalami satu bentuk kekerasan seksual, tetapi beberapa bentuk dalam waktu yang berbeda.

215. Komisi juga mencatat sebanyak 9 orang dari 22 perempuan tersebut diperkosa di dalam rumah oleh pelaku yang merupakan personel TNI. Ironisnya, 2 dari 22 orang perempuan tersebut diperkosa di dalam rumahnya sendiri. Satu perempuan korban diperkosa di rumahnya sendiri sebanyak tiga kali dalam waktu tiga bulan, atau sekali setiap bulan. Pelakunya adalah satuan TNI yang sama dengan pelaku yang berbeda-beda. Sedangkan, satu perempuan lagi diperkosa oleh satuan TNI yang sama, dengan pelaku

berbeda. Ia diperkosa sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda di hadapan suaminya. Sementara, satu perempuan lainnya diperkosa di dalam rumahnya sendiri di hadapan orangtua dan suaminya. Korban juga bersaksi bahwa ada dua perempuan diperkosa di dalam rumahnya, di mana ibu kandungnya mengetahui dan mendengar anaknya menjerit-jerit ketika diperkosa. Gambaran di atas menunjukkan betapa berkuasanya aparatus negara, terutama mereka yang memiliki senjata, di hadapan masyarakat sipil. Terutama di hadapan perempuan/anak perempuan yang tidak memiliki kuasa atau kaitan apa pun dengan konflik bersenjata.

Pelaku dan Pertanggungjawaban

216. Pelaku kekerasan seksual selama periode operasi militer di Aceh berkaitan dengan institusi TNI, polisi, GAM. Ada pula dua kejadian yang pelakunya tidak dikenal, atau yang biasa disebut OTK (orang tidak dikenal). Informasi lebih detail tentang pelaku dapat dilihat di Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Pelaku kekerasan seksual pada masa konflik (1990–2004)

No	Institusi	Periode				Total
		DOM	Operasi Sandi	Darurat Militer	Darurat Sipil	
1	TNI	45	44	50	17	156
2	Polisi-Brimob	1	16	10	7	34
3	Gabungan TNI-Brimob	-	3	2	-	5
4	GAM		1	-	-	1
5	OTK	-	2	-	-	2
Total		46	66	62	24	198

217. Berdasarkan Tabel 11, terlihat bahwa TNI merupakan institusi pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan seksual. Sebanyak 156 kasus kekerasan seksual terjadi pada saat operasi militer di Aceh. Kasus-kasus itu melibatkan personel dari banyak kesatuan dan tingkatan. Institusi pelaku kedua terbanyak adalah polisi. Beberapa korban menyebutkan pelaku berasal dari kesatuan Brimob, dengan jumlah sebanyak 34 kejadian. Baik TNI maupun Brimob bertanggung jawab atas empat kasus kekerasan seksual yang mereka lakukan bersama-sama dalam beberapa operasi gabungan. Komisi juga mencatat GAM bertanggung jawab atas dua peristiwa kekerasan seksual di satu kejadian. Sedangkan, dua peristiwa lainnya yang Komisi dapatkan dari pernyataan korban tidak diketahui identitasnya atau OTK.

218. Komisi juga menemukan jumlah pelaku yang terlibat dalam setiap kejadian kekerasan seksual pada saat operasi militer. Kelompok pelaku pertama berjumlah 1–4 orang, sedangkan kelompok kedua lebih dari 5 orang. Para pelaku biasanya melakukan kekerasan seksual secara bersamaan atau bergantian. Jumlah pelaku yang terlibat pada setiap tindak kekerasan seksual dapat dilihat secara lebih detail pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Jumlah pelaku kekerasan seksual pada setiap kejadian

No	Institusi-Pelaku	Jumlah Kejadian	Jumlah Pelaku (orang)	
			=5 dan lebih	1 s.d 4
1	TNI	156	110	46
2	Polisi	34	31	3
3	Gabungan TNI-Brimob	5	5	-
4	GAM	1	1	-
5	OTK	2	-	2
Total		198	147	51

219. Banyaknya jumlah pelaku yang terlibat dalam setiap peristiwa menunjukkan bahwa praktik kekerasan seksual sudah menjadi pola atau kebiasaan pada setiap operasi militer. Keterlibatan personel dalam jumlah banyak pada setiap tindak kekerasan seksual biasanya dilakukan dalam operasi militer di lapangan atau tempat-tempat lainnya di desa. GAM, walaupun hanya satu kasus, juga menjalankan aksi mereka dengan melibatkan lebih dari 5 personel.

220. Kekerasan seksual dengan pelaku berjumlah banyak umumnya terjadi saat pelaku melakukan penahanan sewenang-wenang dan wajib lapor. Dalam penahanan dan wajib lapor ini, tidak terhitung berapa kali korban mengalami kekerasan seksual. Pelaku melakukan kekerasan seksual melibatkan banyak pelaku lain, baik dalam waktu yang bersamaan maupun berbeda. Korban menyatakan setiap mereka ditahan atau wajib lapor, pelaku kekerasan seksual kepada korban lebih dari lima orang. Kecuali, ketika pelakunya adalah pimpinan pos tempat korban wajib lapor.

D.5 Kesaksian-kesaksian Kunci

221. Beberapa kesaksian kunci yang dipaparkan di bawah ini adalah upaya memberikan gambaran kepada khalayak tentang kejahatan kekerasan seksual yang telah dipaparkan secara umum di bagian sebelumnya. Kesaksian-kesaksian kunci ini bukan mencerminkan total kejahatan seksual selama konflik berkecamuk di Aceh, tetapi merupakan contoh-contoh kasus kejahatan, di mana kekejaman dan identitas para pelaku cukup tergambar jelas. Paparan di bagian ini juga merupakan cara Komisi menunjukkan kepada publik bahwa kejahatan kekerasan seksual terjadi pada awal penangkapan, yaitu sesaat ketika korban ditangkap; saat dipindahkan (baik berjalan kaki maupun memakai kendaraan); dan di tempat penahanan. Bahkan, selama korban ditahan, korban hanya dibolehkan memakai celana dalam.

222. Baik di masa DOM, Operasi Sandi, dan DM/DS, Komisi menemukan beberapa kesaksian kunci yang menyebutkan bahwa peristiwa kekerasan seksual yang melibatkan pasukan keamanan Indonesia telah dimulai sejak para korban ditangkap. Korban juga

mengalami kekerasan seksual ketika dibawa ke tempat penahanan, selama dalam tahanan, dan/atau selama korban menjalani wajib lapor harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Kesaksian 29. Kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan, 1992

“Anak saya adalah anggota GAM. Saya sampai saat ini masih merasa takut melihat tentara. Pada 1992, saya dijemput oleh tentara ke rumah dan dibawa ke irigasi dan saya direndam di saluran irigasi oleh mereka. Saya direndam dan mengalami penyiksaan. Makanya sampai sekarang masih sakit-sakitan. Saya dipukuli di bagian punggung, saya juga ditelanjangi. Saya dituduh memberikan makanan dan bantuan-bantuan lain untuk GAM. Bagaimana saya tidak memberikan karena dia adalah anak saya. Pada saat ditanyakan, saya menjawab tidak pernah memberikan apa-apa. Seluruh pakaian saya disuruh buka, sampai-sampai kemaluan saya terlihat. Saya ditelanjangi begitu saja. Ada lima orang (korban perempuan) lain yang mengalami perlakuan sama seperti saya. Ditelanjangi juga, tetapi lokasinya dipisah-pisah. Kami sudah tua begini ditelanjangi, bagaimana perasaan kami. Lima orang korban tersebut di antaranya bernama N bin T, biasa dipanggil P. Hanya beliau dan saya yang masih hidup. Tiga orang lainnya sudah meninggal.” – NN29

223. Bagai sebuah standar operasional prosedur (SOP), setelah pasukan keamanan Indonesia menangkap orang-orang yang mereka cari atau dicurigai anggota/simpatisan GAM, tindakan pertama mereka adalah menelanjangi para tahanan dan mengarakannya dalam keadaan telanjang di sepanjang jalan menuju ke lokasi penahanan, dan/atau mengangkutnya dalam keadaan telanjang dengan kendaraan roda empat terbuka.

Kesaksian 30. Kekerasan seksual terhadap tahanan laki-laki, 2002

“Peristiwa yang saya alami terjadi pada 2002. Saya dan orangtua asli adalah penduduk Blang Geunang. Karena konflik kami pindah ke Pasie Jeumpa. Setelah itu mengungsi lagi ke Palimungan. Saat kejadian, saya sedang bermain bola voli di Desa Palimungan. Sekitar pukul 5 sore, datang tentara dari gunung Mata Ie. Sampai di sana langsung datang ke arah saya. Mereka meminta KTP. Saya berikan KTP merah putih itu, lalu dibolak-balik dan dikatakan oleh tentara itu, ‘Ini yang kami cari.’ Kemudian saya disuruh untuk melepas baju, disuruh lepas tali pinggang, lalu diikat tangan ke belakang dan langsung dibaw, sampai ke kuburan di gunung itu, yang berada di simpang itu. Setibanya di sana, tentara tersebut menanyakan, ‘Ada kutip-kutip uang?’ Setelah itu ditanya, ‘Ada kenal saya kamu?’. ‘Tidak kenal saya,’ saya katakan. ‘Saya orang sini juga,’ kata tentara itu. ‘Masa tidak tahu?’ Langsung ditunjuk-tunjuk dengan gagang senjata, dan saya dipukul dengan senjata di bagian kepala.

Setelah itu kami berjalan ada sekitar 5 meter lalu ditanya kembali, ‘Ada kutip-kutip uang?’ Saya katakan, ‘Tidak ada.’ Mereka mengatakan, ‘Memang kamu yang kutip-kutip uang. Saya anak Tran. Lahir di Tran. Saya kenal kamu.’ Lalu saya jawab, ‘Saya tidak kenal kamu.’ Setelah itu saya diam saja. Tidak mau lagi jawab pertanyaan. Lalu sampai di simpang pos itu ada teman di sana yang bernama WA. Dia adalah warga Palimungan juga. Dan tentara bertanya kepada dia, ‘Kenal sama dia?’ Lalu teman saya, M, mengatakan bahwa dia mengenali saya. Lalu tentara bertanya lagi kepada M, ‘Jika kenal siapa namanya?’” Lalu mengatakan

nama saya adalah 'si NN30.' Tetapi tentara tersebut tidak percaya dan menojok M sebanyak tiga kali. Tentara tersebut mengatakan lagi, 'Masa NN30, kan nama dia [...]'. Setelah itu, ditanya lagi ke BA dan IH yang rumahnya ada di simpang itu juga. Ditanyakan, 'Siapa nama?' Akhirnya mereka berdua, BA dan IH kena pukul. Setelah itu saya duduk. Saya duduk di atas sandal. Lalu tentara itu mengatakan dengan marah, 'Bersih kali kau. Menghina kau.' Kemudian saya ditendang sekali. Setelah itu langsung dibawa ke pos.

Sepanjang jalan dari Palimbangan sampai Pos Pasie Meugat, ditanyakan pada siapa saja, dan rata-rata semua dipukul karena tidak kenal saya. Saya memang jarang berada di sini, saya sering pergi ke Aceh Selatan.

Sampai di pos, saya ditanya dan dipaksa mengaku sebagai GAM oleh tentara. Saya tidak mau mengaku. Memang tidak gabung dalam GAM. Saya masyarakat biasa. Saya mulai dipukul, ditinju di dada, membuat salah satu tulang rusuk saya masuk ke dalam. Saya tetap tidak mau mengaku. Bahkan ada yang membujuk saya agar mau mengaku saya dan nanti bisa ikut mereka dinas. Tetapi saya tetap tidak mau mengaku karena saya bukan GAM.

Setelah itu disuruh lepas celana, lalu mereka mengambil kaleng sprite dan hendak memotong ini (kemaluan). (Korban bercerita bahwa akan dipotong dan beliau sudah pasrah, sambil mata berkaca-kaca saat menceritakan hal tersebut). Mau memotong kemaluan, setelah itu tetap tidak mengaku saya, untuk apa mengaku, bukan GAM, saya masyarakat biasa. Saya katakan jika mereka tidak percaya mereka bisa tanyakan pada keuchik. Saat malam, saya dimasukkan ke ruang bawah pos. Ruangan itu sangat sempit. Berbalik saja tidak bisa." - NN30

224. Pasukan keamanan Indonesia juga selalu melarang para tahanan mengenakan pakaian, baik pada saat menjalani proses pemeriksaan yang disertai penyiksaan dan kekerasan seksual yang kejam, maupun saat menjalani keseharian di dalam tahanan. Bahkan, seorang korban bersaksi ia disuruh salat hanya memakai celana dalam.

Kesaksian 31. Kekerasan seksual terhadap tahanan laki-laki, 2002

"...masih menggunakan celana dalam saja, kami dibawa ke POM. Kami berdua yang dibawa. Di sana kami diperiksa dan dimasukkan ke dalam penjara. Kami disuruh salat dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam. Seumur hidup saya baru kali itu salat dalam keadaan seperti itu... Ketika dalam tahanan, kami juga disiram dengan air got. Selama satu malam kami menjadi tahanan di POM." - NN31

225. Para tahanan yang telanjang kerap menjadi sasaran tindak kekerasan seksual dan tindak penyiksaan dalam proses interogasi yang kejam. Beberapa kesaksian menyebutkan, selama berada dalam tahanan, pasukan keamanan Indonesia kerap menelanjangan laki-laki dan melakukan serangkaian tindak kekerasan terhadap penis mereka hingga para korban merasakan sakit yang begitu hebat. Komisi juga menemukan kesaksian yang menyatakan bahwa tahanan laki-laki dipaksa menjilati kemaluan anjing milik pasukan Indonesia dengan ancaman akan dipukuli jika menolak melakukannya.

Kesaksian 32. Kejahatan seksual terhadap tahanan laki-laki, 2002

“Setelah beberapa lama, mereka berhenti dan menaikkan saya ke mobil. Di dalam mobil, saya dibaringkan di lantai mobil dengan posisi semua kaki mereka di atas saya. Lalu, saya dibawa ke KUA yang menjadi pos mereka di Ulee Glee. Di sana, mereka melepas tali sepanjang 30 meter untuk mengikat saya tadi. Kemudian saya digantung dengan posisi kaki di atas dan tangan yang masih terikat ke belakang. Dalam posisi tersebut, saya kembali dihajar oleh mereka sampai saya tidak sadarkan diri.

Saat saya sadar, komandan mereka datang dan menanyakan masalah senjata kepada saya. Saya yang memang tidak tahu apa-apa menjawab kalau saya tidak menyimpan senjata. Mereka tidak percaya dan kembali menghajar saya. Saya ditahan selama empat hari di Ulee Glee. Setiap hari saya selalu disiksa oleh mereka. Memang sudah tidak digantung lagi. Tetapi kemudian, ada kelompok tentara yang datang dari bukit yang ikut menyiksa saya. Mereka mengikat kemaluan saya dengan tali dan kemudian menarik-nariknya.

Berikutnya, saya dibawa ke pos di Rancong. Di sana saya kembali mengalami penyiksaan yang sangat berat. Selain dipukuli, saya juga sempat disetrum dengan listrik beberapa kali. Saya disuruh menjilati kemaluan anjing mereka hampir setiap malam sepulang mereka dari beroperasi. Jika tidak saya lakukan, mereka mengancam akan memukul saya. Dengan terpaksa saya menjilati kemaluan anjing tersebut karena saya sudah tidak sanggup menahan siksaan mereka.” - NN32

226. Kepada tahanan perempuan, pasukan keamanan Indonesia kerap menjadikan vagina perempuan sebagai sasaran serangan dalam proses interogasi yang kejam. Seperti dengan mempertontonkannya; memaksa perempuan menjadi penari telanjang untuk menghibur pasukan TNI; memaksa para perempuan mengisap, menggigit potongan penis/buah zakar yang telah diawetkan; menyetrum payudara dan vagina; mengancam akan mengeluarkan janin dalam kandungan dengan memakai potongan kaleng minuman; dan menjadikan perempuan sebagai budak seksual. Berikut ini adalah kesaksian korban kepada Komisi tentang tindak kekerasan seksual di Pos Sattis Koramil Tangse berupa pemaksaan kepada tahanan perempuan untuk menghisap buah zakar yang diawetkan.

Kesaksian 33. Kejahatan seksual terhadap tahanan perempuan, 1990

“...saat itu bulan puasa disuruh hisap dan gigit aneuek kreh (buah zakar) yang sudah dipotong. Kami perempuan-perempuan semuanya disuruh begitu. Buah zakar itu punya orang yang sudah meninggal yang sudah dipotong kemudian dibalut dengan koran sudah dikasih keras seperti balsam. Saat digigit rasa pedas. Itu kejadian di kantor Koramil-Pos SGI Tangse. Saat hari yang lain, bersama teman-teman lain, kami disuruh masuk dalam ruangan, disuruh angkat kain sarung, harus menampakkan kemaluan kami sama mereka (TNI). TNI itu ingin melihat apa suami kami ada pulang (tidur dengan kami). TNI itu ada tiga orang menonton kami. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Kami tutup mata dan malu ditonton begitu. Pada hari yang lain, saat wajib lapor, saya harus melepaskan semua pakaian saya. Celana dalam saya ditarik hingga lepas. Saya ditelanjangi, saya tutup kemaluan saya dengan tangan, lalu mereka memukul saya dengan menggunakan rotan. Paha dipukul, pundak dipukul, dan disepak dengan sepatu tiga kali.

Kemudian paha saya dihimpit dengan paha mereka, dan paha saya kiri kanan diinjak.” - NN33

227. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga sangat melampaui kekerasan yang ditujukan kepada laki-laki. Sebab, pasukan keamanan Indonesia kerap melihat para perempuan sebagai pampasan perang yang layak diperlakukan sebagai barang milik. Perkosaan adalah kejahatan yang paling sering dilaporkan korban kepada Komisi. Contohnya, kesaksian kunci di bawah ini. Seorang istri anggota GAM mengalami perkosaan dalam bentuk memasukkan moncong pistol ke dalam vagina saat ditahan di Pos Sattis Rumoh Geudong.

Kesaksian 34. Perkosaan tahanan perempuan di Rumoh Geudong, 1990

“Pada 25 November 1990, bertepatan hari Kamis bulan Syawal, sesudah Lebaran, rumah saya didatangi 4 orang Kopassus. Mereka berbaju hijau polos dan bersenjata laras panjang. Mereka menanyakan keberadaan suami saya. Saya mengatakan sedang pergi ke kebun. Menurut mereka suami saya terlibat GPK. Tiga hari kemudian, saya pergi ke kebun pisang pada pukul 11 siang. Saya dijemput oleh Pak Keuchik Cot Tunong bernama AY. Saat ini Pak Keuchik berusia 70 tahun. Pak Keuchik memberitahukan kepada saya kalau saya disuruh Kopassus Baret Hijau ke Rumoh Geudong. Setiba di Rumoh Geudong, sudah menunggu dua orang Kopassus kemudian mereka membawa saya berjalan kaki.

Sesampainya di Rumoh Geudong, saya melihat puluhan tentara berbaju loreng. Di dekat Rumoh Geudong saya melihat ada mayat yang ditutup dengan daun pisang. Saya sempat bertanya mayat siapa itu? Tentara tidak menjawab malah membentak saya agar terus berjalan. Kemudian Kopassus bertanya, siapa nama saya dan saya jawab NN34. Mereka juga bertanya di mana suami saya. Saya jawab saya jarang melihat karena jarang pulang. Kemudian saya dibawa naik ke Rumoh Geudong dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang ada lemari kacanya. Saya ditelanjangi oleh 4 orang Kopassus dan saat itu saya sedang hamil 8 bulan. Salah seorang dari mereka memasang topi jelek ke kepala saya. Seorang lainnya memasukkan pistol ke dalam mulut dan kemaluan saya. Seorangnya lagi menyiram bensin ke rambut saya sambil mengatakan akan membakar saya hidup-hidup.

Kemudian mereka kembali menanyakan mana suami saya. Saya menjawab jarang pulang. Kopassus tidak percaya. Mereka mengatakan dari mana dapat makan kalau bukan dikasih suami. Saya jawab mencari sendiri. Karena tidak percaya, tentara mengikat leher saya dengan dua utas tali dari serabut kelapa, kemudian tentara menarik tali itu ke arah depan dan belakang leher saya, hingga saya tercekik dan sulit bernapas. Leher saya masih tetap terikat, Kopassus itu menggiring saya naik ke atas Rumoh Geudong. Saat berjalan lambat tali ditarik ke depan dan saat berjalan cepat tali ditarik ke belakang. Beberapa orang Kopassus menyuruh saya melihat mayat yang berada di bawah melalui jendela sambil bertanya apakah saya mengenal mayat tersebut. Saya tidak dapat mengenali mayat itu karena tertutup daun pisang dan daun kelapa. Mereka membentak saya agar memberitahu siapa-siapa kawan suami saya. Karena jawaban saya tidak tahu, mereka marah dan menggantung saya ke ‘toi rumoh’ dengan tali pengikat leher tadi hingga kedua kaki saya menggantung

sekitar 30 cm. Kopassus juga mengancam akan mengarak saya dalam keadaan telanjang sepanjang jalan. Saya mengatakan terserah apa saja yang hendak mereka buat.

Setelah itu saya diturunkan dari gantungan dan ditidurkan terlentang tanpa sehelai benang pun di badan. Salah satu kopassus menginjak ujung ke 2 kaki saya, salah seorang meletakkan botol sirup kosong di dahi saya dan berkata akan memecahkan botol itu di kepala saya. Saya memejamkan mata saya dan pasrah walaupun harus mati. Sebentar kemudian saya buka mata saya melihat tentara sudah tidak ada. Kemudian saya disuruh pakai baju oleh Kopassus itu. Namun saya tidak mau karena mereka sudah melihat aurat saya, Kemudian Kopassus memberikan saya sarung, sampo, sabun untuk mandi serta disuruh minum susu dan makan roti. Tapi saya tidak makan karena teringat anak-anak saya yang saya titip di rumah wawaknya di Gampong Panjoe kemarin. Selang waktu, datanglah Camat Glumpang Tiga dan mengatakan kalau mayat yang ditutup itu adalah suami saya, tapi sudah dibawa pulang ke kampung dan dikebumikan. Suami saya IA seorang GAM. Ia ditembak pada pada bulan Syawal pada usia 50 tahun.

Esok paginya, Kopassus membawa anak-anak saya dan menyerahkan pada saya. Saya bertanya kapan bisa pulang. Kopassus menjawab, “nanti malam!” Sore harinya turun hujan. Saya disuruh pulang oleh Kopassus dalam situasi hujan lebat sambil berjalan kaki bersama dua anak saya. Sebelum pulang Kopassus mengancam saya agar tidak memberitahukan kepada siapa pun kejadian yang saya alami.” - NN34

228. Komisi menemukan fakta perkosaan bukan hanya dilakukan oleh personel keamanan Indonesia di masa penerapan DOM, tetapi juga berlanjut pada masa Operasi Sandi dan di masa DM/DS. Kesaksian kunci di bawah berasal dari dua orang perempuan yang mengalami perkosaan saat ditahan di Pos TNI Alue Papeun. Perkosaan ini dilakukan oleh dua orang personel TNI kepada dua orang perempuan secara bergantian di Pos Tentara Nasional Indonesia.

Kesaksian 35. Perkosaan dua tahanan perempuan, Alue Papeun, 2002

“...ketika melapor ke Pos TNI di Alue Papeun, Nisam, saya dituduh memasak untuk GAM dan tukang antar nasi ke GAM. Kemudian saya diikat dan dibawa ke belakang kantor Koramil. Disepak di bagian badan, kaki ditendang dengan sepatu sampai tersungkur, dan setelahnya ternyata kaki patah.

Saya dibawa ke sebuah ruangan. Pakaian saya dibuka, saya ditekan ke dinding, dan diperkosa oleh dua orang TNI. Saat diperkosa, saya mengigit salah satu tangan pelaku pemerkosa, karena saya sangat ketakutan dan TNI itu sangat biadab ketika memerkosa saya. Saat itu ada seorang perempuan lain yang saya kenal, yang juga berasal dari kampung yang sama. Saya dan tetangga saya itu diperkosa bergantian oleh dua pelaku yang sama.

Setelah memerkosa kami, TNI itu mengeluarkan cairan dari penisnya. Cairan tersebut dilumurkan ke muka dan badan kami. Kami juga disuruh menghadap ke tembok dan kami diperkosa lewat belakang sampai berulang kali secara bergantian sehingga saya tidak ingat apa-apa lagi (pingsan).

Setelah siuman, saya melihat paha saya sudah berlumuran darah dan tak berhenti kencing. Sampai sekarang saya sulit mengontrol kencing saya. Kandung kemih saya bocor sehingga saya harus selalu menggunakan popok.” - NN35

229. Komisi juga menemukan fakta kejahatan perkosaan yang cukup mencengangkan pada masa Operasi Sandi, karena merupakan pengulangan kejahatan yang sama di masa DOM. Personel pasukan keamanan Indonesia menggelar operasi penyisiran dengan mendatangi rumah-rumah penduduk. Kemudian menangkap dan membawa paksa perempuan yang mereka jumpai sedang di dalam rumah ke pos mereka untuk menjalani proses interogasi dan diperkosa. Berikut ini adalah kesaksian korban kepada Komisi tentang peristiwa perkosaan yang dilakukan pasukan Rajawali Kompi C di Pos Nisam terhadap R.

Kesaksian 36. Perkosaan tahanan perempuan, berinisial R, Nisam, 2001

“Bulan Juni 2001, sekitar pukul 09.00 pagi, R dijemput paksa oleh TNI karena melanggar penjanjian melapor ke Pos TNI. R diseret sepanjang jalan oleh TNI sambil jalan kaki di jalan yang berbatu dari rumah, ke pos tentara, ke jalan desa tempat parkirnya mobil TNI, dan dipukul dengan senjata di belakang tubuhnya. R di suruh berlari tapi R menolak untuk melakukannya karena R takut ditembak dari belakang. R digiring ke pos dan dibawa masuk ke ruangan. Ruangan tersebut sebuah kamar kecil bersegi empat yang biasa digunakan tentara untuk menginterogasi korban yang dibawa ke pos. R dikurung sendiri dengan tangan dan kaki diikat. R dipaksa mengaku bahwa dirinya adalah anggota Pasukan Inong Balee. Tentara juga menanyakan tentang keberadaan GAM yang ada di Gampong Seumirah seperti Mukim Yan, dll. R tidak dapat mengingat lagi nama-nama yang ditanyakan. Jika R tidak menjawab, R dilepaskan dari ikatan kursi, kemudian R diseret dari satu sudut ke sudut ruangan lainnya tempat R diikat oleh beberapa tentara dengan keadaan R yang tidak berpakaian lengkap. Selama tiga hari, R disekap di ruangan Pos TNI tanpa makan dan minum.

R pernah meminta makan dan minum, namun tentara memberikan air selokan yang diambil dari got dan dipaksa diminumkan kepada R. R menangis terus-menerus selama tiga hari karena mengingat nasib anaknya yang ditinggal di rumah. Bahkan pada saat itu R memiliki rambut yang panjang kemudian dipotong paksa sampai pendek oleh tentara di pos tersebut. Rambut R yang dipotong tersebut diinjak-injak oleh TNI dengan geramnya karena R tidak mau mengakui keberadaan suaminya dan orang GAM yang namanya selalu disebut-sebut oleh tentara di pos tersebut.

Selama disekap tiga hari di pos, setiap malam R dijadikan bahan mainan para tentara di pos. Tangan R diikat dan didudukkan di atas kursi. Ditonton oleh anggota TNI di pos dan R dilecehkan secara seksual bergantian oleh lima orang anggota TNI di pos tersebut. Ada yang memegang paha, sebagian lainnya memegang payudara R, dan ada yang menarik-narik rambutnya yang panjang. Namun kemudian tentara memotong rambut R sehingga menjadi pendek. R diperkosa secara bergantian oleh lima orang TNI sampai tidak sadarkan diri karena bukan satu orang yang melakukan perkosaan terhadapnya. Setelah tiga hari, R di antar pulang untuk bertemu anak-anaknya dan diwajibkan melapor setiap hari sampai satu bulan.

Kejadian perkosaan yang dialami R pada masa lalu menyisakan luka sampai sekarang. Seringkali saat tengah malam R terbangun dan sulit tidur kembali. Bayangan wajah orang yang telah memperkosanya menghantuinya. Peristiwa tersebut sama sekali belum dapat dilupakan oleh R. R sering merasakan kepalanya sakit sampai sekarang. Bahkan R lebih sering memilih menyendiri karena sulit bergaul dengan orang banyak.” - NN36

230. Komisi juga menemukan kesaksian tentang kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pasukan Indonesia di rumah-rumah penduduk saat melakukan operasi penyisiran atau patrol di daerah-daerah yang dicurigai sebagai tempat aktivitas gerilya dan klandestin. Pada kasus perkosaan terhadap A dan M, Komisi menemukan fakta jika pasukan keamanan Indonesia menggunakan perkosaan sebagai cara untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam hal ini yaitu penyaluran hasrat seksual dengan alasan-alasan yang irasional, seperti mencari bekas sentuhan anggota GAM atau pernah dipacari anggota GAM. Komisi juga mencatat kesaksian peristiwa perkosaan A dan M. Peristiwa ini adalah bentuk kejahatan yang sangat biadab karena menyasar anak-anak perempuan. Berikut ini adalah kesaksian A saat diperkosa Pasukan Rajawali Kompi C saat masih berumur 14 tahun.

Kesaksian 37. Perkosaan terhadap A (anak perempuan) dan M, 2002

“Hari itu tahun 2002 pukul sembilan pagi, A sedang berada di kebunnya yang berada di belakang rumah tetangganya. Rumah mereka hanya berjarak lebih kurang 40 meter. A pergi ke kebun untuk mengambil buah pala dan mengupas buah pala untuk diambil bijinya. Setelah selesai mengupas dan mengambil biji buah pala, A memanggil M yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya untuk keluar rumah dan mengajak duduk bersamanya di rangkang (tempat duduk dari kayu) sambil membuat rujak kulit buah pala muda. Saat merujuk, mereka saling berbagi cerita, tertawa, dan bercanda bersama. Kira-kira setengah jam kemudian, datang satu rombongan tentara, diperkirakan satu rombongan itu berjumlah lebih kurang 20 orang. Saat melihat tentara dengan baju loreng kecoklatan yang berjumlah banyak, A menjadi sangat takut. A tidak mengetahui tentara tersebut dari kompi mana, tetapi M sempat membisikkan ke A, ‘Mate tanyoe uronyoe, nyan awak Kompi C (mati kita hari ini, mereka dari Kompi C).’

Setelah itu, ada percakapan antara A dengan tentara. A ditanyakan dan dituduh, ‘Kamu Pasukan Inong Balee, kan!’ A menjawab, ‘Saya bukan pasukan Inong Balee, saya hanya orang biasa dan tidak terlibat apa pun, saya hanya petani kebun, Pak.’ ‘Kalau kalian bukan pasukan Inong Balee, tidak mungkin kalian berani duduk di kebun dalam hutan begini,’ kata tentara dengan nada membentak. A dan M ketakutan, dan mereka menjadi pucat wajahnya, kaki tidak bisa digerakkan karena sudah takut/gemetaran.

Tentara menanyakan lagi, ‘Ngapain kalian di sini!’ ‘Teungoh pulik aneuk pala (sedang mengupas biji anak buah pala),’ jawab A dengan nada suara bergetar. Terjadi perdebatan antara tentara, A dan M saat itu. Tentara menuduh mereka berdua adalah ‘Bandet GAM’. A dan M terus membela diri. Kemudian dua tentara menyuruh mereka berdua masuk ke dalam rumah M untuk diperiksa lambang Pasukan Inoeng Balee di tubuh mereka berdua. A dan M terus menolak tidak mau masuk ke dalam rumah. Tapi tentara terus memaksa serta mengancam mereka

dengan ujung senjata laras panjang dan akan menembak mereka jika tidak mau masuk ke dalam rumah atau kalau melawan. Sampai di dalam rumah, tentara menyuruh M membuka pintu kamarnya, lalu tentara menyuruh A masuk terlebih dahulu ke dalam kamar.

Di dalam kamar, A disuruh buka jilbab, baju daster, celana dalam dan BH, sehingga A telanjang dan rambut A dilepas dari sanggul. A menangis karena takut dan malu dengan dirinya sendiri. Tentara tersebut langsung memegang payudara A sambil meremas-remas dan memegang dengan kasar vaginanya. Berulang kali leher A dihisap sampai terasa sakit. Tentara tersebut membisikkan ke telinga A bahwa A mirip sekali dengan isterinya. A ketakutan dan mendorong tubuh tentara tersebut hingga terjatuh ke lantai. Tentara tersebut marah dan memaki-maki A, "Kau pikir kau siapa, berani mendorong aku." Lalu rambut A ditarik dengan kuat sambil berkata, "Berani melawan kau, mati kutembak!". Dalam hati, A memaki-maki tentara tersebut. A sempat berkata kepada tentara tersebut, "Bek kapeulaku kee hay ase, kee na lako kuh (jangan perlakukan aku hai anjing, aku ada suami, tau!)" A tidak berani berteriak karena tentara tersebut mengatakan, "Kalau kau berani berteriak, ku tembak kau!"

Tentara tersebut membuka celananya dan mendorong tubuh A dan menyuruh A berbaring di lantai tanpa ada tikar dan bantal, tentara tersebut meminta A tidur terlentang dan tentara tersebut menindih tubuh A kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina A. Beberapa menit kemudian tentara tersebut mengeluarkan penisnya dan menumpahkan maninya ke badan A yang masih terbaring di lantai dan tentara tersebut meminta A untuk mengelap semua mani yang telah keluar dengan baju A. Kemudian tentara tersebut membentak A untuk memakai kembali baju yang telah digunakan untuk mengelap maninya. Dan tentara tersebut juga dengan cepat memakai kembali celananya dan mengancam kepada A, "Jika berani kau bercerita, ku tembak mati kau!"

Setelah selesai mengancam, tentara tersebut menyuruh A keluar dari kamar. A melihat M lagi ditindih (dihimpit) ke dinding rumah oleh tentara yang satu lagi. A disuruh berdiri di sudut ruang tamu rumah M. Kemudian M disuruh masuk oleh tentara satu lagi yang menjaga M saat A diperiksa dan diperkosa di dalam kamar. Selang setengah jam kemudian, M juga dikeluarkan dari dalam kamarnya sendiri. A dibentak dan disuruh pulang oleh tentara yang telah memperkosanya." - NN37

231. Pasukan keamanan Indonesia juga bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa kejahatan kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak-anak anggota GAM. Komisi menemukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, terutama kepada anak perempuan, terjadi pada masa DOM, Operasi Sandi, dan DM/DS. Berikut ini adalah sejumlah kesaksian kunci yang menyebutkan beberapa peristiwa kekerasan terhadap anak yang melibatkan pasukan keamanan Indonesia.

Kesaksian 38. Kekerasan seksual kepada anak, 1990

"Kejadian konflik saya alami pada 1990 ketika pulang dari pengajian. Rumah saya sudah dibakar. Lalu saya ke rumah nenek saya dan tentara datang mengajukan pertanyaan kepada saya serta mencari keberadaan ayah saya. Saya tidak tahu ayah saya di mana, karena beliau sudah di gunung. Saat itu saya tidak mengalami

cedera, tapi mereka menginjak saya, meletakkan kaki mereka ke bahu kiri saya dengan posisi saya sedang duduk, dan juga mengacungkan senjata ke arah kami hingga kami semua ketakutan.

Penyebab rumah kami dibakar karena ayah anggota GAM. Kami semua menjadi target sasaran. Ada sekitar empat orang yang masuk ke dalam rumah dan ke kamar, mereka bertanya kepada saya, tapi yang menjawab Wawak saya sambil gemeteran karena ketakutan. Setelah kejadian, saya pulang ke rumah yang saya tempati sekarang.

Tapi ketika pagi kami ke rumah yang di sana. Karena kami tidak punya uang lagi, kami bekerja mengupas kacang. Saat sedang mengupas kacang, tentara datang ke rumah kami. Mereka masuk ke dalam rumah, mereka memainkan senjata di baju saya sampai kancing baju terlepas. Adapun saya saat itu memakai baju yang kancing model terbuka. Mereka menyuruh adik saya keluar dan saya akan dibawa ke kamar. Tapi saya bersikeras adik saya tidak boleh keluar dan saya katakan, 'Ini rumah saya bukan rumah bapak.' Kemudian dia berkata, 'Nanti jam setengah delapan saya datang. Kalau kamu tidak ada di sini, awas kamu ya.' Tapi akhirnya pada saat jam setengah 8 tersebut tidak terjadi apa-apa, karena saya bercerita kepada satu orang lagi tentara yang bernama Dedi. Dia yang menjaga duduk di luar sehingga tentara yang kasar tadi tidak jadi masuk ke dalam rumah." - NN38

232. Sedangkan kesaksian kunci di bawah ini akan menjelaskan peristiwa kekerasan seksual kepada anak perempuan anggota GAM yang kembali terjadi pasca-pencabutan DOM.

Kesaksian 39. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan, 2002

"Saya ingin menceritakan kembali terkait dengan kerugian yang saya alami di masa konflik dulu. Rumah saya dibakar di lokasi perumahan trans termasuk dalam kawasan desa ini juga. Rumah saya itu dibakar oleh TNI di siang hari pada 2002. Saat itu semua rumah di sana dibakar tentara. Rumah bantuan memang khusus untuk orang yang tidak ada rumah diberikan saat itu selain orang Jawa. Seperti orang kampung, misalnya, yang memang betul-betul tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal, seperti kami dulu tinggal di gubuk, diberikan rumah.

Kronologinya begini. Malam itu kami tidak menginap di sana. Tidak ada orang pas di malam itu. Kami turun ke sini karena sakit nenek. Kami turun pakai sepeda masa itu dari gunung. Keesokan harinya, kami pulang lagi ke rumah. Apapun tidak ada lagi yang tinggal hanya debu sebab dibakar mungkin karena adik mamak saya panglima GAM. Karena itu kami harus tinggal lagi dalam gubuk bambu yang kami buat di kebun sawit.

Selain itu saya juga pernah didatangi oleh TNI. Mereka menyuruh saya membuka semua baju. Maksudnya unuk membuat saya sengsaranya karena dilepaskan semua pakaian. Alasan mereka berbuat demikian kepada saya karena pacaran dengan orang GAM." - NN39

233. Pasukan keamanan Indonesia juga kerap melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki anggota/simpatian GAM. Berikut ini kesaksian tentang penggunaan kekekerasan seksual pasukan keamanan Indonesia yang menyasar anak-anak laki pendukung GAM.

Kesaksian 40. Kekerasan kepada anak laki-laki, 2000

“Tahun 2000, tentara dengan 3 mobil Reo berjumlah sekitar 100 orang datang memasuki gampong kami. Mereka mengumumkan agar kami berkumpul di mushala. Saat itu usia saya 15 tahun. Kami semua dikumpulkan, dan disuruh membuka celana dan baju. Hanya pakaian dalam yang melekat di tubuh. Pakaian kami semua diperiksa, mereka seperti mencari sesuatu di dalam saku celana setiap orang.

Saya dituduh sebagai orang yang selalu membelikan kopi dan mengantarkan senjata untuk GAM. Saya katakan itu tidak benar. Mereka memeriksa hingga ke celana dalam saya, kemaluan saya juga ikut dipegang oleh mereka. Perut dan dada saya dipukul dengan ujung senapan dan juga ditinju. Setelah dua hari, perut saya lembam dan saya hanya berobat gampong. Tentara tersebut jika bertemu saya mereka selalu mengolok-olok saya karena mereka telah melihat kemaluan saya.” - NN40

234. Komisi juga menemukan fakta bahwa korban perkosaan dapat menjadi target perkosaan kembali. Pelakunya adalah personel berbeda tapi berasal dari kesatuan yang sama. Pelaku menggunakan pola dan motif yang sama dengan sebelumnya. Para pelaku mendatangi korban perkosaan dan mencari-cari alasan untuk memerkosanya untuk kesekian kalinya. Berikut ini adalah kesaksian NN41 yang menceritakan bagaimana M merupakan korban dari tindak perkosaan peristiwa Pasukan Rajawali Kompi C kembali menjadi korban perkosaan dari pasukan yang sama.

Kesaksian 41. Perkosaan terhadap M yang berulang-ulang, 2002

“...Sebulan kemudian, setelah saya mengalami perkosaan oleh anggota TNI Kompi C Rajawali, lalu datang lagi tentara lain dari Kompi C Rajawali juga. Ada dua orang yang datang. Tentara ini menanyakan, ‘Apakah kamu lihat ada orang GAM lari lewat sini, kamu bandet GAM.’ Saya menjawab, ‘Mungkinkah saya bandet GAM? Dari mana Abang tahu saya bandet GAM?’ Kemudian tentara itu mengatakan, ‘Kalau kamu bukan bandet GAM, masuk ke dalam kamar.’ Saya menolak untuk masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada tentara tersebut bahwa rumah ini rumah kosong. Tidak ada orang di sini, yang ada kambing tidur di sini. Tentara tersebut mengatakan, ‘Masuk ke dalam, kalau kamu tidak mau masuk kamar maka ke mana kami pergi kamu harus ikut karena kamu bandet GAM.’ Saya dibentak oleh tentara tersebut, ‘Kalau kamu tidak mau buka, kami tembak.’

Melihat rambut saya yang pendek, tentara tersebut mengatakan, ‘Kamu memang Bandet GAM.’ Saya menjawab, ‘Jangan kau buat aku seenakmu, saya lebih baik mati hari ini.’ Tentara tersebut melihat badan saya sambil tersenyum dan mengatakan, ‘Ini kan ada tanda.’ Saya membantah, itu bekas tali BH. Saya ingat salah satu nama dari tentara tersebut adalah I dari Kompi C Pos Alue Garut. I mengajak saya melakukan hubungan seksual dan dengan logat bahasa Jawa. Dia mengatakan, ‘Punyaku mantap. Kau bandingkan dengan punya suamimu yang sudah tua.’ Saya menolak dengan mengatakan, ‘Saya tidak mau pak. Karena saya punya suami dan tidak mungkin saya melakukannya.’ I memaksa saya dengan cara menindih badan saya ke dinding rumah dan memerkosa saya. Setelah selesai tentara tersebut memperkosanya, dia langsung keluar dari rumah saya.

Dua bulan kemudian, ketika saya membuka pintu rumah, saya sangat terkejut melihat ada dua tentara yang sudah berdiri di depan pintu rumah. Saya bersama anak saya yang masih kecil dan pada saat itu anak saya terus-menerus meminta makan. Kemudian saya masuk ke dalam untuk mengambil makanan. Tentara yang di luar pun ikut masuk. Saya yang sedang mengambil makanan di dapur, dipeluk dari belakang oleh tentara tersebut. Saya terkejut dan melawan. Saya dicium berulang kali oleh tentara dan leher digigit oleh tentara berulang kali sedangkan anaknya yang dari tadi minta makan dilayani oleh tentara yang satu lagi dan dibawa ke ruang tamu. Saya berteriak, 'Bek kapeulaku kee hai bui paleh, kawo kajak pap peurumoh droukeuh (jangan kau lakukan itu padaku hai babi jahat, kau pulang kau makan/entot istrimu sendiri).' Akan tetapi tentara tersebut tidak menghiraukan teriakan saya dan dia mengatakan, 'Berani kau berteriak lagi ku tembak kau dengan anakmu.'

Saya disandarkan ke dinding rumah sambil tentara tersebut mengosok-gosokkan penisnya ke pantat dan saya rasakan penisnya tegang seperti kayu (lagee kaye kreuh). Saya dorong tubuh tentara tersebut sampai terjatuh. Tentara tersebut marah-marah sambil memaki-maki. Saat tentara marah-marah, anak saya menangis, dan tentara tersebut ke luar rumah dan pergi sambil mengatakan, "Tunggu aku pasti datang lagi suatu saat." - NN41

235. Komisi menemukan kesaksian yang menyebutkan praktik perbudakan seksual masih terus berlangsung pada periode Darurat Sipil ini. Ada dua orang perempuan yang dijadikan budak seksual. Berikut ini adalah kesaksian kunci tentang perbudakan seksual di Pos TNI pada periode Darurat Sipil kepada istri dari anggota GAM yang meninggal ditembak TNI.

Kesaksian 42. Perbudakan seksual kepada perempuan usia 25 tahun, Aceh Utara

"...Saya diperintahkan oleh TNI untuk melapor setiap hari tiga kali, pagi, siang dan sore, sampai tiga bulan. Setelah itu, seminggu tiga kali sampai satu bulan sekali. Wajib lapor itu selama delapan bulan. Setiap saya melapor ke pos, saya mengalami pelecehan seksual dari TNI-TNI yang ada di pos. Saya selalu diperintahkan mengambil sesuatu di dalam ruangan dengan berbagai macam alasan. Saya harus melayani TNI dengan memijat-mijat mereka dan mengelus-ngelus mereka yang kecapaian setelah pulang dari operasi ke kampung-kampung. Saya diminta untuk melayani TNI di dalam ruangan sebelah ruang penyiksaan. Pertama kali saya disekap, baju saya diminta untuk dibuka, semuanya. Saya tidak mau membuka pakaian saya, saya diancam. Karena ketakutan, saya buka baju saya, tidak boleh ada yang melekat di tubuh saya. Saya diperlakukan seperti binatang. Dua TNI tersebut sekaligus meremas-remas payudara saya. Dua orang TNI memaksa saya melayani nafsu syahwatnya, dilayani sekaligus dalam waktu yang sama. Kejadian ini terjadi setiap saat saya melapor ke Pos TNI selama delapan bulan. Bahkan ada satu TNI yang bernama N harus saya elu-elus dulu penis dan seluruh badannya sampai dia terangsang menggunakan mulut saya untuk menghisapnya. N selalu meminta saya setiap datang melapor dan harus memuaskan nafsu birahinya si N dulu, baru dengan yang lain." - NN42

236. Komisi juga menemukan dua kasus perkosaan perempuan di Alue Lhok oleh pasukan keamanan Indonesia pada periode operasi keamanan pasca-pencabutan DOM. Pasukan-pasukan ini dilukiskan menggunakan topeng dan melakukan perampasan harta benda penduduk saat mereka mendatangi rumah-rumah.

Kesaksian 43. Perkosaan dua perempuan oleh pasukan tak dikenal, 2000

“Pada 2000, ramai aparat datang ke daerah Alue Lhok Paya Bakong, Aceh Utara Lhok dengan alasan operasi dan mencari orang GAM. Aparat memakai baju loreng dan bertopeng masuk ke rumah-rumah warga untuk menanyakan KTP sambil mengambil harta benda seperti uang, binatang ternak, perhiasan, dan membakar beberapa rumah warga. Saya tidak tahu mereka dari kesatuan mana karena lambang di bajunya dicoret-coret.

Dan pada malam itu banyak aparat mendatangi rumah orangtua saya. Tentara yang bernama MTA memeriksa ayah saya, saya, dan suami saya. Setelah memeriksa KTP, aparat mengurung ayah saya di dalam kamar dan mengikat suami saya yang bernama M bin A di tiang tengah rumah. Sekarang suami saya berusia 49 tahun. Setelah itu tentara memerkosa saya di depan orangtua dan suami saya. Kondisi saya saat itu sedang hamil empat bulan anak ke-3.

Setelah tentara memerkosa saya, mereka pergi sambil mengambil uang dan perhiasan milik saya. Mereka mengancam kami agar tidak menceritakan hal tersebut kepada warga lain. Bersamaan dengan kejadian terhadap saya, tentara juga memerkosa L dan melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan lain di Alue Lhok. Saya mengalami trauma yang berat. Sampai saat ini saya masih takut jika melihat orang berbaju loreng. Bahkan saya merasa takut pernyataan yang diambil ini akan membuat tentara datang kembali ke rumah saya. Saya selalu menangis dan sangat malu, apalagi kejadian itu di depan suami saya. Saya akan sangat sedih jika cerita tersebut diungkit.” - NN43

D.6 Dampak terhadap Korban

237. Seperti halnya kejahatan penyiksaan, Komisi menyimpulkan kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat merusak kepada para korban, baik secara fisik, mental, dan ekonomi. Dalam kesaksian-kesaksian yang diterima Komisi, terungkap bahwa para korban mengalami kerusakan organ reproduksi yang sangat fatal hingga laporan ini dibuat. Contohnya adalah kesaksian korban yang mengaku mengalami kerusakan kandung kemih setelah menjadi korban kekerasan seksual pada 2002.

“Sampai sekarang, saya sulit mengontrol kencing saya. Kandung kemih saya bocor, sehingga saya harus selalu menggunakan popok.” - KD6

238. Di samping kerusakan organ tubuh, Komisi juga menemukan kerusakan psikologis yang berkepanjangan di kalangan para korban. Contoh, selalu ketakutan bertemu orang berbaju loreng, selalu menangis dan malu kepada suaminya, terbangun di tengah malam, dan menyendiri tidak mau bergaul. Kesaksian korban di bawah adalah fakta dampak psikologis dari kejahatan seksual yang sangat merusak hingga saat ini.

“Sampai saat ini saya masih takut jika melihat orang berbaju loreng. Bahkan saya merasa takut pernyataan yang diambil ini akan membuat tentara datang kembali ke rumah saya. Saya selalu menangis dan sangat malu apalagi kejadian itu di depan suami saya. Saya akan sangat sedih jika cerita tersebut diungkit.” – KD7

239. Komisi juga menemukan fakta tentang korban yang terus menyendiri karena setiap saat terbayang dengan wajah pelaku. Kepada Komisi, saksi menceritakan kondisi korban yang terus menyendiri karena selalu dihantui wajah pemerkosanya.

“Sering kali saat tengah malam R terbangun dan sulit tidur kembali. Bayangan wajah orang yang telah memerkosanya menghantuinya. Peristiwa tersebut sama sekali belum dapat dilupakan oleh R. R sering merasakan kepalanya sakit sampai sekarang. Bahkan R lebih sering memilih menyendiri karena sulit bergaul dengan orang banyak.” – KD8

E. Temuan dan Analisis Pembunuhan Tidak Sah dan Bertentangan dengan Hukum


240. Bagian ini membahas peristiwa-peristiwa pembunuhan tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang terjadi pada periode pemberlakuan kebijakan Daerah Operasi Militer di dekade terakhir pemerintahan Soeharto (1989-1998), pemberlakuan kebijakan operasi-operasi rahasia di masa pemerintahan Habibie (1999-2002), dan masa pemberlakuan kebijakan Darurat Militer/Darurat Sipil pada masa pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (2003-2005).

241. Analisis pada bagian ini sepenuhnya merujuk pada hukum HAM nasional/internasional dan hukum humaniter internasional untuk menentukan pihak yang masuk dalam kategori orang-orang yang wajib mendapatkan perlindungan dari para pihak yang bertikai atau tidak dijadikan sasaran dari tindakan pembunuhan tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Orang-orang tersebut itu, yaitu: orang-orang yang tidak terlibat aktif mengangkat senjata dalam pertempuran; para gerilyawan yang telah meletakkan senjata (berhenti bertempur) karena terluka, cacat, dan/atau berhenti memanggul senjata dengan alasan lainnya; anggota jaringan bawah tanah GAM; wartawan; pekerja kemanusiaan; orang-orang non-bersenjata pendukung NKRI seperti Pegawai Negeri Sipil, pegawai-pegawai honorer di kantor-kantor pemerintah, BUMN.

E.1 Profil Korban

242. Berdasarkan kesaksian yang berhasil dikumpulkan, 1.078 (96,51 persen) korban berjenis kelamin laki-laki, 37 (3,31 persen) berjenis kelamin perempuan, sedangkan 2 korban lainnya tidak diketahui. Mereka kebanyakan berumur 20-40 tahun. Meski begitu, KKR Aceh memberikan perhatian serius terhadap temuan tingginya korban anak-anak dengan rentang usia antara 12-19 tahun.

Distribusi Usia Saat menjadi Korban



243. Meski begitu, korban-korban dalam angka ini bukanlah korban acak dan/atau kebetulan dalam peristiwa konflik. Mereka ini kebanyakan perempuan dan laki-laki yang memang menjadi target kampanye pembunuhan pasukan keamanan Indonesia. Juga, dalam jumlah yang sangat sedikit, merupakan target pembunuhan unit misterius GAM. Mereka yang menjadi target kampanye pembunuhan adalah anggota keluarga GAM/*Inong Balee*; dicurigai anggota jaringan klandestin; simpatisan kelompok pro-kemerdekaan; dan aktivis perdamaian dan HAM yang menyoroti brutalitas perang.

244. *Anggota keluarga GAM/Inong Balee*: mereka adalah ayah, ibu, kakak, adik, dan paman/bibi dari anggota GAM/*Inong Balee* yang sebelumnya ditangkap atau setelah anggota keluarga yang dicari oleh militer Indonesia tidak berada di tempat. Sebelum dieksekusi, mereka terlebih dahulu disiksa dan diperlakukan dengan tidak manusiawi di pos-pos militer tersebut dengan tujuan mengorek keterangan tentang keberadaan anggota keluarga dan unit gerilyanya. Dalam banyak kesaksian, para korban dibawa oleh unit-unit intelijen tempur dan teritorial dalam operasi-operasi pengejaran GAM/*Inong Balee* di hutan, rawa, dan pantai. Ketika tidak ditemukan keberadaan kelompok gerilya, mereka dieksekusi. Dalam jumlah yang terbatas, mereka juga dibunuh dengan cara dijadikan tameng hidup oleh unit-unit intelijen tempur *mobile* dan teritorial saat melakukan penyempitan ruang gerak atau penumpasan kelompok gerilya. Para korban kebanyakan ditemukan oleh anggota keluarganya dalam keadaan tewas tergeletak di pinggir hutan, pondok ladang, pinggir sungai, rawa, puncak bukit, dan jurang dengan kondisi kepala berlubang ditembus peluru. Beberapa juga ditemukan dalam keadaan tubuh berwarna hitam (*gosong*) atau terbakar.

245. *Orang sipil yang dicurigai sebagai anggota jaringan klandestin*: korban dalam kategori ini adalah orang-orang sipil yang ditangkap sewenang-wenang, diculik, dan dihilangkan oleh satuan gugus intelejen (SGI) karena dicurigai sebagai anggota jaringan klandestin (front politik) GAM. Selain mendapatkan dari para *cuak*, SGI biasanya menyusun daftar nama para korban (target operasi) dari menyimpulkan konsistensi jawaban orang-orang

yang mereka siksa sebelumnya. Para korban kebanyakan tidak ditemukan. Namun, berdasarkan kesaksian keluarga korban yang berhasil menemukan anggota keluarganya yang hilang setelah ditangkap SGI dan/atau diserahkan ke Rumoh Geudong, korban berada dalam kondisi kedua tangan masih terikat tali khusus dan tubuhnya dipenuhi luka pukulan benda tumpul, sundutan rokok, sengatan listrik, patah tulang, wajah terbakar, dan beberapa anggota bagian tubuh (telinga, gigi, kuku jari dan kaki) hilang. Pada masa awal DOM, para korban kerap ditemukan di tempat-tempat umum. Tetapi, setelah dunia internasional mulai memberikan perhatian, kebanyakan para korban dikubur dalam kuburan-kuburan massal di sekitar Rumoh Geudong.

246. *Orang-orang sipil di desa-desa pendukung GAM*: korban dengan kategori ini sangatlah cair karena mereka bukan anggota dan keluarga GAM/*Inong Balee*. Bukan juga anggota jaringan klandestin. Tapi, mereka adalah orang-orang yang kebetulan terlihat oleh *cuak*, kepala-kepala ronda, dan/atau pemerintah desa melakukan aktivitas pertanian yang mencurigakan di kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai tempat beroperasinya GAM/*Inong Balee*. Para korban juga kerap menjadi target pembunuhan di luar proses hukum karena ketahuan atau dilaporkan oleh *cuak*/perangkat desa tidak melakukan tugas ronda, pergi ke luar desa tanpa melapor ke pemerintah desa. Para korban lainnya juga menjadi target pembunuhan karena terlihat menghindar (lari/sembunyi) saat berpapasan dengan unit-unit patrol TNI/BRIMOB. Kebanyakan mereka dieksekusi dengan cara ditembak kepalanya di fasilitas umum desa dengan disaksikan anggota keluarga dan penduduk desa lain. Eksekutornya biasanya meneriakkan kata-kata “pengkhianat” setelah mengeksekusinya.

247. *Guru agama dan santri yang dicurigai simpatisan GAM dan orang-orang sipil yang menghadiri kegiatan ceramah keagamaan tentang tuntutan referendum*: Pembunuhan di luar proses hukum juga diarahkan untuk membunuh pemimpin dan santri pesantren yang dicurigai membantu GAM. Mereka dieksekusi di tempat dengan tuduhan menyimpan senjata yang akan dibagikan kepada kelompok gerilya dan/atau melindungi pelarian GAM dari luar negeri. Para korban biasanya dibariskan dalam bentuk banjar dan kemudian diminta menghadap ke belakang sebelum unit-unit intelijen tempur dan teritorial menembak kepala bagian belakangnya. Orang-orang yang menghadiri ceramah besar (kenduri) juga menjadi sasaran target pembunuhan di luar proses hukum batalion tempur teritorial dengan alasan menangkap dan menyandera personel intelijen teritorial. Mereka dieksekusi saat memprotes keras kehadiran batalion tempur teritorial di acara-acara kenduri dengan cara ditembak.

248. *Anak dan remaja yang pernah mengikuti pelatihan militer GAM*: Anak-anak usia 12-17 tahun menjadi korban penembakan unit-unit tempur Rajawali yang selalu beroperasi di setiap hari besar agama Islam. Antara 1999-2002, pasukan gerilya GAM mewajibkan anak-anak di desa-desa pendukung untuk mengikuti pelatihan militer. Dan, akibat dari langkah politik GAM ini, anak-anak ini dimasukkan oleh unit-unit intelijen tempur mobil dalam daftar orang yang harus dibunuh karena pernah mengikuti pelatihan militer GAM. Kebanyakan mereka dieksekusi di teras rumah, jalan depan rumah, atau warung kopi dengan terlebih dahulu dipanggil namanya dengan keras. Ketika menoleh, si pemanggil langsung menembak kepalanya dari jarak yang sangat dekat. Para korban biasanya dibiarkan di lokasi kejadian. Dan jika dieksekusi di luar, *cuak* atau personel militer akan mendatangi rumah korban dan memberitahu untuk bersiap menerima kedatangan jenazah.

249. *Aktifis perdamaian dan kemanusiaan*: Aktifis perdamaian dan kemanusiaan juga menjadi target pembunuhan oleh orang-orang misterius antara 1999-2000 saat sedang melakukan tugas penyelidikan dan/atau advokasi tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer, satuan Brimob Polri, dan AGAM.¹⁴ Para korban diculik di tengah perjalanan menuju lokasi penyelidikan dan kemudian ditemukan tewas di lokasi yang tak jauh dari tempatnya dilaporkan hilang, seperti kasus penahanan Brimob terhadap Fachrurazi, aktivis Pemuda Mahasiswa Rakyat ke Aceh (Pemraka) yang berujung pada hilangnya korban hingga saat ini.¹⁵ Khusus kasus Jaffar Sidik, ia dilaporkan diculik di Kota Medan dan kemudian ditemukan tidak bernyawa di sebuah jurang daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara bersama lima mayat lainnya.¹⁶

250. *Mantan cuak, anggota yang membelot dan anggota/keluarga dekat TNI/Polri/PNS/pensiunan militer*: Sejumlah orang yang diketahui menjadi informan TNI/Brimob menjadi target pembunuhan orang-orang yang mengaku sebagai anggota GAM/AGAM. Sebelum dibunuh, para korban biasanya didatangi puluhan bahkan ratusan penduduk desa untuk dipersenjuki. Dan kemudian dibawa oleh orang yang mengaku perwakilan ke kantor desa untuk kemudian dibunuh dengan cara ditembak atau digorok lehernya. Kebanyakan peristiwa ini hanya terjadi di lokasi-lokasi basis pendukungung militan GAM, dan hanya terjadi pada 1999-2002. Sejumlah kesaksian juga menyebutkan GAM kerap menggunakan metode eksekusi kilat untuk menghukum anggota-anggota mereka yang dicurigai membelot dan/atau bermain dua kaki (agen ganda).

251. GAM juga bertanggung jawab atas pembunuhan beberapa anggota TNI, Polri, dan PNS pada awal DOM dan terutama pada saat menjelang penerapan kebijakan DM. Orang-orang ini dibunuh dengan cara ditembak dari jarak dekat saat di depan rumah atau jalan oleh unit-unit eksekutor mereka yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua. Orang-orang sipil Aceh yang kelihatan kerap menjalin komunikasi dengan militer Indonesia juga mereka jadikan target pembunuhan karena dianggap sebagai kaki tangan musuh.

E.2 Bentuk dan Pola Pembunuhan

252. Bentuk-bentuk pembunuhan beragam karena para pelaku selalu berusaha meninggalkan pesan kepada orang-orang yang masih hidup untuk menentukan keberpihakan jika tidak ingin berakhir seperti orang yang dibunuhnya. Dengan mempelajari kesaksian para korban dan penyintas tentang kronologi peristiwa yang menimpanya, terdapat lebih dari empat bentuk pembunuhan, yakni ditembak pada bagian kepala dari jarak dekat, kuping, kaki dan paha; dibakar dalam keadaan hidup atau mati di dalam rumah dan/atau diberondong seluruh tubuhnya dengan peluru hingga nyaris hancur; ditelanjangi; seujur tubuh penuh dengan luka siksaan hingga tewas; ditembak bagian kepala atau ditusuk benda tajam; digorok lehernya hingga nyaris putus; dipukuli dan ditembak bagian dada. Bentuk-bentuk pembunuhan ini sesungguhnya bukan sesuatu yang spontan dan acak, tetapi menjadi cara

¹⁴ Lihat laporan Amnesty International, *Para Aktifis di Aceh Kini Menghadapi Resiko*, (London, 2000), (<https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA210612000INDONESIAN.pdf>, diakses 23 Juni 2023).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

bagi para pelaku untuk menunjukkan identitas dan mengirim pesan ancaman kepada pihak lawannya bahwa mereka akan dibunuh dengan cara yang kejam jika tetap melawan.

Bentuk dan Pola Pembunuhan Unit-unit Tempur mobile (Satgas Rajawali)

253. Berdasarkan kesaksian para korban, unit tempur *mobile* Indonesia memiliki metode pembunuhan yang beragam, bergantung pada peristiwa yang melatarbelakanginya. Pembunuhan warga sipil adalah respons atas serangan kelompok gerilya terhadap tentara yang berpatroli. Setelah serangan GAM kepada patrol tentara, biasanya unit tempur *mobile* akan mendatangi desa-desa terdekat, meminta kepala desa dan dusun mengumpulkan semua laki-laki remaja, muda, dan tua di suatu tempat tertentu. Setelah semua terkumpul di titik yang ditentukan, personel dari unit-unit tempur tersebut akan mulai menanyakan siapa saja orang GAM di kampung ini sambil memukul dan menyiksa warga desa. Jika tak ada satu pun orang yang memberikan informasi, mereka akan mengumpulkan laki-laki yang keluarganya anggota/mantan anggota GAM untuk disiksa dengan kejam dan kemudian dieksekusi dengan cara menembak kepala dari jarak dekat hingga wajahnya nyaris hancur.

254. Jika kebetulan ada orang yang menyebutkan nama warga yang diminta unit-unit tersebut, orang yang disebut namanya, jika berada di lokasi, langsung dipisahkan dari kelompok besar dan ditanyai dimana ia menyembunyikan senjata. Jika menolak, personel unit tempur tersebut akan mengeksekusi dengan cara menembak kepala dari jarak dekat hingga wajah nyaris hancur tertembus peluru dan telinga berlubang. Orang-orang yang dieksekusi pada situasi ini biasanya dikuburkan dalam satu lubang dan/atau dibuang ke sumur-sumur mati terdekat.

255. Berpapasan dengan unit tempur *mobile* di dalam hutan. Orang-orang yang berpapasan dengan unit tempur *mobile* akan diminta identitas dan surat jalan dari pos militer terdekat. Jika memiliki surat-surat, personel akan mengecek apakah namanya masuk dalam daftar orang-orang yang sedang dicari. Jika masuk, maka orang tersebut dieksekusi dengan cara diikat di batang pohon dan kemudian seperti dimutilasi, yakni dada mereka terbelah, organ tubuhnya sudah banyak yang hilang, dan leher tergorok hingga nyaris putus. Jenazah dari para korban ditinggalkan dengan sebelumnya mereka tutupi dengan daun kering dan/atau dikubur di lubang yang dangkal.

256. Ciri pembunuhan lain dari unit ini adalah memenuhi tubuh korban dengan peluru. Biasanya, ciri ini mereka gunakan saat melihat anak remaja tanggung menghindar atau melarikan diri saat razia di jalan-jalan kampung yang biasa dijadikan tempat *sweeping* AGAM. Para personel tersebut akan mengejar sambil menembaki korban. Jika berhasil mengenai target, mereka akan mendekat dan menghujani peluru ke seluruh tubuh tubuh hingga hancur. Beberapa saksi mata juga menceritakan unit ini kerap membakar para korban yang mereka tembak di pondok di mana mereka berpapasan, termasuk membakar orangtua dari keluarga anggota GAM di dalam rumah. Pola ini mereka gunakan jika remaja yang mereka tembak tinggal di suatu tempat yang mereka nyatakan sebagai lokasi pembuatan senjata dan/atau perakitan bom, dan/atau saat tidak menemukan target operasi GAM di rumahnya.

257. Setelah mengeksekusi para targetnya, unit-unit ini selalu mengirim tentara atau orang suruhan (kebanyakan *cuak*) ke rumah korban guna memberitahu keluarga untuk mengambil jenazah anggota keluarganya di lokasi eksekusi. Orang-orang suruhan itu biasanya meminta keluarga melapor ke pos militer dan Koramil terdekat untuk mendapatkan izin keluar desa, sambil memberitahu di mana lokasi persis jenazah keluarga mereka ditinggalkan tentara.

Bentuk dan Pola pembunuhan SGI

258. Jika pelakunya adalah SGI, kebanyakan para korban tewas dengan kondisi tubuh hanya mengenakan celana dalam; sekujur tubuh penuh luka sayat dan lebam; tulang tangan/kaki/rusuk patah; bagian kemaluan/anus seperti bekas terbakar; kuku jari dan kaki hilang. Mereka yang tewas ini kebanyakan ditemukan di lokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk setelah dibawa ke Pos-pos Sattis. Para keluarga korban biasanya mengetahui keluarganya dari warga desa yang bertetangga dengan Pos Sattis dan/atau berdekatan dengan lokasi-lokasi pembuangan mayat.

Bentuk dan Pola Pembunuhan Milisi Pro-Indonesia

259. Menurut para saksi, metode pembunuhan milisi pro-Indonesia kebanyakan menggunakan kampak untuk merobek bagian dada perut dan leher, meski beberapa juga dilaporkan menggunakan senjata api organik dan rakitan. Warga desa mengetahui pelakunya adalah milisi dengan cara mendapatkan informasi dari orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi penemuan jenazah. Para milisi ini biasanya beroperasi ditemani oleh personel Kopassus dan/atau intelijen teritorial. Namun, mereka menggunakan penutup muka saat beraksi untuk melindungi keamanannya.

Pola dan Metode Pembunuhan Unit-unit Pembasmi CUAK AGAM

260. Metode pembunuhan yang digunakan unit-unit GAM adalah dengan cara menggorok leher korban dengan senjata tajam dan/atau dengan cara ditembak jika korbannya lebih dari satu orang. Seperti militer Indonesia, pilihan metode bergantung kepada siapa yang hendak mereka eksekusi. Jika targetnya adalah mata-mata/TPO militer Indonesia, mereka akan memulainya dengan mendatangi rumah target dan memintanya membantu mendorong mobil yang rusak dengan bahasa Indonesia berlogat Aceh. Sesampainya di lokasi mobil terparkir, para korban langsung dipaksa naik ke mobil bak terbuka bersama-sama dengan korban lain yang sudah terkumpul. Mereka dibawa ke lokasi eksekusi yang jauh dari pemukiman. Sebelum dieksekusi, orang-orang tersebut mereka pukuli terlebih dahulu. Setelah dianggap cukup, mereka dibariskan dan secara bersamaan ditembak.

261. Selain dengan cara itu, para eksekutor juga kerap mengeksekusi para targetnya di rumah korban dengan cara menggorok leher dengan senjata tajam. Metode pembunuhan ini mereka gunakan jika korbannya hanya satu dan korban orang Aceh. Biasanya, sebelum dieksekusi, para eksekutor memprovokasi orang kampung untuk mempersekusi keluarga korban. Dan ketika orang kampung sudah pergi, sang eksekutor akan mendatangi keluarga korban dan memberikan kode bahwa ia akan mengeksekusi anggota keluarga mereka dengan dalih membalas dendam. Malam hari, ia akan memantau apakah korban ada di dalam rumah. Dan, jika berada di rumah, eksekutor akan masuk ke rumah dengan paksa

dan membunuh targetnya dengan cara menggorok leher. Khusus target korban yang adalah anggota TNI/Polri, pegawai sipil pemerintah atau pensiunan TNI/Polri/aparat sipil negara, mereka akan mengirim unit penembak misterius yang berjumlah dua orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Para eksekutor akan menguntit korban, kemudian mengeksekusi mereka saat hendak membuka pagar/masuk ke tempat tinggalnya.

262. Unit-unit GAM juga menggunakan pola dan metode pembunuhan yang berbeda jika targetnya adalah para pembelot. Para pembelot biasanya dijemput dari rumah dan dibawa ke tempat eksekusi yang telah ditentukan. Di lokasi tersebut, para pembelot diberikan makanan dan kemudian dieksekusi dengan cara ditembak. Ada juga kesaksian yang menyebutkan korban diinterogasi sebelum dieksekusi. Tak berbeda dengan militer Indonesia, selesai mengeksekusi targetnya, para pelaku pun akan meminta anggota jaringan klandestin lokal untuk memberitahu keluarga korban untuk mengambil jenazah korban. Selama proses pengurusan jenazah, anggota jaringan klandestin itu menjelaskan kepada keluarga korban mengapa anggota keluarganya dieksekusi. Beberapa anggota keluarga korban yang memiliki keluarga di struktur organisasi GAM di desanya biasanya akan mendatangi pimpinan tertinggi untuk mendapatkan penjelasan mengapa keluarga mereka dieksekusi.

E.3 Pelbagai Modus Pembunuhan di Luar Proses Hukum

263. Kedua belah pihak yang bertikai menggunakan pembunuhan di luar proses hukum dan/atau eksekusi kilat untuk tujuan-tujuan yang jelas, seperti menghukum anggota GAM dan keluarganya; menghabsi orang-orang sipil yang dicurigai anggota klandestin setelah mengalami penyiksaan yang berulang-ulang; pendisiplinan secara paksa orang-orang sipil yang masih bersimpati kepada GAM; dan/atau mendukung tuntutan referendum, termasuk menjadi strategi bagi GAM untuk menghabsi jaringan *cuak* (mata-mata militer Indonesia), menghukum orang-orang sipil Aceh yang tidak bersedia memberikan dukungan kepada GAM, dan menjaga semangat tempur pasukan.

Membunuh untuk Menghukum Mantan Anggota dan Keluarga GAM Aktif

264. Sebagian besar pembunuhan terjadi di awal-awal pemberlakuan DOM dan Darurat Militer/Sipil. Tujuannya adalah melemahkan anggota GAM yang bergerilya di dalam hutan, strategi tempur memperkecil ruang gerak kelompok gerilya, dan/atau memutus rantai pasokan makanan dan logistik kelompok gerilya dari keluarga. Pembunuhan-pembunuhan ini memiliki pola. Kebanyakan para korban adalah keluarga dari anggota kelompok gerilya yang ditangkap dan/atau dibawa satuan-satuan tempur *mobile* Indonesia saat operasi pemisahan kelompok bersenjata dan penduduk sipil. Korban pada kategori ini biasanya dipaksa satuan-satuan intelijen tempur *mobile* menunjukkan dimana anggota keluarga mereka bersembunyi. Ketika tidak berhasil menemukan target sasaran, orang-orang ini mereka tembak di tempat dengan sebelumnya diperintahkan untuk lari meninggalkan rombongan pasukan. Korban biasanya dibunuh secara perorangan.

265. Eksekusi para korban juga meliputi penggunaan anggota keluarga GAM sebagai perisai hidup dalam operasi-operasi militer bersandi "Sapu Bersih". Para anggota keluarga dibagi dalam beberapa kelompok dan kemudian diperintahkan untuk berjalan membentuk

garis panjang manusia, di mana di belakangnya berdiri unit-unit tempur *mobile* yang berteriak memerintahkan perisai hidup tersebut menuju titik-titik pertahanan kelompok gerilya. Ketika menemukan kelompok gerilya, mereka menjadi sasaran tembak GAM. Dan jika melarikan diri, orang-orang sipil tersebut menjadi sasaran tembak personel militer yang sudah bersiap di belakang untuk mengeksekusi. Korban dari pola ini biasanya berjumlah puluhan orang.

266. Terakhir, eksekusi dalam kategori ini ditujukan kepada anggota keluarga GAM yang secara kebetulan terlihat SGI meninggalkan bahan makanan atau logistik di pondok ladang, terlihat menghindar atau lari saat berpapasan dengan satuan-satuan militer yang sedang berpatroli, dan/atau mengintai keberadaan kelompok gerilya. Korban biasanya dieksekusi secara perorangan dan di lokasi pertemuan. Meski begitu, ada beberapa kesaksian yang menyebutkan para korban dipukuli dan/atau bahkan disiksa sebelum dieksekusi.

Menghukum Orang-orang Sipil yang Dicurigai/Terbukti sebagai Anggota “Gerakan Bawah Tanah”

267. Modus pembunuhan di luar proses hukum juga diarahkan kepada orang-orang sipil yang dicurigai oleh satuan-satuan Sandi Yudha (Kopassus) sebagai bagian dari jaringan klandestin (front politik) GAM. Eksekusi model ini kebanyakan terjadi pada periode awal DOM dan penerapan DM/DS. Diawali dengan tindakan penangkapan sewenang-wenang—beberapa juga dalam bentuk penculikan dan penghilangan orang—hingga kemudian korban ditemukan sudah menjadi mayat di tempat-tempat umum. Meski begitu, sebagian besar korban tidak lagi dikenali keluarganya karena dibuang di tempat yang jauh dan/atau dikubur secara massal di markas-markas Kopassus (Rumah Geudong). Korban eksekusi kilat ini biasanya ditemukan dalam kondisi tubuh luka lebam, patah tulang, muka terbakar, dan luka tembak di dahi atau belakang kepala. Beberapa mayat juga ditemukan masih dalam keadaan terikat tali khusus berwarna putih yang biasa digunakan oleh militer atau polisi untuk mengikat orang-orang yang diduga AGAM atau pelaku kriminal umum.

Menghukum Orang-orang Sipil yang Melanggar Aturan Militer

268. Hampir sebagian pasukan tempur dan intelijen regular teritorial menduduki desa-desa di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur yang dikategorikan sebagai basis utama pendukung GAM. Selama menduduki desa-desa tersebut, unit-unit yang ditempatkan selalu mengorganisir penduduk ke dalam kelompok ronda dengan tujuan memastikan pasukan gerilya tidak masuk, menyusup, dan membaur dengan penduduk desa. Kelompok-kelompok ronda ini memiliki jadwal ronda yang telah ditentukan oleh pemerintah desa, termasuk juga mengawasi aktivitas dari setiap anggota kelompok dan melaporkan kepada militer jika ada yang perilaku mencurigakan. Unit-unit tempur dan intelijen teritorial juga memerintahkan kepada kepala desa dan perangkatnya menjadi pengawas dan pemberi surat jalan bagi warganya yang hendak keluar desa, termasuk melakukan absen kepada semua warga.

269. Komandan atau anggota dari unit-unit tempur/teritorial lokal ini akan menembak mati orang-orang sipil di depan umum dengan alasan meninggalkan kewajiban ronda malam tanpa alasan yang jelas; kedapatan tidak memiliki surat izin keluar desa saat keluar

desa; dan/atau mendapat laporan dari para *cuak* telah melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan, seperti pergi ke hutan/ladang/kebun/tambak/laut tanpa izin kepala desa, dan/atau mengunjungi kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai wilayah operasi gerilyawan. Jumlahnya korban dari tindakan ini sangatlah besar, terutama di awal-awal penerapan DOM dan puncaknya pada saat pemberlakuan DM/DS.

Menghukum Anak-anak dan Remaja yang Mengikuti Pelatihan Militer GAM

270. Sebagian besar kejahatan ini ditujukan untuk mengeksekusi anak-anak muda yang pergi mengikuti pelatihan militer GAM antara 1999-2002. Peristiwanya marak terjadi antara 2003-2004 atau saat penerapan Darurat Militer/Sipil di Aceh. Kebanyakan eksekusi model berlangsung setiap hari besar umat Islam (Idul Fitri/Idul Adha/Maulid Nabi/Isra Miraj), di mana hampir sebagian besar para gerilya (remaja dan para bujang) pulang ke rumah untuk merayakan hari-hari besar bersama keluarga. Para eksekutor adalah tim intelijen/tempur teritorial, intelijen/tempur *mobile*, dan/atau walet (tim elite satuan Brimob) dengan jumlah 3-6 orang yang telah mengetahui kebiasaan liburan target operasi mereka. Dan, tentunya, setelah mendapatkan info kedatangan orang yang mereka cari dari para *cuak* yang mereka tanam di banyak desa.

271. Kebanyakan para remaja ini dibunuh dengan cara ditembak saat berada di rumah, kedai kopi, dan/atau saat berpapasan di jalan-jalan yang dicurigai sebagai jalur pengiriman logistik kelompok gerilya. Eksekutor biasanya mendatangi rumah korban, memanggil nama si target operasi hingga yang bersangkutan menampakkan diri, kemudian mengeksekusinya dari jarak yang dekat. Selain itu, unit-unit ini juga kerap mengeksekusi para target operasi di warung kopi langganannya setelah mendapatkan informasi dari *cuak*. Ketika tiba di kedai kopi, rekan eksekutor akan memanggil nama si target pembunuhan. Kemudian, ketika ia mencari suara orang yang memanggilnya, eksekutor segera menembak kepala korban dari jarak yang paling dekat. Para korban yang tewas ditinggalkan begitu saja di lokasi kejadian. Beberapa bisa langsung diambil dan diurus oleh keluarganya, sementara kebanyakan jenazah tersebut dilarang untuk langsung diambil keluarganya untuk menebar teror pada warga di desa-desa pendukung GAM.

Menghukum Mata-mata dan Para Pembelot

272. Sesungguhnya, modus pembunuhan dalam kategori ini adalah modus yang kerap digunakan GAM saat mengeksekusi orang-orang sipil non-Aceh yang menjadi Tenaga Pembantu Operasi (TPO) militer Indonesia, anggota milisi pro-Indonesia, anggota yang membelot, orang-orang Aceh yang menolak membayar pajak Nanggroe, dan/atau orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan militer Indonesia. Menurut kesaksian, tindakan semacam ini terjadi pada awal-awal deklarasi Aceh Merdeka 1989, tapi intensitas kejadiannya meningkat selama 1999-2004. TPO orang lokal atau non-Aceh yang terbongkar identitasnya segera mereka ambil di malam hari dari tempat tinggalnya untuk kemudian mereka eksekusi di lokasi yang jauh dari keramaian. Demikian pula dengan orang-orang non-Aceh yang terlihat memfasilitasi kebutuhan unit-unit tempur/intelijen Indonesia. Mereka diambil dari kediamannya untuk kemudian dieksekusi dan, dalam beberapa kasus, eksekusi bukan perorangan, tapi massal.

Menghukum Tokoh Perdamaian Lokal dan Para Pekerja Hak Asasi Manusia

273. Modus pembunuhan juga diarahkan untuk menghukum tokoh-tokoh perdamaian dan HAM lokal yang terus-menerus mengkritik brutalitas strategi perang kedua pihak yang bertikai. Eksekutornya adalah orang-orang bersenjata bertopeng. Sasaran bunuhnya adalah tokoh politik lokal yang terus-menerus menyuarakan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalan dialog. Eksekutor juga menargetkan pembunuhan kepada para pekerja kemanusiaan yang terpantau sedang melakukan advokasi tindak pelanggaran HAM yang melibatkan kedua belah pihak. Peristiwa-peristiwa ini marak terjadi antara 2000 hingga sebelum pemberlakuan DM, di mana para pelakunya selalu menggunakan topeng untuk mengaburkan identitasnya.

274. Kedua belah pihak yang berkonflik saling menyangkal pertanggungjawaban atas peristiwa-peristiwa tersebut, dan balik menuding lawannya sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan menunjukkan alibi-alibi yang membingungkan publik. Meski begitu, dalam beberapa kasus, sejumlah saksi menyebutkan keterlibatan militer Indonesia dengan menyebutkan ciri para pelaku yang menggunakan bahasa Indonesia berlogat non-Aceh, termasuk kesaksian yang menunjukkan ciri para pelaku berbahasa Indonesia berlogat Aceh untuk membuktikan keterlibatan AGAM.

E.4 Pelaku

275. Pelaku utama dan terbanyak dari kejahatan pembunuhan di luar proses hukum adalah militer Indonesia, baik itu yang berasal dari satuan tempur dan intelijen teritorial, unit-unit tempur *mobile* para raider/raider khusus, satuan-satuan gabungan intelijen anti-klandestin, dan tak terkecuali beberapa kelompok gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Unit-unit tempur *mobile* berkekuatan antara 60-100 orang atau satuan setingkat kompi, dengan keahlian perang anti-gerilya di setiap personelnya. Selain itu, unit-unit tempur dan intelijen regular teritorial juga bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa pembunuhan di luar proses hukum. Sedangkan satuan-satuan gabungan intelijen adalah gabungan unit anti-pemberontak dan klandestin dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan batalion intelijen tempur Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang juga diyakini bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan di luar proses hukum di beberapa tempat.

276. Unit polisi yang paling sering dilaporkan para saksi sebagai pelaku adalah Kompi Gegana (unit paramiliter Brimob Markas Besar Polri) yang memiliki kemampuan militer layaknya pasukan khusus militer Indonesia. Unit ini disebutkan oleh para saksi sudah terlibat dalam peristiwa pembunuhan di luar proses hukum dan sewenang-wenang pada masa pemberlakuan DOM, 1999–2002, dan puncaknya pada saat pemberlakuan DM/DS 2003–2004. Kebanyakan unit ini bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak dan remaja yang pernah mengikuti pelatihan baris-berbaris AGAM antara 1999-2004. Mereka beroperasi dalam unit-unit kecil, merekrut orang lokal untuk menjadi informan dengan tugas mengawasi kepulungan para target pembunuhan di saat hari-hari besar agama Islam.

277. Catatan tentang keterlibatan milisi pro-Indonesia dalam kasus pembunuhan di luar proses hukum tidak terlalu banyak, tetapi cukup menyita perhatian, karena metode pembunuhannya sangatlah brutal dan kejam. Mereka beroperasi ditemani anggota

Kopassus bersenjata dan menculik orang-orang sipil pro-GAM dari tempat tinggalnya untuk kemudian mereka eksekusi di lokasi-lokasi pembantaian. Setidaknya, menurut kesaksian para korban/penyintas, milisi pro-Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang sipil di wilayah Takengon dan Bener Meriah antara 1999–2004.

278. Kelompok-kelompok gerilya GAM di beberapa wilayah juga bertanggung jawab atas pembunuhan kilat orang-orang sipil yang pernah menjadi *cuak* dan/atau memberikan bantuan dalam berbagai bentuk pada satuan intelijen dan tempur Indonesia, dan/atau menolak membayar pajak Nanggroe sepanjang tahun 2000. Sementara KKR Aceh mencatat kesaksian tentang kelompok gerilya wilayah Takengon yang bertanggung jawab atas eksekusi 17 buruh perkebunan kelapa sawit di Aceh Tengah pada Juni 2001.

E.5 Kesaksian-kesaksian Kunci Peristiwa Pembunuhan di Luar Proses Hukum

279. Peristiwa pembunuhan di luar proses hukum dan eksekusi kilat yang terjadi di tiga periode kekerasan di Aceh Nanggroe Darussalam sangatlah sulit untuk dimengerti karena kekejaman dan kebrutalannya melampaui akal sehat dan rasa kemanusiaan. Kasus-kasus ini dipilih bukanlah untuk mengecilkan jumlah keseluruhan dari peristiwa pembunuhan di luar proses hukum dan eksekusi kilat, tetapi sebagai contoh kasus yang dinilai mampu memberikan pemahaman yang berharga bagi penduduk Aceh dan Indonesia tentang pola umum kejahatan.

280. Seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, unit-unit tempur *mobile* Kopassus kerap menggunakan strategi pembunuhan di luar proses hukum untuk melemahkan anggota GAM yang bergerilya dengan cara membunuh jaringan klandestin penopang mereka. Berikut ini adalah kesaksian dari salah seorang korban yang mengaku suaminya dibunuh oleh unit-unit tempur Kopassus di tempat umum karena namanya ada dalam daftar penyumbang bubur malam hari raya.

Kesaksian 44. Pembunuhan anggota GAM, Blang Miro, 1991

“Dua belas hari setelah ditembaknya sekretaris desa kami Cik M (orang yang membuat catatan penyumbang untuk membuat bubur malam hari raya), suami saya dijemput oleh tentara di pos jaga. Dari sana, ia dibawa ke Blang Miro. Di sana ada pos tentara juga, dan ia dan beberapa teman lainnya ditahan di Blang miro selama empat hari.

Saya tidak berani menjenguk beliau di sana. Saya lewat saja sudah dikatakan istri GPK oleh mereka. Saya sangat takut. Anak saya selalu menangis menanyakan di mana ayah mereka, tapi saya selalu berkata ini dan itu agar mereka tidak menyakannya lagi. Setelah empat hari, suami saya dibawa ke kantor camat yang ada di pasar. Setelah sembilan hari ditahan di kantor camat, suami saya dipilih sebagai salah seorang yang dibawa keluar malam itu.

‘Buum...’ Suara dentuman tembakan sangat keras di depan toko mitra. Suami saya sudah ditembak di bagian kepala. Otaknya berhamburan dan harus dipungut. Kepala suami saya sudah seperti kelapa yang baru dibelah. Setelah kembali ke kantor camat, salah satu tentara berkata kepada adik saya yang juga ditahan bersama

suami saya, 'Abang ipar kamu sudah tidak ada lagi, dik. Sudah ditembak.' Adik saya salah satu yang selamat setelah menerima sayatan dan pukulan dari tentara.

Pagi harinya, abang saya melihat mayat yang ada di pasar, dan memastikan kalau itu suami saya dan membawanya pulang ke Cot Keng. Saya sempat melihat jenazah suami saya untuk terakhir kalinya. Ia pergi dan meninggalkan dua orang anak, yang pertama berusia satu tahun dan yang kedua delapan bulan. Anak saya yang kedua tidak mengenal bagaimana ayahnya.

Suami saya merupakan salah satu nama yang ada di daftar buku penyumbang bubur malam hari raya. Ketika ikut menguburkan jenazah Cik M, suami saya sempat berkata, 'Cik M sudah meninggal, kemungkinan saya tidak lama lagi juga akan satu liang dengan beliau.'" - NN44

281. Eksekusi oleh para pasukan tempur *mobile* sering diawali dengan penjemputan di rumah-rumah korban, yang kemudian berakhir dengan penembakan. Untuk menutupi jejak, jenazah korban dilempar ke dalam sumur mati. Berikut kesaksian tentang penemuan jenazah ayah mereka yang tewas ditembak beberapa waktu setelah dijemput Pasukan 121 di rumahnya.

Kesaksian 45. Pembunuhan dua orang penduduk, 1990

"Peristiwa itu terjadi pada 17-10-1990. Saat itu, ayah saya sedang di rumah bersama dengan saya dan ibu saya. Tiba-tiba datang kelompok bersenjata yang memakai baju loreng. Mereka mengetuk pintu belakang rumah. Saat ayah saya membuka pintu, mereka langsung menarik ayah saya. Saat itu yang diculik tiga orang, yaitu ayah saya, MNB, dan MI. MNB dapat mayatnya keesokan hari, dapat mayatnya di kebun M2 dengan posisi kepala ditembak, kemaluannya dipotong. Sedangkan bapak saya dengan Nurdin Ismail tahun 1997 baru dapat mayatnya. Mayatnya ditemukan di Kebun CV dalam sumur tua di daerah Alue Merah. Yang memberi tahu informasi tersebut bernama I. Saat mengetahui informasi tersebut, saya langsung mengajak kerabat dekat untuk menggali sumur. Saat digali sumur, kami menemukan dua kerangka tulang manusia. Kerangka tersebut langsung dibawa pulang dan dimandikan kemudian dikuburkan layaknya jenazah.

Setelah kejadian ayah saya, kami sekeluarga masih dicari-cari juga karena anak korban, dan kami harus menghindari mencari tempat aman. Ayah saya padahal bukan GAM, melainkan hanya masyarakat sipil biasa. Kami anak laki-laki korban semua dicari. Saya mempunyai saudara kandung bernama N dan A. Pelakunya adalah Pasukan 121. Salah satu anggotanya bernama S. Saat itu pos mereka di kebun CV. Karena dicari-cari, akhirnya kami terpaksa pindah ke Matang. Pada 1995 saya baru kembali lagi ke desa ini." - NN45

282. Pasukan tempur *mobile* juga kerap menggunakan metode pembunuhan dengan cara menempatkan anggota keluarga GAM sebagai tameng hidup dalam operasi-operasi sapu bersih. Berikut ini adalah kesaksian warga yang mengisahkan itu:

Kesaksian 46. Pembunuhan warga sipil, Pulo Keunari, 1998

"Kejadian yang suami saya alami ini terjadi pada masa konflik di Aceh pada 1998. Waktu itu sedang berlaku operasi PKD di kampung kami. Setiap melakukan operasi

militer (TNI), pihak militer akan membawa serta masyarakat sipil. Melalui keuchik, dari pengeras suara di meunasah, masyarakat dikumpulkan berjumlah 10 orang setiap hari untuk menyertai operasi militer itu. Waktu itu tahun 1998, hari, tanggal dan bulannya yang tepat saya tidak mengingatnya lagi, tepat pukul 07.00 pagi, suami saya sudah bersiap untuk berkumpul di Pos Militer Pulo Keunari. Saat itu saya sedang hamil dengan usia kandungan 8 bulan. Dari Pos Militer Pulo Keunari, mereka menuju ke Gunung Cot Beurandeh. Setibanya di gunung, mereka bertemu GAM lalu kontak senjata tidak terhindarkan lagi. Masyarakat kampung tidak bersenjata berlarian mencari keselamatan masing-masing. Suami saya tertembak pada bagian punggungnya dan tewas di tempat. Saya tidak tahu siapa yang menembaknya, tentara atau GAM. Peristiwa itu terjadi pukul 10.00, dan pukul 11.00 kabar peristiwa itu sudah tersebar dan ramai dibicarakan orang-orang di kampung. Suami saya lalu dibawa ke Rumah Sakit Sigli untuk mengetahui penyebab kematiannya. Setelah itu jenazahnya dibawa pulang oleh orang kampung yang ikut operasi bersama suami saya. Sebelumnya masyarakat yang lari dari pertempuran menuju Keude Gampong Baro. Melihat jumlah anggota yang tidak utuh lagi, mereka kembali ke lokasi kejadian dan membawa korban dari sana.” - NN46

283. Pembunuhan orang-orang sipil yang sedang beraktivitas di dalam dan sekitar hutan juga menjadi ciri utama dari bentuk kejahatan dari unit tempur *mobile*. Seperti yang diceritakan oleh penduduk Bandar Baru yang kehilangan suaminya pada 2001 karena ditembak mati Pasukan Rajawali:

Kesaksian 47. Pembunuhan petani, 2001

“Nama saya NN47, saya tinggal di Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Umur saya 39 tahun. Sehari-hari saya bekerja sebagai petani. Saya merupakan salah satu korban konflik. Saya kehilangan suami saya pada 2001. Saya ingat saat itu tanggal 9, tapi saya tidak ingat itu terjadi di bulan berapa. Hari itu suami dan abang saya pergi ke kebun, mereka akan memotong kayu yang nantinya akan digunakan untuk membuat *jeneurop* (tiang pagar) karena menjelang Ramadhan. Suami dan abang saya akan menanam mentimun, makanya mereka membutuhkan *jeneurop* (tiang pagar). Saat mereka sedang sibuk memotong kayu di hutan, sekelompok tentara dengan ikat kepala berwarna merah di kepalanya mendatangi mereka berdua. Kalau saya tidak salah, mereka itu tentara dari satuan Rajawali, yang hampir setiap hari menyisir desa kami untuk mencara GAM. Tentara tersebut meminta KTP kepada suami dan abang saya dan mereka menyerahkannya. Tentara tersebut membaca nama suami saya B. Mereka bertanya suami saya menikah dengan orang mana. Suami saya mengatakan kalau ia menikah dengan warga Desa Paru. Salah satu GAM yang sedang dicari saat itu juga bernama B, yang sering disebut B Lancok, dan juga menikah dengan salah satu warga Paru.

Tentara itu langsung menuduh suami saya adalah GAM yang sedang dicari. Suami dan abang saya diperintahkan untuk ikut mereka ke pondok tempat GAM menyimpan beras, di tengah hutan. Tempat itu sudah dibakar dan berasnya sudah dibuang. Di tengah perjalanan, ada seorang tentara berbisik kepada abang saya, ‘Saya tidak bisa bantu, kalian harus lari saat sampai di Sim pang Rambutan. Karena kalau kalian dibawa sampai ke gunung, mayat kalian tidak akan ditemukan karena

sudah pasti kalian ditembak.' Mendengar itu, abang saya langsung bersiap untuk lari. Sampai di Simpang Rambutan, abang saya langsung menarik tangan suami saya, tapi naas tangan satunya lagi ditarik oleh tentara dan kedua pahanya di tembak. Abang saya juga ditembak tapi hanya melukai telinganya karena terhalang oleh gerombolan kerbau. Sangat banyak kerbau yang tertembak. Abang saya terus lari sampai ke rumah mertua saya. Beliau mengatakan kalau suami saya sudah ditembak di Simpang Rambutan. Setelah mengatakan itu ibu pun pingsan.

Mendengar kabar itu, saya dan beberapa saudara perempuan dan ibu mertua memutuskan mencari suami saya. Kami berjumlah tujuh orang yang semuanya perempuan dan saya saat itu sedang hamil delapan bulan. Tidak ada laki-laki yang berani ikut karena pasti akan menjadi sasaran tentara. Suami saya ditangkap sekitar pukul sepuluh pagi, dan kami mencarinya di Simpang Rambutan dengan mengikuti jejak darah yang terapung di atas air hujan yang mengalir dari pegunungan. Kami terus mencari sampai akhirnya ia kami temukan terikat di sebuah pagar di dalam hutan. Saya lihat tubuh suami saya sudah penuh luka bacok dengan parang di bahu dan pinggangnya. Dua bekas tembakan bersarang di kepalanya. Dia masih bernyawa saya sempat membimbingnya mengucap dua kalimah syahadat. Tapi nyawa suami saya tidak tertolong.

Kami tidak menunggu lama untuk membawa jenazah suami saya turun ke desa. Saya meminta salah satu saudara perempuan saya melepas sarungnya. Jenazah kami masukkan ke dalam sarung dan kami angkat dengan kayu, seperti tandu adanya. Kami membawanya pelan-pelan karena kami semua perempuan dan jenazah yang kami bawa berat. Darah berceceran sepanjang jalan yang kami lalui. Kami sering berhenti agar jenazah tidak jatuh. Sampai di rumah saya memandikan jenazah suami saya bersama abang saya yang merupakan seorang imam di gampong. Perlengkapan untuk jenazah sudah disiapkan keluarga saya yang dibawa dari Lueng Putu. Setelah suami saya tiada, saya pergi ke pos tentara dan meminta KTP suami saya yang mereka ambil. Saya lihat berita di koran kalau mereka mengatakan yang ditembak adalah GAM. Saya melapor ke kantor camat juga kalau abang dan suami saya bukan GAM. Saya tidak mau suami saya menjadi orang yang bersalah kepada negara." - NN47

284. Pasukan tempur juga kerap menggunakan metode pembunuhan dengan cara menembak dan membakar para korbannya. Alasan penggunaan metode ini tidak diketahui. Tetapi, menurut para saksi, cara ini adalah strategi menutupi peristiwa pembunuhan penduduk sipil dari publik luar.

Sesaksian 48. Pembunuhan S, Kuala Lancok, 1990

"Pada saat kejadian itu, tahun 1990, anak saya S berumur 25 tahun. Jadi pada saat kejadian anak saya ditembak di Kuala Lancok, Dusun Lancang. Dia sedang tertidur disana (08.15). Pada saat itu dia masih belum menikah (lajang). Jadi, pada saat itu, sekitar pukul 5 pagi, saya mendengar banyak suara tembakan, dan saya kembali tertidur. Beberapa saat kemudian, saya terbangun, ada yang mengatakan bahwa suara tembakan berasal dari daerah Kuala. Jadi setelah itu saya langsung ke sana, dan di sana saya melihat mereka sudah tertidur dalam kobaran api yang membakar pondok, dan di sana ada anak saya. Saya tidak tahu penyebabnya apa sampai anak

saya ditembak, mereka sedang tidur di sana dan tidak ada bentrok sama sekali. Anak saya ditembak terlebih dahulu dan ketika sudah tidak bernyawa lagi mereka baru membakar anak saya dan rangkang/jambo dengan seluruh barang yang ada di sana. Padahal semua keluarga saya tidak terlibat dalam organisasi apa pun. Yang melakukan penembakan terhadap anak saya adalah marinir. Saya tidak tahu apakah ada yang komandoi kejadian itu. Korban pada saat itu ada empat orang termasuk anak saya dan pelaku kira-kira sedang berbaris memanjang. Dan ramai, sekitar 30 atau 40 orang. Karena malam, tidak terlalu jelas.” - NN48

285. Metode pembunuhan di luar proses hukum juga kerap digunakan oleh unit-unit tempur *mobile* sebagai tindakan balas dendam atas serangan fajar kelompok gerilya kepada mereka. Berikut ini adalah kesaksian seorang saksi mata.

Kesaksian 49. Eksekusi kilat 11 penduduk Lhok Meulaboh, 2002

“Saya dan suami bekerja sebagai buruh tani. Kami mendapat upah dari hasil menggarap kebun milik orang lain. Kami memiliki dua orang anak, yang mana anak sulung masih kelas dua SD. Peristiwa terjadi pada Senin tanggal 7 Februari tahun 2002. Pagi-pagi sekali terjadi serangan fajar yang membuat semua warga ketakutan. Sejumlah aparat TNI turun ke desa menyatroni rumah-rumah warga serta menembaki siapa saja yang mereka curigai. Suara letusan senjata membuat saya dan anak-anak terpaksa berlindung di rumah orangtua yang lokasinya tidak jauh dari meunasah. Suami saya pergi untuk melihat kondisi di luar. Menurut informasi dari saksi mata, saat itu korban sudah berjatuh di halaman meunasah. Ketika aparat TNI melihat suami saya, mereka langsung mengejar dan menembaknya. Suami saya pun meninggal di tempat. Sejumlah 11 orang yang meninggal dunia dikumpulkan di meunasah. Sementara banyak korban luka-luka lainnya dibaringkan di tempat yang sama. Saat itu berbagai macam penyiksaan terjadi. Ada yang dibacok di leher, kepala, bahkan ada yang dilindas menggunakan sepeda motor.

Mereka juga mengobrak-abrik isi meunasah dan merobek Alquran. Tidak berselang lama, 11 orang korban meninggal dunia dibawa menggunakan mobil. Tidak ada yang tahu ke mana mereka membawanya. Pukul 09.00, ketika kondisi sudah mulai aman, saya keluar rumah untuk mencari suami saya. Saya melihat orang-orang berkumpul di meunasah. Banyak dari mereka sedang menangis karena kerabatnya menjadi korban. Saat itulah saya mengetahui suami saya sudah meninggal dunia. Peristiwa itu membuat saya sangat terpukul. Suami saya hanya seorang petani biasa dan tidak terlibat dengan organisasi bersenjata. Masyarakat terus mengupayakan pencarian terhadap 11 orang korban tersebut dan melaporkannya ke kantor Kodim Takengon, tapi tidak membuahkan hasil. Barulah pada 2005, 11 jenazah tersebut ditemukan di hutan Desa Gelampang, Kecamatan Linge. Sebanyak 10 orang berada dalam satu lubang, sementara suami saya berada di lubang terpisah. Jenazah suami saya dapat dikenali dari foto kartu identitasnya. Kemudian 11 jenazah tersebut dipindahkan ke desa.” - NN49

286. Kasus-kasus pembunuhan di luar proses hukum adalah peristiwa dominan dan menjadi cerita paling mengerikan di sepanjang konflik Aceh. Pembunuhan-pembunuhan tersebut dilakukan kepada orang-orang sipil yang masuk dalam daftar pencarian orang dan dicurigai sebagai anggota klandestin GAM. Kebanyakan mereka yang dibunuh dibawa dari

rumah dan kemudian ditahan di Pos-pos SGI dalam rentang waktu tertentu. Jika dianggap sudah selesai, orang-orang tersebut akan dieksekusi di lokasi-lokasi tertentu. Berikut ini adalah kesaksian pembunuhan 13 orang sipil oleh personel SGI Pos Leung Peutu pada 1990.

Kesaksian 50. Eksekusi kilat 13 orang, Lueng Putu, 1990

“Hari itu tanggal 2 November 1990, Beliau baru saja selesai membuat petakan benih. Setelah itu beliau duduk beristirahat di kedai. Tak lama, datanglah mobil Fuso berwarna kuning. Ada yang mengatakan bahwa itu mobil pengambil bambu. Sehingga orang di kedai itu duduk santai sambil bermain catur. Setelah itu, beberapa orang naik ke atas puncak (di depan kedai seperti puncak bukit). Lalu mereka dikumpulkan oleh tentara yakni Kopassus yang turun dari Lamlo dan dibawa ke Panteun Beurasan. Sampai di sana, mereka diperiksa kemudian dipulangkan kembali. Tetapi beberapa tidak dipulangkan, empat orang masyarakat Teumanah yakni bang U, bang A, MI, MG. Mereka berempat dibawa ke kantor Danramil. Tak lama kemudian dibawa lagi ke Lamlo. Sampai di Lamlo mereka dipenjara selama tiga bulan. Padahal, bang A hanyalah masyarakat biasa, bukan GAM. Namun, oleh tentara sudah dituduh demikian.

Salah seorang dari empat orang yang bersama abang, bernama U, bersaksi bahwa mereka disiksa, dituduhkan ini dan itu yang tidak diketahui, dipukul dengan menggunakan kabel listrik, dan ditelanjangi. Akan tetapi, selain U, ketiganya dipindahkan dari Lamlo. Seseorang bernama Pak B memberi tahu kami bahwa pada malam meugang puasa beliau dikeluarkan dan dibawa ke arah timur. Berbekal informasi tersebut, kami mencari ke mana-mana. Tak lama, kami mendengar ada kejadian penembakan terhadap 13 orang yang terjadi di Panton Labu. Bersama keluarga, kami pergi ke Panton Labu. Sampai di daerah Lueng Peut, Panton Labu, kepala desa mengatakan salah satu korban yang dikuburkan mirip dengan A. Lalu diantarkannya kami ke kuburan yang mereka yakini sebagai kuburan A tersebut. Tak lupa kain untuk mengikat korban beserta baju korban. Semua sudah dibungkus dalam plastik, diserahkan sama kami. Tiap Lebaran, kami masih ziarah ke sana sampai sekarang. Sedangkan anaknya saya besarkan. Sekarang, dia sudah dewasa dan bekerja sehari-hari sebagai tukang bangunan.” - NN50

287. Kesaksian lain menyatakan hal yang sama tentang pembunuhan di luar proses hukum oleh pasukan Kopassus Pos Indrapuri.

Kesaksian 51. Pembunuhan M, Indrapuri, 2003

“Korbannya adalah suami saya yang bernama M. Saya akan menceritakan peristiwa yang menimpa suami saya, yaitu penyiksaan dan penembakan. Kejadianya pukul 6 pagi, diambil ke rumah lalu dibawa sama mereka (pelaku) selama 3 hari 3 malam. Suami saya dibawa ke kantor Kopassus Indrapuri, kemudian dibawa pulang lagi ke kampung, lalu sempat ditanam dengan posisi setengah badan. Sempat juga disuruh masyarakat melempar suami saya dengan tanah. Waktu ditanam tidak sampai satu hari karena datang orang pemilik tanah. Pemilik tanah tidak mengizinkan suami saya ditanam di sana lalu diangkat dari tanah, dibawa pulang ke kampung. Sampai di kampung suami saya disuruh lari lalu langsung

ditembak. Lokasi kejadiannya tidak jauh dari belakang rumah saya yang sekarang kira-kira ada sekitaran 50 meter.

Tempat tinggal saya pertama di rumah ayah. Saya baru tinggal dua tahun di rumah sekarang (lokasi tempat penembakan). Waktu terjadi penembakan saya tidak tahu apa-apa, Cuma tahu kalau suami saya sudah meninggal. Pelakunya adalah Kopassus Indrapuri yang berjumlah 12 orang. Saya tidak mengenal siapa pelakunya. Orang yang melihat (mengatakan) bahwa yang menembak suami saya adalah Kopassus. Pada saat suami saya ditembak, saya berada di rumah, tepatnya enam hari setelah saya melahirkan. Anak saya lahir tanggal 27 bulan November 2003. Suami saya meninggal tanggal 3 bulan Desember. Setelah suami saya ditembak, saya tidak tahu apa-apa. Jenazah suami saya dibawa ke rumah mamaknya. Saya tidak diberikan izin untuk melihat suami saya. Cuma melihat di atas krenda.

Sebelum ditembak, suami saya sering dipukul pada 2002 dan 2003. Di mana saja mereka (pelaku) bertemu suami saya pasti ada dipukul. Saya tidak tahu kenapa suami saya dipukul. Waktu ditanya sama orang, suami saya tidak bisa jawab karena suami saya tidak bisa bahasa Indonesia. Lalu terkena sepakan, yang memukul suami saya adalah tentara. Saya tidak tahu dari kesatuan mana. Ada yang bilang dari 112. Saya tidak pernah melihat siapa pelakunya karena saya di rumah. Cuma orang yang bilang. Ketika suami saya dipukul, saya sedang mengandung anak yang pertama dan satu-satunya, anak saya berjenis kelamin perempuan. Saya sedih saat mendengar suami saya meninggal, apalagi kami baru menikah. Saya sangat sakit apalagi anak saya belum sempat dikasih apa-apa sama suami saya.” - NN51

288. Tidak berbeda dengan satuan tempur *mobile* dan SGI, pasukan tempur dan intelijen teritorial Aceh juga kerap terlibat dalam tindakan pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang sipil yang dicurigai menjadi anggota GAM dan/atau memberikan dukungan politik dan finansial kepada kelompok perlawanan tersebut. Pola dari kejahatannya pun berbagai macam. Mereka menangkapi orang-orang yang memiliki hubungan darah/pernikahan dengan anggota GAM/AGAM hingga mengeksekusi orang-orang yang kedapatan melakukan aktivitas mencurigakan di kebun dan hutan.

Kesaksian 52. Pembunuhan MN, 1990

“Peristiwa yang akan saya ceritakan yang menimpa ayah saya bernama MN tanggal 17 November 1990. Ayah saya ditemukan terikat di pohon karet di daerah Alue Itam Indra Makmu dengan posisi tertunduk tak bernyawa lagi. Kondisinya sangat mengenaskan, mukanya hancur hingga tidak bisa dikenali lagi. Tidak diketahui siapa pelaku yang telah menghabisi ayah saya.

Rabu, 17 November 1990, ayah saya pergi ke daerah Indra Makmu dengan tujuan memotong rumput untuk makanan lembu milik orang yang dipelihara olehnya. Sudah sering dia mencari rumput ke daerah sana. Waktu itu dia memotong rumput di kebun karet milik orang.

Waktu itu usia saya masih dua tahun, saya mendengar cerita ini dari ibu, dia menceritakan bahwa hari itu ayah berangkat dari rumah sekitar jam 8 pagi, namun hingga jam 7 magrib belum juga kembali. Ibu saya mulai gelisah karena suasana

Aceh sedang konflik. Ibu menanyakan kepada abang saya ke mana ayah, namun abang tidak mengetahuinya.

Malam itu datang orang Alue Itam ke desa kami, dia bersuku Jawa memberitahu bahwa dia melihat sesosok mayat di kebunnya yang sudah terikat di pohon karet, lalu warga desa beramai-ramai mendatangi lokasi yang dimaksud. Kondisi mayat tersebut tidak bisa dikenali lagi, mukanya sudah hancur. Namun ada sebuah kunci di pinggang celananya, kunci tersebut adalah kunci pintu rumah kami. Ibu saya mengenali kunci itu, karena mereka berdua sama-sama memiliki satu kunci itu. Karena ibu saya pergi menanam kacang dan ayah pergi mencari rumput, makanya mereka membawa kunci masing-masing agar siapa yang pulang lebih dulu tidak perlu menunggu untuk bisa masuk ke dalam rumah.

Saat melihat kunci itu ibu langsung yakin bahwa itu ayah saya. Kondisinya sangat parah, baju ayah sudah dibuka, dadanya dibelah dan organ dalam seperti jantung dan lainnya sudah tak ada lagi, layaknya kita mengambil isi dalam pada ayam. Kemaluannya dipotong dan dimasukkan ke dalam mulut, bulu dada dan bulu kakinya dibakar. Wajah ayah hancur hingga tidak bisa dikenali lagi, belakang kepalanya juga hancur. Sepertinya ditembak dari mulut hingga otaknya hancur berserakan, kemudian otaknya dikumpulkan kembali.

Jenazah ayah kemudian dibawa pulang ke rumah dan besok pagi dibeumikan. Kuburannya di belakang rumah. Entah siapa yang telah memperlakukan ayah saya begitu kejam. Dia hanya seorang masyarakat biasa, tidak pernah terlibat dalam organisasi manapun. Namun, pada waktu itu ada seorang tentara bernama Z. Ia terkenal sebagai tentara yang paling kejam, suka memukul orang. Orang-orang mencurigai bahwa Z yang telah menghabisi ayah saya.” - NN52

289. Kesaksian kunci lain menguatkan tentang pembunuhan oleh pasukan BKO sebagai cara menghukum warga Aceh yang masih beraktivitas di daerah terlarang.

Kesaksian 53. Pembunuhan 18 penduduk sipil, Bandar Dua, 1990

“Tahun 1990, pukul 05.00 pagi hari, ayah dijemput oleh sekelompok tentara yang dikomandoi oleh T. Mereka memanggil sekitar 80 orang di rumah Desa Paya Pisang Klat. Menurut cerita warga desa, beliau dibawa ke pos jaga terlebih dahulu dan dipukuli menggunakan batu bata, ditonjok-tonjok, disiksa hingga mengeluarkan darah pada telinganya. Lalu beliau dinaikkan ke mobil Taff, dibawa ke kantor Koramil Bandar Dua Ulei Gle. Setelah dari kantor tersebut, ayah sangat lama tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga keluarga dan ibu ikut mencari yang tidak ada hasilnya.

Menurut saksi mata, pada 1990, malam hari, seorang warga Paya Pisang Klat dibawa ke desanya yang kemungkinan ayah saya. Kemudian jenazah yang berasal dari berbagai tempat, yang banyak berjejeran, dipakaikan baju loreng di atas baju yang dikenakan. Jenazah dibuang dengan cara ditendang ke atas tembok yang terlihat tidak jelas karena berjarak jauh memancarkan sinar merah ke langit, hingga warga desa tersebut bertanya-tanya kejadian di sawah dekat jalan Banda Aceh Medan. Terus, warga desa tersebut pergi beramai-ramai melihat dengan membawa obor, lampu teolik. Ketika tiba di lokasi kejadian, melihat sekitar 18 jenazah, sehingga warga berinisiatif untuk membawa jenazah-jenazah tersebut ke induk desa. Oleh

warga, 18 jenazah itu dimakamkan di kebun Waqaf Menasah Surau. Makam ayah dikenal sampai sekarang, 'Kuburan Teungku Batu Empat', sedangkan jenazah-jenazah lainnya dimakamkan di kebun masjid." - NN53

290. Praktik pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga sipil yang melanggar tertib militer terlihat pada kesaksian seorang ibu di Gampang Pula Kenari, Tiro. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang berusia remaja menjadi korban pembunuhan karena dicurigai membantu membelikan makanan kelompok gerilya.

Kesaksian 54. Pembunuhan kilat tiga penduduk pelanggar aturan jam malam, 1990

"Waktu itu tahun 1990. Anak saya berusia 20 tahun. Malam hari, anak saya jaga di pos jaga, setelah itu datang tentara menangkapnya. Kami di rumah tidak mengetahui kejadian tersebut. Besoknya sekitar jam 9 pagi kami dipanggil untuk berkumpul di masjid. Setelah kami berkumpul, anak saya diberdirikan di depan kami semua. Saat itu ramai tentara yang datang. Anak saya diberdirikan di depan kami lalu ditembak oleh tentara di telinganya. Ada dua orang yang ditembak saat itu, anak saya MG dan NU dari kampung Timur. Anak saya duluan ditembak. Jarak saya dan anak saya sekitar dua meter. Setelah ditembak anak saya langsung jatuh terbaring pelan-pelan dan meninggal. Saya berusaha untuk lari ke arah anak saya tetapi tidak dikasih. Anak saya ditembak di depan mata saya dengan jarak hanya dua meter.

Setelah meninggal, saya berdiri hendak mendekati jenazah anak saya, tetapi ditahan dan disuruh duduk kembali. Saya disuruh duduk di tempat semula. Setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Bahkan saya tidak tahu bagaimana cara saya sampai ke rumah. Anak saya dibawa pulang pakai sarong dan saya dibawa pulang oleh orang kampung. Anak saya dikuburkan di dekat kede Nurm. Saya tidak tahu sebabnya anak saya ditangkap dan dibunuh. Anak saya hanya masyarakat biasa. Dia tidak pernah terlibat dalam organisasi apa pun. Setelah kejadian tahun 90 ini, terjadi pembakaran rumah. Kalau ditanya siapa yang membakarnya, jelas saya tidak tahu, tapi saya bisa mengatakan bahwa tentara yang membakarnya karena memakai baju loreng. Kejadian tersebut sekitar tahun 2000 atau 2001 di malam hari. Saat rumah dibakar, saya dan keluarga di dalam rumah. Saya menutup pintu karena menyangka ada suara tembakan di luar. Saya sudah berbaring tiba-tiba ada balok terjatuh di pintu sehingga pintu terbuka. Dengan terbukanya pintu terlihat api yang sudah sampai di depan pintu. Saya dan keluarga keluar melalui pintu belakang." - NN54

291. Pasukan tempur/intelijen teritorial juga kerap menempatkan anggota-anggota GAM yang turun gunung karena alasan sakit sebagai sasaran pembunuhan mereka. Padahal, hukum humaniter melarang para pihak yang bertikai untuk membunuh pihak lawan yang meletakkan senjata karena sakit. Berikut ini adalah kesaksian istri anggota GAM yang menceritakan pembunuhan suaminya yang sudah turun gunung oleh personel Koramil Cot Goh Montasik.

Kesaksian 55. Pembunuhan anggota GAM yang sakit, 2004

“Korban adalah suami yang bernama A. Meninggal pada usia 51 tahun. Saya NN55 umur 63 tahun istri dari almarhum. Suami saya meninggal pada Rabu 9 September 2004 di Koramil Montasik. Suami saya merupakan pejuang Aceh. Beliau sudah lama bergabung menjadi GAM. Sebelum menikah dengan saya, suami saya sudah bergabung dan merupakan alumni Libya didikan Hasan Tiro. Siang itu pada pukul 14.00 siang, beliau pulang ke rumah untuk melaksanakan salat zuhur. Kemudian datang keponakan saya memberitahukan bapak anak-anak mak pak cek sudah ditangkap. Saat itu saya langsung datang ke Koramil dengan keponakan F, yang menangkap suami saya orang Koramil Cot Goh Montasik. Dengan menggunakan mobil mereka, menangkap suami saya, diambil di dekat mesin padi di Dusun Lampoh Shaleh Gampong Ule Lhat. Saya langsung mendatangi Koramil dengan F menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Koramil, kami tidak diberi izin dan mereka mengatakan suami saya tidak ada di dalam. Tentara tersebut mengatakan kepada saya, “Anda PNS, makan uang negara, tetapi suami anda GAM.” Saya jawab tidak tahu saya kalau suami saya GAM. Saya bilang orang menikah ingin bahagia. Tapi saya selama nikah tidak bahagia.

Dari awal kawin suami saya jarang di rumah karena beliau pejuang. Kemudian dibawa pulang mayat suami saya sekitar jam 18.00. Saya tanya di mana kuburan, barulah saya tahu suami saya sudah meninggal. Saya berjumpa ketika Koramil sudah membawa ke rumah saya untuk dimakamkan. Mungkin kalau orang lain tertangkap dibunuh dimasukkan ke goni dan dibuang ke sungai, tetapi suami saya diantar ke rumah. Saya bilang kalian membunuh suami saya seperti ini, dosa suami saya kalian yang tanggung kalian yang buat saya seperti ini. Mereka bilang suami saya setruk. Saya jawab Tuhan tahu apakah suami saya kalian pukul atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Terakhir kali saya jumpa suami saya sebelum meninggal, suami saya turun gunung karena sakit. Bersembunyi di rumah warga. Terakhir waktu itulah saya berjumpa dengan suami sambil sembunyi pada malam hari. Dan dalam pernikahan saya tidak punya anak. Jika suami saya berjuang, saya di rumah bersama ponakan. Sebelum suami saya meninggal, banyak hal yang saya alami. Dulu siapa pun anggota GAM yang sakit pasti dibawa ke rumah saya. Tentara juga sering datang ke rumah saya makan. Diambil ayam adik saya dimasak dikasih mereka. Rumah saya pernah digeledah ketika saya ke kantor. Pintu kamar terbuka, pintu lemari terbuka, mereka melihat saya pulang ketika jam 11 pulang kerja dari kantor kuaket. Ketika saya pulang, diacak-acak rumah saya, saya bilang yang kalian cari tidak ada di situ.” - NN55

292. Di samping melakukan pembunuhan dengan cara menembak, pasukan tempur/intelijen teritorial juga kerap membunuh anggota AGAM yang tertangkap dengan cara menyiksa dengan kejam dan brutal. Berikut ini adalah kesaksian istri dari korban pembunuhan dengan cara disiksa:

Kesaksian 56. Pembunuhan S, Padang Kleng, 2003

“Saya [...] bersedia menceritakan peristiwa pembunuhan terhadap alm. suami saya S yang biasa dipanggil si MB. Tahun 2003, alm. suami saya dibunuh. Malam itu, ia tidak tidur di rumah karena dia memang terlibat GAM. Malam itu, tentara

datang di kop di kebun karet jalan menuju ke gebuk Pak L. Alm. suami saya matanya agak kabur makanya cepat ditemukan. Ia dibawa lewat rumah YL di situ dipukul oleh tentara dan mereka ramai datang dengan menggunakan mobil serta berbaju loreng hijau, namun tidak tahu dari kesatuan apa. Mereka datang lengkap dengan senjata, kemudian dibawa ke rumah karena mau lihat anak, setelah itu dibawa lagi ke atas. Ia tidak mengaku dan tidak menuduh/menyebut orang lain. Ia menangis dalam mobil minta ketemu anak karena saya waktu itu baru melahirkan dan anak di ayunan. Setelah itu dibawa ke Lung Gayo. Setelah dari Lung Gayo dibawa ke kantor Koramil. Pukul 10 malam ditelp mertua saya sudah meninggal, jam 9 pagi mertua saya dari kampung baru datang mengambil jenazah ke kantor koramil. Saya tahu suami meninggal, karena ketika pukul 9 pagi dijemput sama mertua, waktu diambil mayat memang dalam kantor dan kemudian dibawa pulang ke Kampung Baru. Ia ditembak di Padang Kleng. Dulu tinggal di Kampung Baru. Memang di Pasar Kampung Baru dia tinggal. Ketika itu umurnya sekitar 21 tahun.

Saya tidak melapor ke keuchik ataupun camat karena mereka memang sudah tahu, dan tidak ada upaya apa pun dari pihak keuchik. Kalau bekas ditembak tidak ada, cuma muka bengkak dibakar sama rokok di kaki. Kalau ditembak nggak ada. Saat itu kondisi fisik mayat muka bengkak, nggak berani lihat lagi kita, kaki dibakar-bakar, dada bengkak, badan bengkak, nggak berani kita lihat. Orang lain nggak berani lihat waktu dimandikan. Memang sudah bengkak setengah ke atas. Kalau dengan tangan dipukul tidak mungkin, kemungkinan gagang senjata karna luka-luka semua. Wajah tidak bisa ditengok lagi. Semalaman di situ wajah gak bisa dilihat lagi.” - NN56

293. Pembunuhan di luar proses hukum oleh personel teritorial terkadang tidak terkait dengan urusan pencarian anggota GAM, tetapi merupakan urusan personal pejabat militer lokal dengan penduduk lokal. Berikut ini adalah kesaksian seorang kakak tentang pembunuhan adiknya oleh personel Koramil Trienggading karena menembak sapi milik komandan Koramil Trienggading yang masuk ke kebun coklat mereka.

Kesaksian 57. Pembunuhan I, Trienggading, 2000

“Saya akan menceritakan kejadian yang menimpa kedua adik saya, yaitu I dan A. I kelahiran 1975 dan A kelahiran 1973. Pada saat kejadian, I masih lajang dan tinggal di Gampong Teumanah. A sudah menikah dan tinggal di Gampong Kajhu, Aceh Besar. Saya sendiri pada saat kejadian berada di Medan, tinggal bersama suami di sana. I dipotong kepalanya oleh TNI di Koramil Trienggadeng pada 13 April tahun 2000. Kejadian yang menimpa I bermula dari adiknya yang bernama M. M menjaga kebun coklat keluarga yang ada di gle (bukit sekitaran gampong, biasa berada di lereng gunung) dengan membawa senapan angin. Saat menjaga kebun tersebut, ada kerbau Pak D Koramil yang dipelihara oleh Bang S memasuki kebun coklat tersebut. Ditembaklah kerbau tersebut oleh M. Setelah mengetahui hal tersebut, Pak D pun menyuruh tentara untuk menangkap M, namun yang ditangkap adalah I. Mereka mirip-mirip baik wajah dan pendek tubuhnya. Pak D pun tidak bisa membedakan mana M dan mana I.

Pak D adalah komandan Koramil Trienggadeng yang ada di meunash Sagoe, Trienggadeng. I ditangkap di toko emas Trienggadeng ketika hendak menjual emas

seberat 10 mayam. Emas tersebut adalah hasil dari kebun coklat. Saya yang menyuruh I untuk menjual emas tersebut. Setelah ditangkap dan dibawa ke Koramil Trienggadeng, pihak keluarga pergi ke Koramil untuk melihatnya, namun sampai sana tidak diperlihatkan kepada keluarga. Menurut saya, I disiksa saat berada di kantor Koramil oleh tentara yang menangkapnya, padahal Pak D hanya menyuruh menangkap saja. Memang tidak ada luka tembak di tubuhnya I, namun kepalanya dipotong dengan pisau. Setelah itu dikuburkan oleh TNI tersebut di depan Puskesmas Trienggadeng. Ternyata ada orang yang pergi ke laut yang sempat melihat kaki jarinya, yang tidak habis ditanam. Akhirnya masyarakat menggantinya. Ibu saya dan masyarakat Gampong Teumamah pergi ke sana untuk mengambil jenazahnya di sana. Bukan hanya A yang menjadi korban, hasil penjualan emas 10 mayam dan uang sebesar 400 ribu ikut raib.” - NN57

294. Milisi sipil bentukan Kopassus juga bertanggung jawab atas sejumlah kasus pembunuhan kilat orang-orang sipil yang dicurigai anggota dan/atau simpatisan GAM/AGAM. Dalam melakukan pembunuhan, biasanya mereka tidak bergerak sendiri tetapi bersama-sama dengan personel-personel SGI atau unit tempur/intelijen teritorial. Kasusnya pun sering terlihat sepanjang 2000–2003. Berikut ini adalah kesaksian penduduk Takengon tentang pembunuhan suaminya oleh milisi dan tentara di Uyem Pepongoten.

Kesaksian 58. Pembunuhan anggota GAM oleh milisi

“Nama saya NN58 dan tinggal di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Saya bekerja sebagai petani. Saya akan mencoba menceritakan kembali kejadian yang saya alami beberapa tahun lalu pada masa konflik. Saat itu kami sudah menikah. Saya menikah dengan lelaki satu kampung. Sekarang saya ganti tikar dengan adik suami, dulu kami satu desa hanya lain dusun, Dusun Paloh namanya. Sekarang saya tinggal di Setie Reje. Karena di sini kalau satu kampung tidak boleh menikah. Jika ada, harus diusir dulu satunya. Saat itu kejadiannya tahun 2003, di Uyem Pepongoten di daerah Lhokseumawe. Tepatnya di perbatasan Bener Meriah dan Lhokseumawe. Jauh di dalam hutan. Saat itu suami saya anggota GAM, namanya R. Kala itu sedang masa Darurat Sipil. Ia bersama temannya I, anaknya Ibu S, sedang pulang dari Lhokseumawe ke Takengon. Tiba-tiba ada perang dan mereka terkena tembakan sama tentara. Kemudian setelah aman, teman-teman suami saya yang juga anggota GAM memberitahu saya bahwa suami saya sudah meninggal. Salah satunya Pak W. Dia tinggal di Dusun Lah Kampung Kenawat. Saat itu ia berumur sekitar 30 tahun.

Saat ditembak itu, ia sedang berjalan. Mungkin sudah lama juga dimata-matai. Kepalanya sudah terpisah-pisah. Dan tidak dikuburkan. Pelakunya itu adalah tentara dan milisi. Isi perutnya juga keluar semua. Kepalanya juga pecah, mungkin ditembak di bagian kepala. Saat kejadian itu mereka sudah lari semuanya, jadi tidak sempat dikuburkan dan dibiarkan begitu saja. Mungkin hanya sekadar ditanam selutut, atau mungkin udah dimakan biawak, saya juga tidak tahu. Pokoknya yang ada tinggal tulangnya saja. Kepalanya nggak tau di mana, sudah kami cari-cari tapi tidak jumpa. Saat itu mayatnya ditemukan di dekat jalan KKA.” - NN58

295. Berikut ini adalah kesaksian penduduk Bener Meriah tentang pembunuhan kakak kandungnya oleh anggota milisi. Juga kesaksian penduduk Aceh Tengah tentang pembunuhan suaminya oleh milisi yang beranggotakan orang dari suku Jawa.

Kesaksian 59. Pembunuhan penduduk oleh milisi, 2000

“Saya akan menceritakan apa yang abang saya, I Bin Sl, alami di masa konflik dulu. Sekitar 1990-an, kami tinggal di Simpang Hakim Kecamatan Pondok Gajah, Bener Meriah. Abang saya saat itu berkebun kopi di Takengon. Sepulang dari kebun menggunakan sepeda motor dan membawa pulang biji kopi, di tengah jalan, abang saya dikampak di bagian dada dan perutnya. Saat ditemukan oleh anaknya yang bernama S bersama masyarakat lain, kepala abang saya ditutupi menggunakan biji kopi. Saya tidak ikut menjemput mayatnya, karena kondisi saat itu sangat mencekam. Menurut saya beliau dibunuh karena dituduh bagian dari GAM. Dan yang membunuhnya adalah milisi dari aparat negara. Padahal beliau tidak terlibat apa pun. Beliau hanya sebagai Teungku Imum di meunasah dan mesjid, selain berkebun kopi.” – NN59

Kesaksian 60. Penculikan dan pembunuhan kilat Z oleh milisi, 2002

“Nama saya NN60. Saya lahir di Simpang 3 Bies, tanggal 1 Juli, 1958. Dan tinggal di Atu Gajah Reje Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan menceritakan kejadian yang saya alami pada masa konflik dulu. Nama suami saya adalah Z, beliau lahir di Meulaboh. Saat itu umurnya sekitar 30 tahun. Saat itu kejadiannya malam Minggu tanggal 16 Maret 2002. Kami semua hendak pergi memetik kopi kecil ke kebun bawah tempat bapak saya. Semua perlengkapan yang mau dibawa sudah siap supaya besok paginya bisa langsung berangkat. Nasi, sayur, ikan semua sudah siap. Supaya paginya bisa langsung makan, tidak perlu memasak lagi. Lalu tiba-tiba suami saya lapar. Kemudian saya memberinya makan. Setelah selesai, ia merokok. Belum pun habis setengah dia menghisap rokoknya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sambil berteriak buka pintunya. Kalau tidak, saya tendang. Lalu saya membukanya. Kemudian mereka mencari suami saya lalu diraihnya suami saya keluar tanpa menggunakan sandal. Mereka juga menodongkan pistol ke suami ke saya. Lalu saya teriak, saya bilang, kenapa suami saya diambil. Dia bukan GAM kata saya. Lalu mereka marah. Kenapa ibu berteriak. Tidak usah berteriak kata mereka. Kemudian mereka menghampiri saya di depan pintu dan menodongkan pistol di kepala saya. Tidak hanya itu, mereka juga menodongkan pisau ke perut saya. Dari situlah saya mengalami trauma sampai sekarang. Saat itu anak saya masih kecil.

Saya sempat berpikir, kalau suami saya dibunuh, bagaimana saya membesarkan anak saya. Tapi saya hanya diam. Setelah itu, baru dibawakanlah suami saya oleh mereka. Dia pun sempat menoleh lagi ke belakang melihat saya dan anak-anak. Lalu saya banting pintu sambil berkata, anjing kalian. Milisi yang menjemput suami saya itu orang Jawa semua. Saya juga hapal semua orangnya. Nama mereka adalah B, Su, Sa, dan sebagian lagi saya sudah lupa. Bahkan sampai sekarang kalau mereka ke sini membeli kopi, saya berkata dalam hati, dasar anjing kalian semua. Mereka melihat orang Aceh sama orang Gayo seakan orang GAM semua. Padahal

tidak. Suami saya itu orang Gayo. Hanya saja ia pandai berbahasa Aceh. Makanya mereka pikir kami ini orang Aceh.

Dulu saya adalah pegawai. Saya jadi guru di Blangkejeren. Jadi saat itu saya mau mengurus PNS. Namun tidak bisa lagi. Karena KTP saya sudah ngawur. Karena saya sudah mengganti KTP juga. Dari nama J menjadi JL. Lalu ketika saya sudah diangkat menjadi PNS, waktu itu di daerah Blang sangat seram kejadiannya. Di situ saya lari. Karena di sana banyak seperti ilmu hitam semacam guna-guna itu. Seperti ayam diadu, seperti itulah kita di sana. 71 orang kami diangkat ke sana, dan 35 orang meninggal di tempat. Kalau kita duduk di kursi guru itu, pantat kita pun di bawah kursi itu, ngeri, sebagian untuk istri ke-sepuluh orang, untuk istri kesembilan orang, nggak ingat lagi kita, tiba tiba kita mau nikah sama orang yang udah punya istri. Waktu itu anak saya juga baru pulang dari pasar jual barang, terus jumpa sama dia di Atu Lutu, lalu dilihat mereka dengan sangat ngeri. Lalu mereka heran, kenapa dilihatnya seperti itu. Warna bajunya waktu itu warna kuning susu. Itu juga baju yang dia pakai ketika dia datang ke rumah malam itu. Mana mungkin kami bisa lupa. Memang anjing mereka itu. Saat itu mereka menggunakan baju polos. Di ujung pistolnya juga ada tanda merah putih. Saya juga tanda kepalanya, rambutnya yang berantakan dan keriting. Semua saya ingat. Mereka orang Jawa dari Pilar. Mereka juga ramai. Kata orang bawah yang melihat kejadian itu, mereka membawa suami saya lewat kebun D ke atas sana dengan jalan kaki. Ketika saya tanya, disuruh ambilnya mayat suami saya itu di Pulo Aceh. Mana saya tahu. Saya ini orang Takengon. Tidak pernah ke Pulo Aceh. Dan sampai sekarang mayat suami saya tidak pernah ditemukan.” - NN60

296. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak militer Indonesia, beberapa pasukan gerilya GAM di sejumlah tempat kerap menggunakan eksekusi kilat untuk membunuh mata-mata militer Indonesia, anggota mereka yang membelot, pejabat pemerintah desa yang tidak berpihak kepada gerakan mereka, orang-orang non-Aceh yang diduga anggota milisi, dan orang-orang sipil yang enggan membayar pajak Nanggore. Pembunuhan oleh kelompok ini pernah disebut-sebut pada awal 1989, tetapi kebanyakan kesaksian menyebutkan kasus-kasus tersebut mulai teridentifikasi pada 1997 dan terus meningkat jumlahnya sepanjang 1999–2003. Lokasi kejadiannya pun mencakup beberapa wilayah. Tetapi, Kabupaten Bener Meriah menjadi lokasi terbanyak. Berikut ini adalah kesaksian korban pembunuhan oleh unit-unit gerilya AGAM dengan dalih menghabisi mata-mata militer Indonesia.

Kesaksian 61. Pembunuhan mantan Kepala Desa Asan Teumpeudeng, 1997

“Saya seorang petani. Saya akan bercerita mengenai penembakan/pembunuhan kilat terhadap suami saya yang bernama T semasa konflik pada 07 Juli 1997. Saat itu dalam suasana maulid, setelah magrib, suami saya pergi menghadiri dakwah di Desa Blangtho Kec. Titeu. Sebelum mulai ceramah, terjadi penembakan. Suami saya diambil, dibawa ke pohon melinjo di samping meunasah dan dibunuh. Ia ditembak di dada dan paha. Lalu jenazahnya dibawa pulang ke rumah. Suami saya adalah mantan kepala desa pada 1980. Beliau tidak bergabung dengan GAM. Menurut perkiraan saya, yang menembak adalah orang GAM. Saya tidak dendam. Saya sudah memaafkan pelaku karena kejadian itu sudah takdir. Setelah kejadian,

anak saya tiga orang mendapat bantuan kerja yang diberikan oleh Presiden Habibie.”
- NN61

297. Pasukan gerilya GAM juga kerap menjadikan tokoh-tokoh pemuda pro-Indonesia sebagai sasaran pembunuhan. Berikut ini adalah kesaksian Rosdiana tentang pembunuhan bapaknya oleh anggota GAM pada 1998.

Kesaksian 62. Pembunuhan AR, Wih Pesam, 1998

“Saya R warga Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Saya seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari juga menawarkan jasa kusus, dan saya berusia 47 tahun. Peristiwa yang akan saya ceritakan ini menimpa bapak saya AR. Beliau bekerja sebagai pengatur air bersih di kampung. Selain itu beliau juga ketua Pemuda Pancasila. Beliau ditembak oleh GPK di rumah kami sendiri pada 1998. Bapak sudah mulai bercerita mengenai GPK yang meresahkan di Lhokseumawe. Kami terdiri dari enam bersaudara, dan saya anak yang pertama. Bapak juga mengeluhkan pekerjaannya yang tiap hari dia harus mengontrol air di atas sana, di Uning Berteh, di Pante Raya. Di sana airnya harus dibersihkan tiap hari oleh Bapak. Terus Bapak berpesan agar kami tidak pergi jauh-jauh dari rumah, dan sering-sering saja ke rumah. Bapak bilang, ‘Bapak diancam sama GPK’. Tapi kami satu pun tidak ada yang percaya, karena kami mengira kalau GPK itu hanya ada di Aceh.

Dua hari sebelum acara sunat adik saya, datanglah satu mobil, di dalamnya seperti orang gunung dan berperawakan seram, mungkin mereka mau menjemput bapak. Terus bapak bilang, ‘Tunggulah 2–3 hari ke depan, nggak mungkinlah saya mau buat hajatan tapi saya tidak ada di rumah, meninggalkan anak dan istri saya.’ Dua hari selesai acara, Bapak minta tolong kepada suami saya untuk melihat air ke atas. ‘Sembari itu, cobalah kamu lihat ada mobil jeep biru di atas sana.’ Sekembalinya suami saya, Bapak langsung menanyakan keberadaan mobil jeep tersebut. Suami saya bilang, ‘Ada, Pak. Mobil jeep biru.’ Terus Bapak bilang, ‘Tulah mobil yang mau jemput bapak.’ Bapak bilang Bapak mau dimasukkan dalam grup mereka. Namun Bapak menolak karna bagi Bapak NKRI tetap. Malamnya sebelum kami ke tempat hajatan di belakang rumah, bapak berpesan kepada saya kalau nanti ada yang ketok pintu tolong jangan dibuka. Terus dia minta tolong digorengkan emping, tapi saya malah menyarankan untuk makan peyek sisa hajatan kemarin, karena saya buru-buru. Jam 10.00 malam saya pulang, karena besok saya harus nyanyi lagi di tempat hajatan. Sampai di halaman rumah, saya lihat ada tiga orang di bawah pohon jeruk sedang berbisik, saya tidak memedulikannya. Saya kira itu orang dari rumah hajatan duduk di situ.

Anak saya yang berumur tiga tahun sesak pipis, terus saya suruh ke depan dan saya buka pintu luar. Saya tanya, ‘Cari siapa om?’, ‘Cari bapak ada?’ jawab mereka kembali bertanya. Saya lupa dengan pesan Bapak. Saya terus bilang kalau Bapak ada di dalam sedang menonton TV. Mereka tinggi besar, dan mereka bilang dari Kodim. Saya terus bertanya karena tidak enak hati, terus bapak tanya dari dalam, ‘siapa R?’ katanya kawan bapak dari Kodim, langsung wajah Bapak berubah menjadi lemas. Pas di pintu, senjatanya memang sudah nampak di balik sarung. Namun tidak kami pedulikan. Bapak tanya dari mana kalian, mereka bilang dari

kompilasi, lalu mereka terus menembak bapak dua kali. Bapak terkena tembakan di dada dan perut, sedangkan pelakunya berhasil kabur. Saya sudah berusaha mengejarnya namun tidak dapat ditangkap. Di perjalanan ke rumah sakit, Bapak bilang kalau yang menembaknya itu orang Blang Keujeren namanya A, dia tinggal di Sukaramai.

Setelah ditangani dokter di puskesmas, dokter menyarankan untuk kembali dibawa pulang. Di perjalanan Bapak meninggal dunia. Setelah kepergian Bapak, saya sering dipanggil dan dibawa kepolisian untuk menjadi saksi, namun tidak juga membuahkan hasil. Tidak lama setelah itu keluarga kami mendapat ancaman dari GPK yang semua anggota keluarga kami akan dibunuh kalau memberi kesaksian. Setelah itu kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Medan, karena di sana kampung ibu saya.” - NN62

298. Pasukan gerilya GAM juga kerap mengeksekusi orang-orang non-Aceh pada saat melakukan *sweeping* terhadap orang-orang sipil yang dicurigai sebagai mata-mata atau TPO militer Indonesia. *Sweeping* ini mereka lakukan di jalan raya penghubung antar-kabupaten, seperti kesaksian tentang penangkapan dan pembunuhan penduduk sipil oleh GAM dalam sebuah operasi *sweeping* di Weh Kanis.

Kesaksian 63. Pembunuhan pedagang kelontongan, Weh Kanis 2000

“Waktu kejadian pada 2000, suami saya bersama anak saya yang bernama PR, hendak pergi ke pondok baru untuk belanja barang dagangan, karena saat itu kami berjualan barang kelontong. Suami dan anak saya berangkat dari rumah sekitar jam 12 siang. Karena suami saya menunggu anak saya pulang sekolah terlebih dahulu baru mereka berangkat ke pondok baru. Sebelum berangkat, suami saya sempat juga diajak oleh kawannya pergi ke pondok baru naik sepeda motor. Tapi saya melarang suami saya naik sepeda motor karena rencananya suami saya hendak belanja mesin untuk pemompa air. Saat itu semakin panas [konflik], akhirnya mereka naik bus.

*Menurut cerita dari anak saya, setelah belanja, suami dan anak saya pulang naik bus pengangkut lagi. Di tengah jalan rupanya ada *sweeping*. Lik N sudah mengetahui bahwa di Weh Kanis ada *sweeping*. Dia berusaha mengejar suami saya untuk memberitahu kalau di Weh Kanis ada *sweeping*. Namun bus yang ditumpangi suami saya sudah terlebih dahulu berangkat. Sampai di Weh Kanis, bus yang ditumpangi suami saya disetop oleh orang yang tidak dikenal. Orang tersebut memeriksa semua orang laki-laki. Dan mereka mengatakan, ‘semua orang Jawa turun.’ Ada lima orang disuruh turun, semuanya suku Jawa. Anak saya sempat juga turun dari bus tersebut. Kemudian anak saya disuruh naik lagi ke dalam bus tersebut. Lalu bus tersebut disuruh jalan kembali. Anak saya ditarik naik ke dalam bus tersebut oleh ibu-ibu dari Jelobok. Ibu tersebut berkata sama anak saya, ‘Kalau ada orang yang bertanya, bilang saja kamu anak ibu’. Anak saya menuruti apa yang dikatakan ibu-ibu tersebut.*

Sampai ke Desa Buntul, anak saya ke tempat bibinya terlebih dahulu [adik dari suami saya], kemudian bibinya bertanya kepada anak saya, ‘Ada apa, nak?’ Karena bibinya melihat anak saya menangis. Kemudian, anak saya menjawab Bapak sudah

dibawa orang naik mobil pick-up. Kemudian anak saya langsung pulang ke rumah jam 6 sore diantar oleh neneknya.

Sesampainya anak saya di rumah, saya langsung bertanya bapak di mana? Lalu anak saya menjawab, 'Mamak jangan menangis. Bapak dibawa oleh orang naik mobil pick-up.' Anak saya tahu siapa yang membawa suami saya, tapi namanya dia tidak tahu. Kami tunggu sampai malam, tapi belum pulang juga. Tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal ke rumah. Saya bersama anak saya dan nenek di dalam rumah. Kemudian orang tersebut bilang sama saya, 'Buk rumah mau kami bakar.' Orang tersebut membakar rumah saya juga rumah warga sepeden. Akhirnya kami lari dan pergi untuk mengungsi. Saat itu tidak tahu arah lagi mau pergi ke mana. Saya dan warga lainnya pergi berjalan kaki sampailah di Desa Bur Pepanyi. Kemudian kami bertemu dengan mobil colt diesel. Waktu itu mobil Pak T. Kemudian kami semua dibawa ke Kantor Camat Bandar di Pondok Baru. Di kantor Camat Bandar, kami dua hari mengungsi. Kemudian, datang Pak P menyarankan kepada kami, 'Kak, lebih baik kita mengungsi ke DPR Takengon. Di sana ada Pak G.' Lalu kami mengungsi ke Takengon.

Setelah lima hari kami di Takengon, saya dijemput. Saya tidak tahu siapa yang menjemput saya. Orang itu bilang, 'Ibu pulang dulu. Suami Ibu sudah jumpa mayatnya di Wih Kanis. Mayat tersebut ada lima, semuanya suku Jawa,' Suami saya, orang dari Geresek, dan ada dari Jelobok itu anak sama bapaknya. Mayat suami saya dibawa ke Panji Mulia 1. Saya dan anak-anak saya melihatnya tidak boleh lama-lama, sekitar dua jam. Lalu kami pulang lagi ke pengungsian. Kurang lebih sebulan kami mengungsi kemudian kami pulang ke Panji Mulia 1. Saya dan ketiga anak saya numpang di rumah orangtua saya.' - NN63

299. Unit gerilya juga aktif mengidentifikasi dan mengeksekusi anggota atau mantan anggota yang membelot ke militer Indonesia. Ada banyak cerita tentang pembelotan para anggota atau mantan anggota GAM ke militer Indonesia setelah mereka mengalami penyiksaan yang hebat di Pos-pos SGI. Pembelotan inilah yang kemudian mendorong para pimpinan GAM memerintahkan pasukannya untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi para pembelot tersebut. Berikut ini adalah kesaksian warga tentang persekusi dan pembunuhan suaminya oleh anggota GAM.

Kesaksian 64. Persekusi dan pembunuhan cuak di Ule Glee, 1998

"Suami pertama saya menjadi korban penyerangan dan pembunuhan pada masa konflik. Suami saya pertama bernama T. Ada dua kejadian yang dialami suami saya sebelum akhirnya beliau dibunuh. Pertama, pada 1990, beliau menjadi salah satu anggota GAM, karena tidak tahu harus lari ke mana lagi sampai akhirnya suami saya menyerah. Saat itu beliau belum menikahi saya. Saya dinikahi pada 1993. Kejadian tersebut terjadi saat beliau tinggal di Ule Glee. Beliau ditangkap oleh Kopassus lalu dibawa ke pos mereka di Ulee Gle. Saat beliau kembali ke rumah, hanya dengan mengenakan celana dalam, saya tidak mengetahui secara pasti apakah beliau ada dipukul atau tidak.

Kejadian yang kedua terjadi pada 1998. Saat itu beliau dituduh sebagai pemberi informasi untuk TNI/Polri (mata-mata mereka) sampai beliau dibunuh. Pada saat ada salah satu anggota GAM yang ditembak sampai meninggal, pihak GAM

menuduh bahwa suami saya yang telah memberikan informasi tersebut kepada pihak TNI. Setelah terbunuh salah satu anggota GAM tersebut, saya bertanya kepada suami saya, apakah benar yang mereka sangkakan, lalu beliau menjawab itu tidak benar. Saya tidak menunjuk siapa pun. Malah orang lain yang niat buruk terhadap saya.

Saat itu saya sedang mengandung anak kedua. Lalu mereka pergi ke tempat saya untuk merusak rumah kami. Ada yang menunjukkan rumah kami. Saya kenal orangnya. Saat itu, saya baru pulang membeli ikan, berjumpa dengan mereka. Tapi mereka tidak mengenali saya. Sebelum mereka beramai-ramai mendatangi rumah saya, dimulai setelah selesai pelaksanaan rapat, ada salah satu orang yang iri dengan kami karena suami saya bekerja sebagai tukang potong kayu dan memiliki banyak orderan saat itu. Lalu dia hasut semua orang dengan mengatakan di gampong ini ada cuak lalu semua orang ikut-ikutan, baik itu dari kaum laki-laki maupun perempuan.

Ada yang membawa jeruk nipis, bawa pisau, sampai ada yang menyampaikan kalau kedatangan orangnya langsung dicicang-cicang. Ada yang menyampaikan di tengah masa beliau bernama Nr, salah satu anggota GAM, tapi beliau sekarang sudah meninggal, bahwa tidak mungkin T begitu, dia orangnya baik. Mereka hanya datang sekali beramai-ramai. Setelah itu mereka bertanya suami saya ke mana. Lalu saat itu saya pikir mereka mau bakar rumah saya. Saya diseret, dipukul, dan dijambak rambut oleh mereka sampai-sampai menyebabkan luka di kaki. Mereka juga mengeluarkan barang-barang di rumah seperti kasur dan lemari. Rumah saya juga dilempar dengan menggunakan batu karena mereka pikir rumah ini dibuat oleh Kopassus, sampai-sampai ibu saya mengatakan jangan lempar rumah anak saya, tanah saya gadaikan, dan juga emas sebanyak 19 mayam untuk membuatkan rumah ini.

Saat itu, suami saya baru saja keluar setelah membawa pulang ikan, karena saat itu saya sudah meminta tolong kepada beliau untuk membelikan cabai ke Simpang Beuracan. Saat itu ada salah satu warga yang menyampaikan kepada beliau bahwa orang-orang yang ramai itu mau ke rumah. "Tolong kamu sembunyi sebentar." Kemudian beliau bersembunyi di Beuriweuh, Kec. Meureudu sambil memerhatikan ke arah rumah dan memang sangat kelihatan banyak orang.

Setelah masa pulang, barulah P datang ke rumah. Namun saya tidak mengenalinya karena waktu itu rambut dia panjang. Saat itu ditanya dan mengatakan jangan gores langit dengan ujung sabit. Kedatangan dia juga mau mengecek secara langsung apakah ada pulang ke rumah suami saya. Setelah melihat kondisi sudah aman, baru beliau kembali pulang ke rumah.

Di rumah ada kakak laki-laki suami saya. Lalu beliau menyarankan agar suami saya bersembunyi. Suami saya pun bersembunyi pulang ke tempat kakaknya di Ule Gle. Namun demikian tempat persembunyian beliau berpindah-pindah. Kadang kalinya juga pulang ke rumah. Meskipun dalam kondisi yang demikian, beliau tetap menjenguk saya yang sedang hamil. Kejadiannya yaitu pada saat beliau selesai salat maghrib dari meunasah Kulam. Lalu beliau pergi ke pos jaga untuk hisap mereka dan makan mie sambil duduk. Suami saya dibunuh tanggal 22 Maret 1999 di Pos Jaga Gp. meunasah Kulam, Kemukiman Beuracan, Kec. Mereudu oleh

Teungku N dan P. Teungku N berasal dari Gp. Seunong, Kec. Meurah Dua dan P berasal dari Gp. Meuraksa, Kec. Meureudu. Dua-duanya sudah meninggal. Satunya meninggal karena ketabrak motor. Satunya lagi meninggal karena ditembak oleh aparat. Mereka membunuh suami saya dengan cara ditebas dari belakang beberapa kali menggunakan parang oleh P dan baju beliau berlumuran darah. Sampai sekarang baju tersebut masih saya simpan.” - NN64

300. Pasukan gerilya juga aktif memburu orang-orang sipil non-Aceh yang dicurigai bekerja sebagai anggota milisi pro-Indonesia. Unit-unit ini bekerja dengan cara mendatangi kamp-kamp perkebunan kelapa sawit yang banyak dihuni oleh orang-orang non-Aceh. Mereka ditengarai juga menjadi TPO atau anggota milisi pro-Indonesia. Berikut ini adalah kesaksian pembantai enam buruh perkebunan sawit Gp. Seunbok Lapang, Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur pada 2001.

Kesaksian 65. Pembantaian enam buruh perkebunan sawit, 2001

“Peristiwa itu terjadi pada malam Sabtu, tanggal 17, tahun 2001. Sekitar pukul 22.00 WIB, ada orang mengetuk pintu rumah saya sambil menyebut nama suami saya. Waktu itu suami saya sedang tidur dan kemudian saya membangunkannya karena ada tamu yang datang mencari dirinya. Mereka menggunakan topeng dan berpakaian serba hitam. Satu orang berada di depan pintu dan dua orang di antaranya menunggu di atas bukit. Suami saya pun keluar dan menanyakan tujuan mereka datang ke mari. Mereka meminta tolong untuk menarik mobilnya yang terjebak menggunakan mobil Jonder milik suami. Saat itu suami saya bekerja sebagai supir Jonder. Lalu suami saya meminta maaf karena mobil tersebut sudah dimasukkan ke dalam gudang dan tidak bisa membantu mereka. Kemudian mereka minta bantu untuk mendorong mobil yang terjebak itu. Karena kasihan, suami saya pun ikut pergi dengan mereka untuk membantu mobilnya yang terjebak. Setelah berganti pakaian, suami pergi bersama orang-orang bertopeng tersebut. Ternyata mereka cukup ramai dan semua menggunakan topeng. Suami saya ketakutan dan ketika di tengah jalan dia meminta pulang sebentar untuk mengambil jaket sebab udara malam yang begitu dingin. Mereka pun mengizinkannya.

Sesampainya di rumah, dia menceritakan hal itu kepada saya. Kemudian pergi lagi dengan membawa jaket. Saya melihat suami dibawa oleh orang-orang bertopeng itu dan dinaikkan ke dalam mobil. Salah satu di antara mereka terlihat sedikit wajahnya. Saya pun mencoba memperhatikannya. Namun, cepat-cepat dia menarik topeng tersebut menutupi wajahnya. Mereka menggunakan topeng kain. Dari logat bahasanya, saya menebak mereka orang Aceh. Mereka juga membawa senjata. Hati saya pun mulai cemas dan khawatir akan keselamatan suami saya. Sebelumnya, mereka juga mendatangi ayah saya di kantor saat dia bertugas sebagai pengawas jaga di kantor daerah Blang Simpo, SP 3 Afdeling 5. Mereka meminta kunci kantor yang katanya untuk mengunci kandang kambing. Lalu ayah memberikan kunci kantor kepada mereka, tapi malah ayah yang dikunci di dalam kantor. Setelah suami saya diambil dan beberapa warga lainnya juga diambil, barulah mereka membuka kunci kantor dan melepas ayah saya. Saat ayah saya dilepas, ayah menanyakan kepada orang-orang bertopeng itu, ‘Apakah sudah ketemu kambing-kambingnya Pak?’ Mereka menjawab sudah, dan sudah berkumpul semua di sana.

Rupanya yang mereka maksud kambing itu adalah beberapa warga yang mereka bawa termasuk suami saya.

Ayah menemui saya dan menceritakan kejadian yang menyimpannya. Saya pun juga mengatakan bahwa suami saya dibawa oleh orang-orang bertopeng tersebut. Hati saya semakin kacau. Ayah mencoba menenangkan saya dengan mengatakan bahwa ada beberapa warga lainnya juga ikut dibawa, tidak hanya suami saya. Hati saya pun sedikit tenang mendengar kabar itu. Malam itu, ayah mencari informasi tentang keberadaan suami saya, sampai akhirnya yang pertama sekali jumpa mayat suami saya Afdeeling 4 di Alur Nirih, tapi dia tidak mengatakan suami saya sudah meninggal dunia. Saya disuruh pergi ke Rumah Sakit Langsa untuk melihat keadaan suami saya yang katanya dalam keadaan sehat. Ternyata setiba saya di sana, suami saya sudah meninggal dunia. Rupanya suami saya dibunuh bersama enam temannya yang lain. Satu di antara mereka selamat karena pura-pura pingsan. Dialah yang menceritakan bagaimana kronologis terjadi pembunuhan sadis tersebut. Namanya M. Dia sempat trauma setelah kejadian tersebut dan segera dipulangkan ke Pekanbaru oleh manajer tempat dia bekerja. Terakhir terdengar kabar bahwa ia meninggal dunia karena depresi. Menurut kesaksian M, sebelum mereka ditembak tangannya diikat ke belakang dan matanya ditutup. Dari arah belakang mereka ditembak satu persatu dengan jarak sekitar 2 meter. Namun, ia pura-pura pingsan dan kawannya yang kena tembak jatuh menimpa tubuh M. Darah yang keluar dari temannya ini melumuri tubuhnya yang saat itu mengenakan baju putih. Sehingga orang-orang bertopeng itu mengira ia sudah meninggal dunia bersama enam orang lainnya termasuk suami saya. Kemudian mereka semua dibuang di Sungai Raya di Tanah Lapang.” - NN65

301. Kasus-kasus pembantaian orang sipil oleh orang-orang tak dikenal banyak terjadi antara 1999–2002. Baik militer Indonesia dan GAM menolok bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa tersebut. Berikut ini adalah satu contoh kasus pembantaian massal yang menarik perhatian khalayak umum, yaitu peristiwa pembantaian 37 orang buruh PT Bumi Flora di Idi Rayek oleh orang-orang tak dikenal.

Kesaksian 66. Pembunuhan 37 orang buruh PT. Bumi Flora

“Saya NN66, penduduk Desa Bandung Jaya, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Usia saya saat ini 45 tahun. Saya akan menceritakan kejadian yang menimpa suami saya. Awal mula kejadian itu pagi-pagi. Sekitar pukul 6 pagi, masih Subuh, kami lagi masak bikin sarapan. Kemarin habis gajian mau berangkat belanja ke Idi Rayeuk sama motor kebun. Rupanya tiba-tiba datang orang tentara. Kata orang sebelah, ‘Kak, ada tentara, Kak. Suruh keluar kakak.’ Loh, salah apa, nggak tahu katanya. ‘Kumpul, Buk, kumpul. Mana bapak?’ ‘Di dalam kumpul-kumpul keluar semua,’ kata dia gitu. Kumpul-kumpul di depan kantor. Sudah itu panggillah tetangga-tetangga. ‘Hei polan itu suruh kumpul, kumpul lah semua.’ Rupanya habis kumpul itu suruh baris di depan kantor, katanya buka baju, jongkok. Laki saya kena di barisan depan, habis itu langsung ditembak. Kami perempuannya disuruh masuk, dibentak, dan diancam tembak jika nekat melihat. Sudah kami tutup pintu, langsung ditembak sekalian gitu.

Kami melihat dari jerak jendela. Habis itu buka pintu dia lari. Ambil darahnya itu dijilat, dijilatnya darah itu. Habis itu cepat-cepat dia panggil kawannya lari dia pergi. Habis itu kami panggil lah minta tolong sama orang Pulau Tiga. Kami di Pulau Tiga ada kejadian ditembak, ditembak gitu, datang motor setelah itu diangkat mayatnya itu, tadi dibawa ke Idi pertamanya. Rupanya nggak mampu di Rumah Sakit Idi, setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Langsa, lama sampai berbulan-bulan. Suami saya sempat dioperasi juga sebentar. Hancur pipi nya karena peluru. Dioperasi dan seminggu meninggal. Ini saja pecah tembok itu saking dekatnya. Habis itu diajaknya kawan yok-yok lari udah liat darah, lari dia ke motornya tadi. Ramai di motor nggak turun semua. Suami saya biasanya tukang deres, rupanya ada orang ngajak di sana. Yok di Idi katanya di Rambong. Pergilah kami ke situ merantau lagi. Hamil pun kan merantau ke Idi tu. Katanya nggak ada salah orang kami deres. Orang keluar saja nggak pernah. Jauh dari kota. Suami saya bekerja di kebun PT Bumi Flora di Idi Rayek. Kami merantau ke situ. Anak diambil mamak satu. Pas hamil anak kedua itu baru kejadiannya. Makanya itu dia nggak sempat ketemu bapaknya. Pada saat itu, disuruh baris gitu saja sebanyak 37 orang. Di situ dia bilang inilah balas dendam kami innalillahi wainnailahi rojiun ditembak. Habis dia pergi baru kami datangi.

Pertama nggak kami datangi langsung. Dia minta minum, minum haus-haus. Kata orangtua nggak boleh kasih minum kalau habis kena tembak kena parang. Kami nggak boleh kasih minum. Kata kawan kami jangan kasih minum, nggak boleh. Rupanya kami yang jaga mayat tadi yang kena. Kami-kami dipanggil sama motor tadi. Itu kawan-kawan yang Afdeling 3 tadi. Kan di situ Afdeling 5 ecek-ecek dekat kota besar hari itu. Ada kede ada semua-semua di situ. Afdeling 4 emang dusun gitu, lampunya saja nggak ada harus pakai senter. Kalau Afdeling 3 mewah gitu. Jauh berapa meter kami jalan kadang, dulu kan nggak pakai HP. Kami harus berjalan, lari-lari, kami habis itu datang cepat-cepat, diambil motor kebun, diangkat, dicampak-campak, terus situ dibawa ke rumah sakit. Habis itu ditulis nama, misalnya RR, dicari sama keluarga. Pada saat diletakkan ke dalam mobil, 33 orang itu posisinya ada yang masih hidup ada yang mati. - NN66

E.6 Dampak terhadap Korban

302. Pembunuhan di luar proses hukum dan/atau eksekusi kilat bukanlah tindakan biasa. Namun merupakan bagian dari strategi teror pelakunya untuk membuat keluarga yang ditinggalkan menjadi ketakutan dan trauma. Ketakutan dan trauma ini diperlukan agar penduduk sipil meninggalkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang bertikai. Sebagian besar kesaksian para istri dan anak para korban selalu ketakutan jika bertemu dengan orang-orang berpakaian loreng dan/atau orang bersenjata yang menghardik. Akibat lain dari kejahatan ini adalah ada banyak korban/penyintas yang tidak merasa tenang hidupnya karena mereka tidak mengetahui di mana anggota keluarganya dikubur. Bahkan tak jarang di antara mereka yang mengalami trauma akut berakhir dengan gangguan jiwa ringan, sedang, hingga berat. Berikut adalah kesaksian yang menyebutkan keluarga yang ditinggalkan menjadi terganggu jiwanya.

“Saya (keluarga) belum bisa memaafkan pelaku karena korban mengalami gangguan jiwa. Terlebih lagi mereka menyepak Alquran dan merobeknya saat datang ke makam.” - KD9

303. Beberapa kesaksian juga menunjukkan ada banyak anggota keluarga yang mengalami penurunan tingkat kesehatan secara drastis sehingga meninggal dunia. Mereka terus memikirkan anggota keluarganya yang dibunuh dan ataupun anak/istri yang ditinggalkan.

“Selang beberapa hari, datang tentara ke rumah dan mengatakan ke ayah saya bahwa BT telah meninggal. Setelah kejadian tersebut, ibu saya sering sakit-sakitan karena selalu kepikiran anaknya dan tidak bisa melihat jenazahnya.” - KD10

304. Kesaksian lainnya menyebutkan keluarga yang ditinggalkan harus mengalami serangan jantung dan stroke karena terus memikirkan anggota keluarganya yang dibunuh. Berikut ini adalah dua kesaksian yang menunjukkan trauma yang berujung pada penyakit jantung dan stroke.

“Saya menjadi ketakutan jika melihat tentara. Sedangkan istri saya sakit-sakitan karena memikirkan kepergian S. Sebulan setelah S meninggal, TNI Siliwangi pun pindah dari Pondok Sayur. Tiga tahun setelah itu, istri saya mengalami stroke seluruh badan.” - KD11

“Di jalan pulang di sekitaran SMA 1 Bukit Tunggul Naru, bapak ditembak. Beliau terkena tembakan di bagian ketiak. Saat itu saya sedang bersekolah di Banda Aceh. Akibat kejadian tersebut, mamak saya mengalami trauma dan sakit-sakitan. Beliau mengidap sakit jantung dan mudah merasa takut.” - KD12

305. Di samping itu, pembunuhan di luar proses hukum dan/atau eksekusi kilat kebanyakan mengakibatkan para keluarga yang ditinggalkan jatuh dengan cepat ke jurang kemiskinan yang akut dan berkepanjangan. Kebanyakan orang yang dibunuh antara 1989–2004 adalah tulang punggung keluarga, sehingga ketika meninggal secara langsung membuat keluarga kehilangan pendapatan ekonominya dengan sangat cepat.

“Saya tak habis berpikir. Keadaan kami sebelum ayah anak-anak saya diculik dan dibunuh sedang baik-baik saja. Semua lancar. Tapi mendadak saja semua itu berubah. Suami saya direnggutkan dari kami. Anak-anak kami kehilangan ayahnya. Keluarga kami kehilangan pilar utama pelindung dan pencari nafkah. Hampir tak sanggup saya memikirkannya.” - KD13

306. Kondisi ini semakin diperparah dengan peristiwa lanjutan yang biasanya berujung pada pembakaran rumah dan harta benda milik korban/penyintas. Pembakaran ini menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya, serta terpaksa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian dan/atau ke rumah keluarga di luar desa, kecamatan, dan bahkan kabupaten. Hidupnya bergantung pada belas kasihan keluarga dekat dan/atau orang lain.

“Saya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah menantu. Namun, tidak berhenti di situ, suatu hari salah seorang warga, M, mengabarkan kalau rumah saya sudah dibakar oleh aparat TNI. Saya langsung keluar. Ternyata benar asap sudah mengepul dari kejauhan. Rumah saya terbakar habis. Tidak menyisakan apa pun. Saya bingung harus mengadu kepada siapa. Saya pernah mengatakan keluhan

saya kepada anggota GAM. Namun mereka tidak merespons. Akhirnya, saya tinggal di rumah menantu hingga sekarang. Saya merasa sangat sedih, bahkan menangis mengingat hingga saat ini saya belum mampu membangun kembali rumah tersebut. Di balik semua peristiwa tersebut, saya tidak menyimpan dendam dan sudah memaafkan pelaku pembakar rumah saya.” - KD14

307. Belum ada data resmi jumlah anak putus sekolah akibat peristiwa pembunuhan di luar proses hukum dan/atau eksekusi kilat. Sebab, perhatian terhadap hal ini masih sangat minim. Namun, sejumlah kesaksian menyebutkan dampak utama kejahatan ini. Selain kehilangan tulang punggung keluarga, juga adalah anak putus sekolah. Berikut adalah kesaksian dua orang yang menyebutkan tentang anak putus sekolah setelah orangtuanya menjadi korban pembunuhan di luar proses hukum oleh kedua pihak yang bertikai.

“Anak saya juga harus putus sekolah karena tidak cukup biaya. Anak kedua saya hanya sekolah sampai tingkat SLTP dan abangnya hanya tamat SLTA.” - KD15

“Saya tidak tahu apa kesalahan orangtua saya. Papa saya hanya mekanik mesin dan berasal dari Aceh, sedangkan ibu saya orang Jawa. Saya harus jadi yatim piatu dan putus sekolah. Saya bersumpah tidak akan kawin dengan orang Aceh, dan dikabulkan.” - KD16

308. Diskriminasi ini juga menjadi faktor praktik-praktik penyerobotan aset yang dimiliki oleh korban. Dengan dalih korban adalah pendukung GAM dan/atau militer Indonesia, kebun, sawah, dan tambak dirampas dan diserahkan kepada pihak lawan. Ada banyak kesaksian korban/penyintas yang menyebutkan salah satu kesulitan utama dalam memulihkan ekonomi keluarga pasca-peristiwa pembunuhan adalah perampasan dan/atau penyerobotan harta benda.

“Sepeninggal suami, salah seorang anak saya lelaki mencari nafkah dengan menggali pasir di sungai. Biasanya dikumpulkannya dulu. Setelah mendapat pasir sekitar lima keretan dorong, barulah dijualnya. Dengan itulah saja kami hidup. Sebab tanah ladang dan kebun saya di gunung, warisan orangtua, sudah diserobot dan dikuasai orang lain selama saya tinggal di Bener Meriah. - KD17

309. Pada akhirnya, peristiwa pembunuhan di luar proses hukum tidak hanya berdampak pada hilangnya nyawa orang-orang yang menjadi sasaran pembunuhan, tetapi juga berdampak serius terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan. Dan kesaksian para korban kejahatan pembunuhan di luar proses hukum akan menjadi dasar bagi Komisi untuk merumuskan program-program reparasi yang sesuai dengan harapan para korban.

F. Temuan dan Analisis Kejahatan Penghilangan Paksa


310. Bagian ini akan memaparkan temuan dan analisis penghilangan paksa periode 1989–2005 yang meliputi: pola dan variasi, sebaran wilayah, korban, pelaku, dan kasus-kasus utama yang dapat menunjukkan kekejaman peristiwa ini. Sesungguhnya kejahatan penghilangan paksa terhubung dengan peristiwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan kekerasan seksual. Kejahatan penghilangan adalah akhir bagi para

korban kejahatan-kejahatan tersebut, terutama jika para korbannya adalah orang-orang GAM yang paling dicari pasukan keamanan Indonesia dan/atau orang-orang yang dinyatakan oleh GAM sebagai informan militer/polisi Indonesia.

F.1 Profil Korban

311. Komisi menghimpun 196 tindakan penghilangan paksa selama periode Operasi Sandi (1999–2002) dengan korban 191 laki-laki dan 5 perempuan. Korban terbanyak berusia antara 26–45 tahun, yaitu 111 jiwa. Selanjutnya terdapat 48 korban remaja yang berusia 12–25 tahun. Selain itu, juga terdapat 23 korban lansia yang berusia 46–65 tahun. Tiga korban berusia lebih dari 65 tahun, dan 3 korban berusia kurang dari 12 tahun. Sementara, usia 8 korban tidak diketahui.

Jumlah Korban Penghilangan Paksa Berdasarkan Usia




312. Para korban bukanlah target acak tetapi adalah orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian atau target operasi pasukan keamanan Indonesia karena merupakan pimpinan, tokoh, anggota, dan simpatisan GAM. Pasukan keamanan Indonesia secara aktif mengumpulkan informasi orang-orang yang perlu dihilangkan dengan cara menginterogasi dengan sangat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pasukan keamanan Indonesia juga menyusun nama-nama orang yang harus dihilangkan dari para informan lokal, milisi, dan/atau simpatisan NKRI yang secara aktif memantau pergerakan anggota dan simpatisan GAM di desanya.

313. Para korban dalam jumlah yang sedikit juga menjadi target penculikan/pembunuhan pasukan GAM karena orang-orang ini diduga merupakan informan lokal, milisi, simpatisan NKR. Seperti halnya pasukan keamanan Indonesia, Komisi menemukan fakta yang menyebutkan sejumlah personel GAM melakukan pengintaian sejumlah orang yang menjadi target penculikan mereka dengan cara mendatangi rumah korban dan/atau menunggu di kedai kopi yang paling sering dikunjungi para korban.

F.2 Sebaran Wilayah

314. Peristiwa penghilangan paksa selama konflik Aceh berlangsung yang dihimpun Komisi tersebar di 17 kabupaten/kota di Aceh. Kabupaten dengan tindakan penghilangan paksa terbanyak adalah di Kabupaten Bener Meriah dengan 66 kasus. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Tengah dengan 39 kasus, Aceh Selatan 20 kasus, Aceh Besar 16 kasus, Pidie 28 kasus, Aceh Utara serta Nagan Raya masing-masing 10 kasus, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Tenggara masing-masing 1 kasus, Aceh Barat 5 kasus, dan Aceh Jaya 6 kasus.



F.3 Pelaku

315. Komisi mempelajari secara seksama kesaksian para korban tentang ciri dan identitas pelaku kejahatan penghilangan paksa ini. Para pelaku dominan dari kejahatan ini adalah pasukan keamanan Indonesia, baik yang bermarkas di pos-pos militer (Pasukan BKO/organik), markas komando teritorial, pasukan SGI/Kopassus, AURI, Marinir, Brimob, Gegana, dan milisi pro-Indonesia. Pasukan-pasukan ini secara aktif melakukan operasi penyergapan, *sweeping* di jalan-jalan negara dan kabupaten, penjemputan ke rumah-rumah korban, dan melakukan pemanggilan pemeriksaan korban ke pos/markas militer. Pasukan-pasukan ini beroperasi sendiri-sendiri secara terbuka maupun rahasia, walaupun beberapa saksi menyebutkan pasukan-pasukan tersebut juga melakukan operasi gabungan yang kemudian mengakibatkan anggota keluarganya tak diketahui rimbanya hingga saat ini.

316. Komisi juga menemukan pelaku yang berasal dari pasukan GAM, walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Beberapa personel GAM diketahui melakukan penjemputan

sejumlah orang yang diduga merupakan kaki tangan pasukan keamanan Indonesia, anggota mereka yang menjadi agen ganda dan/atau membelot, dan/atau orang-orang yang dianggap tidak mendukung perjuangan mereka. Pasukan GAM beroperasi dalam jumlah yang terbatas, dan dalam banyak hal kerap menyaru seperti cara operasi pasukan keamanan Indonesia dalam melancarkan aksinya.

F.4 Pola dan Metode Penghilangan

317. Terkait tindakan-tindakan penghilangan paksa terhadap para korban, Komisi menemukan pola yang selalu diawali dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang—beberapa kasus dilaporkan dalam bentuk penculikan—korban di rumah korban, di tempat bekerja, di pengungsian, di kedai kopi, di pasar, dan di jalan. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan/atau penculikan para korban umumnya diketahui oleh orang-orang di sekitar lokasi kejadian dan kemudian memberi tahu keluarganya, meski dalam sejumlah kasus Komisi juga menemukan para saksi mata tidak memberi tahu keluarga korban karena alasan keamanan.

Periode DOM

318. Hampir sebagian orang hilang di masa DOM adalah orang-orang yang ditangkap/ditahan secara sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Indonesia, terutama pasukan Kopassus yang bermarkas di sejumlah Pos Sattis. Kepada Komisi, para keluarga korban menyatakan jika sebelum anggota keluarga mereka hilang, mereka dijemput oleh personel Pos Sattis di rumah dan/atau di tempat kerja. Beberapa saksi juga menceritakan kepada Komisi jika anggota keluarga mereka sempat kembali ke rumah dalam keadaan sekujur tubuh penuh luka penganiayaan, dan kemudian hilang setelah beberapa personel Pos Sattis kembali menjemput dan/atau saat menjalani wajib lapor di pos-pos Kopassus tersebut.

Periode Operasi Sandi

319. Pada periode ini, Komisi menemukan pola kejahatan penghilangan paksa kebanyakan dilakukan oleh para pelaku di luar rumah, walaupun dalam beberapa kasus pola kejadian seperti di masa DOM masih terlihat. Para keluarga korban menyatakan anggota keluarga mereka tidak kembali ke rumah setelah pergi bekerja, beribadah di *meunasah*, dan/atau dalam perjalanan pulang dari luar desa/kota. Beberapa orang saksi juga menyebutkan anggota keluarga mereka tidak kembali setelah mengikuti acara kenduri-kenduri besar di luar desa yang pasca-pencabutan DOM banyak diselenggarakan oleh tokoh, pimpinan, anggota, simpatisan GAM.

Pemberlakuan DM/DS

320. Pola kejahatan orang hilang di masa penerapan DM/DS sangat mirip dengan periode DOM. Komisi menemukan fakta tentang kasus-kasus orang hilang yang diawali dengan penjemputan korban oleh pasukan Brimob, TNI BKO, Koramil/Kodim, SGI, dan dalam jumlah yang sedikit GAM. Orang-orang ini kemudian tidak pernah kembali ke rumah, walaupun para keluarganya mendatangi tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi

penahanan para korban. Para keluarga korban juga memberikan kesaksian kepada Komisi tentang pola penghilangan paksa anggota keluarganya yang diawali dengan pembunuhan di luar proses hukum. Kemudian, jenazah keluarganya diangkut dengan truk dan dibawa pasukan keamanan Indonesia ke suatu tempat yang tidak diketahui.

F.5 Kesaksian-kesaksian Kunci

321. Komisi berpandangan kejahatan penghilangan paksa adalah kejahatan yang sangat sulit diungkap mengingat sedikit sekali informasi yang diketahui keluarga korban. Namun demikian, dalam keterbatasan informasi dan bukti tersebut, Komisi masih dapat memberikan gambaran pola kejahatan dan identitas/ciri-ciri para penjemput/penculik, termasuk juga lokasi-lokasi terakhir yang disebut para keluarga dan saksi mata sebagai lokasi terakhir mereka melihat anggota keluarganya yang hilang. Berikut ini adalah beberapa kesaksian kunci keluarga korban dan saksi mata yang dapat Komisi sajikan untuk kemudian menjadi jalan bagi semua pihak memahami kejahatan penghilangan paksa di Aceh sepanjang konflik berlangsung. Kesaksian-kesaksian kunci di bawah ini bukan mencerminkan total kasus penghilangan paksa sepanjang konflik berlangsung, tetapi merupakan ilustrasi tentang bagaimana orang-orang yang dinyatakan hilang pernah berada dalam penguasaan pasukan-pasukan di bawah ini.

Orang Hilang di Pos Sattis dan Markas SGI

322. Para saksi kejahatan penghilangan paksa pada DOM menyebutkan bahwa anggota keluarga mereka yang hilang kebanyakan setelah dijemput oleh aparat yang bertugas di Pos Sattis, salah satunya adalah Pos Sattis Rumoh Geudong. Setelah DOM dicabut, pos-pos ini tidak lagi disebut oleh penduduk sebagai Pos Sattis, tetapi kemudian lebih banyak disebut dengan sebutan Pos SGI. Pola penghilangan paksa di pos-pos ini selalu diawali dengan para korban mendatangi pos untuk menjalani wajib lapor dan kemudian tidak pernah kembali.

Kesaksian 67. Penghilangan paksa GAM di pos Rumoh Geudong 1997

“Saya R binti I. Saya 61 tahun. Saya bekerja sebagai petani. Saya akan menceritakan kejadian yang menimpa suami saya pada masa konflik. Suami saya adalah GPK. Saya mempunyai empat orang anak dan saya bekerja sebagai petani. Anak saya mengalami penyiksaan saat dia masih kelas 1 SMP. Pelaku menojok anak saya di leher bagian belakang di Tangse. Sesampai di rumah anak saya mengeluh matanya kesakitan. Hari berganti hari sakit anak saya bertambah parah. Matanya berair. Saya sempat membawanya berobat ke Banda Aceh dua kali. Anehnya hasil pemeriksaan mengatakan anak saya buta warna. Setelah dua tahun lamanya sekarang anak saya sudah tidak dapat melihat lagi. Dia buta. Saya juga sempat membawa anak saya ke paranormal di Meulaboh tetapi juga tidak berbuah hasil. Saya menggadaikan emas saya 10 mayam untuk mengobati anak saya.

Saya pernah ditahan dan juga disiksa. Saya masih sangat trauma. Saya pernah ditampar, ditendang, dipukul menggunakan gagang senjata, dan disuruh gigit buah zakar yang sudah dipotong. Setiap hari mereka menanyakan kapan pulang suami. Saat kami menjawab tidak tahu, kami langsung dipukul. Saya juga pernah disuruh

jiilat darah bekas jilatan anjing. Walaupun sudah dibebaskan saya juga diwajibkan setiap hari untuk melapor ke Tangse. Saya tidak melapor lagi setelah damai.

Setelah suami saya turun, saya sudah tidak diwajibkan lagi untuk melapor. Ketika suami saya turun langsung diambil oleh mereka. Mereka langsung membawa suami saya ke Rumoh Geudong. Suami saya disuruh tunjukkan di mana saja markas-markas GAM. Setelah itu suami saya tidak ada kabar lagi. Jangankan mayatnya, kuburannya saja saya tidak tahu.

Saya harap kejadian ini tidak terulang lagi dan pemerintah mau memberikan ganti rugi atas apa yang sudah saya korbankan untuk mengobati anak saya. Anak saya dulu juga dikucilkan oleh teman-temannya karena ayahnya adalah seorang GPK.”

- NN67

323. Peristiwa serupa terjadi di Pos Sattis Lamlo yang menyebutkan korban menghilang setelah pergi ke pos tersebut untuk menjalani “wajib lapor”.

Kesaksian 68. Penghilangan Bapak A. Lamlo, 1990

“Kejadian yang saya alami ini terjadi pada masa konflik di Aceh diperkirakan tahun 1990. Waktu itu saya disuruh datang untuk melapor ke Posko Lamlo. Namun sebelumnya ada peristiwa lain yang berhubungan dengan bapak saya, A. Saat itu ia datang ke Posko Lamlo. Ia bersama tentara (TNI) dibawa ke Gunung Blang Pandak, menurut beritanya untuk berperang. Sejak itu bapak tidak pernah kembali lagi dan menurut beritanya beliau telah meninggal. Saya tidak tahu di mana kuburnya.

Saya harus melapor ke Posko Lamlo karena suami saya dianggap sebagai anggota GAM, tetapi saya tidak tahu tentang kebenaran itu. Mereka akan menanyakan keberadaan suami saya dan sudahkan ia pulang ke rumah. Suami saya sudah ditemukan oleh tentara (TNI) dan ia tidak pernah kembali. Saya tidak melihat jenazahnya dan saya pun tidak tahu di mana kuburnya.” - NN68

324. Setelah DOM dicabut, kejahatan penghilangan paksa yang melibatkan pasukan Kopassus masih terus berlangsung, terutama ketika isu referendum mulai ramai dibicarakan orang di pedesaan dan perkotaan. Berikut ini adalah kesaksian keluarga korban kepada Komisi.

Kesaksian 69. Penghilangan S, Simpang Lhee, 2000

“Pada masa konflik kejadian sebelum tsunami, lama waktu masa referendum, hampir dekat dengan referendum tapi awal kejadian ini. Pokoknya ada tertulis tanggal nanti kalau saya cari saya kasih lihat tanggalnya. Kejadian di kios pertama ketemu. Di situ diambilnya, minta KTP pertamanya. Harus melapor ke SD 1 orang SGI, di situ kejam-kejam katanya.

Cerita awalnya tentara datang ke sini, mereka ramai, mereka sedang operasi. Jadi dimintalah KTP Abang, ada yang melapor bahwa adik saya GAM. Mereka turun langsung minta KTP Abang dibilang terus, ‘ini besok jam 8 datang ke sana untuk melapor.’ Terus pulang ke rumah bilang ke ibu. Ibu bilang, ‘Jangan pergi nak. Ibu tidak enak hati.’ ‘Tidak apa-apa Bu, kita tidak salah. Hanya pergi saja kenapa emangnya.’ Jadi pergilah ke sana, waktu itu sedang ada pertandingan bola sore

harinya, telat pergi sedikit entah jam 2 perginya dengan RBT. Jadi sampai ke sana tidak pulang-pulang sampai sore sampai malam. Kenapa tidak pulang-pulang. Jadi akhirnya sudah malam. Jadi ibu pergi ke sana dan bertanya kepada mereka, 'anak saya ada datang ke sini untuk melapor atas nama S.' 'Oh tidak ada Bu kadang anak ibu nonton bola.' 'Tidak mungkin anak saya nonton bola, dia memang datang ke sini tempat kalian.' 'Oh mana ada kami tidak tahu pun, ada kalian ambil KTP, tidak ada kami tidak ambil KTP. Itu dibilang oleh mereka, mereka pura-pura tidak tahu. Jadi keesokan harinya datang lagi duduk di situ, tetap tidak ada.

Sampai berganti minggu barulah pembantu di situ yang bilang bahwa, 'Hai ibu, anak Ibu sudah dipindahkan. Malam itu terus anak ibu dipindahkan.' Setelah ibu saya betul-betul tahu bahwa ada di situ. Jadi Ibu saya selalu ke situ. Akhirnya dia bilang ke mereka. G dialah yang ngambil KTP. Nama-namanya sudah tahu. Akhirnya dia minta maaf ke ibu, 'Ibu, saya sudah terlanjur memukul anak ibu, saya sudah salah memukulnya.' Yang melapor itu sudah tahu namanya siapa-siapa saja, namun tidak bisa dikasih tahu karena beliau pun sudah meninggal orangtuanya, orang kampung di sini juga. Saya tidak tahu juga. Jadi orang-orang itu sudah tidak lari lagi. Saya tidak tahu, minta maaf Bu, sudah saya bawa ke Kuala Simpang.' Di Kuala Simpang itu sudah tidak tahu lagi ke mana, karena malam itu terus dipindahkan dan tidak tahu lagi cari ke mana. Dia G yang bilang dan orang Simpang Lhee juga yang melapor cuma sudah tidak bisa diingat lagi Ibu pun sudah bilang jangan dikatakan lagi, itu saja kejadiannya.

Setiap ada mayat ibu selalu pergi mencari, Timur ke Barat Timur ke Barat. Dikasih uang itu habis untuk mencari. Kami pun selalu ke Kuala Simpang tetapi juga tidak ketemu. Karena mereka tidak pernah bilang di daerah mana. orang yang kerja di situ dulu bilang abang waktu itu ada dipukul sampai saya jatuh air mata melihatnya Bu. Dia bilang seperti itu. Padahal itu anak ibu ya, katanya.' – NN69

325. Sementara kesaksian di bawah ini menjelaskan kejahatan yang berulang pada saat penerapan Darurat Militer dan Darurat Sipil. Pasukan SGI yang ditempatkan di Aceh bertanggung jawab atas sejumlah kejahatan penghilangan paksa selama DM/DS.

Kesaksian 70. Penghilangan B, Lueng Putu, 2003

'Pada 2003, anak saya yang bernama B itu berumur 20 tahun sedang mengalami gangguan jiwa, saat itu sudah dua malam tidak pulang ke rumah, pada hari kedua sesudah Dzuhur saya meminta izin pada tentara yang bermarkas di Gampong Amud Mesjid untuk mencarinya ke pinggir gunung "Alue Angen" (nama tempat). Bersama ibu, suami, dan anak-anak, saya memanggil-manggil B di pinggir gunung, kemudian ada tentara yang sedang beroperasi di pinggir gunung. Tentara melempari batu ke atas atap sebuah balai agar kami lari tetapi kami mengatakan tidak mau lari karena sedang mencari anak saya. 'Apakah ada anak saya di sini?' Tentara menjawab ada dan mengatakan, 'Apakah kalau B kami suruh pulang tau jalannya?' tanya tentara, saya jawab tahu, tentara mengatakan, 'baik, kami usahakan untuk mengantarkan pulang.' Kami disuruh pulang dengan diberikan sebuah plastik kecil berisikan melinjo yang dikutip dan juga diberikan sebuah panci masak entah milik siapa.

Besok pagi saya datang ke Pos Amud Mesjid dan saya melihat tentara sedang membawa B naik ke mobil "muto tong" (nama familiar mobil tentara yang beratap)

saya melihat kondisi muka B sudah bengkak sangat besar dan luka di bagian muka. Saat itu B memakai baju kemeja garis-garis hitam dan celana lea abu-abu. Saya mengatakan itu anak saya mau dibawa kemana, tetapi tentara mengatakan B ingin diobati tetapi dibawa ke Pos SGI Lueng Putu. Besok pagi saya datang ke Pos SGI Lueng Putu, sesampai di pos saya dikatai anjing, babi, oleh tentara SGI ketika mengatakan ingin menjumpai anak saya. Tentara meminta agar saya atau suami untuk tinggal di pos. Kami tidak mau karena takut. Tentara juga meminta keuchik, tuha peut, teungku imum gampong Cot Tunong untuk datang ke Pos agar B dibolehkan pulang, tetapi tak seorang pun dari mereka yang mau datang ke pos karena takut.

Saya kemudian mendatangi Koramil Glumpang Minyeuk untuk meminta bantuan agar anak saya dibebaskan, tetapi tentara Koramil mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa karena yang mengambil adalah SGI Lueng Putu bukan tentara Glumpang Minyeuk. Karena kondisi keluarga yang serba kekurangan saya sempat memberanikan diri meminta beras pada Koramil karena kenyataan nanti kalau saya sampai ke rumah memang tidak punya beras. Alhamdulillah pak Koramil memberi saya sedikit beras. Saya datang polisi IL salah seorang masyarakat Gampong Cot Tunong yang jadi polisi pak L juga tidak bisa menolong karena yang ambil tentara. Tiga malam B berada di pos SGI Lueng Putu, kemudian saya tidak pernah tahu dia dibawa ke mana. Pernah pada hari dibawa oleh tentara salah seorang yang bernama N melihat sekilas di kawasan Blang Malu kecamatan Mutiara Timur, B dalam mobil sudah meninggal, dibawa ke arah Barat.' – NN70

Orang Hilang di Pos Pasukan BKO

326. Komisi juga menemukan fakta tentang sejumlah kesaksian kunci yang menyebutkan kasus-kasus penghilangan paksa melibatkan pos-pos pasukan BKO, baik pada periode DOM, Operasi Sandi, dan DM/DS. Penghilangan paksa ini biasanya diawali dari peristiwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang di rumah korban, baik karena namanya disebut oleh tahanan yang disiksa dan/atau informasi dari *cuak*, *sweeping* di jalan-jalan utama, dan/atau tertangkap sedang berada di daerah-daerah tempat GAM bergerilya. Pasukan-pasukan yang banyak disebut dalam kesaksian ini adalah Pasukan Rajawali, Marinir, dan BKO. Kesaksian 72 adalah kesaksian tentang peristiwa penghilangan paksa yang diawali dengan penjemputan di rumah korban.

Kesaksian 71. Penghilangan paksa Mul, Simpang Empat Kota Fajar, 2002

“Ada hari Kamis, malam Jumat sekitar pukul 01.00 WIB (Dini Hari) tahun 2002, yang bertempat di Dusun Suak Bugeh, Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Telah terjadi penangkapan terhadap warga setempat yang bernama Mul, yang dijemput paksa oleh sekelompok Pasukan Marinir Pos Simpang Empat Kota Fajar. Saat itu saya melihat langsung sekelompok Pasukan Marinir berpakaian lengkap dan wajah mereka dicat serta salah seorang informen (*cuak*) yang bernama S ikut serta mendatangi rumah kami khusus untuk menjemput paksa ayah.

Salah satu Pasukan Marinir mengetuk pintu dan menyongkel pintu rumah dengan ujung senapan. Sebelum ayah buka pintu, terlebih dahulu ayah menyapa siapa dan salah satu Pasukan Marinir tersebut menjawab, 'pokoknya buka pintu.' Lalu alm. ayah segera membukakan pintu rumah yang saya sendiri dan alm. ibu saya saat itu sedang hamil. Adek perempuan paling bungsu saya yang bernama Z juga ikut mengiringi ayah saat hendak membukakan pintu. Setelah ayah membuka pintu, ayah menjerit lalu pasukan Marinir tersebut menyuruh ayah untuk diam dan dipaksa untuk tiarap, sebagian pasukan lain langsung menyalin di dalam hingga ke lantai dua rumah. Ayah juga mendapat kekerasan fisik berupa pukulan dan tendangan saat ayah mencoba melawan sambil berkata, 'Apa salah saya?' Lalu pihak tentara Marinir berkata, 'Diam...!!!, mau hidup apa mau mati?' Sembari dua tentara Marinir mengokang senjata dan diarahkan senjata tersebut kepada ayah dalam keadaan terdiam, yang saat itu tangan ayah diikat dan mata ayah ditutup dengan kain oleh tentara Marinir. Dalam waktu bersamaan kami mendapat ancaman bahkan tangan dan mata alm. Ibu pun juga diikat, serta saya saat itu turut mendapat ancaman dengan menyolek-nyolek sebilah pisau ke wajahnya dan juga dapat ancaman dari S (cuak) yang juga mengenakan pakaian tentara (loreng).

Saat alm. ayah dibawa keluar meninggalkan rumah, sebagian Pasukan Marinir masih berkeliaran di dalam rumah, bahkan pasukan Marinir tersebut juga mengambil barang-barang dan benda-benda milik ayah berupa alat-alat kesenian Rapaatmi yang tersimpan dalam sebuah koper yang di dalamnya tersimpan baju, pisau, dan pedang yang digunakan dalam kesenian Rapaatmi. Ikatan tangan dan mata alm. ibu saya yang lepas kembali setelah pasukan Marinir tersebut pergi meninggalkan rumah (perkiraan sekitar pukul 03.00 WIB). Ada tiga rumah korban malam itu yang dijadikan korban penjemputan paksa, yaitu alm. ayah, H dan alm. B. Bahkan saya sampai mendengar suara sepekan-sepekan terhadap para korban di dekat dayah yang tidak begitu jauh dari rumah saya. Menurut saya dengar-dengar para korban malam itu dibawa ke pos melalui persawahan.

Kami sekeluarga tidak tahu di mana ayah berada pasca-dijemput paksa malam itu. Dengar-dengar dari pembicaraan warga sekitar, ayah dibawa ke Pos Marinir Simpang Empat Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara. Kami sekeluarga dan keuchik sempat mendatangi Pos Marinir tersebut untuk menanyakan tentang keberadaan ayah, namun pihak Pos Marinir tersebut mengatakan ayah tidak berada di sini. Kami sekeluarga juga berusaha mencari di tempat-tempat lainnya sesuai informasi yang didapatkan dari orang lain, bahkan kami rela menjual harta benda kami demi biaya pencarian keberadaan ayah melalui jasa penerawangan orang-orang pintar yang berasal dari Bakongan dan Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan. Kami juga mendapat informasi yang bahwasannya ada yang bilang ayah dibawa ke Jawa. Ada yang bilang ayah dibawa dari pos ke pos lainnya." - NN71

327. Selain pasukan marinir, Pasukan Rajawali juga kerap melakukan penghilangan paksa orang-orang yang mereka jemput di rumahnya, seperti kesaksian NN72 yang menjelaskan kepada Komisi tentang anggota keluarganya yang hilang setelah dibawa pasukan ini ke Perusahaan Perkebunan PTP tahun 2003.

Kesaksian 72. Penghilangan paksa MS, 2003

“Saya akan menceritakan peristiwa yang saya dan adik saya alami pada masa konflik tahun 2003. Adik saya merupakan anggota GAM. Dia bernama MS. Biasanya sering dipanggil dengan sebutan S. Saat itu adik saya baru menikah sekitar 6 bulan. Dia lahir di Le Alem pada 1984.

Pada saat kejadian dia ditangkap di Desa Alue Bujok. Saat itu dia sedang memperbaiki sepeda. Dia ditangkap oleh anggota TNI pasukan Rajawali sekitar 15 orang. Saat ditangkap dia juga mengalami penyiksaan. Menurut informasi yang saya terima dari warga Alue Bujok, pelaku memasukkan kertas ke dalam mulut adik saya dan kertas tersebut dibakar. Mereka kemudian membawa adik saya ke arah PTP dengan berjalan kaki dan tangannya diikat ke belakang. Saat itu juga ada dua orang lagi yang ditangkap. Mereka adalah N dan T. Saya mencoba mencari adik saya ke PTP namun tidak ditemukan. Hingga sekarang jenazah adik saya tidak ditemukan.”

- NN72

328. Kesaksian di bawah ini menjadi bukti proses penghilangan paksa pasukan BKO bernama Rajawali yang diawali dengan peristiwa penangkapan (*sweeping*) para korban di jalan-jalan Utama.

Kesaksian 73. Penghilangan paksa K, 2002

“Saya mau menceritakan tentang kejadian hilangnya adik saya pada masa konflik dan sampai sekarang belum ada kabar, namanya K. Kejadiannya waktu kontak senjata di perikanan antara GAM dengan aparat, sekitar tahun 2002, saat itu dia sedang mengantar ikan ke rumah mertuanya dengan menggunakan sepeda motor, dan ada tiga orang temannya lagi bersama dia saat itu, saya tidak kenal dengan mereka. Lalu saat tiba di kantor Koramil Trieng Meuduro Baroh, dia ditangkap oleh Tentara BKO dari kesatuan Rajawali, jumlahnya sekitar 40-60 orang. Di situ dia ditahan beberapa hari, kemudian dia di bawa ke arah Tapaktuan dengan mobil Reo.

Setelah itu kami mencari dia ke Kodim, tapi tidak ketemu juga, mereka di Kodim juga tidak mengatakan apa-apa. Saya mencarinya selama satu bulan bersama dengan Pak RZ, orang yang kerja di kantor camat pada saat itu, sampai dana sudah habis tapi tidak ketemu juga hingga sekarang tidak ada berita.” - NN73

Komando Teritorial

329. Komando teritorial terbawah, dalam hal ini Koramil, adalah pihak yang banyak bertanggung jawab atas kasus-kasus penghilangan paksa, terutama di masa penerapan DOM dan kemudian pada masa DM/DS. Penghilangan paksa di markas Koramil ini biasanya diawali dengan metode mengumpulkan warga di lapangan, kemudian memanggil orang yang nama-namanya ada di daftar yang mereka bawa, untuk selanjutnya mengangkat orang-orang yang ada dalam daftar ke markas mereka, dan lalu tidak pernah lagi diketahui rimbanya. Berikut kesaksian 75 yang menceritakan kepada Komisi tentang adiknya yang tak pernah pulang setelah dibawa tentara ke markas Koramil Trienggadeng.

Kesaksian 74. Penghilangan paksa I bin A, Trienggadeng 1990

“Saya mau menceritakan tentang adik kandung saya yang menjadi korban konflik. Namanya I bin A. Saat kejadian ia berusia 22 tahun pendidikan SMP. Waktu itu pagi hari di tahun 1990. Orang semua termasuk bayi dan anak-anak yang ada di desa dikumpulkan di meunasah Desa Tamphui Kami. Semua dibariskan dengan rapi dan diberi pengarahan rapi. Pengarahan sudah selesai saat itu, adik saya datang terlambat. Ia ikut dalam barisan, tangannya sambil pinggang dan memang kebiasaannya demikian. Jadi bukan karena sombong atau preman.

Lalu, ia dipanggil oleh tentara dari situ dibawa ke Meunasah Ubit. Saat saya bertanya alasan pemanggilan adik saya ke Pak Komandan Kompi, beliau mengatakan hanya sebentar saja. Nanti dipulangkan kata beliau saat itu. Malam harinya dari Meunasah Ubit lalu dinaikkan ke dalam mobil kemudian dibawa ke kantor Koramil Trienggadeng. Namun I tak kunjung pulang, sehari, seminggu hingga berbulan-bulan dia tidak kembali. Keluarga telah mencari ke mana-mana hingga ke Panton Labu, bahkan meminta bantuan orang pintar untuk mencari tahu keberadaannya. Saya mengatakan bahwa adik saya merupakan satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarga. Akibat kejadian ini Ibu dan Bapak mereka jadi terkena serangan jantung. Setahun kemudian orangtua saya meninggal dunia.” - NN74

330. Komando teritorial Aceh juga bertanggung jawab atas penghilangan pimpinan/tokoh/anggota GAM yang telah menyerah. Orang-orang ini dilaporkan para keluarganya hilang setelah menjalani wajib lapor di markas Koramil.

Kesaksian 75. Penghilangan paksa M bin H, Keude Tangse 1990

“Dua hari setelah saya dibebaskan, suami saya pulang ke kampung. Beliau diminta melapor ke kantor Koramil, saat itu beliau dibebaskan. Satu Jumat (satu minggu) kemudian suami saya melapor lagi dan beliau masih dibebaskan, namun ketika melapor untuk ketiga kalinya beliau tidak pulang dan hingga sekarang menghilang.

Suami saya menghilang setelah ke kantor Koramil Keude Tangse tahun 1990. Nama lengkap suami saya M bin H biasa dipanggil [...] beliau anak ke-2 dari 6 bersaudara. Saya lebih muda tiga tahun dari suami saya. Beliau lahir di Dusun Simpang Teungoh, Blang Pandak, Tangse, Pidie. Saat kejadian beliau tinggal di Dusun Simpang Teungoh, Blang Pandak, Tangse, Pidie juga.

Setelah suami saya menghilang, saya terbebas dari ancaman dan bisa menjalani hidup seperti biasanya. Namun saya harus mencari nafkah sendiri dan membesarkan 5 orang anak yang masih kecil-kecil.” - NN75

331. Sementara pada kesaksian NN76, Komisi menemukan fakta korban yang masih sempat diperkenankan dijenguk keluarganya saat ditahan di markas Koramil, dan kemudian disebutkan telah pergi ke kantor Kodim Aceh Selatan pada kunjungan kedua dan hilang sampai sekarang.

Kesaksian 76. Penghilangan paksa A, Samadua 2002

“Saya akan menceritakan kejadian yang dialami adik saya bernama A ketika masa konflik dulu tepatnya pada 2002. Adik saya adalah salah satu anggota GAM. Ketika itu dia turun dari gunung dengan tiga temannya yang lain, ada Aer, B, dan F mereka

semua pulang ke rumah masing-masing. Ketika A sedang di rumah, lalu tiba-tiba ada segerombolan TNI datang. Pada saat itu saya pulang untuk menyuruh adik saya lari ke belakang, lalu larilah dia. Setelah itu TNI tersebut kembali pulang.

Kemudian adik saya kembali lagi pulang ke rumah. Kemudian dengan tiba-tiba datang kembali pasukan TNI, sebagian dari mereka duduk di teras rumah, sementara adik saya tadi naik ke atas ke lantai 2. Mungkin karena anggota TNI ada melihat bayangan adek saya di atas dan ada nampak juga cahaya api juga asap rokok, pada saat itulah anggota TNI masuk ke rumah naik ke lantai 2. Anggota TNI waktu itu yang datang ada sekitar enam orang, tiga orang naik ke atas dan yang lainnya menunggu di luar. Setelah A ditangkap dia ditampar, diterjang, hingga terduduk di atas kursi, siapa pun yang berbicara pada waktu itu dibentak dan ditampar oleh mereka. Ibu saya bilang, 'jangan Pak, jangan pak, jangan bawa anak saya.' Jadi almarhumah ibu saya sempat pingsan karena melihat A. Kemudian melawan pula adek saya [yang lain] yang bernama Af. Dia juga dihantam dan ditampari. Lalu dibawanya terus A dengan menggunakan mobil reo ke Koramil Samadua. Keesokan harinya ketika masih pagi istri saya membawa anak yang kecil bernama W dan adik yang laki-laki pergi ke Koramil Samadua. Ketika istri saya ke Koramil dia bilang, kami ingin berjumpa dengan A. Setelah itu dipanggilnya dan disuruh keluar sambil bilang keluarga ingin berjumpa. Pas pada saat jumpa, mukanya sudah babak belur bengkak dan lembam. Ketika keluar A tidak berbicara apa-apa, cuma tunduk saja. Hampir satu jam menjenguk A itu, bisa bercengkrama dengan dia tetapi tidak bercerita tentang yang berkaitan dengan masalah sebab aparat ada di situ juga, dikawalinya istri dan adik saya.

Kemudian istri saya bertanya kepada A, 'Bagaimana Untung Rol, Sakit Sekali? Karena istri saya ada bawa anak yang paling kecil R hanya memegang anak saya, anak saya merasa takut karena melihat wajahnya pamannya sudah lain, ketika istri saya berkunjung waktu itu dipesannya untuk dibawa baju dan sajadahnya. Sekitar tiga hari kemudian saya bawa kain sajadah, baju dia, dan jagung. Ketika saya sampai, dibilangnya oleh aparat dia sudah tidak ada lagi, dia sudah melarikan diri dan ada juga yang bilang kalau A diminta ikut ke Kodim Aceh Selatan. Hati saya berkata Allahurabbi, sudah tidak ada lagi adik saya, kemudian istri dan ibu saya mencari ke Kodim, mereka berdua mencoba mencari orang yang dikenal di situ, tetapi tidak diizinkan masuk ke Kodim, ketika setiap ada kabar ditemukannya mayat, istri dan ibu saya datang untuk melihat, seperti di rumah sakit yang ada di desa Gunung Kerambil, kadang-kadang ketika sedang masak kalau ada kabar ditemukan mayat istri saya tetap datang untuk melihatnya, karena kita pasti tau ciri-ciri wajah adek kita, maka sampai sekarang adek saya A hilang tidak tahu dimana kuburnya." - NN76

332. Pasukan teritorial lain juga bertanggung jawab dalam kejahatan penghilangan paksa oleh batalion-batalion organik Aceh, baik itu infanteri, kavaleri, dan artileri. Berikut adalah kesaksian kunci yang memaparkan tentang keterlibatan mereka dalam kejahatan ini.

Kesaksian 77. Penghilangan paksa Al, 2003

"Saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh adik kandung saya yang bernama Al dan kejadian penganiayaan yang saya alami ketika masa konflik Aceh dulu tepatnya pada 2003. Ketika masa konflik adik saya diambil oleh tentara

dengan cara baik-baik namun sampai dengan saat ini tidak dikembalikan lagi. Adik saya diambil di tempat pengungsian kami di Desa Balee, yang sebelumnya kami tinggal di Dusun Kresek.

Pada jam 08.00 pagi datang empat orang tentara lengkap dengan senjata. Mereka dari pasukan 112 Pos Gunong Mata Ie, datang ke rumah pengungsian kami dengan memperlihatkan foto adek saya dengan dua orang lainnya, salah satu dalam foto tersebut anggota GAM namanya M, padahal adik saya hanya sekedar berfoto dengan orang GAM bukan masuk anggota GAM. Hanya saja dalam foto tersebut adek saya memakai pakaian GAM. Foto tersebut ditemukan ketika anggota tentara melakukan operasi di rumah kami yang di Kampung Kresek. Operasi tersebut dilakukan untuk mencari orang GAM dari daerah luar yang menetap di kampung kami. Makanya kami disuruh mengungsi oleh pihak tentara jika nanti ada kontak senjata antara Anggota TNI dengan GAM masyarakat jadi aman. Adik saya diambil oleh tentara dua hari setelah melakukan operasi di tempat tinggal kami.

Pada saat kejadian adik saya sedang memberikan umpan kambing di sekitar rumah, kemudian datang empat orang tentara menghampiri adek saya dan berkata, 'adek kamu harus ke pos sebentar karena ada perlu.' Kemudian adek saya langsung dibawa. Di persimpangan yang tidak jauh dari rumah, tangan adek saya langsung diikat ke belakang sekalian dengan Motor Honda Super Cup 70 adek saya juga diambil. Yang melihat kejadian adek saya dibawa namanya Si Pup.

Kemudian adik saya dibawa ke Pos TNI yang di Mata Ie, sekitar seminggu ia dibawa, saya bersama ayah datang untuk melihat ke Pos Mata Ie. Adik saya diletakkan di sebuah gubuk tinggi di atasnya mushalla, di bawahnya ada sebuah ruangan, di situ lah ia dibaringkan dengan menggunakan bantal kayu, tangannya diikat ke belakang kakinya juga diikat. Dia hanya mengenakan celana pendek dan baju pendek diperlakukan seperti monyet.

Ketika saya dan ayah ke situ untuk melihat, kami tidak diperbolehkan bertemu langsung tapi kami hanya bisa melihat adik saya dari jarak sekitar 50 meter. Adik saya hanya bisa memanggil kami saja, 'Ayah, ayah.' Itu yang hanya terdengar. Kemudian TNI bertanya sama adik saya, 'Kamu kenal dengan itu?' Jawab adik saya, 'Kenal, itu ayah saya.' Ketika itu adalah pertemuan kami terakhir dengannya. Yang menjadi komandan Pos TNI adalah pak I yang berasal dari Jawa. Saya dan ayah saya yang bernama N (70 tahun) sempat berbincang dengan komandan dan kami menanyakan kenapa adik saya tidak bisa pulang lagi. Pak Imam menjawab dan sekalian memperlihatkan foto, 'ini foto sebagai bukti dia ada berfoto. Jadi dia ada terlibat dengan GAM.' Itu penjelasan singkat komandannya kepada kami." - NN77

333. Pasukan khusus Angkatan Udara Indonesia, Paskhas AU, juga merupakan salah satu kesatuan yang dilaporkan korban bertanggung jawab atas penghilangan paksa. Berikut ini adalah kesaksian kunci NN78 yang menunjukkan keterlibatan pasukan elite AU ini dalam penghilangan paksa D, Bakongan, Aceh Selatan 2001.

Kesaksian 78. Penghilangan paksa D, Bakongan, 2001

"Saat kejadian saya ada di situ cuma sebentar melihatnya. Kejadiannya diambil oleh orang TNI (PASKHAS), dan diarak di sepanjang jalan, dileher diikat tali sansi dengan pahanya tertembak, cuma baju kemeja dan celana dalam yang ada di

tubuhnya, sambil dipukul oleh TNI tersebut. Dan ditanya juga keluarga di mana? Tidak dijawab. Dari Simpang Raja sampai di kantor polisi (Polsek Bakongan) dibawa alm. Tidak tahu jaraknya berapa.

Saya cuma sekilas melihatnya karena sedih melihat penyiksaan yang dilakukan terhadap abang saya tersebut dan langsung masuk rumah. Yang melihat saat itu masyarakat yang ada di sekitarnya. Setelah itu, dibawa kembali ke kantor polisi dan terdengarlah dari masyarakat sekitar dia sudah meninggal (kami sekeluarga hanya pasrah saja ketika melihat sudah dipukul seperti itu). Jenazahnya dimasukkan ke dalam mobil dengan dipegang bersama dilempar ke dalam mobil. Kalau dalam bahasa Aceh binatang dipeuget (diperlakukan seperti binatang).

Sampai sekarang jenazahnya kami tidak tahu, sudah dicari ke berbagai tempat tapi juga tidak ada. Sangat lama kami mencarinya. Hingga sekarang dan kami tidak tahu lagi mau mencari ke mana lagi dan tidak tahu lagi kami menyakannya. Kita tanya kepada TNI yang ada di Kecamatan Bakongan tapi mereka sudah pindah tempat semuanya. Kalau dulu kita tanya sama mereka, diambil semua kita. Sudahlah, kami hanya berharap akan dikembalikan jenazah abang saya itu. Saat itu ada kejadian kontak senjata di Tunoeng dalam Peukan (Pasar) Bukit Gadeng (Sekarang sudah menjadi Ibu Kota Kecamatan Kota Bahagia), itu menurut informasi yang disampaikan oleh masyarakat dari Bukit Gadeng. Alm. D melarikan diri karena takut dengan bunyi senjata dan langsung melarikan diri dan bersembunyi dalam tumpukan kain rumah warga. TNI mengeledak rumah tersebut dan melihat ada tanda mencurigakan di tumpukan kain, langsung ditembak, makanya dia tertembak dipaha. Diambil alm. diangkat ke atas sepeda motor dan langsung dibawa ke Simpang Raja Bakongan. Sampai di Bakongan kondisinya dengan wajah sudah memar, darah sudah keluar dan wajahnya memang tidak bisa kita lihat lagi karena sudah parah sekali kondisinya. Ketika diarak dipukul dengan kayu yang panjang dua meter lebih sepanjang jalan.” - NN78

Brimob

334. Pasukan elite kepolisian yakni Brigade Mobil (Brimob) bertanggung jawab atas penghilangan paksa penduduk yang mereka tangkap dan tahan, baik di masa DOM hingga penerapan DM/DS. Pasukan ini juga bertanggung jawab terhadap penghilangan paksa terhadap anggota GAM yang menyerah. Kesaksian di bawah ini adalah bukti keterlibatan Brimob dalam kasus penghilangan orang-orang yang mereka tangkap dan tahan dalam operasi-operasi penyisiran di kampung-kampung.

Kesaksian 79. Penghilangan paksa penjual material, 1990

“Suami saya sehari-hari bekerja sebagai penjual material bangunan. Peristiwa bermula saat 10 orang berseragam TNI lengkap dengan senjata mendatangi rumah saya pukul 6 pagi. Saat itu suami saya sedang sakit. Mereka langsung membawanya, padahal suami saya saat itu belum sarapan. Mereka membawanya ke meunasah, dan mengumpulkannya bersama orang-orang yang dicurigai terlibat GAM. Saya mengenal salah satu anggota TNI yang menuduh suami saya terlibat GAM, dia adalah L.

Semua masyarakat saat itu juga dikumpulkan di meunasah. Beberapa orang lain yang ikut ditangkap adalah Pak J, I, Has, dan si Ros. Mereka langsung dinaikkan ke mobil oleh aparat Brimob. Mereka dibawa ke Pos Satgas di Lamlo. Berselang beberapa lama setelah itu, beberapa orang yang ditangkap tersebut dibebaskan. Akan tetapi suami saya tidak termasuk di antaranya. Saya sangat sedih mengetahui hal itu, bahkan anak saya menangis karena ayahnya tidak pulang.

Semenjak saat itu suami saya tidak pernah pulang, hilang tanpa kabar. Tidak ada informasi apa pun mengenai dirinya. Saya sudah melaporkan kejadian ini ke aparat berwenang, namun tidak membuahkan hasil. Ada berita yang beredar kalau suami saya sudah meninggal, ada juga yang mengatakan kalau dia sudah dibawa ke tempat lain. Setelah yang lain dibebaskan, saya hanya melihat baju dan celananya saja karena dikenakan oleh Ishak.” – NN79

335. Brimob juga bertanggung jawab atas penghilangan paksa anggota GAM yang sudah menyerah di sejumlah tempat. Berikut adalah kesaksian-kesaksian para korban yang berhasil Komisi Himpun.

Kesaksian 80. Penghilangan paksa AG, Kota Bakti, 1998

“Keluarga saya dalam keadaan duka selalu. Ketika itu adik saya AG yang berumur 17 tahun juga diculik oleh Brimob saat penggrebekan kampung. Mereka membawanya dan akan mengantarkannya kembali. Ia tidak terlibat dalam GAM. Masa itu PPRM. Sebelum pengungsian 1998, adik saya diculik dengan kabar sudah dibuang ke sungai, saya mencarinya berminggu-minggu namun tidak ada hasil yang saya dapatkan. Adik saya hilang tak berjejak sampai dengan sekarang.” – NN80

336. Sedangkan kesaksian di bawah ini adalah menunjukkan keterlibatan Brimob dalam kejahatan penghilangan paksa pada 2002.

Kesaksian 81. Penghilangan paksa penjaga sekolah, 2002

“Suami saya bekerja sebagai pesuruh di sekolah dasar di Desa Keude Padang. Suami saya diambil jam 8 pagi. Pada saat itu suami saya sedang menaikkan bendera merah putih di rumah sekolah dasar yang ada di Desa Keude Padang. Suami saya diambil oleh Brimob. Pada saat itu, Brimob datang dengan kendaraan sepeda motor mereka berjumlah 4 orang, lalu mereka membawa suami saya dengan sepeda motor tersebut. Suami saya pada saat itu dibonceng diapit di tengah-tengah anggota Brimob, lalu mereka membawa suami saya ke pengaliran. Pengaliran tersebut terletak di Simpang Tiga di situ ada pos Brimob, suami saya ditahan di situ ada beberapa hari. Beberapa hari saya mendatangi tempat itu tapi saya tidak dikasih bertemu dengan suami saya, waktu itu saya sempat mengajak kepala sekolah dasar tempat suami saya bekerja ke tempat itu (Pos Brimob), akan tetapi kepala sekolah tidak mau menemani saya, saya paham bahwa kepala sekolah takut, bukan saja kepala sekolah yang tidak mau akan tetapi pada saat itu semua orang tidak berani.

Selanjutnya saya datang lagi ke tempat itu, kemudian saya bertemu dengan penjaga pintu di situ entah brimob entah siapa dia? Saya bertanya dengan penjaga pintu itu di mana suami saya, penjaga pintu bilang kepada saya bahwa suami ibu tidak ada di sini, suami ibu sudah dibawa ke Tapaktuan pergi saja ke sana (Tapaktuan). Lalu

saya pergi ke Tapaktuan, bolak-balik selama satu minggu akan tetapi saya tidak bertemu dengan suami saya. Setelah itu saya pulang lagi. Kemudian saya datang lagi ke Tapaktuan, kata mereka suami saya sudah dibawa ke Meulaboh (Aceh Barat). Lalu saya pergi mencari suami saya ke Meulaboh, akan tetapi tidak ada kemudian ada saya dengar kabar bahwa ada jenazah suami saya di Gunung Potong. Gunung Potong itu di sebelah Subulussalam dekat Medan sampai saya di sana juga tidak ada. Kemudian ada informasi pula bahwa ada jenazah suami saya di rumah sakit, lalu saya pergi ke rumah sakit untuk melihatnya saya pergi jam 8 pagi setelah itu sampai di rumah sakit ternyata bukan suami saya. Yang ada dan saya lihat jenazah orang manggeng dan orang Labuhan Haji. Sementara di rumah saya keluarga dan masyarakat sudah menyiapkan kerenda (papan yang menutupi jenazah) dan juga lime (untuk kebutuhan mengurus Jenazah).

Setelah saya melakukan pencarian, kami keluarga memutuskan untuk terus melakukan salat Gaib, dan melakukan kenduri untuk suami saya sampai tujuh hari. Kemudian pas pula saat itu bertepatan dengan lebaran haji kami melakukan aqiqah buat suami saya.

Proses pencarian saya lakukan terhadap suami saya sampai bertahun-tahun di mana informasi orang bilang saya datangi. Sampai saya tanya ke orang pintar (dukun), akan tetapi juga tidak ada hasil apa pun, saya tahu suami saya diambil oleh Brimob yang ada di Pengairan itu.” - NN81

GAM

337. Pasukan GAM juga menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa penghilangan paksa, terutama pada periode Operasi Sandi dan penerapan DM/DS. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus keterlibatan GAM dalam kejahatan penghilangan paksa.

Kesaksian 82. Penghilangan paksa M, 2000

“Dua hari sebelum suami saya diculik tanggal 06 Maret 2000, ada saudara satu kampung suami saya warga Kandang (Kluet Selatan) yang bernama M kena tangkap oleh pasukan BKO BRIMOB saat melakukan razia di Rasian. Saat itu suami saya mendatangi Polsek Kluet Utara untuk membantu M agar dilepaskan kembali. Karena suami saya meyakini pihak Polsek yang bahwasannya M tersebut tidak bersalah. Kebetulan suami saya banyak mengenal para anggota Polsek tersebut lantaran adek kandung suami saya yang bernama MH pernah bertugas di Polsek tersebut dengan jabatan sebagai Wakapolsek. Atas bantuan suami saya pada waktu itu akhirnya dilepas kembali.

Berselang dua hari dibebaskan yakni pada 08 Maret 2000, suami saya bermaksud untuk menjenguk di rumahnya yang beralamat di Gampong Lhok Sialang Rayeuk (Kecamatan Pasie Raja) yang lokasi Gampong tersebut masuk kedalam (Arah Pegunungan) dengan mengendarai sepeda. Saat itu suami saya pergi pada pukul 14.00 WIB. Setelah siang itu suami saya pergi dari rumah untuk menjenguk ke rumah M hingga sore hingga malam tiba suami saya tidak pulang ke rumah saya lagi. Saya saat itu sedang hamil muda (3 Bulan) dan menyempatkan diri

mendatangi rumah M dan bertanya di mana keberadaan suami saya, lalu M menjawab yang bahwasannya suami saya sudah keluar dari rumahnya untuk kembali pulang ke rumah dan M juga tidak melihat kalau suami saya dibawa (diculik) oleh orang GAM.

Diperkirakan suami saya diculik di perjalanan saat kembali pulang ke rumah. Saya sekeluarga menduga suami saya diculik oleh orang GAM. Sebab, bila dipikir-pikir pada saat itu Pos-pos BKO belum ada sama sekali. Saat itu para Anggota BKO juga tidak banyak dikirim dan cuma ditempatkan di Polsek-polsek, tidak mungkin juga anggota Polsek turun ke sini (lokasi kejadian) saat itu masih Darurat Sipil.” - NN82

338. Personel GAM juga kerap melakukan penjemputan terhadap para korbannya saat mereka sedang melakukan kewajiban jaga malam di tempat kerjanya.

Kesaksian 83. Penghilangan paksa MM, 2003

“Pada 9 juni 2003, suami saya mendapat giliran (tugas) jaga malam di kantornya, padahal dia baru saja mendapat gilirannya minggu lalu. Seperti biasa dia berangkat dari rumah pukul 6 sore. Keesokan harinya, tanggal 10 Juni 2003, sampai pukul 16.00 WIB suami saya belum sampai ke rumah (belum pulang). Pikiran saya mulai melayang-layang saat itu, dari memikirkan Ayahanda (panggilan anak-anak untuk ayahnya) yang belum pulang saat itu dan juga lembu di kandang yang belum dikasih makan. Suami saya saat itu memelihara lembu untuk mengisi waktu luangnya setelah selesai tugas kantor. Dan saya saat itu tidak bisa memberi makan lembu karena baru 80 hari pasca-melahirkan anak kedua yaitu DD.

Karena sudah sore suami saya belum juga pulang, lalu saya meminta paman saya yang seorang polisi untuk menelepon kantor suami saya untuk menanyakan keberadaan suami saya. Tapi kebetulan saat itu mati lampu sehingga jaringan telepon juga tidak berfungsi. Listrik baru menyala kembali pada pukul 8 malam, baru paman saya bisa menelpon. Dan saya sangat terkejut ketika mendapat kabar dari kantor suami saya yang mengatakan suami saya sudah pulang sejak pukul 6 pagi (seperti biasanya). Paman saya waktu itu juga menghubungi kantor polisi yaitu kantor Brimob, salah satu tempat penahanan orang waktu itu. Pada pukul 1 dini hari, paman saya kembali memberi kabar bahwa suami saya tidak ada di kantor Brimob.

Saya juga meminta ayah saya untuk menemui orang GAM untuk mencari informasi tentang suami saya. Ayah saya saat itu pergi menjumpai Panglima Sagoe (pimpinan GAM tingkat Kecamatan). Setelah menceritakan perihal suami saya yang belum pulang, lalu pihak GAM tersebut mengatakan bawa mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Selang beberapa hari setelah suami saya hilang, pasukan Rider datang dan mendirikan pos mereka di kecamatan ini. Yaitu di lokasi Cotpreh Ujong Blang. Dan saat itu seluruh warga diperintahkan untuk menaikkan bendera merah putih. Para tentara ini sering masuk ke kampung. Suatu hari saya pernah dibentak mereka karena menurut mereka saya salah tempat untuk memasang bendera, lalu mereka memerintahkan saya untuk memasang bendera di tempat yang mereka tunjuk. Saat itu salah satu dari mereka menghampiri saya dan mengatakan kalau yang mengambil suami saya adalah orang GAM.” - NN83

F.6 Dampak terhadap Korban

339. Dampak paling kentara pada tindakan-tindakan penghilangan paksa selama periode operasi adalah rasa terteror dan terintimidasi keluarga korban. Hal ini tidak sepenuhnya berhasil, sebab keluarga korban (perempuan/ibu atau istri) rata-rata tetap mencari korban ke pelbagai pos-pos militer Indonesia beberapa waktu setelah korban ditangkap. Hanya keluarga korban dengan latar belakang *cuak* yang tidak sepenuhnya mencari keluarga mereka yang dihilangkan paksa. Teror GAM, setidaknya, berhasil membungkam keluarga korban dan memaksa keluarga korban meninggalkan desa mereka. Keluarga korban dengan latar belakang *cuak* ini baru kembali ke desa mereka setelah tsunami dan tercapainya kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah RI pada 15 Agustus 2005 silam. Bagi keluarga korban sipil dan keluarga yang terafiliasi dengan GAM, kehilangan ayah, adik, abang justru mendorong anggota keluarga lainnya untuk bergabung dengan GAM.

340. Dendam ini bahkan masih ada hingga beberapa dekade setelah damai. Sebagai contoh, putra pertama M, warga Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, pernah mengatakan padanya bahwa sang anak ingin membalas dendam atas raibnya ayahnya dulu.

“Saya sangat takut mendengarnya. Saya ceritakan keinginan anak saya pada guru mengajinya dan pada kepala sekolahnya. Mungkin akan lebih mudah bila dia dinasihati oleh gurunya. Alhamdulillah, dia mau mendengarkan nasihat gurunya dan mau mengubah niatnya. Saat kepergian ayahnya, anak pertama saya masih kelas 3 SD. Alhamdulillah, saat ini dua orang anak saya sudah sarjana, dan yang paling kecil minta untuk mengaji di dayah.” - KD18

341. Ada juga anak-anak dalam keluarga GAM putus sekolah karena mengalami ketakutan akibat desas-desus nama mereka masuk ke dalam daftar operasi. Mereka lalu merantau meninggalkan kampung mereka.

342. Aktivitas ekonomi keluarga juga terganggu. Pria-pria yang dihilangkan secara paksa ini berasal dari keluarga petani dan nelayan yang menerima upah atau memperoleh pendapatan secara harian. Mereka berangkat dari keluarga yang miskin. Setelah dihilangkan secara paksa, ekonomi keluarga mereka semakin terpuruk. Istri mereka mengambil peran sebagai kepala keluarga yang membesarkan anak-anak. Tindakan penghilangan paksa terhadap anggota keluarga nelayan dan petani ini menguras tabungan dan harta. Mereka menghabiskan uang untuk bepergian ke sana ke kemari guna mencari anggota keluarga/jenazah yang dihilangkan.

343. Kekerasan dalam praktik-praktik penghilangan paksa yang didahului dengan penganiayaan dan penangkapan yang sewenang-sewang kerap menyasar anggota keluarga lainnya, bahkan berujung pada tindak pembunuhan. Sebagai contoh, dalam kasus S di Aceh Selatan, ayahnya, F, dibunuh tentara karena melawan saat anaknya ditangkap. Ibunya, L, juga ikut dianiaya karena melawan saat S diboyong ke luar rumah. L ditelanjangi dan diikat. Setelah konflik bersenjata di Aceh berlalu, L masih berusaha meyakinkan keluarga dan warga desa tempat ia tinggal (termasuk pada pemuka agama di sana), bahkan pada Komisi, bahwa dirinya tidaklah diperkosa saat itu.

344. Selama pemberlakuan Operasi Sandi, meski penanggung jawab operasi-operasi ini berada di tangan kepolisian, praktik penghilangan paksa umumnya dilakukan oleh TNI. Data Komisi menunjukkan terdapat 71 kasus yang melibatkan anggota TNI sebagai pelaku penghilangan paksa selama Operasi Sandi. Polisi yang bertugas di Mapolsek dan Mapolres justru tidak dapat mengontrol praktik-praktik penghilangan paksa yang dilancarkan anggota TNI dan pasukan gabungan yang menghuni pos-pos dadakan, seperti pos militer di sekolah dan di kantor camat.

345. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa operasi-operasi yang digelar pada 1999 adalah pemulihan keamanan yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan, budaya dan agama. Namun kekerasan terus berjalan. Panglima ABRI saat itu, Wiranto, justru mengirim PPRM dengan alat tempur lengkap.¹⁷ Pada sejumlah upaya penyelesaian kasus penghilangan paksa, keluarga korban diminta untuk mendatangi satu pos militer ke pos militer lainnya (atau berjenjang dari Koramil ke Kodim dan juga dari Mapolsek ke Mapolres), tanpa adanya kepastian hukum terkait upaya penyelesaian kasus yang menimpa anggota keluarga mereka.

346. Upaya pencarian keluarga korban justru berhenti ketika ada anggota keluarga korban yang diyakini dirasuki roh korban (kesurupan). Anggota keluarga yang kesurupan ini biasanya meminta anggota keluarga yang lain untuk tidak lagi mencari anggota keluarga mereka yang dihilangkan secara paksa.

.....
¹⁷ KontraS, Aceh, *Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, (Jakarta, 2006), hlm. 81 (<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/aceh-damai-dengan-keadilan.pdf>, diakses 23 Juni 2023)



Monumen pengingat kasus pelanggaran HAM Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) menjulang di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Aceh Utara. Puluhan warga sipil tewas pada 3 Mei 1999 -- dengan nama-nama yang tertulis pada pondasi monumen ini, menyisakan janji atas penyelesaian hukum yang adil dan bermartabat bagi korban.

Foto: © Asia Justice and Rights/Aghniadi

DAFTAR NAMA KORBAN PELANGGARAN HAM
DI SEMPANG KERTAS KRAFT ACEH (KKA)
1. H. M. HUSNAN
2. H. M. HUSNAN
3. H. M. HUSNAN
4. H. M. HUSNAN
5. H. M. HUSNAN
6. H. M. HUSNAN
7. H. M. HUSNAN
8. H. M. HUSNAN
9. H. M. HUSNAN
10. H. M. HUSNAN
11. H. M. HUSNAN
12. H. M. HUSNAN
13. H. M. HUSNAN
14. H. M. HUSNAN
15. H. M. HUSNAN
16. H. M. HUSNAN
17. H. M. HUSNAN
18. H. M. HUSNAN
19. H. M. HUSNAN
20. H. M. HUSNAN
21. H. M. HUSNAN
22. H. M. HUSNAN
23. H. M. HUSNAN
24. H. M. HUSNAN
25. H. M. HUSNAN
26. H. M. HUSNAN
27. H. M. HUSNAN
28. H. M. HUSNAN
29. H. M. HUSNAN
30. H. M. HUSNAN
31. H. M. HUSNAN
32. H. M. HUSNAN
33. H. M. HUSNAN
34. H. M. HUSNAN
35. H. M. HUSNAN
36. H. M. HUSNAN
37. H. M. HUSNAN
38. H. M. HUSNAN
39. H. M. HUSNAN
40. H. M. HUSNAN
41. H. M. HUSNAN
42. H. M. HUSNAN
43. H. M. HUSNAN
44. H. M. HUSNAN
45. H. M. HUSNAN
46. H. M. HUSNAN
47. H. M. HUSNAN
48. H. M. HUSNAN
49. H. M. HUSNAN
50. H. M. HUSNAN
51. H. M. HUSNAN
52. H. M. HUSNAN
53. H. M. HUSNAN
54. H. M. HUSNAN
55. H. M. HUSNAN
56. H. M. HUSNAN
57. H. M. HUSNAN
58. H. M. HUSNAN
59. H. M. HUSNAN
60. H. M. HUSNAN
61. H. M. HUSNAN
62. H. M. HUSNAN
63. H. M. HUSNAN
64. H. M. HUSNAN
65. H. M. HUSNAN
66. H. M. HUSNAN
67. H. M. HUSNAN
68. H. M. HUSNAN
69. H. M. HUSNAN
70. H. M. HUSNAN
71. H. M. HUSNAN
72. H. M. HUSNAN
73. H. M. HUSNAN
74. H. M. HUSNAN
75. H. M. HUSNAN
76. H. M. HUSNAN
77. H. M. HUSNAN
78. H. M. HUSNAN
79. H. M. HUSNAN
80. H. M. HUSNAN
81. H. M. HUSNAN
82. H. M. HUSNAN
83. H. M. HUSNAN
84. H. M. HUSNAN
85. H. M. HUSNAN
86. H. M. HUSNAN
87. H. M. HUSNAN
88. H. M. HUSNAN
89. H. M. HUSNAN
90. H. M. HUSNAN
91. H. M. HUSNAN
92. H. M. HUSNAN
93. H. M. HUSNAN
94. H. M. HUSNAN
95. H. M. HUSNAN
96. H. M. HUSNAN
97. H. M. HUSNAN
98. H. M. HUSNAN
99. H. M. HUSNAN
100. H. M. HUSNAN

Kesimpulan dan Pertanggungjawaban

1. Perjanjian Helsinki menghadirkan sebuah kerangka keadilan transisi yang holistik sebagai landasan membangun perdamaian jangka-panjang di Aceh. Perjanjian ini menyediakan amnesti bagi orang-orang yang dipenjara karena dianggap anggota GAM; demobilisasi dan reintegrasi kombatan beserta penarikan pasukan keamanan Indonesia; reformasi kelembagaan untuk memperkuat akuntabilitas dan supremasi hukum; dan pembentukan partai politik lokal sebagai cara untuk melembagakan suara rakyat Aceh. Perjanjian Perdamaian Helsinki juga menghadirkan kesepakatan para pihak untuk memenuhi hak atas kebenaran dan keadilan, dengan janji pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Pengadilan HAM.¹ Sampai pada saat ini, Pengadilan HAM untuk kejahatan berat yang telah terjadi di Aceh belum juga dibentuk, namun satu langkah menuju aspirasi untuk akuntabilitas dapat terwujud dengan pengungkapan kebenaran yang telah dilakukan oleh KKR Aceh.
2. KKR Aceh dibentuk dengan tujuan: (a) memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu; (b) membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan (c) merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.²
3. KKR Aceh bukanlah sebuah pengadilan, sehingga tidak mempunyai wewenang untuk membuat temuan hukum. Tetapi KKR Aceh membangun pondasi perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran HAM. Pengungkapan kebenaran yang dilakukan dengan mendengarkan suara dari 5.000 korban mendorong KKR Aceh pada dua konsekuensi penting. *Pertama*, menyangkut pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran HAM. *Kedua*, pengakuan terhadap korban. Pertanggungjawaban yang dimaksud di sini bukanlah pertanggungjawaban pidana ataupun perdata yang menjadi lingkup proses pengadilan. Namun Qanun KKR Aceh dengan jelas memberi mandat untuk,

¹ Bagian 2 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2.2 dan 2.3.

² Qanun KKR Aceh, Pasal 3.

“melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya.”³ Secara lebih khusus, menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM [Pasal 10, f]. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) Qanun KKR Aceh menyatakan bahwa, “KKR Aceh wajib menyusun laporan yang memuat tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat”.

A. Kewajiban Negara atas Pelanggaran HAM

4. Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional, hukum, dan internasional untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM. Kewajiban-kewajiban tersebut dilakukan oleh Negara dan utamanya Pemerintah, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang-bidang lain.⁴

5. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM, Negara berkewajiban untuk: (1) menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya dilanggar memperoleh penyelesaian yang efektif (*effective remedies*) meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (2) menjamin bahwa pemulihan tersebut harus mendapatkan kepastian dari institusi-institusi peradilan, administratif, legislatif, atau badan yang berwenang lainnya; (3) mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pemulihan secara hukum; serta menjamin bahwa institusi-institusi yang berwenang itu akan melaksanakan pemulihan tersebut.⁵ Setiap orang yang melanggar hak-haknya berhak dan dapat melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pemulihan dalam berbagai bentuk dan melalui mekanisme domestik maupun internasional.⁶

6. Hukum Internasional, termasuk hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional serta peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui dan menjamin hak-hak korban pelanggaran HAM. Setidaknya pokok hak-hak korban yang mencakupi: (a) hak atas kebenaran (*right to know the truth*); (b) hak atas keadilan (*right to justice*); (c) hak atas reparasi (*right to reparation*); (d) kepuasan (*satisfaction*); dan (d) jaminan ketidakberulangan (*guarantee of non recurrence*).⁷

³ Qanun KKR Aceh, Pasal 8 (h). Seperti yang telah dijabarkan dalam Bab Kerangka Hukum, yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang (Pasal 15).

⁴ UUD 1945, Pasal 28I (4); UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 8; Berbagai kewajiban negara tersebut juga muncul dari berbagai hukum HAM internasional yang telah diratifikasi atau diakses oleh Indonesia.

⁵ ICCPR, Pasal 4 ayat (2); lihat juga CAT, CPED, CEDAW.

⁶ UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 7 ayat (1).

⁷ UN Commission on Human Rights, “*Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity*”, 18 Februari 2005, E/CN.4/2005/102; UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, “*Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms: final report*” submitted by Theo van Boven, Special Rapporteur, 2 Juli 1993, E/CN.4/Sub.2/1993/8; UN General Assembly, “*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: Resolution*”, adopted by the General Assembly, 21 Maret 2006, A/RES/60/147.

7. Hak untuk mengetahui kebenaran mencakupi berbagai hak korban untuk mengetahui informasi atas pelanggaran HAM yang terjadi pada mereka. Hak ini memberikan kewajiban Negara untuk melakukan berbagai upaya pengungkapan kebenaran, termasuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang terjadi dalam berbagai bentuknya.⁸ Hak atas kebenaran juga merupakan hak yang bersifat kolektif dan memunculkan kewajiban negara untuk mengingat (*duty to remember*) berbagai pelanggaran yang terjadi yang dilakukan dengan adanya penerimaan formal hak—hasil investigasi dan pengungkapan kebenaran, pelestarian arsip dan dokumen yang terkait dengan pelanggaran HAM, dan sebagainya. Pembentukan KKR Aceh adalah salah satu bentuk upaya pemenuhan hak atas kebenaran.⁹ Pengungkapan kebenaran yang telah dilakukan oleh KKR Aceh mensyaratkan adanya pengakuan yang bermakna (*meaningful acknowledgement*) yang merupakan unsur yang sangat penting untuk membangun martabat para korban.

8. Hak atas keadilan meliputi berbagai jaminan hak untuk memastikan korban mendapatkan akses pada keadilan melalui berbagai mekanisme yudisial maupun mekanisme-mekanisme lainnya yang tersedia. Hak ini memunculkan kewajiban negara untuk melakukan investigasi, penuntutan (*duty to prosecute*), dan penghukuman pada pelaku, serta kewajiban yang menyertainya yakni memberikan ganti rugi dan reparasi lainnya kepada para korban. Hak atas keadilan ini mensyaratkan bahwa tidak boleh ada hukum atau aturan-aturan yang menghambat akses pada keadilan, misalnya aturan tentang amnesti pada para pelaku kejahatan paling serius, ketentuan daluarsa (*statute of limitations*)¹⁰ bagi kejahatan paling serius, serta aturan-aturan yang membebaskan pelaku atas dasar perintah jabatan, yang akan memunculkan impunitas. Lebih spesifik, terkait kewajiban negara dalam hukum pidana internasional atas terjadinya kejahatan-kejahatan serius dan *atrocities crimes*, Negara berdasarkan prinsip *aut dedere, aut judicare* berkewajiban melakukan menuntut dan penghukum atau mengekstradisi para pelakunya.¹¹

9. Hak atas reparasi¹² mencakupi serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh negara untuk memberikan reparasi pada para korban pelanggaran HAM.¹³ Hak ini meliputi berbagai aspek, baik individual maupun kolektif dalam bentuk pemberian ganti rugi, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, permintaan maaf, dan sebagainya. Hak atas reparasi ini dipenuhi melalui berbagai mekanisme, baik yudisial, administratif, legislatif, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan. Selain itu, bentuk-bentuk reparasi ini dapat juga

⁸ *Ibid.*

⁹ Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 46; Qanun KKR Aceh, Pasal 3.

¹⁰ UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 46.

¹¹ Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, Konvensi Anti Penyiksaan 1984, Konvensi Genosida 1948.

¹² Qanun KKR Aceh mendefinisikan “reparasi” sebagai hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan. Lihat Qanun KKR Aceh, Pasal 1 angka 21.

¹³ UN Commission on Human Rights, “*Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity*”, 18 Februari 2005, E/CN.4/2005/102; UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, “*Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms: final report*” submitted by Theo van Boven, Special Rapporteur, 2 Juli 1993, E/CN.4/Sub.2/1993/8; Majelis Umum PBB (UN General Assembly), “*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: Resolution*” adopted by the General Assembly, 21 Maret 2006, A/RES/60/147.

berupa reparasi simbolik, misalnya surat permintaan maaf dari pemimpin negara/pemerintahan, mendirikan tugu peringatan, museum, peringatan, sampai dengan adanya pemakaman yang layak bagi para korban. Reparasi simbolik ini akan memperkuat adanya pengakuan pada para korban, yang bukan hanya sebagai korban tetapi sebagai warga negara dan pemegang hak (*rights holders*). Reparasi simbolik juga berkait dengan reparasi-reparasi kolektif, misalnya permintaan maaf Negara/Pemerintah secara publik, yang juga memperkuat status para korban di tengah komunitas bahwa hak-hak mereka telah terlanggar.¹⁴ Penting bahwa reparasi ini mempunyai dua tujuan pokok yang terkait dengan keadilan: menyediakan langkah-langkah pengakuan pada korban dan berkontribusi pada pemulihan penuh (*full recovery*) martabat mereka.¹⁵

10. Hak atas kepuasan bagi korban juga merupakan bentuk pemulihan bagi para korban. Hak ini mencakup di antaranya dihentikannya pelanggaran (HAM), pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan yudisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.¹⁶

11. Sementara hak atas jaminan ketidakberulangan memberikan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah legislatif dan administratif guna memastikan tidak adanya pelanggaran HAM kembali di masa depan dan terciptanya kondisi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta tegaknya supremasi hukum (*rule of law*). Negara berkewajiban melakukan reformasi hukum termasuk reformasi konstitusi, reformasi institusi, penegakan hukum, serta langkah lain yang diperlukan termasuk melakukan pembubaran kelompok-kelompok bersenjata sipil, membatasi atau melarang pelaku pelanggaran menduduki jabatan publik melalui proses rekam jejak (*vetting*) dan sebagainya.¹⁷

12. Berdasarkan doktrin *state responsibility*, dalam konteks transisi atau pasca-konflik Negara dan setiap pemerintahan tetap bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tanggung jawab ini mensyaratkan negara melakukan berbagai kewajiban dan pelaksanaan dari kewajiban konstitusional, kewajiban hukum, dan kewajiban internasional terhadap HAM. Namun demikian, dalam hal pelanggaran HAM yang terjadi mencakup berbagai bentuk kejahatan dan Negara melalui kebijakan dan aparatnya terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut, Negara baik langsung maupun tidak langsung juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh aparatusnya atau orang/pihak yang mendapatkan 'instruksi', arahan, atau berada dalam 'kontrol' dari negara (*de facto organs*), misalnya terhadap milisi atau kelompok bersenjata tertentu. Negara juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi dalam wilayah privat (*private sphere*) jika ditemukan bukti bahwa Negara gagal melakukan proses hukum atau uji tuntas (*due diligence*) untuk mencegah pelanggaran.¹⁸

¹⁴ OHCHR, *Op.Cit.*, hlm. 23, 25.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 30.

¹⁶ Qanun KKR Aceh, Pasal 1 ayat (25). Majelis Umum PBB, *Op.Cit.*, poin 22.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Pengadilan HAM Inter-Amerika, Velásquez-Rodríguez v. Honduras di https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_ing.pdf (Inter-American Court of Human Rights, 1988). Dalam kasus ini, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Honduras mempunyai kebijakan untuk melakukan atau menoleransi penghilangan paksa pada orang-orang tertentu antara tahun 1981-1984.

13. Dalam konteks pelanggaran HAM di Aceh, sebagaimana ruang lingkup dari mandat KKR Aceh, penting untuk melihat latar belakang dan konteks pelanggaran dengan adanya situasi konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict/NIAC*) yang memberikan konsekuensi pada pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu pelanggaran HAM, yang tidak hanya dari aktor negara (Pemerintah RI) tetapi juga pihak-pihak non-negara yang ikut terlibat dalam konflik bersenjata di Aceh berdasarkan HHI. Dalam konteks konflik bersenjata di Aceh, HHI memberikan payung hukum tentang bagaimana memintai pertanggungjawaban terhadap aktor-aktor non-negara yang terbukti melakukan kejahatan HAM.

14. Diketahui dua kelompok non-negara yang berbeda posisi di masa konflik bersenjata di Aceh. *Pertama*, kelompok GAM, kelompok yang melakukan perlawanan dengan isu menuntut kemerdekaan dari Indonesia yang dilakukan dengan perjuangan politik dan bersenjata. *Kedua*, kelompok milisi, kelompok yang diorganisir oleh aktor negara dengan tujuan untuk digunakan sebagai kelompok yang melakukan perlawanan terhadap GAM. Sesungguhnya kedua kelompok non-negara tersebut dengan tujuan-tujuan politiknya adalah subjek hukum humaniter internasional.

15. Yurisprudensi Pengadilan Kejahatan Internasional Yugoslavia dalam kasus *Boskovski and Tarculovski* memberikan penjelasan lengkap tentang siapa saja yang dapat dimaksud dengan kelompok non-negara yang menjadi subyek hukum HHI, yakni minimal memiliki kemampuan salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut¹⁹: 1) memiliki struktur komando dan aturan disiplin; 2) memiliki markas komando; 3) fakta-fakta yang menyebutkan kelompok non-negara ini menguasai suatu teritori tertentu; 4) kemampuan untuk mengakses senjata, peralatan militer dan merekrut pasukan dan menyelenggarakan pelatihan militer; 5) memiliki kemampuan merencanakan dan menjalankan operasi militer, termasuk pengerahan pasukan dan logistik; 6) dapat menentukan strategi militer dan taktik tempur; memiliki kemampuan melakukan negosiasi atau menyetujui perjanjian gencatan senjata atau perdamaian. Dan atas dasar yurisprudensi ini, baik GAM dan milisi bentukan pasukan keamanan Indonesia menjadi subyek hukum dari HHI.

16. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol Tambahan II 1977 menyebutkan semua pihak yang berkonflik dalam konflik internal memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan perang yang ditetapkan hukum humaniter internasional tentang konflik internal. Dengan pasal ini, GAM bersenjata maupun milisi bentukan pasukan Indonesia dapat menghindar dari kewajiban penggunaan strategi dan metode-metode perang yang dapat menghancurkan hak asasi manusia, termasuk kewajiban menolak jika diarahkan atau diprovokasi oleh negara untuk menggunakan teknik dan teknologi perang yang kejam, bertentangan dengan hukum hak asasi manusia dan hukum perang internasional. Berikut ini adalah larangan-larangan bagi aktor non-negara merujuk Protokol Tambahan II 1997: larangan menjadikan para para non-kombatan sebagai sasaran operasi militer dan intelijen; larangan memperlakukan secara kejam orang-orang yang sudah tidak mengangkat senjata lagi dengan alasan sakit atau kesehatan dan atau tawanan perang; dan/atau larangan penggunaan ranjau anti-personel di seluruh pasukan mereka.

¹⁹ "The Practical Guide to Humanitarian Law" (<https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/non-state-armed-groups/>, diakses 2 Februari 2023).

17. Konvensi Jenewa IV 1949 menyebutkan tentang larangan para pihak yang berkonflik untuk memaksa penduduk sipil lawan baik secara jasmani dan rohani untuk tujuan memperoleh informasi; menimbulkan penderitaan jasmani; menjatuhkan hukuman kolektif; melakukan intimidasi, perampokan, dan teror; tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; menjadikan penduduk sipil sebagai sandera. Selanjutnya, Bab IV Protokol Tambahan II 1977 melarang para pihak yang berkonflik menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran operasi militer; melarang tindakan teror; melakukan pemindahan atau pengusiran paksa; menimbulkan kelaparan; menyerang, merusak, memindahkan, atau menjadikan tidak berfungsi objek-objek yang diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.

B. Pertanggungjawaban Individu

18. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional mengakui pertanggungjawaban individual (*individual criminal responsibility*) bagi pelaku kejahatan, termasuk dalam kategori kejahatan paling serius.²⁰ Dalam konteks terjadinya kejahatan-kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban individual ke Pengadilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc, termasuk ke Pengadilan HAM Aceh.²¹ Salah satu prinsip kerja dalam KKR Aceh juga menegaskan hal ini, yakni menolak pengampunan (impunitas),²² yang berarti bahwa selain adanya tanggung jawab institusional, para pelaku pelanggaran-pelanggaran HAM yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan harus tetap diproses hukum.

19. Bahwa pertanggungjawaban individual ini terkait erat dengan mekanisme-mekanisme akuntabilitas pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial. Konteks pelanggaran HAM di Aceh terjadi dalam situasi damai dan konflik bersenjata non-internasional yang sangat terkait erat dengan kualifikasi pelaku-pelaku kejahatan yang bertanggung jawab secara individual, baik sebagai pelaku langsung (*direct and physical perpetrators*) atau pelaku tidak langsung (*indirect perpetrators*) serta bentuk-bentuk pertanggungjawabannya (*modes of liability*) termasuk bentuk pertanggungjawaban pidana, karena posisinya sebagai komandan militer, atasan polisi, atau atasan sipil lainnya. Pertanggungjawaban individu ini juga terkait dengan mekanisme-mekanisme akuntabilitas yudisial yang tersedia yang kompeten dan akuntabel.

C. Kesimpulan Kunci

C.1 Pertanggungjawaban

20. Komisi menemukan bahwa pada periode konflik (4 Desember 1976–15 Agustus 2005), aparat keamanan Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM sistematis dalam skala yang masif dan secara meluas terhadap masyarakat sipil. Dari ribuan kesaksian yang

²⁰ Statuta Roma, Pasal 25 (2); UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 1 angka 4.

²¹ UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (4), Pasal 43; UU Pemerintah Aceh, Pasal 228; Qanun KKR Aceh, Pasal 48 ayat (2).

²² Qanun KKR Aceh, Pasal 4 huruf d.

terkumpul, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi mencapai titik batas (*threshold*) yang ditetapkan hukum hak asasi manusia internasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Komisi juga menemukan bahwa pertanggungjawaban moral, institusional, maupun pertanggungjawaban individu berada pada aparat keamanan Indonesia yang telah melakukan pembunuhan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual selama periode konflik, dengan impunitas yang hampir total.

21. Komisi menemukan bahwa pada periode konflik (4 Desember 1976–15 Agustus 2005) beberapa kasus pelanggaran oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka yang telah melanggar kewajibannya untuk melindungi masyarakat sipil di bawah Pasal Umum 3, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II 1997. Pasal ini melarang tindakan terhadap masyarakat sipil (*civilians*) dan kombatan yang telah menyerahkan senjata, termasuk: pembunuhan, kekerasan, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, dan tindakan yang manusiawi dan atau merendahkan martabat manusia.

22. Dari 10.652 kasus pelanggaran HAM yang telah dilaporkan pada Komisi, hanya sebagian kecil yang menyebutkan anggota GAM sebagai pelaku:

- 100 kasus pembunuhan dari total 1.143, mencakup 9 persen;
- 109 kasus penyiksaan dari total 3.355, mencakup 3 persen.

23. Artinya, hanya sekitar 2 persen dari total hitungan pelanggaran HAM yang dilaporkan pada KKR Aceh yang menyatakan pihak GAM sebagai pelaku. Perlu diadakan investigasi khusus untuk mencari tahu apakah insiden-insiden pelanggaran ini diketahui atau diperintahkan oleh pimpinan GAM, dan apakah ada sanksi yang diberikan pada pelaku penyiksaan ketika diketahui oleh pimpinan.

24. Namun, dari fakta bahwa kurang dari 2 persen kasus pelanggaran dilakukan oleh anggota GAM, maka Komisi tidak menemukan bukti yang cukup, sehingga tidak bisa menyimpulkan apakah pelanggaran yang terjadi adalah berdasarkan perintah/ kebijakan dari struktur pimpinan GAM. Maka, Komisi bisa menyimpulkan bahwa pelanggaran oleh anggota GAM adalah kejadian terisolir yang bukan merupakan kebijakan/perintah struktur kepemimpinan GAM. Sesuai dengan hukum humaniter, pimpinan GAM tetap memiliki otoritas terhadap anggotanya. Struktur kepemimpinan GAM tahu atau seharusnya tahu bahwa telah terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum perang, dan tidak mengambil tindakan yang cukup untuk memberi sanksi ataupun mencegahnya.

25. Komisi menemukan bahwa aparat TNI, Polri, dan mereka yang berada di bawah kendalinya, bertanggung jawab atas pelanggaran HAM sistematis dan dalam skala luas terhadap warga sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan/atau kejahatan perang ini dilakukan untuk menebarkan ketakutan demi menguasai dan menundukkan masyarakat Aceh. Secara khusus, pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual digunakan untuk menundukkan lawan, mendapatkan informasi, menghukum, mengancam, atau memperlakukan korban. Pada umumnya, tindakan pembunuhan terjadi setelah korban mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau pada saat diambil secara paksa. Sedangkan tindakan penyiksaan dan kekerasan seksual terjadi pada saat korban mengalami penahanan sewenang-wenang dengan cara dibawa ke lokasi penahanan seperti markas resmi aparat maupun lokasi rahasia yang digunakan sebagai

tempat penahanan oleh militer dan polisi. Dalam beberapa kasus, penyiksaan dilakukan di ruang publik, misalnya di lapangan, dengan tujuan menyebarkan teror terhadap masyarakat sipil.

26. Pola pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia tergambar dalam data yang telah dilaporkan pada KKR Aceh, khususnya:

- 810 hitungan kasus pembunuhan dari total 1.143, mencakup 71 persen;
- 348 hitungan kasus penghilangan paksa dari total 348, mencakup 100 persen;
- 4.096 hitungan kasus penyiksaan dari total 4.319, mencakup 96 persen;
- 127 hitungan kasus kekerasan seksual dari total 127, mencakup 100 persen.

27. Beberapa tindak pelanggaran HAM mencuat ke atas. Bukan karena sering terjadi, tetapi karena kekejian yang luar biasa, seperti tindakan-tindakan berikut.

Pembunuhan dan Penghilangan Paksa

- Membunuh dengan cara disiksa;
- membunuh dengan cara ditembak;
- memutilasi bagian-bagian tubuh korban sebelum dibuang;
- menghilangkan korban dengan cara dikubur di tempat-tempat rahasia dan/atau dibuang ke sejumlah jurang.

Penyiksaan

- Menelanjangi;
- memasukkan ke dalam tong besar berisi air yang dimasukkan ke bawah tanah lalu tong dipukul dengan selang air;
- mengikat jari tangan hingga mati rasa;
- menggantung badan;
- membungkus kepala dengan plastik dan diikat hingga batas leher;
- meletakkan kursi di atas pangkuan paha untuk dibuat jungkat-jungkit;
- memasukkan badan ke dalam sumur yang berisi pelepah sawit berduri;
- menyetrum badan dan kemaluan korban.

Kekerasan seksual khususnya perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual lainnya tidak hanya ditujukan kepada perempuan, namun juga terjadi kepada laki-laki dalam bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Menelanjangi atau memaksa membuka baju;
- mengancam memerkosa;
- memerkosa;
- memaksa korban yang sedang hamil untuk berbaring di tanah dan merangkak;
- memaksa korban yang sedang hamil untuk didudukkan dengan tangan dan kaki terikat;
- menyetrum badan dan kemaluan korban.

Tindakan lainnya

- Perusakan, pemusnahan dan penjarahan harta benda;
- pemerasan dan pemaksaan membayar tebusan dan kerja paksa;
- pembakaran rumah penduduk, sekolah, dll;

- pemindahan paksa (di mana sebagian korban kemudian meninggal di lokasi baru akibat tsunami);
- penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa melalui sidang pengadilan yang adil atau bahkan tidak menjalani persidangan sesuai aturan hukum, serta dipaksa untuk wajib lapor kepada aparat keamanan.

28. Komisi juga menemukan 398 anak menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Kejahatan ini meliputi pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kejahatan seksual terhadap anak-anak yang masih berumur di bawah 18 tahun. Tindakan-tindakan ini dilakukan dalam rangka menggali informasi jaringan gerilya dan klandestin GAM dan/atau menimbulkan ketakutan di kalangan anak-anak dan remaja Aceh yang ingin bergabung atau membantu GAM. Tindakan-tindakan kejam ini rata-rata dilakukan di ruang publik, meski sejumlah kasus menunjukkan pos dan kantor pasukan keamanan Indonesia sebagai lokasi kejadian lainnya.

29. Komisi juga menemukan 313 perempuan menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Rinciannya adalah 152 perempuan menjadi korban tindak penysksaaan, 78 orang korban kekerasan seksual, 76 korban pembunuhan di luar proses hukum, dan 7 orang lain menjadi korban penghilangan paksa. Kejahatan-kejahatan ini ditujukan untuk melumpuhkan kelompok gerilya dan klandestin termasuk menghukum perempuan karena menikahi anggota GAM atau melahirkan/membesarkan anak-anak pendukung GAM.

30. Dari data yang dikumpulkan KKR Aceh, beberapa nama operasi/institusi pelanggar HAM telah mengemuka menjadi pemicu peningkatan kasus pelanggaran HAM. Investigasi lanjutan perlu dilakukan untuk mencari tahu nama-nama individu yang memikul pertanggungjawaban komando dan sipil (*command and superior responsibility*) atas operasi/institusi yang disebut disini:

Tabel 13. Nama-nama operasi militer dan penegakan hukum di Aceh

Nama operasi	Periode
Operasi Nanggala	1977–1982
Operasi Siwah	1982–1989
Operasi Jaring Merah	Mei 1989–1998
Operasi Wibawa	Januari–April 1999
Operasi Sadar Rencong I	Mei 1999–Januari 2000
Operasi Sadar Rencong II	Februari–Mei 2000
Operasi Cinta Meunasah I	Juni–September 2000
Operasi Cinta Meunasah II	September 2000–Februari 2001
Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum I	Februari–Agustus 2001
Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum II	September 2001–Februari 2002

Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum III	Februari–November 2002
Penetapan Darurat Militer (DM)	19 Mei–18 November 2003
Penetapan Darurat Militer (DM) Perpanjangan	19 November 2003–18 Mei 2004
Penerapan Darurat Sipil I	19 November 2004–18 Mei 2005
Penerapan Tertib Sipil	19 Mei 2005–14 Agustus 2005

31. Komisi secara khusus mencoba mengidentifikasi aktor-aktor untuk jenis tindakan penyiksaan berdasarkan korban dari berbagai wilayah/kabupaten, di antaranya Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Besar, Lhokseumawe. Dari keterangan korban, banyak yang menyebutkan bahwa mayoritas pelaku penyiksaan adalah aparat TNI BKO, TNI Organik, aparat polisi, dan Sipil TPO (Tenaga Pembantu Operasi). TPO merupakan warga sipil yang dimanfaatkan oleh aparat untuk menjadi informan, dan juga sebagai eksekutor untuk menyiksa warga sipil yang dituduh GAM.

32. Identifikasi ciri dan identitas para pelaku, Komisi sajikan dalam 84 kesaksian kunci di dalam laporan yang merinci secara detail dan ringkas: *tempat dan kronologi kejadian penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan dan penghilangan paksa; para korban dan utamanya identitas nama-nama pasukan dan atau para ciri-ciri dari pelaku yang terindikasi bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa tersebut.*

33. Selain aktor yang disebutkan di atas, Komisi juga menemukan beberapa korban kejahatan penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan, dan penghilangan paksa yang masih mengingat nama pelaku kejahatan terhadap dirinya, di antaranya:

- SUB058, mengalami penyiksaan oleh Aparat Kodam 1 Bukit Barisan Sumatera Utara. Salah satu nama pelaku yang diingat korban adalah Lettu BZA.
- SUB038, salah seorang korban di Rumoh Geudong mengingat nama pelaku penyiksaan dari aparat Kopassus, R dan Z.
- Korban Rumoh Geudong: selain tentara, pelaku juga berasal dari sipil sebagai informan yang bernama RK, ABC, dan Tgk D.
- Korban di Desa Alue Rambe, mengenali pelaku penyiksaan yang bernama Haji B dan anak buahnya.

34. Dan atas dasar itu, Komisi mendorong kepada instansi yang berwenang untuk segera melakukan penyelidikan terhadap nama-nama pasukan dan individu dalam kesaksian kunci tersebut sebagai bagian dari kewajiban negara untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan dan juga menghadirkan keadilan yang memuaskan kepada para korbannya.

35. Komisi juga mencatat keterlibatan dan pertanggungjawaban korporasi/perusahaan internasional atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi di Aceh, yakni ExxonMobile Corporation. Kesimpulan Komisi selaras dengan keputusan Pengadilan Distrik di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa gugatan perdata korban kekerasan di Aceh dapat dilakukan di tempat kedudukan ExxonMobil Corporation. Pengadilan menyatakan adanya cukup bukti bahwa ExxonMobil Corporation seharusnya tahu bahwa pasukan keamanan Indonesia melakukan tindakan kekerasan kepada penduduk di sekitar

Arun, dan terdapat cukup bukti bahwa ExxonMobil Corporation meminta pasukan pengamanan secara khusus dan memiliki kontrol atas pasukan tersebut.²³

36. Demi hak atas kebenaran, keadilan, dan perdamaian, Komisi menghimbau agar perusahaan dan lembaga pemerintah asing yang mempunyai informasi tentang pembayaran “biaya keamanan”, pembelian dan penyumbangan senjata, peralatan, dan perlengkapan keamanan untuk membagi informasi selengkapnya dengan KKR Aceh. Secara khusus, Komisi mendorong agar perusahaan ExxonMobil Corporation, maupun afiliasinya di Indonesia (PT Arun NGL), mengakui keterlibatannya pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Aceh, serta meminta maaf kepada korban.

C.2 Pengakuan bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh

37. Dengan temuan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka Komisi mendukung pentingnya ada bentuk penyelesaian (*remedy*) yang segera dihadirkan kepada korban. Tindakan ini harus memastikan adanya pengakuan (*acknowledgement*) dan rekognisi (*recognition*) pada para korban. Negara harus mengakui adanya berbagai pelanggaran HAM yang terjadi serta mengakui adanya para korban dan status mereka. Para korban harus diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman mereka dan pelanggaran HAM yang mereka alami harus diakui oleh Negara. Pengakuan publik dari badan-badan resmi Negara atau pemerintah akan berkontribusi pada penguatan (*affirmation*) dan penyembuhan. Dengan demikian, Komisi akan terus melaksanakan bentuk pengakuan yang simbolis dengan memberikan surat keterangan/sertifikat korban kepada semua korban yang memberi kesaksian pada KKR Aceh.

.....
²³ Satu minggu sebelum sidang dimulai, ExxonMobil memberikan pembayaran kepada 11 korban yang melakukan gugatan, yaitu pada 15 Mei, 2023 (<https://www.cohenmilstein.com/case-study/exxonmobil-aceh-indonesia>).

Ratusan warga berkumpul dalam acara memorsialisasi di bekas situs penyiksaan Rumoh Geudong, Bilie Aron, Pidie pada 3 Maret 2020. Korban dan keluarga beserta masyarakat sipil rutin menggelar acara jelang Hari Internasional untuk Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM Berat sejak 2017, berdoa bagi mereka yang meninggal dan hilang saat konflik.

Foto: © Asia Justice and Rights/Aghniadi



1. Sejak amendemen konstitusi Indonesia pada 2000, perlindungan HAM telah dimaktubkan dalam UUD 1945, dengan amendemen Bab Hak Asasi Manusia (Pasal 28). Pasal 28 G secara khusus menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

2. Dua kovenan yang telah diratifikasi Indonesia, Konvensi Anti Penyiksaan (CAT, 1998) dan Kovenan Hak Sipil Politik (ICCPR, 2005), secara jelas melindungi keamanan dan integritas tubuh manusia, dengan larangan melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, melakukan interogasi, menghambat kebebasan bergerak, dan proses pengadilan yang tidak adil.

3. Dengan landasan jaminan konstitusi yang melindungi seluruh warga terhadap penyiksaan, maka pola penyiksaan yang telah terjadi secara luas dan sistematis di Aceh pada periode 1989–2005 harus diusut dan pelakunya harus diproses sesuai aturan hukum. Korban pelanggaran HAM harus mendapatkan keadilan, pengakuan, dan reparasi. Korban penyiksaan yang terjadi dalam skala luas dan sistematis memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan akses informasi tentang pelanggaran atau mekanisme untuk pemulihan atas apa yang mereka alami.

4. Komisi wajib menyusun laporan yang memuat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya.

Komisi diharuskan membuat rekomendasi demi perlindungan HAM sebagaimana ditekankan dalam pasal 16 ayat (4) sebagai berikut:

- 1) *Perubahan hukum, politik dan administratif;*
- 2) *pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi;*
- 3) *reparasi pada korban;*
- 4) *tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM; dan*
- 5) *tindakan lainnya.*

5. Hal di atas juga telah ditekankan dalam Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013. Secara khusus diatur dalam pasal 16 ayat (5) dan (6) sebagai berikut :

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (ayat 5).”

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d wajib dijalankan oleh lembaga negara yang membidangi penegakan hukum (ayat 6).”

6. Komisi periode 2016–2021 telah mendengarkan kesaksian dari korban dan keluarga korban. Kesaksian disampaikan melalui rapat dengar kesaksian telah memberikan gambaran secara komprehensif kepada negara, pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional atas berbagai peristiwa yang dialami oleh korban dan keluarganya.

7. Secara khusus, Komisi dimandatkan untuk merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban; merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi. Hal tersebut telah ditekankan dalam Pasal 10 huruf l, m, n.

Rekomendasi untuk Perubahan Hukum, Politik, dan Administratif

8. Salah satu komponen penting dalam meningkatkan akuntabilitas negara dan guna mencegah keberulangan atas peristiwa pelanggaran HAM dan dugaan Pelanggaran HAM Berat di masa mendatang adalah dengan meningkatkan tanggung jawab institusional militer, kepolisian, dan lembaga peradilan secara khusus. Untuk hal tersebut, Komisi merekomendasikan sebagai berikut:

Perubahan Hukum dan Reformasi Institusi

- 1) DPR RI mengkaji laporan akhir KKR Aceh dan melakukan pengawasan yang intensif pada seluruh sektor keamanan (TNI, Polri, dan intelijen) untuk mengambil langkah-langkah yang spesifik dan diperlukan untuk menjaga perdamaian, mencegah, dan menghukum penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada peristiwa pelanggaran HAM.
- 2) Pemerintah mengakui pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Aceh dan membentuk tim reformasi sektor keamanan dengan mandat mengimplementasi reformasi komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan ketidakterulangan pelanggaran HAM di Aceh maupun di seluruh pelosok Indonesia.

- 3) DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan draft UU Penyiksaan, serta meratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture* (OPCAT) untuk menguatkan kerangka hukum untuk mencegah dan menghukum tindakan penyiksaan. Mengkaji ulang efektifitas pelaksanaan peraturan khusus terhadap penyiksaan (Peraturan Kapolri mengenai HAM No. 8/2009 dan Peraturan Panglima TNI No. 73/IX/2010), dan mekanisme lainnya seperti mandat Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan) Polri.
- 4) Pemerintah dan DPR RI mendorong reformasi di bidang yudisial dan revisi undang-undang peradilan militer guna memastikan pelanggaran HAM oleh aparat militer diadili di pengadilan sipil.
- 5) Pemerintah memperkuat pemahaman dan pengetahuan tentang HAM dan kearifan lokal Aceh kepada seluruh aktor keamanan (TNI, Polri dan Intelijen) agar dapat menghormati dan melindungi HAM dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- 6) Pemerintah dan DPR RI segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa; melakukan revisi terhadap UU No. 26 Tahun 2000 dengan memasukkan kejahatan perang sesuai dengan Statuta Roma, melakukan revitalisasi mekanisme Pengadilan HAM, dan segera meratifikasi Statuta Roma (ICC).
- 7) Pemerintah Aceh dan DPR Aceh memastikan implementasi ratifikasi konvensi pengungsi diatur dalam peraturan daerah.
- 8) Kapolri dan Jaksa Agung meminta persetujuan kepada Gubernur Aceh untuk memastikan aktor keamanan dan penegak hukum yang menjadi pimpinan vertikal (Kapolda dan Kejati) untuk dilakukan uji publik atas rekam jejak pada kandidat. Dengan situasi tersebut pimpinan sektor keamanan di Aceh bukanlah pihak yang menjadi bagian persoalan di masa konflik sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal di Aceh.
- 9) Panglima TNI meminta persetujuan dan/atau pertimbangan kepada Gubernur Aceh dan DPR Aceh dalam menunjuk Panglima Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda dengan memastikan untuk dilakukan uji publik atas rekam jejak pada kandidat.
- 10) TNI-Polri tidak menugaskan aparat keamanan yang pernah bertugas pada masa konflik (1976–2005) di Aceh untuk mengurangi dampak traumatis masyarakat yang pernah mengalami pelanggaran HAM.

Kebijakan Politik

- 1) DPR RI, Pemerintah, DPR Aceh, dan Pemerintah Aceh agar menyusun kebijakan politik (UU, Perpres, PP, Qanun dan regulasi lainnya) mengedepankan penghormatan dan perlindungan HAM serta kearifan lokal Aceh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil yang selama ini fokus pada persoalan HAM khususnya di Aceh.
- 2) DPR RI dan Pemerintah segera memastikan pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, mengingat pengalaman pahit yang dialami rakyat Aceh tidak boleh terulang dalam bentuk apa pun.

- 3) Wali Nanggroe perlu memastikan bahwa DPR Aceh dan Pemerintah Aceh menempatkan penanganan korban pelanggaran HAM masa lalu dalam perspektif kekhususan Aceh.
- 4) Perencanaan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Bappenas dan Bappeda harus berperspektif HAM, termasuk membangun sumber daya manusia melalui pemenuhan hak-hak korban dengan mengintegrasikan dalam setiap program pembangunan yang dilakukan setiap SKPA, SKPD dan Kementerian, dengan melibatkan KKR Aceh.
- 5) Pemerintah Aceh menyusun perencanaan kebijakan dari implementasi rekomendasi Komisi dan wajib diintegrasikan ke dalam sebuah pendekatan pembangunan berperspektif HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), RPJM Aceh, dan RPJM Kabupaten/Kota; Memastikan sinergitas dan koordinasi yang konstruktif antara Bappenas dan Bappeda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka menjalankan rekomendasi Komisi guna mewujudkan pemenuhan hak korban atas pemulihan.
- 6) Pemerintah Aceh dan masyarakat sipil mendukung program pemberdayaan perempuan korban dalam memperkuat perdamaian dan keamanan. Termasuk, mengelola program-program inovatif untuk memperkuat akses perempuan korban terhadap keadilan dalam pasca-konflik, mendukung kegiatan belajar dan berjejaring, serta kegiatan sosial dan ekonomi untuk perempuan korban. Memastikan bantuan hukum dalam isu perlindungan terhadap diskriminasi dan hak atas tanah, untuk mendukung akses terhadap keadilan bagi kasus pelanggaran berat HAM.
- 7) Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh untuk segera membentuk komisi klaim sebagaimana telah diamanatkan dalam MoU Helsinki, *“Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.”* Komisi klaim ini penting dibentuk dalam rangka menangani klaim dan reparasi bagi korban pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan.

Kebijakan Administratif

- 1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk memastikan pelayanan publik yang mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam rangka melayani kepentingan publik khususnya dalam hal ini para penyintas atau korban pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh konflik di masa lalu.
- 2) DPR RI dan DPR Aceh menyusun skema pelayanan publik pemerintah yang memastikan pengutamaan aspek perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM khususnya pada korban pelanggaran HAM.
- 3) Ombudsman RI dapat memaksimalkan perannya dalam rangka memastikan pelayanan publik yang menghormati HAM.
- 4) DPR RI dan DPD RI dapat terus memperkuat kelembagaan KKR Aceh di level nasional.

Rekomendasi untuk Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal

9. KKR Aceh telah merumuskan pendekatan rekonsiliasi berdasarkan adat dan budaya Aceh dengan melibatkan lembaga adat, tokoh adat, dan agama berbasis adat istiadat di Aceh. Keberadaan lembaga adat dalam proses rekonsiliasi di Aceh adalah keniscayaan dalam penyelesaian untuk mereduksi permasalahan serta bisa meminimalisir potensi konflik terulang. Penyelesaian sengketa secara adat sudah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh, bahkan pada masa pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Penyelesaian perselisihan secara adat yang berujung pada rekonsiliasi antara pihak juga sesuai dengan semangat Syariah Islam yang juga sudah lama membumi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mendamaikan dua pihak yang berselisih dengan melibatkan para *tuha peut* dan tokoh *gampong* lainnya sebagai mediator adalah sebuah praktik penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk kearifan lokal di Aceh.

Komisi merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) KKR Aceh bersama Pemerintah Aceh dan segenap elemen masyarakat, melakukan proses rekonsiliasi berbasis kearifan lokal Provinsi Aceh, dengan memastikan bahwa para pihak yang direkonsiliasi tidak terlibat peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebagaimana disyaratkan dalam Qanun KKR Aceh.
- 2) Proses rekonsiliasi harus diorientasikan sebagai bagian dari pemulihan atas harkat dan martabat korban dan/atau keluarganya. Serta pemulihan nama baik pelaku dan atau yang diduga pelaku dalam lingkungan sosial masyarakat. Proses ini dibangun berdasarkan pengakuan dan pengkajian atas kebenaran yang telah diungkap dalam laporan ini.
- 3) Perspektif keadilan dan kepekaan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan harus menjadi prinsip kunci dalam pengembangan pendekatan rekonsiliasi ke depan. Damai di Aceh termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Aceh.

Rekomendasi tentang Reparasi

10. Dari keseluruhan interaksi dan dialog KKR Aceh dengan korban, serta telaah pernyataan korban dan keluarganya yang telah didokumentasi, maka semakin jelas mendesaknyanya sentuhan kepedulian dan keadilan yang harus dihadirkan pada korban.

Komisi merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah untuk menyusun kebijakan Nasional dalam bentuk Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan peraturan lainnya agar rekomendasi reparasi atau pemulihan hak korban bisa diimplementasikan dengan segera.
- 2) Kepada Gubernur Aceh agar menyusun kebijakan daerah berupa Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, dan peraturan lainnya untuk menindaklanjuti rekomendasi reparasi atau pemulihan hak korban bisa diimplementasikan dengan segera.

- 3) Kepada Bupati/Walikota agar menyusun kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Walikota serta kebijakan lainnya untuk menindaklanjuti rekomendasi reparasi atau pemulihan hak korban bisa diimplementasikan dengan segera.
- 4) Kepada DPR RI, DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota se-Aceh (wilayah yang telah diambil pernyataan korban oleh KKR Aceh) untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti rekomendasi KKR Aceh melalui kebijakan resmi sehingga pemenuhan hak atas reparasi korban dapat diimplementasikan segera.
- 5) Kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh membentuk sebuah Dana Perwalian untuk Korban (Trust Fund for Victims) dan peraturan lainnya untuk menindaklanjuti pemulihan hak korban bisa diimplementasikan dengan segera. Kebijakan ini harus melibatkan korban dan masyarakat sipil dalam proses persiapannya, menggunakan informasi yang telah dikumpulkan oleh KKR Aceh, dengan menghormati azas prinsip kerahasiaan, dan memenuhi Pedoman dan Prinsip PBB tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat dan Hukum Perang (2005).
- 6) Pemerintah Aceh menetapkan rekomendasi reparasi mendesak dan komprehensif sebagai dokumen resmi pemerintah Aceh.
- 7) Pemerintah Kota/Kabupaten, bersama KKR Aceh, menginventarisasi situs peristiwa pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat untuk dibuatkan peringatan berupa papan nama-nama atau cara peringatan lain.
- 8) Pemerintah Aceh, bersama masyarakat sipil, dan Komnas Perempuan mendukung KKR Aceh dalam mengembangkan program reparasi/pemulihan dalam makna luas dengan perspektif gender dan mendorong pemerintah untuk membangun mekanisme pemulihan dan reparasi mendesak bagi korban kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan khusus.
- 9) Mendorong Pemerintah dan DPR RI menyusun Undang-undang Omnibus Law tentang pemulihan hak korban pelanggaran HAM dan hak korban pelanggaran HAM berat.
- 10) Menyusun skema layanan dan bantuan dalam peraturan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengakomodasi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM sebagaimana yang telah diambil pernyataannya oleh Komisi.

Rekomendasi untuk Tindakan Hukum Pada Pelaku Pelanggaran HAM

11. Minimnya efek jera terhadap pelaku menyiratkan bahwa negara tidak benar-benar berniat untuk menghentikan siklus pelanggaran HAM. Tanpa upaya serius untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM, maka impunitas akan terus mengakar dalam fungsi dan budaya aparat negara. Karena itu proses pengadilan untuk mereka yang paling bertanggung-jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan harus berjalan.

12. Komisi telah melakukan telaah yang menyeluruh terhadap temuan yang dihasilkan dari pengambilan pernyataan korban. Namun dari informasi atas temuan terhadap para pihak yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pelanggaran HAM, komisi belum melakukan investigasi lebih lanjut mengingat keterbatasan kewenangan.

13. Komisi juga telah melakukan telaah dan analisis atas peristiwa yang dialami oleh korban dan keluarganya sepanjang konflik bersenjata berlangsung. Temuan atas peristiwa pelanggaran HAM meliputi peristiwa penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan di luar proses hukum, dan kekerasan seksual.

14. Merujuk pada hal tersebut, terhadap peristiwa yang setidak-tidaknya patut diduga sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat, komisi merekomendasikan tindakan hukum terhadap para pihak yang telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional HAM dengan merekomendasikan kepada Komnas HAM untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mandat yang dimiliki oleh Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Komisi merekomendasikan secara spesifik sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan DPR RI segera membentuk Pengadilan HAM dalam rangka menjalankan mandat pasal 228 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:
 - (1) *Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah Undang-undang ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.*
 - (2) *Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.*
- 2) Jaksa Agung segera menindak-lanjuti penyelidikan pro-yustisia yang telah dilakukan oleh Komnas HAM untuk tiga kasus (Rumah Geudong, Jamee Keupok, dan Simpang KKA), DPR RI segera membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM sesuai dengan UU 26/2000.
- 3) Komnas HAM untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang dihasilkan oleh Komisi yang setidak-tidaknya patut diduga sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat; khususnya membentuk tim investigasi untuk melanjutkan penyelidikan pro-yustisia terhadap aparat keamanan dan mereka yang memegang tanggung jawab komando yang disebut dalam Bagian Temuan dan Pertanggungjawaban dari Laporan ini.

Rekomendasi berkaitan Tindakan Lainnya

15. Sejarah menunjukkan bahwa Aceh telah mengalami konflik dalam kurun waktu yang panjang. Demi menjaga perdamaian yang abadi di Aceh berbagai tindakan komprehensif jangka panjang harus dijalankan. Masyarakat Aceh secara umum pernah merasakan konflik, terdampak konflik, dan mendengar cerita tentang kekerasan di masa konflik. Oleh karena itu, mereka membutuhkan media untuk dapat sembuh dan bertumbuh secara kolektif sekaligus dapat mendukung kehidupan sosialnya.

16. Upaya yang wajib dilakukan oleh para pihak tersebut adalah dengan cara mengambil peran yang strategis dalam rangka memperkuat dan mengimplementasikan kebijakan pemulihan. Dengan demikian, Komisi merekomendasikan kepada para pihak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Budaya dan Pembelajaran HAM

Komisi merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan masyarakat sipil membangun budaya kesadaran hukum dan HAM melalui revisi kurikulum pendidikan formal maupun non-formal berdasarkan Laporan Akhir KKR Aceh dan pemahaman instrumen HAM internasional.
- 2) Majelis Pendidikan Daerah memastikan kurikulum HAM, perdamaian dan pengetahuan tentang konflik Aceh, berdasarkan laporan akhir KKR Aceh, menjadi mata pelajaran sejarah Aceh di tingkat SMA, universitas, sebagai bentuk dari kekhususan dan keistimewaan pendidikan Aceh. Demikian juga memasukkan kurikulum HAM dan Perdamaian dalam pendidikan formal dan keagamaan di Aceh, dan mengintegrasikan pembelajaran lintas generasi.
- 3) Masyarakat sipil terus melakukan penguatan, peningkatan kapasitas, solidaritas, dan pendampingan kepada korban dan keluarga korban dalam rangka memastikan rekomendasi KKR Aceh dijalankan. Khususnya mahasiswa, pelajar menimba pembelajaran dan terlibat dalam gerakan HAM dan advokasi korban.

Pemulihan Trauma Individu dan Kolektif

17. Dampak konflik dan pelanggaran HAM pada masyarakat Aceh telah meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat yang telah mengalami trauma kolektif. Pemulihan trauma menjadi bagian dari pondasi perdamaian di Aceh. Sebuah pendekatan psikososial yang dibutuhkan harus bersifat berkelanjutan (tidak bersifat sementara), tidak hanya diperuntukkan bagi populasi khusus melainkan dapat diakses oleh masyarakat umum dan dapat merespons atas kebutuhan sehari-hari masyarakat saat ini, serta terintegrasi dengan program-program rehabilitasi dan reparasi pasca konflik lainnya.

Komisi merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Aceh dan masyarakat sipil perlu meningkatkan pelayanan kesehatan mental, konseling, dan ruang bagi penyintas untuk saling berbagi pengalaman traumatik. Khususnya memperhatikan orang-orang yang masih terus menderita secara fisik maupun mental akibat penyiksaan atau bentuk perlakuan lain yang dialami selama konflik, kondisi mereka harus didiagnosis secara profesional serta dibantu dengan konseling dan bentuk rehabilitasi lainnya. Juga perlu memperhatikan dampak konflik pada anak dan remaja, serta proses pemulihannya.
- 2) LPSK memastikan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang tertera dalam MoU KKR Aceh dan LPSK untuk melindungi semua narasumber yang sudah diambil pernyataan oleh KKR Aceh dari tuntutan hukum dan lainnya, serta memberi dukungan/asistensi untuk pelayanan medis dan psikososial secara mendesak.
- 3) Pemerintah dan DPR Aceh memastikan efektifitas pelayanan kesehatan mental yang memadai dan sebagai layanan kesehatan dasar yang dibutuhkan di setiap

fasilitas kesehatan di komunitas (minimal dapat diakses di puskesmas), yang dapat diakses dengan murah atau setidaknya dapat ditanggung oleh asuransi kesehatan umum seperti BPJS.

- 4) Pemerintah Gampong memasukkan pemulihan korban pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat ke dalam Musrembang di tingkat gampong untuk dapat mengakses anggaran dana desa.
- 5) Pemerintah Aceh membangun kebijakan *trauma healing* yang terintegrasi dalam semua pelayanan, di mana masyarakat diberikan wadah untuk memproses, membicarakan, memahami, dan memaknai ulang pengalaman mereka di masa konflik dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidup mereka saat ini. Kebijakan ini perlu diterapkan secara makro, kolaboratif, dan integratif melibatkan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), khususnya keterlibatan dinas-dinas terkait seperti Dinkes, Dinsos, Dikbud, DP3AKB (P2TP2A), BPBD/A, BPSDM, BKKBN, DPMG, dan lain-lain.

Penyebaran Laporan Akhir di Indonesia dan Masyarakat Internasional

18. Temuan kebenaran Komisi dalam Laporan Akhir adalah hal yang sangat penting untuk disebarluaskan kepada semua khalayak, untuk tujuan menjadi dasar pembelajaran bagi Rakyat Aceh dan Indonesia dalam menjaga perdamaian dan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di masa sekarang dan mendatang.

Komisi merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan KKR Aceh untuk menggunakan Laporan Akhir dalam perancangan kurikulum dan materi pendidikan lainnya berkaitan dengan hak asasi manusia, perdamaian, rekonsiliasi, sejarah, hukum, studi tentang gender, dan bidang-bidang studi lainnya yang relevan.
- 2) Pemerintah dan mitra kerja KKR Aceh mendukung penggandaan Laporan Akhir dan materi-materi terkait untuk memungkinkan kesinambungan program pendidikan ini.
- 3) KKR Aceh periode berikut menyampaikan Laporan Akhir pada semua pemangku kepentingan perdamaian Aceh, termasuk versi dalam berbagai bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris, kepada PBB dan perangkat HAM internasional, Komisi HAM ASEAN, maupun mengembangkan versi populer untuk masyarakat luas.

Arsip-arsip KKR Aceh dan Museum HAM

19. Sepanjang proses pengungkapan kebenaran, Komisi menemukan, mengumpulkan, dan mendokumentasikan sejumlah kesaksian, artefak-artefak, dokumen arsip penting, kumpulan literatur tentang pelanggaran HAM selama konflik berkecamuk di Aceh. Benda-benda temuan ini sangatlah penting dan perlu untuk dilestarikan.

Komisi merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) DPR Aceh mengesahkan Qanun yang mengatur pelestarian, pengaturan, dan penggunaan arsip. Arsip-arsip ini menjadi bagian dari sebuah pusat hak asasi manusia yang aktif yang akan dikembangkan oleh KKR Aceh dengan tujuan untuk mengingat, menghargai, dan belajar dari sejarah hak asasi manusia di Aceh.
- 2) Pemerintah dan masyarakat sipil membangun upaya memorialisasi untuk pembelajaran, pengetahuan menghormati korban pelanggaran HAM masa lalu. Termasuk memastikan adanya hari, monumen, museum HAM untuk menghormati eksistensi para korban konflik (baik yang masih hidup maupun yang telah tiada); adanya kegiatan komunal yang bermakna (sesuai dengan budaya dan adat setempat) yang menyasar berbagai kelompok usia dan gender di tingkat desa.
- 3) Pemerintah dan institusi keamanan membuka semua dokumentasi berkaitan dengan operasi militer yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil.
- 4) KKR Aceh mengambil langkah-langkah untuk mengakses arsip-arsip kasus pengadilan (militer, pidana, perdata), termasuk kasus Mobil Exxon di pengadilan Amerika Serikat, dan menggunakan mekanisme kebebasan informasi (*Freedom of Information Act*) untuk mendapatkan arsip-arsip resmi dari Indonesia dan berbagai negara, khususnya Amerika Serikat.

BIBLIOGRAPHY

- Bank Dunia. (2008). *Dampak Konflik Tsunami dan Rekonstruksi terhadap Kemiskinan di Aceh Tahun 2008*. Jakarta: Bank Dunia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh 2005-2019*. Diambil kembali dari <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/04/210/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh-tahun-2005-2019.html>
- Mansur, T. M. (2018). *Makna Filosofis Adat Bak Poteumeureuhom*. Diambil kembali dari <https://Geutheeinstitute.com/2018/03/22/makna-filosofis-adat-bak-poteumeureuhom/>
- Reid, A. (2004). War, peace and the burden of history in Aceh. *Asian Ethnicity* 5(3), 301-314.
- Sjamsudin, N. (1990). *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Nessen, W. (2016). Sentimen Made Visible: The Rise and Reasons Aceh's National Liberation Movement. Dalam A. Reid (Penyunt.), *Verandah of violence: the background to the Aceh problem* (hal. 177-188). Singapore: Singapore University Press.
- Reid, A. (2006). Colonial Transformation: A Bitter Legacy.. Dalam A. Reid (Penyunt.), *Verandah of violence: the background to the Aceh problem* (hal. 96-108). Singapore: Singapore University Press.
- Schulze, K. E. (2004). *Policy Studies 2: The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*. Washington: East-West Center Washington.
- Mashad, D., Raymond, H., Agung, S., & Haris, S. (1999). *Indonesia di ambang perpecahan : kasus Aceh, Riau, Irian Jaya, dan Timor-timur* . Jakarta: Erlangga.
- Koto, S. (2004). *Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh (1989-1998)*. Surabaya: Papyrus.
- Herbani, A. (2014). *Aceh Sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sujatmoko, B. (1998). *Ladang Pembantaian di Aceh*. Jakarta: Gatra.
- Rahmany, D. P. (2004). *Rumoh Geudong, The Scar of The Acehnese*. Jakarta: LSPP.
- Amnesty International. (2013). *Time to Face the Past, Justice for Past Abuse in Indonesia's Aceh Province*. Amnesty International.
- Marzuki, N., & Warsidi, A. (2011). *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
- Eda, F. W. (1999). *Aceh Menggugat: Sepuluh Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Komisi Independen Pengusutan Tindak kekerasan di Aceh. (1999). *Ringkasan Eksekutif*. Jakarta.
- KontraS. (2006). *Aceh, Damai dan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: KontraS.
- Hutagalung, D. (2004, December). *Memahami Aceh Dalam Konteks: Kajian Atas Situasi Darurat Militer di Aceh 2003-2004*. Diambil kembali dari researchgate.net: [https://](https://researchgate.net)

- www.researchgate.net/publication/242251754_Memahami_Aceh_Dalam_Konteks_Kajian_Atas_Situasi_Darurat_Militer_di_Aceh_2003-2004
- Ishak, O. S. (2013). *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Serambi Indonesia. (1998, Juni 10). Tuntut Hapus DOM, Mahasiswa Mogok Makan.
- Kompas. (1998, Agustus 8). Dicabut Status DOM Aceh.
- Missbach, A. (2012). *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gade, F. (2023, Juni 23). *SBY dan Kisah Penerapan Darurat Militer di Aceh*. Diambil kembali dari [acehtrend.com](https://www.acehtrend.com): <https://www.acehtrend.com/2019/05/16/sby-dan-kisah-penerapan-darurat-militer-di-aceh/>,
- Detik.com. (2004, September 18). *4 Bulan Darurat Sipil di Aceh, 182 Sipil Jadi Korban*. Diambil kembali dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/210375/4-bulan-darurat-sipil-di-aceh-182-sipil-jadi-korban>)
- ICG. (2005, Agustus 15). Aceh: A New Chance for Peace. *Asia Briefing N°40*, hal. 1-18.
- Human Rights Watch. (2003). *Aceh Under Martial Law: Can These Men be Trusted to Prosecute War? A Human Rights Watch Briefing Paper*. Human Rights Watch.
- Amnesty International. (2003). *Amnesty International Press Release: Indonesia/Aceh: Safety of civilians must be the priority*. AI.
- ICRC. (2004, Juli 1). *Indonesia: ICRC operations in Nangroe Aceh Darussalam (NAD) province*. Diambil kembali dari [icrc.org](https://www.icrc.org): <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/62ghus.htm>
- Hutagalung, I. (2005). *Applicability of Common Article 3 and Other Humanitarian Law in Aceh Conflict*. tidak diterbitkan.
- Pemerintah Propinsi Aceh. (2013). *Qanun Aceh No.17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17*. Sekretaris Daerah Aceh.
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165*.
- Sooka, Y. (2006, Jun2). Dealing with the past and transitional justice: building peace through accountability. *International Review of the Red Cross*, 88 (862), hal. 311-325.
- OHCHR. (2008). *Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Reparations Programmes*. New York and Geneva: OHCHR.
- Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. (2005). *Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*. Helsinki.
- Liwangsa, R.-C. (2015). The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts. *Denver Journal International Law & Policy, Volume 44*, 67-81.
- Council of Europe Directorate General of Human Rights and Rule of Law. (2011). *Eradicating impunity for serious human rights violations: Guidelines and reference texts*. Strasbourg: Council of Europe.
- UN Committee on Human Rights. (1993). *Forced Evictions, E/CN.4/RES/1993/77*.
- OHCHR. (2021). *Forced Evictions, Special Rapporteur on the right to adequate housing*.

- Conde, V. H. (2004). *Handbook of International Human Rights Terminology*. University of Nebraska Press.
- van Boven, T. (1993). *Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms, Final Report*”, E/CN.4/Sub.2/1993/8.
- Nations, U. (1993). *The Vienna Declaration and Programme of Action*.
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- PBB. (1998). *Contemporary Forms of Slavery Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict, Final Report*” submitted by Gay J. McDougall, *Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery*. New York: PBB.
- ICRC. (1949). *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva.
- The Secretary-General of the United Nations. (1984). *Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*.
- The Secretary-General of the United Nations. (1966). *Konvenan Hak Sipil dan Politik*.
- ICRC. (1977). *Protocol Additional I and II*.
- The Secretary-General of the United Nations. (2010). *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* .
- Majelis Umum PBB. (1979). *UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62*. Sekretariat Negara RI.
- Majelis Umum PBB. (2005). *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*.
- Patino, M. C., & Huhle, R. (2020, Juli 7). *the Rights of the Victims of Enforced Disappearance Do Not Have an Expiration Date*. Diambil kembali dari opiniojuris.org: <http://opiniojuris.org/2020/07/07/the-rights-of-the-victims-of-enforced-disappearance-do-not-have-an-expiration-date/>
- Pemerintah Indonesia. (1981). *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*. Sekretariat Negara RI.
- Pemerintah Indonesia. (1946). *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Sekretariat Negara RI.
- Majelis Umum PBB. (1948). *Universal Declaration of Human Rights* .
- The Redress Trust. (2003). *Reparation, A Sourcebook for Victims of Torture or Other Violation of Human Rights and International Humanitarian Law*. The Redress Trust.
- KKR Aceh. (2019). *Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh No.12/P-KRA/V/2019 tentang Tata Cara Baku Reparasi*. Sekretariat KKR Aceh.
- Komnas HAM. (2014). *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Komnas HAM*. Jakarta: Komnas HAM . Diambil kembali dari komnasham.go.id: https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=10549&keywords=
- Komnas HAM. (2009). *Laporan Sementara: Tim Kajian Kekerasan di Aceh*. Jakarta: Komnas HAM.

- Wahyuningrum, S. L., & Saputra, H. (coming soon). Memorialisation in the Absence of Justice in Aceh. Dalam J. Melvon, S. L. Wahyuningrum, & A. Pohlman (Penyunt.), *Resisting Indonesia's Culture of Impunity, Aceh's Truth and Reconciliation Commission*.
- Komnas HAM. (2018, September 6). *Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Rumah Geudong dan Pos-pos Sattis Lainnya di Aceh*. Diambil kembali dari komnasham.go.id: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html>
- Cohenmilstein. (2023, May 15). *ExxonMobil - Aceh, Indonesia*. Diambil kembali dari cohenmilstein.com: <https://www.cohenmilstein.com/case-study/exxonmobil-aceh-indonesia>
- Al-Chaidar, Ahmad, S. M., Dinamika, Y., & Saharso, S. (1998). *Aceh bersimbah darah : mengungkap penerapan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- UN Commission on Human Rights. (2005). *Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity*, 18 Februari 2005, E/CN.4/2005/102.
- MPR RI. (2000). *KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2000 TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL*.
- Inter-American Court of Human Rights. (1988, July 29). Diambil kembali dari corteidh.or.cr: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_ing.pdf

LAMPIRAN

Kontributor Penulisan:

Adi Warsidi
Anne Polhman
Ati Nurbaiti
Azriana Manalu
Delsi Ronie
Diah Rachmi Larasati
Faisal Hadi
Firdaus Yusuf
Galuh Wandita
Jess Melvin
Jesse H. Grayman
Linda Christanty
Made Tony Supriatma
Marty Mawarpury
Mifta Sugesty
Natsuko
Papang Hidayat
Putra Hidayatullah
Putri Kanesia
Raihal Fajri
Raihan Lubis
Raisa Kamila
Reza Indria
Saiful Mahdi
Samsidar
Sri Lestari Wahyuningroem
Taufik Mubarrak
Zainal Abidin

Penyunting dan Penyelaras:

Azhari Aiyub (Ketua)
Dodi Yuniar
Indria Fernida
Permata Adinda
Reza Indria
Sentot Setyasiswanto
Zainal Abidin

Riset dan Submisi:

Organisasi Masyarakat Sipil:

Asia Justice and Rights (AJAR)
Balai Syura Ureueng Inong Aceh
Flower Aceh
International Centre for Aceh and Indian
Ocean Studies (ICAIOS)
Jari Aceh
Koalisi NGO HAM
Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK)
Aceh
KontraS Aceh
KontraS Jakarta
LBH Apik
LBH Banda Aceh
PASKA Aceh
Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan
(RPuK)
Serikat Inong Aceh (SeiA)
Yayasan Pulih Aceh

Anggota Kelompok Kerja (Pokja) KKR:

Abdul Aziz
Ade Ikhsan Kamil
Afrita Chandra Kirana
Agust Surya
April Saidi
Aprilian Perdana
As'adi M Ali
Budi Aulia
Burhanis Sultan DM
Dian Tamara N
Dini Anyelir
Eli Nosalvia
Fithri Angelia
Fitri Rahmah
Fitriani
Helmiadi
Heriyanto

Hulaimah
Ida Fajri
Ikhwani
Inka Andera
Irna Tiban
Ken Zuraida
Khairil Arista
Maini
Maria Ulfa
Miftahul Jannah
Mira Suciyana
Muhammad Azwir
Muhammad Reza Fahlevi
Muhammad Zubir Y
Mukhlis Sya'ya
Munauwar
Munzir
Nashrun Marzuki
Nuryanti Purba
Nyak Anwar
Oni Imelva
Putri Lestari
Rasyidin Raden
Rusmidar
Sayed Fuadi FR
Sudarliadi
T. Agus Saputra
Yuliati
Zulaikha
Zulchaidir Ardiwijaya
Zulmal Fhasya

Sekretariat:

Agus Surya
Aida Fithria
Aidil Asfar
Arita Darmayanti
Arjuandi
Aulia Firdaus
Aulia Kurniawan
Fachriza Syahputra, S. Pd
Hasrijal, S. Kom
Hery Firmansyah, S. Kom
Ikbal

Ismunandar
Jazuli
Muammar Fauza, SE
Muhammad Sufrizal
Muslim, SH
Nurul Izzati, A. Md
Rasyidin, S. Pd
Said Asmaul
Sauful Anwar
Sayed Asmaul
Sukarelawati
Surya Darma, SE
Syarifah Maria Ulfa
Zalia
Zulfirman, A. Md

Pengambil Pernyataan:

Abdul Arif
Abdul Gani
Agam Ramadhan
Agustina
Armiya
Badratun Napis
Baihaqqi
Chairil Syah
Dara Masyitah
Deddy Mulyana
Deski Rajuni
Dwita Sarah
Eka Wulandari
Ernani Muzaputri
Evi Yanti
Fadhil
Fadhlina
Fadly Yusda
Faisal
Fakhrul Rizal
Fitri
Haris Fadilla
Hermanto
Ida Fajri
Ikhwani
Isna Juwita
Ita Yani

Khaidar
Khairul Umam
Lina Marlina
M. Ahsani Taqwin
M. Nasir Muttaqin
M. Reza Fahlevi
M. Subhan Biruni
M. Yahya
Maisar
Miftahul Jannah
Mira Ulfa
Muhammad Raseuki
Muhammad Razikon
Mukhiyar Ali
Munir
Muzammil
Nova Ayunidar
Noverrizal
Novita Sari
Nur Akmal
Nur Asma
Nurlela
Putra Riski
Radhiah
Rafsanjani
Rahmadi
Ramadhansyah
Rathi Oktarina
Ratu Suci Rosa Guna
Rijal Fahmi
Rizal Fahlevi
Rizkina
Rosmidar
Rudi Reza Kusuma
Safrina
Sahwani
Said Mustawa Taisir
Sulaiman Baharuddin
Tjut Hendra Irawan
Wilma Afriani
Yendri Sahputra
Yuli Yanda
Yulia Munawarah
Yusdarita
Yusra Hayati
Zulfadli

Zulkifli
Zulmal Fhasya
Zusimaira

Relawan Data Entry:

Andrian Samardi
Apri Iskandar
Aris Munandar
As ariah
Cut Nyak Mehri
Dayat
Dewi Rara Maida
Dhinar Sari
Evi Yanti
Febri Palupessy
Fitra Ramadhan
Hani
Hendri Fadhil
Ici Harmia
Ilham
Ipit
Jaja Juwita
Khairul Huda
Khairun Nisak
Khusnul Khatimah
Laila Nujmi Burhan
M. Raseuki
Masyitah
Maulidia
Maya Ulfah
Muhammad Raseuki
Murhamma
Muzdalifah
Nadia Ulfa
Nia Robiatun
Noni Walira
Nur Husna Adilla
Putri Azuwanna
Raudhaturrahmi
Rifky Firnanda
Rika Yulis Harta
Rini Marlina
Riskina Fajriah
Rizal Jarwo

Rizqa Fitriana
Sari Rizki
Vivi Dina Melani
Wilda Rahmina
Yulis Manizal

Relawan Penulis Narasi:

Adam Muksal Zainal
Agam Ramadhan
Ahmad Tarmizi
Amanda
Andriani
Aris Munandar
As'ariah
Azis Azwardi
Dian Guci
Elidar
Elly Misra Devita
Evi Susanti
Fahmi Sya'ya
Firnanda
Fitra Ramadhan
Friska Evi Silviana

Herawati
Intan Syahra Salisa
Khusnul Khatimah
M. Amiruddin
M. Nazir
Marniyati
Masyitah Rivani
Mehram
Muhammad Amin
Munawwar
Muyassir
Nanda Herlita
Putri Azuwanna
Raudhah
Rika Yusli Harta
Rizki Maulina
Rizqa Fitriana
Rukiyah Hanum
Siti Istiqamah (nida)
Siti Novia
Wanti Maulidar
Wardah
Yulis Manizal
Zulhaini Sartika



Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh
Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
E-mail: sekretariat.kkra@acehprov.go.id
Website: www.kkr.acehprov.go.id